




PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jln. H. Rermit Ridiwan No. 1 Telp. (0645) 630037 Fax. (0645) 63009
Email: Dinaspulaw@gmail.com



KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2012-2032



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa segala limpahan rahmat dan anugerah-Nya sehingga Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2042 dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) berpedoman pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Tujuan utama penyusunan KLHS dalam RTRW untuk memastikan bahwa prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam rencana detail penataan ruang Kota Lhokseumawe.

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dalam memberikan rekomendasi terkait dengan kebijakan, rencana dan atau program yang berpedoman pada pembangunan berkelanjutan sebagai pendukung penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2034.

Lhokseumawe, Desember 2022
Ketua POKJA KLHS

SYUIB, S.Sos.
NIP.19711005 199203 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran	3
1.2.1 Maksud.....	3
1.2.2 Tujuan	3
1.2.3 Sasaran	4
1.3 Ruang Lingkup.....	4
1.3.1 Ruang Lingkup Kegiatan	4
1.3.2 Ruang Lingkup Wilayah.....	6
1.4 Dasar Hukum.....	6
1.5 Sistematika Laporan.....	8
BAB 2 PENDEKATAN DAN METODOLOGI	10
2.1 Pendekatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	10
2.2 Integrasi Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RDTR.....	10
2.3 Tahapan Penyelenggaraan KLHS	12
2.4 Metode Analisis.....	17
BAB 3 TINJAUAN UMUM KEWILAYAHAN	28
3.1 Wilayah Administrasi Kota Lhokseumawe.....	28
3.2 Kondisi Fisik Wilayah.....	28
3.2.1 Topografi.....	28
3.2.2 Geologi	29
3.2.3 Klimatologi.....	29
3.2.4 Hidrologi	31
3.2.5 Jenis Tanah.....	32
3.2.6 Penggunaan Lahan	32
3.2.7 Ekoregion.....	34
3.3 Kondisi Kependudukan	47
3.3.1 Jumlah Penduduk	47
3.3.2 Kepadatan Penduduk.....	52
3.3.3 Migrasi Penduduk	52
3.4 Kondisi Sarana dan Prasarana	53
3.4.1 Sarana Pendidikan	53
3.4.2 Sarana Kesehatan	53
3.4.3 Prasarana Energi Listrik	54
3.4.4 Prasarana Telekomunikasi.....	54

3.4.5 Prasarana Sumber Daya Air	55
3.4.6 Prasarana Pengelolaan Air Limbah	55
3.4.7 Prasarana Persampahan	56
3.4.8 Jaringan Drainase	56
3.5 Kondisi Perekonomian	57
3.6 Potensi Wilayah.....	59
3.6.1 Sektor Pertanian	59
3.6.2 Sektor Perkebunan.....	60
3.6.3 Sektor Kelautan dan Perikanan	60
3.6.4 Sektor Peternakan.....	61
3.6.5 Sektor Industri	62
3.6.6 Sektor Pariwisata.....	63
3.7 Tinjauan RTRW Kota Lhokseumawe	64
3.7.1 Tujuan Penataan Ruang.....	64
3.7.2 Kebijakan Penataan Ruang Kota Lhokseumawe	65
3.7.3 Strategi Penataan Ruang Kota Lhokseumawe.....	66
BAB IV HASIL PENYELENGGARAAN KLHS	72
4.1 Pembentukan Kelompok Kerja	72
4.2 Kerangka Acuan Kerja Penyusunan KLHS RDTR.....	72
4.3 Identifikasi Pemangku Kepentingan	73
4.4 Isu Pembangunan Berkelanjutan	75
4.4.1 Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan.....	75
4.4.2 Pemusatan Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis Paling Prioritas	80
4.5 Analisis Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis Paling Prioritas	116
4.5.1 Ancaman Perubahan Iklim, Cuaca Ekstrem dan Bencana Alam	116
4.5.2 Pengelolaan Persampahan Perkotaan yang Belum Optimal	117
4.5.3 Penyediaan Air Bersih Masih Belum Optimal	118
4.5.4 Pengaturan Sumber Daya Air dan Infrastruktur Pengendali Banjir....	118
4.5.5 Sektor Perindustrian yang Belum Optimal	118
4.6 KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan Hidup.....	119
4.6.1 Identifikasi KRP Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan Hidup	119
.....	119
4.6.2 Identifikasi KRP terhadap Isu Strategis Paling Prioritas	175
4.7 Analisis Muatan KLHS terhadap KRP.....	180
4.7.1 Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk	180
Pembangunan.....	180
4.7.2 Kinerja Layanan atau Jasa Ekosistem	193
4.7.3 Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam.....	207
4.7.4 Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	209
.....	209
4.7.5 Perkiraan Mengenai Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup.....	214
4.7.6 Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati	222
BAB 5 ALTERNATIF PERBAIKAN, REKOMENDASI DAN INTEGRASI.....	226
5.1 Alternatif Perbaikan KRP.....	226
5.2 Rekomendasi	233

5.3 Integrasi.....	241
BAB 6 PENUTUP	244
DAFTAR PUSTAKA	246
LAMPIRAN.....	248

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perhitungan Interval Kelas pada Jasa Ekosistem.....	18
Tabel 2. 2 Komposisi Beban Pencemar Limbah Domestik	20
Tabel 2. 3 Ukuran dan Resolusi Grid Skala Ragam	23
Tabel 2. 4 Standar Kebutuhan Air	25
Tabel 3. 1 Rata-rata Curah Hujan, Hari Hujan, Penyinaran Matahari menurut Bulan di Kota Lhokseumawe.....	30
Tabel 3. 2 Luas Penggunaan Lahan di Kawasan Perkotaan Lhokseumawe	33
Tabel 3. 3 Ekoregion Kota Lhokseumawe.....	35
Tabel 3. 4 Karakteristik Ekoregion di Kawasan Perkotaan Lhokseumawe.....	36
Tabel 3. 5 Jumlah Penduduk Kota Lhokseumawe Berdasarkan Kecamatan.....	47
Tabel 3. 6 Proyeksi Penduduk Kota Lhokseumawe	48
Tabel 3. 7 Kepadatan Penduduk Kota Lhokseumawe Berdasarkan Kecamatan Tahun 2021 ..	52
Tabel 3. 8 Migrasi penduduk tahun 2021 di Kota Lhokseumawe	52
Tabel 3. 9 Sarana Pendidikan Kota Lhokseumawe	53
Tabel 3. 10 Sarana Kesehatan Kota Lhokseumawe.....	53
Tabel 3. 11 Produk Domestik Regional Bruto Kota Lhokseumawe Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2017–2021.....	57
Tabel 3. 12 Produk Domestik Regional Bruto Kota Lhokseumawe Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2017–2021.....	58
Tabel 4. 1 Daftar Pemangku Kepentingan Penyusunan KLHS RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2042	73
Tabel 4. 2 Daftar Panjang Isu Pembangunan Berkelanjutan	75
Tabel 4. 3 Perlingkupan Daftar Panjang Isu PB Ke Daftar Pendek Isu PB.....	77
Tabel 4. 4 Daftar Pendek Isu Pembangunan Berkelanjutan	79
Tabel 4. 5 Penilaian Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis.....	82
Tabel 4. 6 Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis	102
Tabel 4. 7 Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis	104
Tabel 4. 8 Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas	115
Tabel 4. 9 Kajian Potensi Bencana di Kota Lhokseumawe	116
Tabel 4. 10 Identifikasi Program RTRW Kota Lhokseumawe yang Berpotensi Memiliki Dampak terhadap Lingkungan Hidup.....	121
Tabel 4. 11 KRP RTRW Kota Lhokseumawe yang Berpotensi Memiliki Dampak Lingkungan Hidup.....	174
Tabel 4. 12 Identifikasi KRP Bermuatan KLHS	176
Tabel 4. 13 KRP yang Perlu KLHS	179
Tabel 4.14 Koefisien Limpasan Penggunaan Lahan i	182
Tabel 4. 15 Perhitungan Koefisien Limpasan Tertimbang di Kota Lhokseumawe.....	183
Tabel 4. 16 Kebutuhan air Domestik Kota Lhokseumawe	185
Tabel 4. 17 Kebutuhan Air Pertanian dan Perkebunan.....	186
Tabel 4. 18 Standar Kebutuhan Air	186

Tabel 4. 19 Kebutuhan air Non Domestik selain Sektor Pertanian	187
Tabel 4. 20 Daya Dukung Air Kota Lhokseumawe.....	188
Tabel 4. 21 Daya Dukung Air per Kecamatan di Kota Lhokseumawe	188
Tabel 4. 22 Kondisi daya dukung air pada KRP perlu KLHS	189
Tabel 4. 23 Produksi Beras Kota Lhokseumawe 2022	191
Tabel 4. 24 Kebutuhan Beras Kota Lhokseumawe Tahun 2021	192
Tabel 4. 25 Daya Dukung Pangan Beras Kota Lhokseumawe	192
Tabel 4. 26 Daya Dukung Pangan Beras per Kecamatan di Kota Lhokseumawe.....	193
Tabel 4. 27 Persebaran Jasa Ekosistem untuk Penyediaan Pangan	194
Tabel 4. 28 Analisis KRP Terhadap Jasa Ekosistem Penyedia Pangan.....	195
Tabel 4. 29 Peresebaran Jasa Ekosistem untuk Penyediaan Air Bersih	197
Tabel 4. 30 Analisis KRP Terhadap Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih.....	198
Tabel 4. 31 Peresebaran Jasa Ekosistem untuk Pengaturan Aliran Air dan Banjir	200
Tabel 4. 32 Peresebaran Jasa Ekosistem untuk Pencegah dan Perlindungan Bencana	202
Tabel 4. 33 Luas Lahan Sawah (Hektar) Menurut Kecamatan Tahun 2020	207
Tabel 4. 34 Objek Wisata Kota Lhokseumawe	208
Tabel 4. 35 Indeks Kerentanan Perubahan Iklim Kota Lhokseumawe.....	210
Tabel 4. 36 Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kota Lhokseumawe	212
Tabel 4. 37 Proyeksi Timbulan Sampah di Kota Lhokseumawe.....	215
Tabel 4. 38 Proyeksi Timbulan Air Limbah di Kota Lhokseumawe.....	217
Tabel 4. 39 Beban Pencemar Domestik Kota Lhokseumawe.....	218
Tabel 4. 40 Risiko Bencana Banjir Kota Lhokseumawe	219
Tabel 4. 41 Risiko Bencana Gempa Bumi Kota Lhokseumawe.....	220
Tabel 4. 42 Risiko Bencana Longsor Kota Lhokseumawe.....	221
Tabel 4. 43 Risiko Bencana Likuifaksi Kota Lhokseumawe.....	221
Tabel 4. 44 Risiko Bencana Tsunami Kota Lhokseumawe	222
Tabel 4. 45 Peresebaran Jasa Ekosistem untuk Pendukung Biodiversitas.....	223
Tabel 5. 1 Perumusan Alternatif Perbaikan KRP RTRW Kota Lhokseumawe.....	227
Tabel 5. 2 Rekomendasi KRP RTRW Kota Lhokseumawe	234
Tabel 5. 3 Pengintegrasian Rekomendasi KLHS Ke Dalam Muatan RDTR	242

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Peta Topografi Kota Lhokseumawe.....	29
Gambar 3. 2 Peta Curah Hujan Kota Lhokseumawe	31
Gambar 3. 3 Peta Hidrologi Kota Lhokseumawe	32
Gambar 3. 4 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan Lhokseumawe Tahun 2017-2021.....	63
Gambar 4. 1 Pendekatan Daya Dukung Air.....	181
Gambar 4. 2 Luas Per Kelas Jasa Ekosistem Penyedia Pangan.....	194
Gambar 4. 3 Luas Per Kelas Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih.....	197
Gambar 4. 4 Luas Per Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Aliran Air dan Banjir.....	200
Gambar 4. 5 Luas Per Kelas Jasa Ekosistem Pencegah dan Perlindungan Bencana.....	201
Gambar 4. 6 Jasa Ekosistem Penyedia Pangan	203
Gambar 4. 7 Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih	204
Gambar 4. 8 Jasa Ekosistem Pengaturan Aliran Air dan Banjir	205
Gambar 4. 9 Jasa Ekosistem Pencegah dan Perlindungan Bencana	206
Gambar 4. 10 Persentase Luas Per Kelas JE Pengaturan Iklim di Kota Lhokseumawe.....	212
Gambar 4. 11 Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim Kota Lhokseumawe	213
Gambar 4. 12 Timbulan Sampah Kota Lhokseumawe	215
Gambar 4. 13 Timbulan Air Limbah Domestik Kota Lhokseumawe tahun 2022.....	217

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinamika pembangunan semakin kedepan akan semakin cepat berubah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan wilayah. Perkembangan wilayah ini diikuti oleh peningkatan berbagai kegiatan sosial dan ekonomi serta fasilitas pendukungnya. Hal ini akan berkontribusi terhadap upaya kegiatan penataan ruang, terutama pada aspek perencanaan ruang guna mengantisipasi segala bentuk kecenderungan perkembangan tersebut. Peran perencanaan tata ruang sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi yang seimbang dan berkesinambungan antara kebutuhan dan ketersediaan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat menuju tujuan yang ingin dicapai. Rencana tata ruang merupakan wujud penataan ruang yang berisi tentang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang semestinya digunakan sebagai acuan kebijakan bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat dilaksanakan secara sinergis, serasi, dan berkelanjutan.

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penataan ruang wilayah secara berjenjang yaitu, rencana tata ruang wilayah nasional dijadikan acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, dan rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan bagi penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota. Menurut Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 pasal 5 rencana umum tata ruang terdiri dari RTRW nasional, provinsi, kabupaten, dan kota. Sementara rencana rinci tata ruang terdiri atas RTR pulau, KSN, RZ KSN, RZ KAW, dan RDTR KPN sebagai rencana rinci dari RTRW nasional, RDTR kota sebagai rencana rinci dari RTRW kota, dan RDTR kabupaten sebagai rencana rinci dari RTRW kabupaten. Selain itu, menurut peraturan tersebut Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTR) harus telah terintegrasi dalam Online Single Submission (OSS).

Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku sistem usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. RDTR yang telah terintegrasi dalam OSS mempermudah para investor untuk mengetahui kegiatan usaha yang akan dilakukan telah sesuai atau tidak dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dalam PP No. 24 tahun 2018, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang belum memiliki RDTR, dalam jangka waktu paling

lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan wajib menetapkan RDTR. Dalam rangka penetapan RDTR tersebut, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang dapat memberikan bantuan teknis. Untuk itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN akan mempercepat penyusunan RDTR sebagai dasar perizinan pemanfaatan ruang dengan mengutamakan kabupaten dan kota tujuan investasi dalam rangka mendukung kemudahan berusaha melalui pelaksanaan perizinan investasi terpadu secara daring atau OSS. Salah satu kota yang akan disusun rencana detail tata ruangnya adalah Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh.

Kota Lhokseumawe berada persis di tengah-tengah jalur timur Sumatera, yaitu berada di antara Banda Aceh dan Medan sehingga kota ini merupakan jalur vital distribusi dan perdagangan di Aceh. Pada tanggal 14 Desember 2018, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe. Wilayah Arun Lhokseumawe memiliki potensi dan keunggulan secara geoekonomi dan geostrategis. Keunggulan geoekonomi wilayah Kota Lhokseumawe dan wilayah Kabupaten Aceh Utara bertumpu pada lokasi geografis Aceh yang dilintasi oleh *Sea Lane of Communication* (SLOC), yaitu Selat Malaka. Karena berada pada kawasan Selat Malaka tersebut, maka Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe mempunyai keunggulan komparatif untuk menjadi bagian dari jaringan produksi global (*global production network*) atau rantai nilai global (*global value chain*). Selain itu, Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe terletak berdekatan Teluk Benggala yang merupakan salah satu ekosistem perairan yang kaya dan produktif (*large marine ecosystem*) dan memungkinkan pengembangannya menjadi basis pengembangan industri perikanan tangkap. Selain dari segi industri, pertanian, dan kelautan, kota ini juga memiliki potensi disektor pariwisata dan kebudayaan. Kondisi-kondisi tersebut dapat menjadi potensi dalam meningkatkan perekonomian dan investasi di Kota Lhokseumawe.

Peningkatan sektor perekonomian selalu diiringi dengan tekanan-tekanan terhadap kondisi lingkungan hidup, baik tekanan internal ataupun eksternal. Sehingga, menuntut upaya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pembangunan dari segala sektor yang ada secara sinergis, berkesinambungan dan pro lingkungan. Perencanaan tata ruang wilayah yang berlandaskan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan akan menjaga tekanan-tekanan eksternal maupun internal yang mempengaruhi terhadap perkembangan Kota Lhokseumawe ke arah yang semakin terkendali.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 ayat 1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah serta pasal 19 ayat 1) menyatakan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS. Selain itu menurut Permen LHK No 69 Tahun 2017 Pasal 3 ayat (2) huruf c menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS kedalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang beserta rencana rincinya. Sehingga sudah sangat jelas bahwa penyusunan KLHS merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah.

Penyusunan KLHS RTRW Kota Lhoksumawe ini diharapkan dapat memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari. Potensi dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan oleh suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi melalui KLHS.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

1.2.1 Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap Dokumen RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2032 seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016.

1.2.2 Tujuan

Tujuan utama yang ingin dicapai dari pelaksanaan dan penyusunan KLHS ini adalah sudah dilakukan analisis kajian lingkungan hidup dan memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan, rencana, dan program RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2034. Dokumen ini merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui suatu rangkaian analisis sistematis, menyeluruh, dan

partisipatif yang diharapkan dapat menjamin dipertimbangkannya hal-hal yang prioritas dari aspek pembangunan berkelanjutan RTRW di Kota Lhokseumawe.

1.2.3 Sasaran

Sasaran dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2034 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi isu pembangunan berkelanjutan di wilayah perencanaan yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan dan pelaksanaan urusan penataan ruang;
- b. Melakukan analisis kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, analisis perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup di wilayah perencanaan, analisis kinerja layanan atau jasa ekosistem, analisis efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan analisis tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati sebagai dasar penilaian dampak;
- c. Merumuskan pilihan alternatif kebijakan, rencana dan program terhadap materi teknis RTRW Kota Lhokseumawe berdasarkan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan isu pembangunan strategis paling prioritas;
- d. Memastikan proses integrasi rekomendasi KLHS dalam materi teknis RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2034; dan
- e. Tersusunnya dokumen KLHS RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2034 yang dapat diakses publik.

1.3 Ruang Lingkup

1.3.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2034 ini meliputi:

1. **Tahap persiapan KLHS**, yaitu meliputi:
 - Pembentukan Kelompok Kerja kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2034.
 - Menyusun dan memantapkan metodologi pelaksanaan kegiatan, rencana kerja;
 - Identifikasi kebutuhan data, informasi, dan peta terkait penyusunan KLHS RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2034;
 - Menyiapkan perangkat survei, antara lain daftar data yang dibutuhkan dan panduan survei lapangan;

- Melakukan identifikasi awal isu berdasarkan kajian pustaka/literatur terkait wilayah perencanaan; dan
- Melakukan penelaahan dokumen lingkungan di daerah (KLHS, RPPLH, IKPLH, dll).

2. **Tahap Pengumpulan Data**, yang meliputi:

- Pengumpulan data primer dan sekunder;
- Kunjungan atau survei lapangan ke wilayah kajian;
- Menjaring permasalahan di wilayah kajian yang akan menjadi pembahasan isu dalam KLHS RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2034;
- Melakukan identifikasi pemangku kepentingan di wilayah kajian;
- Observasi rona lingkungan sesuai keadaan eksisting wilayah kajian.

3. **Tahap pembuatan KLHS**

Sesuai dengan arahan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS dalam pasal 5 menyatakan bahwa pembuatan KLHS dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut.

1) **Pembuatan dan pelaksanaan KLHS**, meliputi:

- a. Kajian muatan KLHS terdiri dari 6 muatan diantaranya kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, potensi dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati;
- b. Identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan;
- c. Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan strategis sesuai dengan kriteria pasal 9 ayat 1 pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016;
- d. Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan strategis paling prioritas sesuai dengan kriteria pasal 9 ayat 2 pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016;
- e. Pengkajian materi muatan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup;
- f. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/ atau program; dan

- g. Penyusunan Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang telah terintegrasi dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

2) **Penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS**, meliputi:

- a. Penilaian penjaminan kualitas Dokumen KLHS melalui penilaian mandiri oleh penyusun Kebijakan, Rencana dan/atau Program, yaitu Tim Pokja, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 69 Tahun 2017.
- b. Dokumen KLHS terdiri dari:
 - Laporan induk KLHS RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2034;
 - Ringkasan eksekutif KLHS RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2034; dan

3) **Validasi Dokumen KLHS;**

- a. Validasi KLHS RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2034 dilakukan oleh Gubernur Aceh melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh.

1.3.2 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah KLHS RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2034 yaitu meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Lhokseumawe yang terdiri dari 4 kecamatan, diantaranya Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Satu, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Blang Mangat.

1.4 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dan dirujuk dalam laporan KLHS RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2034 ini adalah sebagai berikut.

A. Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 69);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

B. Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

C. Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri

1. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang;

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang;
6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air;

D. Peraturan Daerah

1. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033;
2. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032.

1.5 Sistematika Laporan

Sistematika penyajian dalam Laporan Pendahuluan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2042 meliputi:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi informasi yang menjelaskan latar belakang, maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup, dasar hukum dan sistematika penulisan laporan RDTR Kawasan Perkotaan di Kota Lhokseumawe.

Bab II Pendekatan dan Metodologi

Bab ini berisi pendekatan dalam kajian lingkungan hidup strategis, kerangka proses pelaksanaan KLHS, muatan kajian lingkungan hidup strategis, metodologi dan kerangka proses pelaksanaan KLHS.

Bab III Tinjauan Umum Kewilayahan

Bab ini memaparkan kondisi umum Kawasan Perkotaan di Kota Lhokseumawe, meliputi aspek geografis, demografis, fisik lingkungan; sosial budaya dan tinjauan kebijakan penataan ruang di Kawasan Perkotaan di Kota Lhokseumawe.

Bab IV Hasil Penyelenggaraan KLHS

Bab ini berisi identifikasi pemangku kepentingan, hasil identifikasi isu pembangunan berkelanjutan hingga perumusan isu pembangunan berkelanjutan strategis paling prioritas, identifikasi KRP yang berdampak terhadap lingkungan hidup, dan analisis pengaruh KRP dengan muatan KLHS, yaitu daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dampak dan risiko terhadap lingkungan hidup; jasa layanan ekosistem; efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim; tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Bab V Alternatif Perbaikan, Rekomendasi dan Integrasi

Bab ini berisi tentang alternatif pengelolaan lingkungan untuk penyempurnaan KRP, rekomendasi penyempurnaan dan integrasi KRP RDTR Kawasan Perkotaan di Kota Lhokseumawe.

Bab VI Penutup

Bab ini berisi simpulan dan saran dari hasil penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Kawasan Perkotaan di Kota Lhokseumawe.

BAB 2 PENDEKATAN DAN METODOLOGI

2.1 Pendekatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis dimaksudkan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Implementasian KLHS menjadi sarana evaluasi untuk mempertimbangkan aspek lingkungan dalam penyusunan rencana dan/atau program pembangunan, serta mampu menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih partisipatif dan transparan. Implementasi KLHS ditinjau dari perspektif metodologi dan ditempuh melalui pendekatan yang bersifat dari atas ke bawah atau dapat dilakukan melalui pendekatan dari bawah ke atas. Dalam pendekatan ini KLHS diselenggarakan dengan menggunakan prosedur dan pendekatan yang telah disesuaikan terhadap aspek lingkungan hidup sehingga memiliki karakteristik terhadap penilaian atau pertimbangan terhadap lingkungan. KLHS dengan menggunakan pendekatan ini dimaksudkan untuk memastikan KRP agar menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga usulan KRP dapat diterapkan sebagai sebuah telaah khusus yang berwawasan lingkungan.

2.2 Integrasi Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RDTR


Pengintegrasian KLHS dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP) menjadi kunci efektivitas penyelenggaraan KLHS. Dalam konteks ini, tidak ada formula atau rumus baku yang dapat memandu pengintegrasian karena setiap kebijakan, rencana, dan/atau program memiliki karakteristik proses dan prosedur yang berbeda, sehingga menjadi penting untuk memahami secara rinci masing-masing proses dan prosedur penyusunan dan evaluasi KRP.

Pelaksanaan proses dialog, konsultasi publik, maupun berbagai bentuk keterlibatan masyarakat yang dilaksanakan dalam KLHS merupakan salah satu bagian yang diintegrasikan ke dalam penyusunan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya dan mengantisipasi aspirasi masyarakat sejak awal terkait dampak dan risiko lingkungan hidup. Pada umumnya, penggabungan proses dialog KLHS dan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program seperti ini berimplikasi pada kebutuhan lebih luasnya cakupan dialog dan dibutuhkannya kemitraan yang erat antara penyusun KLHS dengan penyusun KRP.

Alternatif pelaksanaan KLHS dalam penyusunan KRP dapat dilakukan secara menyatu (*embedded*) dengan KRP atau terpadu (*integrated*) dengan KRP.

- a. Metode menyatu (*embedded*), pelaksanaan KLHS dilakukan secara menyatu dalam penyusunan KRP.
- b. Metode terpadu (*integrated*), pelaksanaan KLHS dilakukan secara terpisah namun terintegrasi atau terpadu dalam tahapan penyusunan KRP. Terdapat 3 alternatif untuk proses ini, yaitu:
 - *Ex-Ante*: Penyusunan KLHS dilakukan saat penyusunan KRP belum berjalan.
 - *Ex-Post*: Penyusunan KLHS dilakukan saat penyusunan KRP sudah berjalan
 - Paralel: Penyusunan KLHS dapat dilakukan pada waktu yang bersamaan secara paralel dan terintegrasi dengan proses penyusunan KRP.

Berikut merupakan gambaran untuk alternatif pelaksanaan KLHS dalam penyusunan KRP.




Gambar 2. 1 Alternatif pelaksanaan KLHS dalam penyusunan KRP

Pelaksanaan penyusunan KLHS RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2034 ini dilakukan *Ex-Post* secara terpadu (*integrated*), yaitu penyusunan KLHS dilakukan secara terpisah namun terintegrasi atau terpadu dalam tahapan penyusunan KRP, dengan waktu pengerjaan yaitu saat penyusunan KRP sudah berjalan.

2.3 Tahapan Penyelenggaraan KLHS

Penyusunan KLHS menggunakan beberapa indikator dan/atau pendekatan dalam pengkajian Kebijakan, Rencana, dan/atau program antara lain rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, instrumen ekonomi lingkungan hidup, dan analisis risiko lingkungan hidup. Tahapan penyusunan KLHS telah dijabarkan secara rinci dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Mekanisme atau tahapan penyelenggaraan KLHS tersebut diantaranya adalah pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup; perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/ atau program; dan penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan tiga poin utama tersebut mencakup beberapa proses penting seperti pelingkupan isu strategis, kajian muatan KLHS, penapisan terhadap muatan KRP, analisis hingga perumusan alternatif dan rekomendasi perbaikan. Secara lebih jelas, kerangka tahapan penyelenggaraan KLHS menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Gambar 2. 2 Tahapan Penyelenggaraan KLHS

Mengacu pada prosedur penyelenggaraan KLHS menurut peraturan perundang-undangan, implementasi KLHS dapat berbeda-beda, namun secara keseluruhan hubungan antara komponen-komponen kerja KLHS dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pembentukan Tim Kelompok Kerja

Pada tahap awal pelaksanaan KLHS dibentuk Kelompok Kerja KLHS yang terdiri dari perwakilan perangkat pada tingkat daerah. Dalam membuat dan melaksanakan KLHS, kelompok kerja dapat dibantu oleh pakar yang memenuhi standar kompetensi. Pokja yang telah terbentuk akan melakukan penyusunan KAK (Kerangka Acuan Kerja) dimana merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi dokumen KLHS. Dalam KAK tercakup latar belakang, maksud dan tujuan, indikator, pelaksanaan dan penanggung jawab kegiatan, jadwal kegiatan dan biaya kegiatan.

b. Identifikasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

Identifikasi masyarakat dan pemangku kepentingan diutamakan bagi mereka yang berpengaruh dan mempunyai tingkat kepentingan yang tinggi terhadap kebijakan rencana dan/atau program (KRP) yang akan diformulasikan serta peduli terhadap lingkungan hidup. Kriteria masyarakat dan pemangku kepentingan meliputi pembuat keputusan; penyusun KRP; instansi terkait tingkat kabupaten (OPD); masyarakat yang memiliki informasi dan/atau keahlian yang relevan dengan substansi penyusunan tata ruang dalam wilayah perencanaan yang dapat berasal dari perorangan/tokoh/kelompok antara lain asosiasi profesi, perguruan tinggi, LSM, pemerhati lingkungan dan sebagainya; serta masyarakat yang terkena dampak langsung dan tidak langsung dari penyusunan rencana tata ruang.

Namun tidak semua masyarakat dan pemangku kepentingan masuk dalam kriteria tersebut dilibatkan dalam proses penyusunan KLHS ini. Hanya pemangku kepentingan yang representatif yang dilibatkan dalam proses penyusunan KLHS RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2034. Pemangku kepentingan yang terpilih/tersaring selanjutnya dilibatkan dalam proses pelingkupan yaitu penetapan isu-isu pembangunan berkelanjutan strategis paling prioritas dan proses penyusunan alternatif dan rekomendasi.

c. Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan, Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis dan Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis Paling Prioritas

Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan didapatkan dari proses FGD (*Forum Group Discussion*) dengan pemangku kepentingan serta perwakilan masyarakat terkena dampak serta observasi lapangan. Hasil dari pengumpulan isu tersebut kemudian dikelompokkan menjadi daftar panjang dan daftar pendek isu pembangunan berkelanjutan. Isu pembangunan berkelanjutan diidentifikasi menjadi isu pembangunan berkelanjutan strategis melalui penilaian sesuai dengan kriteria Pasal 9 Ayat 1 pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016. Hasil dari identifikasi isu pembangunan berkelanjutan strategis kemudian diidentifikasi menjadi isu pembangunan berkelanjutan strategis paling prioritas melalui penilaian sesuai dengan kriteria Pasal 9 Ayat 2 pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016. Hasil akhir dari identifikasi tersebut kemudian disepakati oleh Tim Pokja melalui agenda Konsultasi Publik.

d. Analisis Muatan KRP Berdampak Terhadap Lingkungan dan Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis Paling Prioritas

Identifikasi materi muatan KRP RDTR bertujuan untuk menemukan dan menentukan muatan KRP Revisi RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2034 yang harus dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kondisi lingkungan hidup di wilayah perencanaan. Identifikasi muatan KRP berdampak dilakukan dengan metode uji silang antara draft materi muatan KRP RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2034 terhadap indikator lingkungan hidup sesuai kriteria pada Pasal 3 Ayat 2 pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016. Hasil dari identifikasi KRP berdampak terhadap lingkungan kemudian diidentifikasi dengan isu pembangunan berkelanjutan strategis paling prioritas. Hasil dari analisis ini berupa KRP yang butuh dilakukan analisis KLHS terhadap muatan KRP tersebut dan disepakati oleh Tim Pokja melalui agenda Konsultasi Publik.

e. Kajian Muatan KLHS

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016, dalam KLHS analisis kondisi lingkungan paling sedikit harus memuat kajian:

- Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

Kajian ini dilakukan untuk menentukan apakah suatu kegiatan masih dapat ditambahkan dalam suatu ekosistem tertentu atau untuk menentukan apakah suatu kawasan lingkungannya masih mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Daya tampung lingkungan hidup dapat diukur dari tingkat

kemampuan lingkungan hidup telah menunjukkan indikator surplus ataupun terlampaui.

- Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup

Kajian ini dilakukan untuk mengetahui dampak ditetapkannya KRP di wilayah perencanaan terhadap terjadinya perubahan lingkungan hidup yang mendasar. Perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup dapat diukur dari beberapa media lingkungan antara lain tanah, air, dan udara.

- Kinerja layanan atau jasa ekosistem

Kajian ini dilakukan untuk mengetahui pemanfaatan dan pengelolaan jasa ekosistem yang terdapat di suatu wilayah. Layanan atau jasa ekosistem yang dapat dikategorikan dalam 4 (empat) jenis layanan yaitu:

- Jasa penyedia (*provisioning services*), yaitu jasa/produk yang didapat dari ekosistem, sebagai misal sumber daya genetica, pangan, air, serat (*fiber*) dan lainnya;
- Jasa pengaturan (*regulating services*), yaitu manfaat yang didapatkan dari pengaturan ekosistem, misalnya pengendalian erosi, perubahan iklim, pengaturan kualitas udara, penyerbukan alami, dan lainnya;
- Jasa budaya (*cultural services*), yaitu manfaat yang tidak bersifat material/terukur dari ekosistem seperti pengkayaan spirit, tradisi, pengalaman batin, nilai-nilai estetika dan pengetahuan, rekreasi dan ekowisata, dan lainnya; dan
- Jasa pendukung kehidupan (*supporting services*), yaitu jasa ekosistem yang diperlukan manusia misalnya produksi biomassa, produksi oksigen, nutrisi, air, produksi primer, perlindungan plasma nutfah, dan lain-lain.

- Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam

Kajian ini mengukur tingkat optimal pemanfaatan sumber daya alam di mana kebutuhan terpenuhi, namun sumber daya alam beserta ekosistemnya dapat tetap dilestarikan. Dilakukan dengan cara:

- Mengukur kesesuaian antar tingkat kebutuhan dan proyeksinya sesuai masa pembangunan dan status cadangan yang didapat dari instansi berwenang; dan
- Dapat pula diukur dengan nilai manfaat sumber daya alam melalui valuasi ekonomi.

- Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim

Kajian ini dilakukan untuk mengetahui dampak dari perubahan iklim di suatu wilayah terhadap kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan yang diukur dari kemungkinan dampak perubahan iklim, apakah semakin memburuk atau mempunyai daya lenting/kapasitas untuk menyesuaikan.

- Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

Kajian ini dilakukan untuk mengetahui sebaran keanekaragaman hayati di wilayah perencanaan.

f. Perumusan Alternatif Perbaikan KRP, Rekomendasi dan Pengintegrasian

Perumusan alternatif perbaikan KRP merupakan tahapan setelah dilakukan analisis kajian 6 muatan terhadap masing-masing draft KRP RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2034. Rumusan alternatif KRP disusun sebagai bagian dari upaya mitigasi terhadap dampak negatif yang dihasilkan dari rancangan KRP terhadap kondisi lingkungan hidup. Ciri dari perumusan alternatif penyempurnaan KRP sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 diantaranya perubahan tujuan atau target; perubahan strategis; perubahan atau penyesuaian ukuran, skala dan lokasi yang memenuhi pertimbangan pembangunan berkelanjutan; penundaan, perbaikan, perubahan atau penyesuaian proses; pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan fungsi ekosistem; dan pemberian atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko lingkungan hidup.

Setelah dirumuskan alternatif perbaikan KRP, kemudian pemberian rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang berprinsip pada pembangunan berkelanjutan yang memuat materi perbaikan KRP dan tindak lanjut terhadap jenis kegiatan.

Setelah hasil perumusan alternatif dan rekomendasi kemudian dilakukan pengintegrasian pada muatan KRP RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2034 melalui penulisan kembali rekomendasi substansi teknis KLHS atau menuliskan muatan ketentuan baru yang menampung rekomendasi KLHS sesuai dengan lingkup KRP yang telah dianalisis. Hasil dari pengintegrasian dituangkan dalam berita acara yang disahkan oleh pejabat pembuat KRP dan Ketua Tim Pokja.

g. Penjaminan Kualitas dan Dokumentasi

Penjaminan kualitas dilaksanakan melalui penilaian mandiri oleh Tim Pokja KLHS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri No. 69 Tahun 2017 dilaksanakan penilaian bertahap atau sekaligus semua tahapan pelaksanaan KLHS. Penjaminan kualitas Dokumen KLHS RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2034 mengacu pada Lampiran VIII dalam

Peraturan Menteri No. 69 Tahun 2017. Hasil dari penjaminan kualitas dituangkan dalam berita acara yang telah disetujui oleh Ketua Tim Pokja dan disahkan oleh kepala daerah.

h. Validasi

Dokumen KLHS RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2034 yang telah dibuat dan dilakukan penjaminan kualitas, wajib dilakukan validasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Pasal 25 Ayat (1) menyatakan bahwa terhadap KLHS yang telah dilakukan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dilakukan validasi oleh gubernur untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program tingkat kabupaten/kota. Sehingga terhadap KLHS RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2034, validasi dilakukan oleh Tim Validasi KLHS Provinsi Aceh.

2.4 Metode Analisis

Secara umum analisis yang digunakan dalam Penyusunan KLHS RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2034 dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif.

a. Jasa Ekosistem

Jasa ekosistem atau jasa lingkungan hidup adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penopang proses alam dan pelestarian nilai budaya. Dalam Buku Pedoman Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019, untuk mengetahui kinerja jasa lingkungan atau ekoregion digunakan 3 (tiga) parameter untuk menjadi input yaitu peta ekoregion atau bentang alam, peta tipe vegetasi alami dan peta penutupan lahan. Informasi terkait peta penutupan lahan dilakukan melalui asistensi dengan Badan Informasi Geospasial dan mengikuti kelas tutupan lahan yang terdapat dalam SNI 7645:2010.

Masing-masing parameter diberikan penentuan bobot melalui metode penjumlahan berbobot (*Simple Additive Weighting*), melalui penentuan bobot dan skor. Dalam penentuan bobot tersebut dilakukan oleh pakar (*expert judgement*) dengan didasarkan peran masing-masing parameter dalam memberikan jasa lingkungan hidup. Pada penentuan masing-masing kinerja jasa lingkungan yang telah dilakukan oleh KLHK, didapatkan masing-masing bobot untuk bentang alam sebesar 28%, tipe vegetasi alami sebesar 12% dan penutupan lahan sebesar 60%.

Setelah mendapatkan data terkait bentang alam, tipe vegetasi alami dan penutupan lahan, kemudian dilakukan penentuan skor pada masing-masing parameter. Penentuan skor tersebut

juga dilakukan oleh para pakar (*expert judgement*) untuk masing-masing parameter. Rentang penilaian skor di masing-masing parameter yaitu skor terendah 1 (satu) hingga 5 (lima) untuk skor tertinggi.

Setelah pemberian bobot dan skor, kemudian dilakukan perhitungan indeks jasa ekosistem atau indeks kinerja jasa lingkungan hidup menggunakan metode *Simple Additive Weight*. Metode tersebut merupakan metode sederhana dengan menjumlahkan hasil perkalian bobot dan skor masing-masing parameter. Model matematik yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Kinerja jasa lingkungan} &= f(\text{bentang alam, vegetasi alami, penutupan lahan}) \\ &= (W_{ba} \times S_{ba}) + (W_{veg} \times S_{veg}) + (W_{pl} \times S_{pl}) \end{aligned}$$

Keterangan:

W_{ba} = bobot bentang alam

S_{veg} = skor vegetasi

S_{ba} = skor bentang alam

W_{veg} = bobot vegetasi

W_{pl} = bobot penutupan lahan

S_{pl} = skor penutupan lahan

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019

Hasil perhitungan akan didapatkan rentang indeks 1 sampai dengan 5. Indeks tersebut kemudian diklasifikasikan dalam 5 (lima) kategori dengan menggunakan skala *likert*.

Tabel 2. 1 Perhitungan Interval Kelas pada Jasa Ekosistem

Klasifikasi	Rumus	Keterangan Kelas
Kelas I	1,00 – 1,81	Sangat Rendah
Kelas II	1,81 – 2,60	Rendah
Kelas III	2,61 – 3,40	Sedang
Kelas IV	3,41 – 4,20	Tinggi
Kelas V	4,21 – 5,00	Sangat Tinggi

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019

b. Proyeksi Timbulan Sampah

Analisis proyeksi timbulan sampah menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Persampahan, proyeksi timbulan sampah didapatkan dari hasil proyeksi penduduk dengan standarisasi besaran timbulan sampah berdasarkan sumber sampah dan klasifikasi wilayah.

Besaran timbulan sampah domestik dapat mengacu pada SNI 19- 3983-1995 timbulan sampah domestik per orang per hari adalah 0,7 kg untuk kota dengan penduduk 20.000-100.000 jiwa. Sedangkan, timbulan sampah non domestik sebesar 25% dari timbulan sampah domestik berdasarkan Pedoman Penentuan SPM Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum No. 534/KPTS/M/2001. Sehingga proyeksi timbulan sampah dapat ditentukan berdasarkan rumus sebagai berikut.

$$PTs = Pn \times Ts$$

Keterangan :

PTs = Proyeksi timbulan sampah (ton/tahun)

Pn = Proyeksi penduduk tahun ke-n

Ts = Besaran timbulan sampah (kg/orang/hari)

(Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003)

c. **Proyeksi Timbulan Air Limbah**

Proyeksi timbulan air limbah domestik dapat digunakan sebagai dasar untuk merencanakan pengelolaan air limbah domestik. Proyeksi timbulan air limbah domestik didapatkan berdasarkan hasil proyeksi penduduk dan debit air limbah domestik. Debit air limbah domestik dapat ditentukan berdasarkan faktor timbulan air limbah yang mengacu pada Lampiran 2 Peraturan Menteri PUPR RI No. 04 tahun 2017, dengan nilai sebesar 60% - 80% dari pemakaian air bersih. Sedangkan pemakaian air bersih dapat mengacu pada kriteria Perencanaan Penyediaan Air Bersih Ditjen Cipta Karya Tahun 1996, dengan kategori kota kecil sebesar 120 l/org/hari. Sehingga debit air limbah domestik dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut.

$$Qr = Fab \times qam$$

Keterangan :

Qr = Debit air limbah domestik (l/hari)

Fab = Faktor timbulan air limbah (60-80%)

qam = Debit air bersih (l/hari)

(Sumber: Masduki, 2000)

Berdasarkan rumus perhitungan diatas dapat ditentukan proyeksi timbulan air limbah domestik dengan rumus perhitungan sebagai berikut.

$$PQ_r = P_n \times Q_r$$

Keterangan :

PQ_r = Proyeksi timbulan air limbah domestik (m³ /tahun)

P_n = Proyeksi penduduk tahun ke-n

Q_r = Debit air limbah (l/hari)

(Sumber: Masduki, 2000)

d. Proyeksi Beban Pencemar

Analisis perkiraan beban pencemar didapatkan berdasarkan proyeksi jumlah penduduk dengan besaran nilai beban pencemar domestik setiap orang dalam satu hari. Besaran beban pencemar limbah domestik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 2 Komposisi Beban Pencemar Limbah Domestik

Parameter	Unit	Beban Pencemar
BOD	gram/orang/hari	25
COD	gram/orang/hari	57
Nitrogen (NH ₃ -N)	gram/orang/hari	1,83
Fosfor	gram/orang/hari	1,1
Deterjen	gram/orang/hari	0,63
Fecal coli	gram/orang/hari	1 x 10 ¹²

Sumber : Salim, 2002

Dengan mengacu pada hasil penelitian tersebut, proyeksi timbulan beban pencemar limbah domestik dapat ditentukan berdasarkan rumus sebagai berikut.

$$PB_p = P_n \times BP$$

Keterangan :

PB_p = Proyeksi timbulan beban pencemar domestik (ton/tahun)

P_n = Proyeksi penduduk tahun ke-n

PB = Besaran beban pencemar (g/orang/hari)

(Sumber: Salim, 2002)

e. Indeks Kerentanan

Nilai indeks kerentanan didapatkan dari hasil perbandingan antara Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas (IKS) dan Indeks Kapasitas Adaptif (IKA). Dalam menentukan nilai IKS dan IKA perlu dilakukan perhitungan indikator yang dapat menggambarkan IKS ataupun IKA. Perhitungan pada setiap indikator keterpaparan sensitivitas dan kapasitas adaptasi dilakukan dengan rumus sebagai berikut.

$$FrIDK = \frac{1}{Penduduk\ Desa\ i} \left(\sum_{j=1}^n JIDK_{ij} \times W_{ij} \right)$$

(Sumber: Imron dan Susandi, 2017)

Dimana $FrIDK$ merupakan fraksi dari jenis indikator ke-i yang telah dibobot sesuai dengan data potensi desa. Sedangkan i mewakili data desa ke-I, $JIDK_{ij}$ mewakili j jumlah jenis potensi desa ke-i, W_{ij} mewakili nilai bobot dari masing-masing jenis potensi desa ke-j di desa atau kelurahan ke-i. Setelah ditentukan nilai fraksi pada setiap indikator, kemudian dapat ditentukan nilai indikator dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$X_i = \frac{FrIDK_i}{FrIDK_i\ Max}$$

(Sumber: Imron dan Susandi, 2017)

Nilai indikator merupakan rasio jenis indikator ($FrIDK_i$) terhadap fraksi maksimum jenis indikator ke-I suatu desa. Nilai X_i bernilai antara 0 – 1. Setelah didapatkan nilai indikator (X_i) nilai IKS dan IKA serta nilai indeks kerentanan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$IKS\ atau\ IKA = \sum_{i=1}^n W_i \times X_i$$

Keterangan :

W_i = Bobot yang telah ditentukan dari setiap indikator ke-i

X_i = Nilai dari indikator ke-i

(Sumber: Imron dan Susandi, 2017)

$$V_{li} = \frac{IKSi}{IKAi}$$

Keterangan :

V_{li} = Nilai indeks kerentanan ke-i

$IKSi$ = Indeks keterpaparan sensitivitas ke-i

$IKAi$ = Indeks kapasitas adaptif ke-i

(Sumber: Imron dan Susandi, 2017)

f. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup merupakan bagian dari bahan kajian KLHS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Amanat daya dukung lingkungan hidup tertuang dalam sejumlah pasal pada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009, diantaranya Pasal 12 yang menyebutkan bahwa apabila Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) belum tersusun, maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Selain itu, dalam Pasal 15, 16 dan 17 dijelaskan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan salah satu muatan kajian yang mendasari penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah (RPJP dan RPJM) serta kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup, melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tertuang pula pada Pasal 19, yang menyatakan bahwa untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS dan ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pengertian daya dukung dan daya tampung mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya. Sedangkan Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Penentuan daya dukung lingkungan dilakukan dengan mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya guna mendukung aktivitas manusia.

Dalam penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat menggunakan sistem manual berupa perhitungan *supply demand* berdasarkan beberapa data dan melalui pendekatan sistem grid. Untuk pemodelan atau analisa spasial, data yang tersedia harus pada skala yang sama. Namun, ketersediaan dan kesesuaian data spasial tidak memiliki skala yang sama. Dengan ketidaksesuaian data-data tersebut, maka digunakan analisa menggunakan sistem grid skala ragam sehingga dapat dilakukan analisa spasial dengan berbagai macam data dengan berbagai skala/resolusi berbeda (Mashita (2002) dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015). Kelebihan dari penggunaan sistem grid juga dapat mengubah data tabular menjadi data spasial.

Sistem grid skala ragam dibuat dengan memperhatikan datum geodetik, sistem koordinat, titik asal sistem koordinat grid skala ragam, resolusi grid dan sistem penomoran grid. Sistem grid tersebut diberikan penomoran grid pada masing-masing sel pada sistem grid skala ragam. Sistem penomoran grid dimulai dari grid ukuran 1030' x 10 ke yang lebih kecil hingga 5" x 5" (Sofiyanti (2010) dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015). Setelah didapatkan grid tersebut kemudian dapat dianalisa jumlah penduduk pada masing-masing grid dengan data jumlah penduduk, kelas jalan dan penggunaan lahan. Hasil pertama telah didapatkan yaitu jumlah penduduk pada masing-masing grid yang akan menjadi dasar perhitungan daya dukung dan daya tampung pangan dan air dengan menggunakan sistem grid dengan luasan 150 m x 150 m. Ukuran besarta resolusi dan sistematika ukuran grid dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 3 Ukuran dan Resolusi Grid Skala Ragam

Ukuran Lintang/Paralel	Ukuran Bujur/Meridian	Resolusi Grid (Km)
10'	10 30'	111 x 166,5
30'	30'	55,5 x 55,5
15'	15'	27,75 x 27,75
7'30"	7'30"	13,875 x 13,875
2'30"	2'30"	4,625 x 4,625
30"	30"	0,900 x 0,900
5"	5"	0,150 x 0,150

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015

Selain menggunakan sistem grid, perhitungan daya dukung dan daya tampung menggunakan pedoman penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2014. Penjelasan pada masing-masing daya dukung sebagai berikut.

- Daya Dukung Air

Daya dukung air ditinjau dari ketersediaan air (*supply* air) dan kebutuhan air (*demand* air). Ketersediaan air permukaan ditentukan dengan menggunakan metode koefisien limpasan berdasarkan informasi penggunaan lahan serta data curah hujan tahunan. Metode ini digunakan untuk daerah yang luas pengalirannya kurang dari 3000 Ha (Goldman et.al., 1986, dalam Suripin, 2004). Metode Rasional dikembangkan berdasarkan asumsi bahwa curah hujan yang terjadi mempunyai intensitas seragam dan merata di seluruh daerah pengaliran. Sementara itu, kebutuhan air dihitung dari hasil konversi terhadap kebutuhan hidup layak. Perhitungan dengan menggunakan Metode Koefisien Limpasan yang dimodifikasi dari metode rasional, menggunakan persamaan berikut.

$$C = \sum (c_i \times A_i) / \sum A_i$$

$$SA = 10 \times C \times R \times A$$

Keterangan :

SA : Ketersediaan air (m³ /tahun)

C : Koefisien limpasan tertimbang

C_i : Koefisien limpasan penggunaan lahan i

A_i : Luas penggunaan lahan i (ha)

R : Rerata curah hujan tahunan (mm/tahun)

R_i : curah hujan tahunan pada stasiun i

m : jumlah stasiun pengamatan curah hujan

A : luas wilayah (Ha)

10 : faktor konversi dari mm.ha menjadi m³

(Sumber: Menteri Lingkungan Hidup, 2009)

- Kebutuhan air Domestik

Kebutuhan air untuk keperluan domestik diperhitungkan dari jumlah penduduk di suatu wilayah. Perhitungan kebutuhan air domestik dengan menggunakan persamaan berikut.

$$DA = N \times KLHA$$

Keterangan :

DA = Total kebutuhan air (m³/tahun)

N = Jumlah penduduk (orang)

KHLA = Kebutuhan air untuk hidup layak (43,20 m³ /tahun)

(Sumber: Menteri Lingkungan Hidup, 2009)

- Kebutuhan air Pertanian

$$A = L \times It \times a$$

Keterangan:

A : jumlah penggunaan air pertanian dan perkebunan dalam setahun (m³/tahun),

L : luas lahan (hektar),

It : Intensitas tanaman dalam persen (%) musim/tahun

a: standar penggunaan air (1 liter/detik/hektar),

atau $A = 0,001 \text{ m}^3/\text{detik}/\text{ha} \times 3600 \times 24 \times 120 \text{ hari} / \text{musim}$

(Sumber: SNI 19-6728.1-2002)

- Kebutuhan Domestik Non Pertanian

Kebutuhan Non Domestik selain pertanian yaitu untuk kawasan industri, fasilitas umum, komersil, perkantoran, pertanian, perkebunan, kebutuhan cadangan hidrant kebakaran dan potensi kebocoran diperhitungkan dari standar kebutuhan air berdasarkan peruntukan kebutuhan. Standar kebutuhan air yang digunakan dalam analisis KLHS ini yaitu sebagai berikut.

Tabel 2. 4 Standar Kebutuhan Air

Jenis Kebutuhan Air	Jumlah
Hidran Kebakaran	10% (kebutuhan domestik + non domestik)
Kebocoran	10% (kebutuhan domestik + non domestik)

Industri	10% kebutuhan domestik
Komersil	20% kebutuhan domestic
Fasum/Kantor	15% kebutuhan domestik

Sumber: Pedoman konstruksi dan bangunan, Dep PU dalam Direktorat Pengairan dan Irigasi Bapenas, 2006

- Daya Dukung Pangan Beras

Swasembada beras memiliki arti kemampuan suatu wilayah untuk mencukupi kebutuhan beras bagi penduduknya tanpa perdagangan dengan wilayah lain atau mandiri. Dalam swasembada beras terdapat 2 komponen yaitu kebutuhan (*demand*) dan ketersediaan (*Supply*). Prinsip swasembada juga dapat digunakan untuk menilai daya dukung pangan beras yaitu keseimbangan antara ketersediaan beras dan kebutuhan beras, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$DDPB = \frac{(PrL \times LLtp) \times a}{JP \times Stdb}$$

Keterangan:

DDPb = Daya dukung pangan beras

PrL = Produktiitas lahan (yang ditanami padi) (kg/ha)

LLtp = Luas lahan yang ditanami padi (ha)

A = Indeks konversi dari padi menjadi beras (62,74%)

JP = Jumlah penduduk

Stdb = Standar kebutuhan beras (kg),

(Sumber: Muta'ali, 2014)

Dengan rumus tersebut, nilai daya dukung lahan pangan beras adalah sebagai berikut:

- DDPb > 1 Wilayah mampu menyediakan pangan beras untuk kebutuhan penduduknya secara mandiri dan jika nilai DDPb cukup tinggi wilayah melakukan export.

- DDPb < 1 wilayah tidak mampu menyediakan pangan beras untuk kebutuhan penduduknya secara mandiri dan mengharuskan wilayah mendaftarkan beras dari wilayah lainnya.

BAB 3 TINJAUAN UMUM KEWILAYAHAN

3.1 Wilayah Administrasi Kota Lhokseumawe


Letak geografis Kota Lhokseumawe yaitu 04°54'–05°18' Lintang utara dan 96°20' – 97°21' Bujur Timur. Kota Lhokseumawe berada pada ketinggian + 24 meter di atas permukaan laut, disebelah utara dan daerah disebelah timur berada pada ketinggian antara 105 di atas permukaan laut, sedangkan pada daerah di sebelah selatan memiliki kondisi yang relatif berbukit-bukit dengan ketinggian antara 5-100 di atas permukaan laut. Kota Lhokseumawe dengan luas wilayah 181,06 Km² atau 18.106 Ha dibagi menjadi 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Blang Mangat dengan luas wilayah 56,12 Km², Kecamatan Muara Dua luas wilayah 57,80 Km², Kecamatan Muara Satu luas wilayah 55,90 Km² dan Kecamatan Banda Sakti luas wilayah 11,24 Km². Kota Lhokseumawe memiliki 9 kemukiman dengan 68 gampong. Berdasarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kota Lhokseumawe Periode 2012–2032, Kota Lhokseumawe berbatasan dengan wilayah berikut:

- Utara dengan Selat Malaka;
- Selatan dengan Kecamatan Kuta Makmur (Kabupaten Aceh Utara);
- Barat dengan Kabupaten Kecamatan Dewantara (Kabupaten Aceh Utara); dan
- Timur dengan Kecamatan Syamtalira Bayu (Kabupaten Aceh Utara).

3.2 Kondisi Fisik Wilayah

3.2.1 Topografi

Wilayah utara Kota Lhokseumawe merupakan pesisir selat malaka dan daerah sebelah Timur merupakan daerah dataran dengan kemiringan antara 0-8%. Sedangkan pada daerah yang menjauhi pesisir merupakan daerah yang berbukit-bukit dengan kemiringan antara 8-15%. Kondisi ketinggian lahan menunjukkan bahwa Kota Lhokseumawe berada di antara ketinggian 0-100 mdpl. Daerah pesisir disebelah utara dan daerah disebelah timur berada pada ketinggian antara 0-5 mdpl. Sedangkan pada daerah selatan memiliki kondisi yang relatif berbukit-bukit dengan ketinggian antara 5-100 m dpl. Dengan kondisi kemiringan lahan seperti ini masih memungkinkan untuk dilakukan pengembangan kegiatan perkotaan.



Gambar 3. 1 Peta Topografi Kota Lhokseumawe

3.2.2 Geologi

Kondisi geologi Kota Lhokseumawe terbentuk oleh bantuan Alluvium Muda, Formasi Idi, Formasi Julurayeu dan Formasi Seureula. Sebaran batuan Aluvium Muda berupa endapan pesisir dan Fluviatill berada pada daerah di sebelah utara dan selatan Kota Lhokseumawe. Sebaran Formasi Idi berupa kerikil, pasir, gamping dan lempung berada pada daerah sebelah barat yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua dan sebelah timur yaitu sebagian Kecamatan Muara Dua dan Blang Mangat. Sebaran Formasi Julurayeu berupa endapan sungai batu pasir tufaan, lempung berlignit, dan batulumpur berada pada daerah sebelah barat hingga tengah Kota Lhokseumawe yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua. Sedangkan sebaran formasi seureula berupa batupasir gunungapi, dan batulumpur gampingan berada pada daerah tengah Kota Lhokseumawe yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua.

3.2.3 Klimatologi


Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe Tahun 2022, rata rata suhu udara minimum Kota Lhokseumawe berkisar antara 21°C dan suhu udara maksimum 33°C dan

rata rata kelembapan udara berkisar 82% sampai dengan 89%. Dan rata rata tekanan udara berkisar 1.008 mb sampai dengan 1011 mb. Lamanya penyinaran matahari maksimum terjadi pada Bulan Januari sebesar 78 persen dengan jumlah hari hujan yaitu 3 hari. Sementara itu, jumlah penyinaran matahari minimum yaitu 38 persen yang terjadi pada Bulan Desember dengan jumlah hari hujan yaitu 17 hari sedangkan rata-rata kelembapan udara tertinggi terjadi pada Bulan Desember sebesar 89 persen dan terendah terjadi pada Bulan Maret dan Agustus yaitu sekitar 82 persen. Berikut tabel temperatur suhu Kota Lhokseumawe Tahun 2022.

Tabel 3. 1 Rata-rata Curah Hujan, Hari Hujan, Penyinaran Matahari menurut Bulan di Kota Lhokseumawe

Bulan	Temperatur (°C)			Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (%)
	Min	Maks	Rata-rata			
Januari	21,2	32,4	26,5	20,5	3	78,1
Februari	21	32,5	26,5	48,5	3	71,5
Maret	21	33,8	27,4	34,5	3	75,9
April	22,5	33,6	27,3	44,5	6	64,3
Mei	23,2	33,1	27,2	287,5	17	56,4
Juni	23,1	32,9	27,1	150,5	9	70,2
Juli	21,4	32,8	26,7	160	7	63,4
Agustus	23,2	33,5	27,4	6,5	2	66,7
September	23	34,6	26,8	83,5	5	40,2
Oktober	22,6	33,7	27	41,5	6	42,9
November	22,9	32	26,2	150,5	11	47,5
Desember	21,9	31,7	25,7	455	17	38,1


Sumber : BPS, Kota Lhokseumawe dalam angka tahun 2022



Gambar 3. 2 Peta Curah Hujan Kota Lhokseumawe

3.2.4 Hidrologi

Kondisi air tanah dalam dicirikan dengan adanya akuifer cukup produktif meliputi sebagian besar wilayah Kota Lhokseumawe. Sedangkan akuifer tinggi berada pada daerah barat hingga selatan Kota Lhokseumawe. Kondisi air permukaan dicirikan dengan keberadaan Krueng (Sungai) Cunda yang terletak di bagian barat. Namun keadaan air sungai tersebut merupakan air payau sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh penduduk sebagai air bersih. Untuk keperluan air bersih, pada umumnya penduduk memanfaatkan air sumur dan air PDAM.



Gambar 3. 3 Peta Hidrologi Kota Lhokseumawe

3.2.5 Jenis Tanah

Kondisi jenis tanah yang terdapat di wilayah Kota Lhokseumawe terdiri dari beberapa jenis yaitu Aluvial, Latosol dan Podsolik. Jenis tanah Aluvial berada di wilayah pesisir Kecamatan banda Sakti dan sebagian Kecamatan Muara Satu. Jenis tanah Podsolik berada pada daerah perbukitan dari barat hingga timur dan sebelah selatan Kota Lhokseumawe.

3.2.6 Penggunaan Lahan

Kota Lhokseumawe memiliki luas 181,06 Km² dengan penggunaan lahan yang beragam. Angka paling tinggi digunakan sebagai kawasan pemukiman dan diikuti oleh kawasan perdagangan dan jasa. Untuk Lebih jelas mengenai kondisi penggunaan lahan Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032, arah pengembangan kawasan Kota Lhokseumawe yang berguna mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Dalam dokumen RTRW dijelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) zona pengembangan wilayah, yaitu:

1. Zona Pesisir, merupakan daerah pinggiran pantai dan memiliki kondisi wilayah relatif datar, zona pesisir mencakup:
 - Zona Pesisir di Kecamatan Muara Satu dengan kegiatan utamanya diperuntukkan bagi sektor industri besar, industri menengah dan pariwisata;
 - Zona Pesisir di Kecamatan Banda sakti dengan kegiatan utamanya untuk pelayanan kota seperti: pendidikan, pemerintahan, kesehatan, permukiman dan pariwisata, perdagangan dan jasa;
 - Zona Pesisir di Kecamatan Blang Mangat dengan kegiatan utamanya diperuntukkan bagi sektor perikanan laut, dan sektor perikanan darat.
2. Zona Tengah merupakan daerah sekitar Jalan Banda Aceh – Medan, memiliki kondisi wilayah relatif datar dan berbukit, wilayah ini mencakup Kecamatan Muara Satu, Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Blang Mangat dengan kegiatan utamanya diperuntukkan bagi perdagangan dan permukiman.
3. Zona Dalam merupakan daerah dataran tinggi disekitar Jalan Elak memiliki kondisi wilayah berbukit, dengan kegiatan utama pada kawasan ini diperuntukkan bagi kegiatan pertanian (lahan basah dan lahan kering), peternakan, pariwisata dan sebagian permukiman.

Tabel 3. 2 Luas Penggunaan Lahan di Kawasan Perkotaan Lhokseumawe

Jenis Penggunaan Lahan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
Akomodasi dan Rekreasi	26,50	0,20%
Danau/Telaga	1,11	0,01%
Fasilitas Kesehatan	11,03	0,08%
Fasilitas Layanan Lainnya	3,06	0,02%
Fasilitas Olahraga	98,53	0,74%
Fasilitas Pemerintahan	56,54	0,43%
Fasilitas Pendidikan	159,48	1,20%
Fasilitas Peribadatan	21,24	0,16%
Industri Non Pertanian	398,62	3,00%
Industri Pertanian	9,93	0,07%
Instalasi	3,87	0,03%
Jalan	233,11	1,75%
Jalur Hijau	70,08	0,53%
Kampung	1.149,99	8,65%
Kolam/Tambak	1.237,50	9,31%
Lembaga Usaha	3,39	0,03%
Pasar	21,76	0,16%
Pemakaman	3,64	0,03%

Penggunaan Campuran	961,23	7,23%
Perbengkelan	0,33	0,00%
Perdagangan Umum	574,57	4,32%
Pergudangan	18,01	0,14%
Perhutanan	45,45	0,34%
Perkantoran Swasta	6,46	0,05%
Pertanian Tanah Basah	1.117,85	8,41%
Pertanian Tanah Kering	6.000,60	45,14%
Perumahan	440,64	3,31%
Prasarana Transportasi	14,45	0,11%
Rawa	14,67	0,11%
Semak	2,76	0,02%
Sungai	180,10	1,35%
Taman Kota	3,45	0,03%
Tanah Kosong	343,06	2,58%
Waduk/Situ/Embung	61,16	0,46%
Total	13.294,17	100,00%

Sumber : Hasil Analisis, 2022

3.2.7 Ekoregion

Penetapan ekoregion menjadi dasar dan memiliki peran yang sangat penting dalam melihat keterkaitan, interaksi, interdependensi, dan dinamika pemanfaatan berbagai sumber daya alam antar ekosistem dalam satu wilayah ekoregion. Suatu ekoregion dapat terletak di dalam beberapa wilayah administrasi, sehingga salah satu tujuan pendekatan ekoregion adalah untuk memperkuat dan memastikan terjadinya koordinasi antar wilayah administrasi yang saling bergantung dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang mencakup persoalan pemanfaatan, pencadangan sumber daya alam maupun permasalahan lingkungan hidup. Selain itu, tujuan lain dari penetapan ekoregion adalah agar secara fungsional dapat menghasilkan perencanaan perlindungan-pengelolaan lingkungan hidup, pemantauan, dan evaluasinya secara bersama antar daerah yang saling bergantung, meskipun dalam kegiatan operasional pembangunan tetap dijalankan masing-masing oleh dinas wilayah administrasi sesuai kewenangannya.

Kota Lhokseumawe termasuk ke dalam wilayah ekoregion Dataran Fluviomarin, Dataran Aluvial, Perbukitan Lipatan, dan Pengunungan Lipatan. Luasan tiap jenis ekoregion di Kota Lhokseumawe dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 3. 3 Ekoregion Kota Lhokseumawe

No.	Ekoregion	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Dataran Fluviomarin	5.063,81	38%
2.	Perbukitan Lipatan	5.210,92	39%
3.	Dataran Aluvial	793,06	6%
4.	Lembah antar perbukitan/ Pegunungan Lipatan (Intermountain Basin)	2.209,94	17%
Total		13.277,73	100%

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Tabel 3. 4 Karakteristik Ekoregion di Kawasan Perkotaan Lhokseumawe

Ekoregion	Luas dan Lokasi	Karakteristik	Potensi	Permasalahan
Dataran Aluvial	<p>Luas: 793,06 Ha (17%)</p> <p>Lokasi: Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Dua.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Morfologi dataran dengan relief datar, kemiringan lereng 0-3%, beda tinggi rerata <25 meter; • Terbentuk dari proses utama aliran sungai (fluvial) yang membawa material bahan-bahan aluvium dari berbagai sumber didaerah hulu (<i>hinterland</i>) dan diendapkan di bagian bawah (<i>low land</i>) dengan struktur berlapis tersortasi baik (kasar di bagian bawah dan halus di bagian atas, secara berulang), yang menunjukkan periodisasi pengendapannya; • Material atau batuan utama penyusun berupa bahan-bahan aluvium hasil pengendapan aliran sungai, berupa batu dan kerakal membentuk lapisan di bagian bawah, kemudian di atasnya terbentuk lapisan kerikil, pasir, dan yang paling atas lapisan dengan ukuran material sedimen halus, berupa debu dan lempung. 	<ul style="list-style-type: none"> • Karena kedudukannya pada dataran rendah, maka suhu udara terasa hangat hingga panas, bergantung musim. Kondisi udara sangat dipengaruhi oleh kondisi perkembangan wilayah; • Material berupa bahan-bahan aluvium tersortasi dengan baik sebagai hasil proses pengendapan aliran sungai, dengan jenis mineral bergantung sumber asal material di bagian hulu (<i>hinterland</i>); • Tanah berkembang dengan baik, solum tanah sangat tebal, berwarna relatif gelap kehitaman, tekstur geluh pasir berlempung, struktur gumpal membulat hingga remah dengan sedikit menggumpal, membentuk tanah-tanah Aluvial yang sangat subur; • Bentanglahan ini lebih berperan sebagai cekungan hidrogeologi dengan akuifer sangat potensial dan persebaran sangat meluas, airtanah dangkal dengan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi morfologi yang berupa dataran yang sangat luas, berpotensi menciptakan angin puting beliung apabila kondisi tekanan udara tidak stabil dan tidak merata; • Perkembangan wilayah memicu masalah pemanfaatan lahan dan konflik penataan ruang berupa konversi lahan sawah menjadi lahan-lahan permukiman, pengembangan wilayah perkotaan, konflik sosial, dan pencemaran air, tanah, dan udara, yang bergantung kepada tingkat perkembangan wilayahnya.

Ekoregion	Luas dan Lokasi	Karakteristik	Potensi	Permasalahan
			<p>ketersediaan tinggi dan kualitas baik;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aliran sungai mulai kelebihan bebas sehingga membentuk pola saluran mulai berkelok, lembah sungai semakin melebar, landai, dan tidak stabil lagi karena mulai terjadi proses pengendapan beban sedimen terlaut. Sifat aliran sungai mengalir sepanjang tahun (perennial), akibat input dari air hujan dan airtanah (<i>effluent</i>); • Pemanfaatan lahan bersifat budidaya dan sangat produktif untuk pengembangan sawah irigasi intensif dan teknis, dengan produktivitas sangat tinggi (dapat 4 kali tanaman padi dalam setahun) karena tanah yang subur dan ketersediaan air melimpah, dan permukiman penduduk juga terus berkembang; • Bentanglahan ini termasuk daerah bawahan (<i>low land</i>), sehingga secara hidrogeomorfologi berfungsi sebagai daerah penurapan air tanah (<i>discharge area</i>) yang berperan sebagai 	

Ekoregion	Luas dan Lokasi	Karakteristik	Potensi	Permasalahan
			<p>cekungan hidrogeologi dengan akuifer yang potensial dan penyebaran luas. Oleh karena itu secara keruangan lebih baik ditetapkan sebagai kawasan budidaya pertanian (lumbung padi) dan pengembangan permukiman (pedesaan atau transisi desa-kota), dengan pembangunan infrastuktur dan aksesibilitas yang sangat mudah.</p>	
<p>Dataran Fluviomarin</p>	<p>Luas: 5.063,81Ha (38%)</p> <p>Lokasi: Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Satu, Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Banda Sakti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Morfologi dataran dengan relief datar dan terkadang agak cekung, kemiringan lereng 0-3%, beda tinggi rerata <25 meter; • Terbentuk dari proses utama aktivitas gelombang (marine) pada masa lalu yang membentuk endapan lempung marin di bagian bawah, dan sekarang tertutup oleh endapan sungai (fluvial) yang membentuk lapisan aluvial di bagian atas; • Material atau batuan utama penyusun berupa bahan-bahan aluvium hasil pengendapan aliran sungai di bagian atas 	<ul style="list-style-type: none"> • Bentanglahan ini merupakan daerah transisi daratan dengan pesisir, sehingga suhu udara mulai terasa panas karena pengaruh uap air laut, dan akan semakin apabila pada bentanglahan ini berkembang wilayah perkotaan hingga pesisirnya; • Material berupa bahan-bahan aluvium dengan lapisan lempung laut di bagian bawah sebagai tinggalan hasil proses marin masa lalu, dan lapisan lempung berpasir di bagian atas sebagai hasil proses fluvial masa kini; 	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi morfologinya yang berupa dataran relatif agak cekung dan berada pada bagian hilir aliran sungai dan merupakan daerah transisi dari fluvial ke wilayah pesisir, maka kecepatan aliran sungai sedikit terhambat, yang menyebabkan meluapnya aliran sungai pada saat debit aliran besar ketika musim penghujan, yang berpotensi terhadap proses penggenangan dan banjir; • Material penyusun yang didominasi oleh endapan lempung yang mempunyai sifat kembang kerut tanah

Ekoregion	Luas dan Lokasi	Karakteristik	Potensi	Permasalahan
		<p>berupa campuran lempung dan pasir fluvial, dan endapan lempung marin (biasanya berwarna keabu-abuan) yang membentuk lapisan di bagian bawah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tanah yang mungkin berkembang berupa tanah Aluvial Hidromorf atau Aluvial Gleisol dengan solum yang relatif masih tebal, berwarna relatif gelap kehitaman, tekstur lempung bergeluh, struktur gumpal membulat, dengan drainase buruk. Jenis tanah lain yang mungkin berkembang pada daerah dengan lempung lebih tinggi dan dominan adalah tanah Vertisol atau Grumusol, struktur gumpal dengan konsistensi teguh, dan drainase sangat buruk. Pada kedua jenis tanah ini seringkali terdapat lapisan gambut yang relatif tebal, yang menyebabkan tanah masam (pH rendah) dan menjadi kendala bagi usaha pengembangan lahan pertanian produktif; • Pola saluran sungai berkelok-kelok (<i>meandering</i>) akibat proses pengendapan material sedimen terlarut yang sangat intensif, lembah sungai lebar, dan pola tali arus sungai berpindah-pindah sehingga membentuk pola 	<p>yang tinggi, yang menyebabkan bangunan infrastruktur jalan aspal dan pondasi bangunan lainnya cepat rusak, patah, atau menggeser;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Karena genesisnya merupakan hasil proses marin masa lalu, berpotensi untuk dijumpainya jebakan-jebakan air laut purba pada endapan lempung marin yang telah terkubur oleh endapan fluvial masa kini, yang selanjutnya berpengaruh terhadap airtanah berasa payau hingga asin, dengan nilai daya hantar listrik tinggi.

Ekoregion	Luas dan Lokasi	Karakteristik	Potensi	Permasalahan
			<p>teranyam (<i>braided stream</i>). Efek dari pola dan proses aliran sungai ini menyebabkan pola saluran sungai seringkali berpindah, sehingga banyak dijumpai lembah ditinggalkan (<i>abandon valley</i>), danau tapal kuda (<i>oxbow lake</i>), dan lembah-lembah yang terkubur (<i>burried valley</i>), serta banyak dijumpai fenomena igir di tengah sungai (<i>levee ridges</i>) atau gosong sungai (<i>sand point</i>). Sifat aliran sungai mengalir sepanjang tahun (perennial), akibat input dari air hujan dan airtanah (<i>effluent</i>), debit aliran besar dengan sedimen terlaut yang tinggi, sehingga seringkali air berwarna sangat keruh. Pada bagian muara sungai sering dijumpai rataan lumpur (<i>mud flat</i>), rawa-rawa payau (<i>salt marsh</i>), dan berujung pada pembentukan suatu delta;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan lahan bersifat budidaya berupa sawah irigasi dengan pola surjan (selang-seling saluran dan guludan), dengan produktivitas sedang karena berbagai kendala sifat tanah 	

Ekoregion	Luas dan Lokasi	Karakteristik	Potensi	Permasalahan
			<p>masam dan penggenangan atau banjir. Permukiman juga tumbuh dengan baik, namun terkadang terkendala sumber air bersih dan pengembangan aksesibilitas karena sifat kembang-kerut tanah yang tinggi, menyebabkan bangunan infrastruktur cepat atau mudah rusak;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bentanglahan ini termasuk daerah bawahan (<i>low land</i>), dengan beberapa kendala alami terkait sifat akuifer aliran sungai. Oleh karena itu secara keruangan lebih baik ditetapkan sebagai kawasan budidaya pertanian terbatas dan pengembangan permukiman (pedesaan), dengan keterdapatn kendala pembangunan infrastuktur dan aksesibilitas akibat sifat tanahnya. 	
<p>Lembah antar perbukitan/ Pegunungan Lipatan (Intermountain Basin)</p>	<p>Luas: 2.209,94 Ha (17%)</p> <p>Lokasi: Kecamatan Blang Mangat dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Morfologi atau topografi berupa lembah di antara jalur perbukitan lipatan dengan relief datar, kemiringan lereng <8%, dan berstruktur sebagai sinklinal, yang diapit oleh dua punggung 	<ul style="list-style-type: none"> • Bentanglahan ini umumnya berupa topografi cekungan atau lembah sinklinal, yang relatif terbuka, sehingga udara relatif terasa panas. • Batuan penyusun berupa material lempung atau lempung 	<ul style="list-style-type: none"> • lempung relatif bersifat sebagai akuitard hingga akuiklud (mudah jenuh air dan tidak mampu menyimpan air dengan baik), sehingga ketika musim kemarau berpotensi

Ekoregion	Luas dan Lokasi	Karakteristik	Potensi	Permasalahan
	Kecamatan Muara Dua.	<p>antiklinal dengan topografi berupa perbukitan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara genesis, bentanglahan ini terbentuk akibat pengangkatan tektonik, yang membentuk struktur lipatan, dengan kenampakan bidang kelurusan (linement) yang tegas membentuk jalur lembah (sinklinal) di antara punggung (antiklinal) yang mengapitnya, akibat sifat material batuan penyusunnya yang relatif lunak dan lentur (plastis). • Material atau batuan utama penyusunnya berupa batuan-batuan sedimen hasil pengendapan material akibat proses erosi di perbukitannya, dengan material utama penyusunnya bersifat lempungan (<i>clay</i>), lempung bergamping, atau sejenisnya. 	<p>gampingan, bersifat lentur dan mempunyai daya jerab (jebakan) yang tinggi, dan mudah jenuh air.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan genesis dan karakteristiknya, maka dimungkinkan menyebabkan terjebak sisa-sisa kehidupan masa lalu pada saat proses pengendapan material dan perlipatan, sehingga berpotensi terhadap sumberdaya alam berupa minyak dan gas bumi. • Sifat batuan penyusunnya yang dominan berupa batulempung dan batugamping, relatif akan mengalami pelapukan dan pedogenesis membentuk tanah yang juga mengandung mineral lempung sangat tinggi, yang disebut sebagai tanah Vertisol atau Grumusol. • Sungai yang berkembang berpola aliran treallis, dengan sungai utama searah pola lembah sinklinal dengan cabang-cabang sungai yang tegak lurus sungai utama dengan jalur pendek dan 	<p>terhadap kekeringan dan kekurangan air bersih;</p> <ul style="list-style-type: none"> • lempung bersifat mudah jenuh air, sehingga berpotensi terjadinya genangan dan banjir pada saat musim penghujan, apalagi dipicu oleh tingginya beban sedimen terlaut dalam aliran sungai yang menyebabkan proses pendangkalan alur sungai sangat cepat; • lempung bersifat mudah menjerab atau menjebak air dalam waktu lama, sehingga berpotensi terdapatnya jebakan-jebakan air laut purba yang menyebabkan airtanah berasa payau hingga asin karena proses pertukaran kation (<i>connate water</i>) atau akibat evaporasi air laut purba yang meninggalkan kristal garam dan mencampuri airtanah (<i>evaporate water</i>); • tanah lempungan relatif miskin hara, sehingga termasuk tanah-tanah

Ekoregion	Luas dan Lokasi	Karakteristik	Potensi	Permasalahan
			<p>alur rapat menurun lereng antiklinal di kanan dan kirinya.</p> <ul style="list-style-type: none"> Melihat karakteristik dan kedudukannya, maka secara keruangan wilayah ini dapat lebih difungsikan sebagai kawasan budidaya yang berpotensi sebagai kawasan pertambangan minyak dan gas bumi. 	<p>marginal yang kurang subur dengan produktivitas rendah;</p> <ul style="list-style-type: none"> tanah berlempung mempunyai sifat kembang kerut yang tinggi, sehingga berpotensi terhadap rusaknya infrastruktur jalan aspal dan bangunan; dan tanah berlempung bersifat labil, mudah bergerak perlahan, dan daya dukung rendah, sehingga pada lereng yang datar berpotensi terhadap proses amblesan tanah (<i>soil creep</i>) dan nendatan (<i>slump</i>).
Perbukitan Lipatan	<p>Luas: 5.210,92 Ha (39%)</p> <p>Lokasi: Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Satu, Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Banda Sakti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Bentanglahan ini juga mempunyai genesis, struktur, dan material penyusun yang relatif sama, tetapi hanya berbeda pada morfologinya. Secara genesis, bentanglahan ini terbentuk akibat pengangkatan tektonik, yang membentuk struktur lipatan, dengan kenampakan bidang kelurusan (<i>linement</i>) yang tegas membentuk jalur punggung 	<ul style="list-style-type: none"> Bentanglahan ini umumnya berupa topografi pegunungan atau perbukitan yang tinggi membentuk punggung antiklinal, yang umumnya terlindungi dengan vegetasi berupa tegakan hutan produksi, sehingga udara masih terasa sejuk. Batuan penyusun berupa batuan-batuan yang lunak dan plastis yang relatif berumur tua, sejenis batulempung, batupasir, dan 	<ul style="list-style-type: none"> batuan lempung relatif bersifat sebagai akuitard hingga akuiklud (mudah jenuh air dan tidak mampu menyimpan air dengan baik), sehingga ketika musim kemarau berpotensi terhadap kekeringan dan kekurangan air bersih; batuan lempung gampingan relatif membentuk tanah yang miskin hara, sehingga termasuk tanah-tanah

Ekoregion	Luas dan Lokasi	Karakteristik	Potensi	Permasalahan
		<p>(antiklinal) yang berselang-seling dengan jalur lembah (sinklinal) memanjang sejajar punggung lipatan, akibat sifat material batuan penyusunnya yang relatif lunak dan lentur (plastis).</p> <ul style="list-style-type: none"> Material atau batuan utama penyusunnya berupa batuan-batuan sedimen berlapis yang lunak dan plastik, seperti: batulempung (<i>claystone</i>), batulempung gampingan, batupasir (<i>sandstone</i>), batupasir gampingan, batugamping (<i>limestone</i>), batugamping napalan, atau sejenisnya. 	<p>batugamping dengan percampurannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ketiga jenis batuan utama penyusunnya menunjukkan hasil proses pengendapan pada lingkungan perairan, baik perairan darat (danau, telaga, atau rawa-rawa) maupun perairan laut dangkal (laguna atau zona laut dangkal / lithoral) pada masa lalu (purba), yang berasosiasi dengan tumbuhnya berbagai tumbuhan dan tinggalnya berbagai fauna maupun kehidupan manusia purba. Ketika terjadinya transisi zaman Tersier ke zaman Kuartar yang ditandai dengan zaman periglacial, yang mana bumi mengalami periode kering yang sangat panjang (jutaan tahun), maka kehidupan tumbuhan, hewan, dan manusia purba menjadi punah. Kemudian disusul dengan proses tektonik berupa pengangkatan daratan akibat penunjaman lempeng samudera di bawah lempeng benua, yang menyebabkan proses perlipatan pada daerah yang tersusun atas 	<p>marginal yang kurang subur dengan produktivitas rendah;</p> <ul style="list-style-type: none"> tanah berlempung mempunyai sifat kembang kerut yang tinggi, sehingga berpotensi terhadap rusaknya infrastruktur jalan aspal dan bangunan; tanah berlempung bersifat labil dan mudah bergerak perlahan, sehingga pada lereng yang curam berpotensi terhadap gerakan tanah (<i>soil creep</i>) dan nendatan (<i>slump</i>).

Ekoregion	Luas dan Lokasi	Karakteristik	Potensi	Permasalahan
			<p>batuan yang bersifat lunak dan plastis. Kondisi inilah yang dimungkinkan menyebabkan terjebak sisa-sisa kehidupan masa lalu pada proses pengendapan material dan perlipatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terjebaknya sisa-sisa kehidupan masa lalu pada proses perlipatan inilah yang menyebabkan pembentukan sumberdaya alam berupa minyak dan gas bumi, yang sangat potensial dijumpai pada jalur perlipatan, seperti yang terdapat di wilayah bagian timur Pulau Sumatera. • Sifat batuan penyusunnya yang dominan berupa batuan lempung dan batugamping, relatif akan mengalami pelapukan dan pedogenesis membentuk tanah yang juga mengandung mineral lempung sangat tinggi, yang sering disebut sebagai tanah Vertisol atau Grumusol. • Melihat karakteristik dan kedudukannya, maka secara keruangan wilayah ini dapat lebih difungsikan sebagai kawasan 	

Ekoregion	Luas dan Lokasi	Karakteristik	Potensi	Permasalahan
			<p>lindung dalam bentuk hutan lindung, cagar alam atau suaka margasatwa, dengan kemungkinan potensi pengembangan sebagai kawasan wisata minat khusus bagi pecinta alam dan pendidikan lingkungan.</p>	

Sumber : KLHK, Deskripsi Peta Ekoregion Sumatera Skala 1 : 250.000, 2015

3.3 Kondisi Kependudukan

3.3.1 Jumlah Penduduk

Tahun 2021 jumlah penduduk Kota Lhokseumawe adalah 189.941 jiwa. Jumlah penduduk tersebut terdiri dari 94.303 jiwa laki-laki dan 95.638 jiwa perempuan. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Banda Sakti sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Blang Mangat. Konsentrasi jumlah penduduk di Kecamatan Banda Sakti ini dikarenakan kecamatan ini merupakan pusat Kota Lhokseumawe dengan berbagai kegiatan utama yaitu pemerintahan, perdagangan, pendidikan dan kesehatan. Lebih jelas mengenai jumlah penduduk Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 5 Jumlah Penduduk Kota Lhokseumawe Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			
	2018	2019	2020	2021
Blang Mangat	28.734	29.674	26.162	26.559
Muara Satu	33.807	33.984	33.820	33.925
Muara Dua	57.150	58.839	50.929	51.472
Banda Sakti	83.593	84.705	77.802	77.985
TOTAL	203.284	207.202	188.713	189.941

Sumber : BPS, Kecamatan Lhokseumawe dalam Angka Tahun 2022

Proyeksi penduduk merupakan objek utama dalam sebuah perencanaan sehingga untuk menyusun dokumen perencanaan yang sesuai maka diperlukan data kependudukan untuk mengetahui karakteristik penduduk di daerah perencanaan. Proyeksi penduduk digunakan untuk mengetahui kesesuaian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup hingga beberapa tahun kedepan, selain itu dalam dokumen perencanaan juga untuk merencanakan kebutuhan perumahan, sarana dan prasarana serta utilitas dalam daerah perencanaan. Berikut merupakan proyeksi penduduk yang berada di Kota Lhokseumawe.

Tabel 3. 6 Proyeksi Penduduk Kota Lhokseumawe

Kecamatan	Gampong	Aritmatik			Geometrik			Exponensial		
		2024	2029	2034	2024	2029	2034	2024	2029	2034
Blang Mangat	Alue Lim	2.577	3.055	3.533	2.623	3.277	4.094	2.636	3.310	4.156
	Blang Buloh	1.778	2.107	2.437	1.809	2.260	2.824	1.818	2.283	2.867
	Mane Krueng	1.159	1.37	1.588	1.180	1.473	1.838	1.186	1.487	1.866
	Asan Karueng	1.190	1.410	1.630	1.211	1.512	1.887	1.217	1.527	1.916
	Rayeuk Kareung	1.355	1.606	1.857	1.379	1.722	2.150	1.386	1.739	2.183
	Kumbang Punteut	954	1.131	1.307	971	1.213	1.515	976	1.225	1.538
	Blang Punteut	1.952	2.313	2.675	1.986	2.480	3.098	1.996	2.505	3.145
	Ulee Blang Mane	1.885	2.234	2.583	1.918	2.395	2.991	1.928	2.419	3.037
	Keude Punteut	605	716	828	615	768	959	618	776	973
	Mesjid Punteut	5.240	6.210	7.181	5.332	6.659	8.317	5.359	6.727	8.444
	Tunong	1.354	1.605	1.856	1.378	1.721	2.150	1.385	1.738	2.183
	Baloy	1.029	1.220	1.410	1.048	1.308	1.633	1.053	1.321	1.658
	Teungoh	778	921	1.065	791	988	1.232	795	997	1.251
	Blang Teue	584	693	801	595	743	928	598	750	942
	Jambo Timu	1.587	1.882	2.176	1.615	2.018	2.521	1.623	2.038	2.559
Jambo Mesjid Meuraksa	1.184	1.403	1.622	1.205	1.504	1.877	1.211	1.519	1.906	

	Blang Cut	1.823	2.160	2.498	1.855	2.316	2.893	1.864	2.340	2.937
	Kuala Meuraksa	1.545	1.832	2.118	1.573	1.964	2.453	1.580	1.984	2.490
	Jeulikat	3.170	3.758	4.345	3.226	4.030	5.033	3.242	4.070	5.110
	Blang Weu Panjoe	1.552	1.840	2.127	1.580	1.973	2.463	1.588	1.993	2.501
	Blang Weu Baroh	2.233	2.647	3.061	2.273	2.839	3.547	2.284	2.868	3.601
	Seuneubok	885	1.050	1.214	901	1.126	1.407	905	1.137	1.428
SUB TOTAL		36.419	43.164	49.910	37.061	46.288	57.812	37.247	46.754	58.688
Muara Satu	Cot Trieng	798	818	837	798	818	839	799	819	839
	Paloh Punti	1.913	1.990	2.067	1.914	1.996	2.081	1.915	1.996	2.082
	Mns. Dayah	1.241	1.266	1.290	1.241	1.266	1.292	1.241	1.267	1.292
	Blang Panyang	2.275	2.391	2.508	2.277	2.403	2.536	2.278	2.404	2.538
	Meuria	3.616	3.752	3.888	3.618	3.762	3.912	3.619	3.763	3.913
	Blang Pulo	5.276	5.461	5.646	5.279	5.473	5.675	5.279	5.475	5.677
	Batuphat Timur	6.381	6.643	6.906	6.385	6.664	6.955	6.386	6.666	6.959
	Padang Sakti	2.628	2.696	2.764	2.629	2.699	2.772	2.629	2.700	2.773
	Ujong Pancu	1.374	1.428	1.481	1.375	1.431	1.490	1.375	1.432	1.491
	Blang Naleung Mameh	2.753	2.773	2.793	2.753	2.773	2.794	2.753	2.773	2.794
	Batuphat Barat	6.819	6.948	7.076	6.820	6.952	7.087	6.821	6.953	7.088
Sub Total		35.072	36.159	37.247	35.086	36.223	37.397	35.089	36.230	37.408
Muara Dua	Paloh Batee	1.171	1.312	1.453	1.179	1.349	1.544	1.181	1.354	1.552

	Lhok Mon Puteh	1.436	1.739	2.043	1.470	1.908	2.477	1.481	1.935	2.529
	Cot Girek	4.136	4.942	5.748	4.218	5.343	6.767	4.242	5.404	6.883
	Manyang	2.781	3.503	4.226	2.890	4.056	5.693	2.924	4.153	5.897
	Blang Crum	5.258	6.424	7.589	5.399	7.121	9.393	5.441	7.233	9.616
	Alue Awe	5.986	7.857	9.728	6.359	9.826	15.183	6.484	10.217	16.098
	Cut Mamplam	2.109	2.145	2.180	2.110	2.146	2.183	2.110	2.146	2.183
	Mns Mee	3.646	4.125	4.603	3.676	4.266	4.951	3.685	4.285	4.984
	Mns Blang	3.583	4.347	5.111	3.671	4.779	6.223	3.697	4.848	6.357
	Uteun Kot	10.409	12.044	13.679	10.536	12.651	15.191	10.571	12.737	15.346
	Blang Pohroh	2.166	2.763	3.361	2.264	3.269	4.719	2.295	3.360	4.919
	Paya Punteut	3.333	3.653	3.972	3.347	3.717	4.128	3.351	3.725	4.142
	Keude Cunda	2.775	3.170	3.566	2.802	3.300	3.886	2.809	3.318	3.918
	Mns Mesjid	8.482	8.873	9.264	8.490	8.908	9.347	8.492	8.912	9.354
	Panggoi	9.361	11.062	12.763	9.519	11.829	14.700	9.565	11.943	14.913
	Paya Bili	686	744	802	688	754	827	689	756	829
	Mns Alue	3.281	3.657	4.034	3.301	3.752	4.264	3.306	3.764	4.285
	Sub Total	70.181	81.524	92.866	71.090	85.893	103.777	71.348	86.517	104.911
Banda Sakti	MonGeudong	6.107	6.386	6.664	6.112	6.410	6.723	6.114	6.413	6.727
	Keude Aceh	2.865	2.995	3.126	2.867	3.007	3.153	2.868	3.008	3.155
	Pusong Lama	5.509	5.761	6.013	5.514	5.784	6.066	5.515	5.786	6.070

Pusong Baru	4.247	4.444	4.636	4.251	4.459	4.677	4.252	4.461	4.681
Lhokseumawe	2.247	2.350	2.453	2.249	2.359	2.474	2.249	2.360	2.476
Simpang Empat	5.283	5.523	5.764	5.287	5.545	5.815	5.289	5.547	5.819
Lancang Garam	2.090	2.184	2.279	2.091	2.193	2.299	2.092	2.194	2.300
Kampung Jawa Baru	3.536	3.697	3.859	3.539	3.711	3.892	3.539	3.713	3.895
Tumpok Teungoh	10.055	10.514	10.973	10.064	10.554	11.069	10.066	10.559	11.076
Kuta Blang	5.213	5.450	5.688	5.217	5.471	5.738	5.218	5.474	5.742
Uteun Bayi	5.508	5.759	6.010	5.513	5.781	6.063	5.514	5.784	6.067
Banda Masen	3.288	3.438	3.589	3.291	3.452	3.620	3.292	3.453	3.623
Ujong Blang	5.153	5.388	5.624	5.157	5.409	5.673	5.158	5.412	5.677
Ulee Jalan	3.006	3.143	3.279	3.008	3.155	3.308	3.009	3.156	3.310
Hagu Barat Laut	4.253	4.448	4.642	4.257	4.465	4.683	4.258	4.467	4.686
Hagu Teungoh	5.552	5.805	6.058	5.557	5.828	6.111	5.558	5.830	6.115
Hagu Selatan	5.609	5.864	6.119	5.614	5.887	6.173	5.615	5.889	6.177
Kampung Jawa Lama	9.237	9.659	10.081	9.245	9.696	10.169	9.247	9.700	10.176
Sub Total	88.757	92.807	96.858	88.835	93.164	97.706	88.855	93.207	97.773
Total	229.649	252.097	274.544	230.643	256.737	285.783	230.910	257.332	286.776

Sumber : Hasil Analisis, 2022

3.3.2 Kepadatan Penduduk

Kecamatan terpadat yang berada di Kota Lhokseumawe adalah Kecamatan Banda Sakti dengan kepadatan sebesar 6.938 jiwa/ km², sedangkan untuk kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Blang Mangat yaitu 473 jiwa/ km². Kepadatan penduduk di Kota Lhokseumawe memiliki rata-rata kepadatan sekitar 1.161 jiwa/ km². Berikut merupakan distribusi kepadatan penduduk berdasarkan kecamatan yang berada di Kota Lhokseumawe.

Tabel 3. 7 Kepadatan Penduduk Kota Lhokseumawe Berdasarkan Kecamatan Tahun 2021

Kecamatan	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km²)	Rasio Jenis Kelamin
Blang Mangat	13,98	473	100
Muara Satu	17,86	607	100
Muara Dua	27,10	891	97
Banda Sakti	41,06	6.938	99
Lhokseumawe	100	1.161	99

Sumber : Hasil Analisis, 2022

3.3.3 Migrasi Penduduk

Salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk yaitu migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk yang melintasi batas wilayah asal menuju wilayah tujuan dengan tujuan menetap. Migrasi terdiri dari kedatangan kesuatu tempat dan perpindahan ke suatu tempat. Kedatangan penduduk ke suatu tempat menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk di wilayah tersebut, sementara perpindahan penduduk menyebabkan berkurangnya penduduk di wilayah tersebut. Pada tahun 2021 jumlah penduduk pendatang ke Kota Lhokseumawe sebesar 4.148 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk pindah sebanyak 6.717 jiwa. Migrasi penduduk di Kota Lhokseumawe pada tahun 2020, yaitu sebagai berikut.

Tabel 3. 8 Migrasi penduduk tahun 2021 di Kota Lhokseumawe

Kecamatan	Pendatang	Pindah
Blang Mangat	601	749
Muara Satu	667	1.184
Muara Dua	1.203	1.648
Banda Sakti	1.677	3.100
Lhokseumawe	4.148	6.717

Sumber : BPS, Kota Lhokseumawe dalam Angka Tahun 2022

3.4 Kondisi Sarana dan Prasarana

3.4.1 Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan di Kota Lhokseumawe beragam terdiri dari berbagai tingkat yang secara keseluruhan berjumlah 268 unit. Jumlah sarana pendidikan yang terdapat di Kota Lhokseumawe diuraikan menurut jenjang pendidikan pada Tahun 2020 terdiri TK, SD/Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat dan Perguruan Tinggi. Berikut merupakan data sarana pendidikan yang berada di Kota Lhokseumawe apabila ditinjau dari kegiatan serta jumlah persebaran.

Tabel 3. 9 Sarana Pendidikan Kota Lhokseumawe

Kecamatan	Jenis Sarana					Jumlah
	TK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	Perguruan Tinggi	
Blang Mangat	19	15	14	5	1	54
Muara Satu	21	10	10	6	0	47
Muara Dua	27	20	7	8	2	64
Banda Sakti	35	35	16	14	3	103
Lhokseumawe	102	80	47	33	6	268

Sumber: Kota Lhokseumawe Dalam Angka, 2022

3.4.2 Sarana Kesehatan

Ketersediaan sarana kesehatan pada Kota Lhokseumawe terdiri atas rumah sakit, poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, puskesmas pembantu, dan apotek. Berikut merupakan data sarana kesehatan yang berada di Kota Lhokseumawe apabila ditinjau dari kegiatan serta jumlah persebaran.

Tabel 3. 10 Sarana Kesehatan Kota Lhokseumawe

Kecamatan	Jenis Sarana					Jumlah
	Rumah Sakit	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotek	
Blang Mangat	1	1	2	8	1	13
Muara Satu	1	3	1	4	1	10
Muara Dua	1	5	2	4	2	14
Banda Sakti	5	11	2	8	7	33
Lhokseumawe	8	20	7	24	11	70

Sumber: Kota Lhokseumawe Dalam Angka, 2022

3.4.3 Prasarana Energi Listrik

Listrik merupakan kebutuhan pokok masyarakat, hal tersebut bisa dibuktikan dengan pola hidup masyarakat yang sangat bergantung pada listrik. Listrik berfungsi sebagai suplai energi untuk semua aktivitas baik industri sampai rumah tangga sehingga seluruh aktivitas dapat berjalan baik. Penyediaan fasilitas jaringan listrik telah merata pada seluruh penduduk di Kota Lhokseumawe. Kebutuhan Energi listrik di seluruh Kota Lhokseumawe berasal dari jaringan listrik PLN, dimana pola jaringan listrik yang ada sebagian besar mengikuti pola jaringan jalan.

3.4.4 Prasarana Telekomunikasi

Tersedianya fasilitas telepon sangat diperlukan bagi kelancaran komunikasi dan arus informasi. Sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan kegiatan ekonomi, maka permintaan terhadap sambungan telepon akan semakin banyak pada masa yang akan datang. Sistem Jaringan Telekomunikasi di Kota Lhokseumawe terdiri dari: Sistem Jaringan Kabel dan Sistem Jaringan Nirkabel.

1. Sistem Jaringan Kabel

Pengelolaan sistem jaringan kabel merupakan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi yang ditujukan untuk melayani kebutuhan jasa telekomunikasi berupa telepon (selular maupun non selular), faxsimile, telegram dan lainnya di Kota Lhokseumawe terutama di pusat-pusat kegiatan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat diidentifikasi bahwa media telekomunikasi yang terdapat di Wilayah perencanaan sudah mencapai teknologi berupa telepon, telex, faksimil. Berdasarkan informasi, beberapa kawasan di Wilayah perencanaan saat ini telah dilayani oleh jaringan telekomunikasi, meskipun tidak semua masyarakat memanfaatkan layanan ini. Sistem jaringan kabel di wilayah perencanaan saat ini berkembang dengan mengikuti pola jaringan jalan.

2. Sistem Jaringan Nirkabel

Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi nirkabel dikembangkan melalui pengembangan menara telekomunikasi (tower) baik berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS), namun demikian dalam pengembangan menara (tower) perlu memperhatikan aspek-aspek keamanan penduduk sekitar menara, jalur penerbangan, efisiensi biaya, pemanfaatan lahan, estetika/keindahan dan sebagainya. Sejak terbitnya aturan tentang pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi, maka pembangunan menara BTS di Kota

Lhokseumawe dibatasi hanya untuk pembangunan menara bersama kecuali untuk daerah *blankspot*.

3.4.5 Prasarana Sumber Daya Air

Pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang dapat menunjang peningkatan kesejahteraan kehidupan penduduk. Oleh karena itu sistem penyediaan air bersih harus memenuhi standar yang telah ditentukan, baik dari segi kualitas umum maupun kuantitas. Berdasarkan Qanun Nomor 1 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Lhokseumawe, sistem jaringan sumber daya air terdiri dari wilayah sungai, jaringan irigasi, prasarana air baku untuk air bersih, sistem pengendali banjir, dan pengamanan pantai.

Sistem wilayah sungai di Kota Lhokseumawe berupa danau yang berada di wilayah Kecamatan Blang Mangat, yaitu di Jeulikat, Seuneubok, dan Mane Kareung yang dimanfaatkan untuk kegiatan wisata dan sumber air baku skala kecil, serta WS Pase-Peusangan yang meliputi DAS Buloh dan DAS Pase. Daerah irigasi terdapat di wilayah Alue Lim yang berada di Kecamatan Blang Mangat dengan luas sekitar 483 Ha dan dimanfaatkan untuk kegiatan lahan sawah. Sumber air baku untuk air bersih berasal dari Krueng Jawa di Kecamatan Geureudong Pase Kabupaten Aceh Utara dan Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen. Sistem pengendalian banjir berupa waduk penampung (*reservoir*) di Pusong yang dilengkapi dengan saluran primer untuk mengendalikan banjir di wilayah Kecamatan Banda Sakti dan pembangunan tanggul di Krueng Cunda dan Krueng Alu Raya, dan Krueng Buloh.

3.4.6 Prasarana Pengelolaan Air Limbah

Air Limbah adalah sisa dari sisa proses produksi baik industri maupun domestik/rumah tangga yang berwujud cair. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. Beberapa bentuk dari air limbah ini berupa tinja, air seni, limbah kamar mandi dan juga sisa kegiatan dapur rumah tangga. Permasalahan pada umumnya, air limbah domestik langsung dibuang begitu saja ke saluran drainase, padahal hal ini dapat menyebabkan pencemaran pada air. Maka dari itu, diperlukan treatment atau pengolahan sebelum air limbah dialirkan kembali ke lingkungan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko pencemaran air baik air tanah maupun air badan permukaan.

IPLT berfungsi untuk mengolah limbah khususnya lumpur tinja dari kawasan perumahan dan permukiman. IPAL/IPLT merupakan salah satu elemen penting dari sistem penyediaan sarana dan prasarana air limbah terdesentralisasi. Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan

peningkatan terhadap volume lumpur tinja yang seharusnya diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi. Kondisi IPLT Kota Lhokseumawe untuk saat ini belum berfungsi secara optimal, hal ini dikarenakan belum adanya biaya pendukung operasional.

3.4.7 Prasarana Persampahan

Pengelolaan sistem persampahan di wilayah Kota Lhokseumawe pada saat dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe. Pelaksanaan pengumpulan sampah dari wadah sampah masyarakat penghasil sampah memindahkan sampah yang dihasilkannya ke suatu tempat yang berfungsi sebagai TPS, dapat berupa peralatan terbuka, bak sampah, atau kontainer. Petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe secara langsung memindahkan ke dalam truk pengangkut sampah untuk diangkut ke TPA Alue Liem di Kecamatan Blang Mangat. Sampai saat ini armada-armada pengangkut sampah baru dapat menjangkau di kawasan-kawasan yang dilalui jalan protokol/utama di pusat kota dan sekitarnya.

Secara kuantitas infrastruktur pengelolaan persampahan di Kota Lhokseumawe masih kurang memadai karena jumlah Tempat Sampah Sementara (TPS) di Kota Lhokseumawe saat ini masih sangat kurang, selain itu jumlah armada-armada pengangkut sampah yang masih sangat minim sehingga tidak mampu menjangkau/melayani pengangkutan sampah sampai ke wilayah-wilayah pinggiran Kota Lhokseumawe. Pada sebagian besar wilayah permukiman yang belum mendapat pelayanan pengangkutan sampah dari pemerintah, masyarakat langsung mengumpulkan sampahnya ke tempat terbuka untuk ditimbun, dibuang secara terbuka, atau dibakar.

3.4.8 Jaringan Drainase

Drainase merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam perencanaan kota. Saluran drainase menjadi saluran pembuangan baik dari limpasan air hujan maupun limbah cair rumah tangga. Sektor drainase merupakan kegiatan yang sangat mendukung sekali dalam sanitasi Pemerintah Kota Lhokseumawe, yang bertujuan untuk melakukan perubahan yang menyentuh perilaku langsung dari para *stakeholder* dan masyarakat menuju perilaku hidup bersih dan sehat. Dalam hal peningkatan pengelolaan drainase lingkungan 2020-2024, Pemerintah Kota Lhokseumawe berupaya mewujudkan masyarakat yang lebih mengenal arti Perilaku Hidup Bersih dan Sehat menuju *universal access* tahun 2029.

Terkait dengan desain drainase, di Kota Lhoksemawe umumnya memiliki bentuk penampang segiempat dan trapesium dengan dimensi yang berbeda-beda untuk setiap lokasi.

Sesuai dengan hirarki saluran drainase, air dari saluran sekunder akan dialirkan ke saluran primer yang ada di Kota Lhokseumawe. Namun, terdapat beberapa wilayah yang terjadi genangan karena kapasitas drainase kurang memadai untuk mengalirkan air hujan dalam waktu singkat.

3.5 Kondisi Perekonomian

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu yang dihitung berdasarkan 17 sektor strategis dan diterbitkan setiap tahun. PDRB yang diyakini masih merupakan indikator penting dalam menentukan arah dan capaian keberhasilan pembangunan, baik secara nasional maupun daerah. Penghitungan PDRB dilakukan atas harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan. Nilai PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2021 berdasarkan harga konstan tahun 2010 sebesar Rp 7.252.904,8 miliar rupiah dengan Migas. Sedangkan Nilai PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2021 berdasarkan harga berlaku sebesar Rp 9.422.285,9 miliar rupiah dengan Migas. Kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kota Lhokseumawe disumbangkan oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. PDRB Kota Lhokseumawe dari Tahun 2018-2020 yaitu sebagai berikut.

Tabel 3. 11 Produk Domestik Regional Bruto Kota Lhokseumawe Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2017–2021

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	716.657,9	773.164,4	833.994,5	895.154,5	922.451,3
2	Pertambangan dan Penggalian	31.421,9	31.042,6	32.948,8	34.647,6	36.957,5
3	Industri Pengolahan	1.531.152,4	1.647.172,8	1.671.237,2	1.672.124,6	1.787.400,5
4	Pengadaan Listrik dan Gas	13.228,7	14.274,5	15.313,4	15.557,6	15.753,9
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.074,1	1.169,4	1.386,4	1.438,3	1.481,4
6	Konstruksi	1.164.292,9	1.203.060,6	1.306.489,8	1.375.488,6	1.364.872,5
7	Perdagangan Besar dan Eceran;	1.838.542,2	1.893.363,2	1.949.923,8	1.889.921,5	2.013.276,4

	Reparasi Mobil dan Sepeda Motor					
8	Transportasi dan Pergudangan	935.610,3	919.140,8	916.852,3	726.190,8	902.547,1
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	123.630,1	153.969,5	176.376,1	167.578,1	168.466,8
10	Informasi dan Komunikasi	273.712,6	268.653,3	279.509,3	313.008,4	333.007,8
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	228.855,5	239.833,8	265.463,1	269.367,5	272.137,9
12	Real Estate	349.956,9	382.065,6	416.927,6	431.928,7	452.445,2
13	Jasa Perusahaan	76.904,2	83.800,4	89.591,5	90.592,4	94.894,3
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	334.118,2	359.410,4	387.562,5	404.463,6	441.252,7
15	Jasa Pendidikan	105.822,6	117.643,3	135.477,1	147.476,1	148.982,3
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	246.355,7	262.299,1	291.551,9	309.552,8	338.571,7
17	Jasa Lainnya	98.938,9	106.660,6	117.774,3	122.775,4	127.786,6
	PDRB dengan Migas	8.070.275,2	8.456.724,3	8.898.379,7	8.867.266,5	9.422.285,9
	PDRB tanpa Migas	6.718.166,2	6.996.597,0	7.417.143,2	7.386.928,9	7.881.050,1

Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021

Tabel 3. 12 Produk Domestik Regional Bruto Kota Lhokseumawe Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2017–2021

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	542.572,7	567.783,3	599.904,7	622.995,8	612.746,7
2	Pertambangan dan Penggalian	27.727,5	26.592,5	27.489,5	28.186,2	30.187,3
3	Industri Pengolahan	1.201.646,0	1.289.007,0	1.315.377,0	1.330.546,4	1.331.428,6
4	Pengadaan Listrik dan Gas	12.450,9	13.316,5	14.156,5	14.559,0	14.515,0
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	688,8	733,7	867,6	894,5	915,2
6	Konstruksi	933.175,2	948.908,2	1.005.316,5	1.046.313,7	1.027.310,5

7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.523.096,2	1.546.120,1	1.584.878,4	1.523.878,7	1.587.445,5
8	Transportasi dan Pergudangan	849.512,7	866.183,1	882.442,3	685.600,3	847.757,7
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	86.988,0	103.331,0	114.294,1	106.394,1	105.493,3
10	Informasi dan Komunikasi	257.346,6	258.761,7	267.300,0	300.298,9	321.273
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	158.068,4	160.749,2	175.770,9	177.058,9	170.306,0
12	Real Estate	284.661,6	302.105,4	321.543,0	330.544,1	342.345,3
13	Jasa Perusahaan	64.184,5	68.494,1	71.928,5	72.127,6	72.728,7
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	266.250,3	281.251,9	293.018,1	292.517,3	307.619,2
15	Jasa Pendidikan	83.029,9	89.603,9	96.365,5	99.767,6	101.178,7
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	218.896,8	230.950,0	247.507,4	256.503,6	280.925,5
17	Jasa Lainnya	81.367,2	86.819,3	94.525,0	96.526,7	98.727,8
PDRB dengan Migas		6.591.663,2	6.840.710,7	7.112.684,8	6.984.713,3	7.252.904,8
PDRB tanpa Migas		5.520.251,7	5.687.525,6	5.936.513,6	5.794.141,2	6.069.121,6

Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021

3.6 Potensi Wilayah

3.6.1 Sektor Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor dominan dalam pembentukan PDRB Kota Lhokseumawe. Luas total lahan pertanian di Kota Lhokseumawe adalah 3634 Ha, yang terletak 4 Ha di Kecamatan Banda Sakti, 1322 Ha di Kecamatan Blang Mangat, 1547 Ha di kecamatan Muara Satu, dan 761 Ha di Kecamatan Muara Dua. 27 Komoditas pertanian unggulan di Kota Lhokseumawe adalah padi dan ubi kayu. Luas tanaman ubi pada tahun 2020 adalah 132 Ha. Komoditas lain yang banyak ditanam di Kota Lhokseumawe adalah Jagung, Bawang Merah

dan Cabai. Luas tanaman Jagung pada tahun 2020 adalah 39 Ha. Sedangkan produksi Bawang Merah pada tahun 2020 adalah 30 kuintal dan produksi Cabai sebanyak 256 kuintal (BPS, 2021). Luas total sawah di Kota Lhokseumawe adalah 1838 Ha terdiri dari sawah irigasi di Kecamatan Blang Mangat 747 Ha, dan sawah tadah hujan seluas 400 Ha di Kecamatan Blang Mangat, 101 Ha di Kecamatan Muara Dua dan, 590 Ha di Kecamatan Muara Satu. Luas panen padi sawah pada tahun 2020 adalah 1828 Ha. Jumlah kelompok tani yang ada di Kota Lhokseumawe adalah 174 kelompok (BPS, 2021). Pupuk yang digunakan pupuk organik dan pupuk NPK (Kementan 2014). Nama hama pertanian yang pernah dideteksi untuk padi adalah Penggerek Batang, Walang Sangit, Hama Putih, dan Keong Mas. Sedangkan untuk komoditas Ubi Kayu, hama utamanya adalah Hama Babi (Dinas Kelautan Perikanan, Pertanian, dan Pangan 2021). Lahan pertanian semusim di Kota Lhokseumawe dialiri jaringan irigasi tersier sepanjang 9.950 m. Jaringan irigasi tersier tersebut terletak di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Muara Satu sepanjang 2.000 m, dan Kecamatan Blang Mangat sepanjang 7.950 m. Sedangkan jaringan primer, aliran sawah Kota Lhokseumawe masih memakai buangan air dari Kabupaten Aceh Utara (RPJP, 2014).

3.6.2 Sektor Perkebunan

Kota Lhokseumawe memiliki potensi untuk perkembangan perkebunan. Meskipun bukan menjadi sektor unggulan, perkebunan di Kota Lhokseumawe juga memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Jenis perkebunan yang dikembangkan di Kota Lhokseumawe adalah Kelapa Sawit, Kelapa, Kakao, Tebu, Karet, Kopi, Kemiri dan Pinang. Luas areal tanaman perkebunan di Kota Lhokseumawe pada tahun 2019 untuk Kelapa Sawit seluas 208 Ha, Kelapa 612 Ha, Karet 15 Ha, Kopi 3 Ha, Kakao 134 Ha, Tebu 10 Ha, Kemiri 26 Ha dan Pinang 207 Ha, sedangkan jumlah produksi tanaman-tanaman perkebunan tersebut pada tahun 2018 untuk Kelapa Sawit mencapai 236,1 ton, Kelapa 59,3 ton, Karet dan Kopi sebesar 66,7 ton, Kakao 89 ton, Tebu 60 ton, Kemiri 62,2 ton dan Pinang 73,2 ton (BPS, 2022).

3.6.3 Sektor Kelautan dan Perikanan

Kota Lhokseumawe memiliki potensi yang sangat besar dalam kelautan dan perikanan. Panjang garis pantai dan wilayah pesisir yaitu 23,9 km yang meliputi semua kecamatan yang ada di Kota Lhokseumawe. Zona pesisir terletak di Kecamatan Blang Mangat dengan kegiatan utamanya diperuntukkan bagi sektor perikanan laut, dan sektor perikanan darat dengan jumlah nelayan tangkap sebanyak 1375 orang pada tahun 2020. Potensi perikanan tangkap terdiri dari

ikan Belanak, Selar, Tuna, Teri, Biji Nangka, Tenggiri, Siro, Kuwe, Cumi, Kembung, Tongkol, Baronang, ikan Sebelah, dan Bawal. Jenis alat tangkap yang digunakan oleh nelayan didominasi oleh pukat cincin, selain itu juga ada pukat pantai, jaring insang hanyut, rawai tuna, rawai hanyut, rawai tetap dan sero.

Pada tahun 2020, jumlah produksi perikanan tangkap sebesar 9725,58 ton (Dinas Kelautan Perikanan, Pertanian, dan Pangan 2021). Jumlah nelayan di Kota Lhokseumawe pada tahun 2020 adalah 1375 orang dengan jumlah kapal motor penangkapan ikan sebanyak 458 kapal (BPS, 2021). Masalah dan tantangan dalam bidang perikanan dan kelautan adalah *illegal fishing* terutama penggunaan alat tangkap *trawl*, sumber daya manusia nelayan yang terbatas sehingga menimbulkan kendala dalam implementasi bantuan, dan infrastruktur pelabuhan pendaratan ikan yang mengalami pendangkalan kolam labuh (Dinas Kelautan Perikanan, Pertanian, dan Pangan 2021).

Potensi perikanan budidaya di Kota Lhokseumawe adalah Bandeng, Lele, Udang Vanamei, Udang Windu, Kakap, Kerapu, dan Nila. Sedangkan komoditas perikanan budidaya unggulan adalah Udang Vanamei dan Kerapu. Jumlah nelayan budidaya di Kota Lhokseumawe adalah 854 orang. Secara umum, masalah yang dihadapi oleh perikanan budidaya adalah pendangkalan saluran tambak, pendangkalan sungai, kurangnya fasilitas, sarana, dan prasarana budidaya yang baik, sumber daya manusia pembudidaya yang rendah, penyerapan ikan konsumsi lokal yang rendah, dan kurangnya modal usaha untuk budidaya (Dinas Kelautan Perikanan, Pertanian, dan Pangan 2021).

Produksi ikan olahan sebesar 30 ton per tahun. Produksi ikan olahan di Kota Lhokseumawe adalah ikan asin, ikan peda, teri kering, tiram rebus, bakso ikan, kerupuk udang, ikan kayu, dan udang sabu kering. Ada lima pasar ikan dan lebih kurang 176 pedagang ikan di Kota Lhokseumawe. Angka konsumsi ikan di kota Lhokseumawe sebanyak 40 kg/kapita/tahun (Dinas Kelautan Perikanan, Pertanian, dan Pangan 2021). Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Pusong direncanakan untuk dikembangkan agar menjadi kawasan perikanan yang maju di Kota Lhokseumawe. Kawasan PPI Pusong ini dilengkapi dengan dermaga, tempat pendinginan (*coldstorage*) dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan lain yang dekat dan terkait dengan Kawasan PPI Pusong yaitu adanya kawasan permukiman nelayan, dan kawasan perdagangan (RTRW, 2012).

3.6.4 Sektor Peternakan


Luas total lahan peternakan di Kota Lhokseumawe adalah 59 Ha, yang terletak 5 Ha di Kecamatan Banda Sakti, 37 Ha di Kecamatan Blang Mangat, 7 Ha di Kecamatan Muara Satu,

dan 10 Ha di 28 Kecamatan Muara Dua. Potensi peternakan unggulan adalah sapi potong (sapi lokal) (Dinas Kelautan Perikanan, Pertanian, dan Pangan 2021). Jumlah populasi sapi pada tahun 2020 adalah 7414 ekor, kambing sebanyak 15017 ekor, itik sebanyak 98811 ekor dan ayam kampung sebanyak 85903 ekor (BPS, 2021).

3.6.5 Sektor Industri

Pemerintah kota Lhokseumawe mendukung penguatan perindustrian di Aceh dengan menghadirkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe. Dengan luas area 2.031 Ha, ada beberapa perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di kawasan tersebut yaitu LNG Arun, Pupuk Iskandar Muda (PIM), Aceh Asean Fertilizer (AAF), Kertas Kraft Aceh (KKA), dan beberapa industri lainnya yang diharapkan akan mentransformasikan struktur ekonomi Aceh terutama di kawasan industri pengolahan, energi, dan logistik. Peningkatan pertumbuhan UMKM di Kota Lhokseumawe juga menjadi penunjang perekonomian masyarakat dimana jumlah UMKM pada tahun 2017 tercatat sebanyak 2.314 unit UMKM dan pada tahun 2018 sebanyak 3.850, serta 5.084 pada tahun 2019.

Peningkatan iklim investasi di Kota Lhokseumawe juga meningkatkan jumlah investor (PMDN/PMA) pada tahun 2017 sebanyak 305, pada tahun 2018 sebanyak 348, dan pada tahun 2019 sebanyak 386 investor. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kota Lhokseumawe yang didominasi oleh sektor industri pengolahan dengan migas setelah sektor perdagangan. Pada grafik di bawah ini memperlihatkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB di Kota Lhokseumawe.



Gambar 3. 4 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan Lhokseumawe Tahun 2017-2021

Sumber: PDRB Kota Lhokseumawe Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021

Industri pengolahan merupakan kategori yang memberikan peranan paling besar kedua dalam perekonomian Lhokseumawe, terutama dari industri pengilangan minyak dan gas. Namun pasca berhenti beroperasinya PT Arun NGL, aktivitas industri pengilangan minyak dan gas, share kategori ini mengalami penurunan drastis. Peranan industri pengolahan selama lima tahun terakhir, tertinggi pada tahun 2018 yaitu 19,48 persen dan terendah pada tahun 2019 sebesar 18,78 persen. Pada tahun 2021, share kategori ini meningkat sebesar 18,97 persen dibandingkan tahun 2019. Sedangkan pertumbuhan tertinggi industri pengolahan terjadi pada tahun 2018 sebesar 7,27 persen dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 0,07 persen.

3.6.6 Sektor Pariwisata

Obyek wisata yang diunggulkan di Kota Lhokseumawe adalah wisata bahari atau pantai, ekowisata, dan wisata kuliner. Luasan kawasan untuk kegiatan pariwisata ini tidak dapat ditentukan luasannya dikarenakan kawasan ini berada pada peruntukan kawasan lain. Pengembangan pariwisata di Kota Lhokseumawe diarahkan untuk pemanfaatan objek-objek wisata, meliputi wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Berdasarkan Qanun Nomor 1 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Lhokseumawe, kawasan pariwisata Kota Lhokseumawe tersebar di seluruh kecamatan.

Kawasan pariwisata alam diantaranya adalah Pantai Ujong Blang yang berada di Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti, Pulau Semadu di Gampong Rancong Kecamatan Muara Satu, Pantai Pulo Daruet di Gampong Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti, Kawasan KP3 di Gampong Jawa Baru Kecamatan Banda Sakti, sepanjang Pantai Pusong hingga Ujong Blang, dan Kawasan krueng Cunda terletak disepanjang krueng cunda mulai dari kuala Pusong sampai kuala Ujong Blang di Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu. Kawasan pariwisata buatan terdiri dari Waduk (reservoir) di Kecamatan Banda Sakti, Taman Riyadah di Kecamatan Banda Sakti, Taman Mangat Ceria di Kecamatan Blang Mangat, Taman Pusong di Kecamatan Banda Sakti, sepanjang Kreung Cunda di Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Banda Sakti, KP3 Gampong Jawa Baru di Kecamatan Banda Sakti, dan Gedung Kesenian dan Museum Rumah Aceh di Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti.

Kawasan pariwisata budaya meliputi Benteng (Kurok-rok/Bunker) Tentara Jepang di Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti, Gua Jepang Cot Panggoi di Gampong Blang Panyang Kecamatan Muara Satu, Meriam Belanda di Gampong Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti, Tugu Perlawanan TKR di Gampong Puekan Cunda Kecamatan Muara Dua, Tugu lokasi Syahid Tgk. Abdul Jalil Cot Plieng di Gampong Blang Buloh Kecamatan Blang Mangat, Tiang Gantungan Tgk. Chik Ditunong di Gampong Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti, Mon Tujoeh di Gampong Buket Rata Kecamatan Blang Mangat, Makam Tgk. Dilhokseumawe di Gampong Banda Masen Kecamatan Banda Sakti, Makam Tgk. Chik Ditunong di Gampong Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti, Makam Prajurit Tgk. Abdul Jalil Cot Plieng, di gampong Blang Buloh Kecamatan Blang Mangat, Makam Mualim Taufiq Shaleh, di Gampong Blang Weu Baroh Kecamatan Blang Mangat, Makam Putroe Neng di Gampong Blang Pulo Kecamatan Muara Satu, Makam Tgk. Syiah Hudam di Gampong Blang Pulo Kecamatan Muara Satu, Makam Tgk. Chik Dipaloh di Gampong Cot Trieng Kecamatan Muara Satu, Makam Tgk. Jrad Meuindram di Gampong Cot Trieng Kecamatan Muara Satu, Makam Tgk. Chik Buket Bruek Kreung di Gampong Cot Trieng Kecamatan Muara Satu, dan Museum P. Ramli di Gampong Paloh Pineng Kecamatan Muara Dua.

3.7 Tinjauan RTRW Kota Lhokseumawe

3.7.1 Tujuan Penataan Ruang

Tujuan penataan ruang wilayah Kota merupakan arahan perwujudan ruang wilayah Kota yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Tujuan penataan ruang wilayah Kota memiliki fungsi:

1. Sebagai dasar untuk menformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota;
2. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kota; dan
3. Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota.

Tujuan penataan ruang wilayah provinsi dirumuskan berdasarkan:

1. Visi dan misi pembangunan wilayah Kota;
2. Karakteristik wilayah Kota;
3. Isu strategis; dan
4. Kondisi objektif yang diinginkan.

Tujuan penataan ruang wilayah provinsi dirumuskan dengan kriteria:

1. Tidak bertentangan dengan tujuan penataan ruang wilayah nasional;
2. Jelas dan dapat tercapai sesuai jangka waktu perencanaan; dan
3. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan penataan ruang Kota Lhokseumawe yaitu “Mewujudkan ruang kota yang aman, produktif, nyaman, terpadu, religius dan berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip berwawasan lingkungan dan kebencanaan melalui pengembangan potensi unggulan sebagai kawasan industri, pendidikan tinggi, perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan, pariwisata dan energi untuk 27 mendukung perwujudan PKSN dan Kawasan Perbatasan Negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi daerah”.

3.7.2 Kebijakan Penataan Ruang Kota Lhokseumawe

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan isu strategis, karakteristik wilayah dan dasar perumusan kebijakan penataan ruang Kota, maka rumusan kebijakan penataan ruang untuk Kota Lhokseumawe yang dilakukan dengan tata kelola yang cerdas meliputi:

1. Peningkatan pusat pelayanan di wilayah kota yang merata dan berhierarki serta mendukung perwujudan fungsi Kota Lhokseumawe sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN);
2. Peningkatan kualitas, jangkauan dan keterpaduan pelayanan sistem transportasi;
3. Pengembangan sistem jaringan air bersih yang mencakup pelayanan seluruh Kota Lhokseumawe;
4. Pengembangan sistem persampahan dan jaringan air limbah berbasis teknologi terkini yang mencakup pelayanan seluruh Kota Lhokseumawe;
5. Pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian banjir di seluruh Kota Lhokseumawe;

6. Pengembangan sistem jaringan energi gas dan jaringan telekomunikasi secara terpadu;
7. Pengembangan kawasan lindung sebagai upaya konservasi ekosistem alami Kota Lhokseumawe;
8. Perwujudan ruang terbuka hijau kota sebesar 20% (dua puluh persen) untuk RTH Publik dan 10% (sepuluh persen) untuk RTH Privat dari luas wilayah Kota Lhokseumawe;
9. Pengembangan kawasan peruntukan permukiman yang terstruktur melalui pendekatan kawasan siap bangun dan layak huni;
10. Pengembangan kawasan peruntukan industri terpadu berwawasan lingkungan di wilayah Kota Lhokseumawe;
11. Pengembangan kawasan pariwisata yang berlandaskan Syariat Islam;
12. Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terpadu; dan
13. penetapan kawasan strategis kota yang memiliki fungsi-fungsi khusus tertentu.

3.7.3 Strategi Penataan Ruang Kota Lhokseumawe

Strategi penataan ruang wilayah Kota merupakan penjabaran masing-masing kebijakan penataan ruang wilayah Kota ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan penataan ruang yang telah ditetapkan. Strategi penataan ruang wilayah Kota berfungsi:

- a. Sebagai arahan untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis provinsi;
- b. Memberikan arahan bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW provinsi; dan
- c. Sebagai arahan dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

Strategi penataan ruang wilayah provinsi dirumuskan berdasarkan:

- a. Kebijakan penataan ruang wilayah Kota;
- b. Kapasitas sumber daya dan persoalan yang dihadapi; dan
- c. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Strategi penataan ruang wilayah provinsi dirumuskan dengan kriteria:

- a. Memiliki kaitan logis dengan kebijakan penataan ruang;
- b. Tidak bertentangan dengan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional maupun provinsi;
- c. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kota bersangkutan;

- d. Harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah kota; dan
- e. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan substansi pada rumusan kebijakan serta dasar, fungsi dan kriteria perumusan strategi, maka rumusan strategi untuk penataan ruang Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan kebijakan pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang mendukung perwujudan fungsi Kota Lhokseumawe sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), strategi yang dilakukan adalah:
 - a. Menciptakan keserasian penataan dan pengembangan masing-masing pusat pelayanan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya;
 - b. Mengendalikan perkembangan wilayah pesisir Kota Lhokseumawe Bagian Utara;
 - c. Mengembangkan struktur dan hirarki perkotaan yang terintegrasi dengan pengembangan kota-kota lainnya di pesisir timur Provinsi Aceh sebagai kawasan perkotaan yang cepat tumbuh;
 - d. Mengembangkan sistem pusat pelayanan yang hirarkis sesuai dengan cakupan wilayah pelayanannya dan fasilitas pendukung minimumnya; dan
 - e. Menetapkan pusat pelayanan kota, sub-pusat pelayanan kota dan pusat pelayanan lingkungan.
2. Untuk mewujudkan kebijakan pengembangan sistem transportasi, strategi yang dilakukan adalah:
 - a. Meningkatkan aksesibilitas untuk mendukung pengembangan Bus Rapid Transit (BRT);
 - b. Mengembangkan jaringan transportasi umum massal yang terintegrasi dengan sistem jaringan transportasi massal dengan kawasan disekitar Kota Lhokseumawe;
 - c. Memelihara serta menegaskan kembali fungsi dan hirarki jaringan jalan;
 - d. Membuka dan meningkatkan aksesibilitas yang seimbang menuju pusatpusat kegiatan, baik untuk arah utara-selatan maupun barat-timur;
 - e. Mengembangkan jalur-jalur sirkulasi pedestrian;
 - f. Menyediakan angkutan umum massal berbasis rel atau jalan raya sesuai rencana berdasarkan kewenangan pemerintah;
 - g. Menata dan mengembangkan terminal dan sub-terminal yang ada di Kota Lhokseumawe; dan

- h. Mengembangkan sistem jaringan perkeretaapian yang dapat melayani seluruh wilayah Kota Lhokseumawe.
3. Untuk mewujudkan kebijakan pengembangan sistem jaringan air minum yang mencakup pelayanan seluruh Kota Lhokseumawe, strategi yang dilakukan adalah:
 - a. menyediakan dan mengembangkan sumber air baku untuk penyediaan air bersih dan air minum;
 - b. Meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi instalasi air bersih;
 - c. Meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan air bersih;
 - d. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana sumberdaya air; dan
 - e. Mengembangkan sistem pelayanan air minum berbasis teknologi.
 4. Untuk mewujudkan kebijakan pengembangan sistem persampahan dan jaringan air limbah sebagaimana, strategi yang dilakukan adalah:
 - a. Mengembangkan sistem pengelolaan persampahan individual dan komunal melalui proses Reduce, Reuse, Recycle, Replace dan Repair (5R);
 - b. Mengembangkan teknologi pengolahan sampah tepat guna;
 - c. Mengembangkan jaringan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu; dan
 - d. Mengembangkan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
 5. Untuk mewujudkan kebijakan pengembangan sistem pengendalian banjir dan jaringan drainase sebagaimana, strategi yang dilakukan adalah:
 - a. Membangun, meningkatkan, dan mengembalikan fungsi sungai dan polder sebagai daerah penampungan air;
 - b. Menjaga fungsi lindung agar sesuai dengan arahan pemanfaatan yang berhubungan dengan tata air dan peresapan air; dan
 - c. Menata sistem jaringan drainase primer dan sekunder yang berfungsi untuk melayani seluruh bagian wilayah kota.
 6. Untuk mewujudkan kebijakan pengembangan sistem jaringan energi dan telekomunikasi sebagaimana, strategi yang dilakukan adalah:
 - a. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan listrik, gas, dan telekomunikasi;
 - b. Menata dan mengembangkan Base Transceiver Station (BTS) Terpadu;
 - c. Mengembangkan akses dan jaringan informasi berbasis teknologi secara luas; mengembangkan sistem jaringan energi yang bersumber dari energi terbarukan; dan
 - d. Mengembangkan sistem jaringan teknologi informasi yang terjangkau dan merata di seluruh wilayah kota.

7. Untuk mewujudkan kebijakan pengembangan kawasan lindung sebagai upaya konservasi ekosistem alami Kota Lhokseumawe, strategi yang dilakukan adalah:
 - a. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; dan
 - c. Peningkatan fungsi, kuantitas dan kualitas RTH dan kawasan lindung lainnya.
8. Untuk mewujudkan kebijakan perwujudan ruang terbuka hijau kota sebesar 20% (dua puluh persen) untuk RTH Publik dan 10% (sepuluh persen) untuk RTH Privat dari luas wilayah Kota Lhokseumawe, strategi yang dilakukan adalah:
 - a. Memperluas RTH melalui konsolidasi lahan;
 - b. Penyediaan rimba kota, hutan kota, taman kota, taman lingkungan, sabuk hijau, jalur hijau jalan, dan fungsi tertentu;
 - c. Meningkatkan jumlah RTH privat dan publik melalui penetapan KDH minimal pada setiap kavling lahan; dan
 - d. Menerapkan mekanisme insentif dan disinsentif dalam penyediaan RTH Privat dengan menerapkan aturan dan pengendalian yang ketat bagi pengembangan Kawasan.
9. Untuk mewujudkan kebijakan pengembangan kawasan peruntukan permukiman yang terstruktur melalui pendekatan kawasan siap bangun dan layak huni, strategi yang dilakukan adalah:
 - a. Mengembangkan kawasan peruntukan perumahan;
 - b. Menyediakan dan mengalokasikan lahan untuk pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - c. Meremajakan kawasan padat dan kumuh dengan kombinasi program pembangunan perumahan vertikal, seperti rusun untuk efisiensi lahan, menciptakan RTH, dan pembukaan akses kawasan;
 - d. Mengatur intensitas bangunan perumahan dengan pengawasan yang ketat terhadap izin pembangunan perumahan;
 - e. mengembangkan permukiman baru melalui konsep Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun Berdiri Sendiri (Lisiba BS) yang dapat dikoordinasikan dengan pihak swasta dan antar sektor dalam penyediaan infrastruktur; dan
 - f. Mewajibkan pengembang kawasan perumahan untuk mengelola lingkungan secara terpadu dengan membuat *Sewerage Treatment Plant* (STP) komunal, mengelola

sampah komunal secara *Reduce, Reuse, Recycle, Replace* dan *Repair* (5R), dan menyediakan RTH minimal 10% (sepuluh persen).

10. Untuk mewujudkan kebijakan pengembangan kawasan peruntukan industri di wilayah Kota Lhokseumawe, strategi yang dilakukan adalah:
 - a. Mengarahkan pembangunan industri Kota Lhokseumawe dengan konsep produksi bersih dan berwawasan lingkungan;
 - b. Menyediakan kebutuhan ruang terbuka hijau seoptimal mungkin melalui pengaturan KDB dan KDH yang berfungsi sebagai *green belt*;
 - c. Mewajibkan penyediaan prasarana dan sarana yang memadai bagi pengembangan kegiatan industri; dan
 - d. Mengembangkan kegiatan industri kreatif dan kecil menengah.
11. Untuk mewujudkan kebijakan pengembangan kawasan pariwisata yang berlandaskan syariat islam di wilayah Kota Lhokseumawe, strategi yang dilakukan adalah:
 - a. Mengembangkan objek wisata alam yang lestari;
 - b. Mengembangkan objek wisata budaya lokal;
 - c. Mengembangkan objek wisata buatan yang potensial; dan
 - d. Mengembangkan prasarana dan sarana pendukung objek wisata.
12. Untuk mewujudkan kebijakan pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa terpadu di wilayah Kota Lhokseumawe, strategi yang dilakukan adalah:
 - a. Mengatur hirarki dan distribusi wilayah pelayanan kegiatan perdagangan dan jasa;
 - b. Mengendalikan dan menertibkan kawasan perdagangan dan jasa, mengatur dan menata pasar-pasar yang semrawut dan tumpah ke jalan yang 33 mengganggu baik dari aspek transportasi maupun kenyamanan kawasan sekitar;
 - c. Mengarahkan sistem pusat perdagangan/komersial yang terintegrasi, seperti pendekatan superblok atau mix-used di kawasan yang telah didominasi oleh kegiatan tersebut;
 - d. Merevitalisasi atau meremajakan kawasan pasar yang tidak tertata dan/atau menurun kualitas pelayanannya tanpa mengubah kelas dan/ atau skala pelayanan yang telah ditetapkan; dan
 - e. Mengatur dan mengendalikan usaha sektor informal dan kaki lima.
13. Untuk mewujudkan kebijakan pengembangan kawasan strategi kota yang memiliki fungsi-fungsi khusus tertentu di wilayah Kota Lhokseumawe, strategi yang dilakukan adalah:

- a. Penetapan sudut kepentingan ekonomi dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi; dan
- b. pengelolaan dan pengendalian kawasan strategis melalui kerjasama pemerintah dan swasta.

BAB IV HASIL PENYELENGGARAAN KLHS

4.1 Pembentukan Kelompok Kerja

Pada tahapan persiapan, pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) merupakan bagian paling awal yang dilakukan guna menentukan pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KLHS RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2042. Pembentukan POKJA KLHS mengacu pada Lampiran 3 Permen LHK 69/2017, dimana disepakati bahwa Ketua POKJA ialah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe, sedangkan Wakil POKJA adalah Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe. POKJA untuk penyusunan KLHS RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2042 disahkan dalam SK Walikota Lhokseumawe Nomor 301 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Teknis Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012 – 2032 dan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2002, yang beranggotakan 12 orang. Adapun secara lebih lengkap mengenai susunan POKJA dapat dilihat pada Lampiran 1.

4.2 Kerangka Acuan Kerja Penyusunan KLHS RDTR

Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyusunan KLHS RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2034 disusun berdasarkan kegiatan yang dianggarkan pada tahun anggaran 2021 oleh Direktorat Jendral Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. KAK Penyusunan KLHS RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2042 menjadi satu kesatuan dalam KAK Paket Pekerjaan Analisis dan Penyusunan Konsep RDTR Kawasan Perkotaan Di Kota Lhokseumawe. KAK kegiatan ini telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe. Sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, maka Kerangka Acuan Kerja penyusunan KLHS RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2034 ini memuat:

1. Latar Belakang;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Penerima Manfaat;
4. Strategi Pencapaian Keluaran;
5. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran; dan
6. Biaya yang diperlukan.

Adapun secara lebih lengkap mengenai Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyusunan KLHS RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2034 dapat dilihat pada Lampiran 2.

4.3 Identifikasi Pemangku Kepentingan

Kelompok Kerja KLHS Penyusunan KLHS RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2034 mengidentifikasi pemangku kepentingan untuk dilibatkan dalam proses KLHS. Identifikasi para pemangku kepentingan dalam proses penyelenggaraan KLHS bertujuan untuk:

- a. Menentukan secara tepat pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan KLHS;
- b. Menjamin diterapkannya azas partisipasi seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- c. Menjamin bahwa hasil perencanaan dan evaluasi KRP memperoleh legitimasi atau penerimaan publik; dan
- d. Agar masyarakat dan pemangku kepentingan mendapatkan akses untuk menyampaikan informasi, saran, pendapat, dan pertimbangan tentang pembangunan berkelanjutan melalui proses penyelenggaraan KLHS.

Identifikasi pemangku kepentingan dalam penyusunan KLHS RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2034 dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keterwakilan dari berbagai pemangku kepentingan dalam lingkup wilayah perencanaan Kota Lhokseumawe yang terdiri dari perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perwakilan akademisi, lembaga non pemerintah, tokoh masyarakat, serta pelaku usaha, masyarakat terkena dampak, dsb. Identifikasi stakeholders menggunakan metode identifikasi pengaruh/peran dan/atau keterlibatannya. Diawali dengan membuat rincian data stakeholders mana saja yang memiliki peran dalam pelaksanaan pembangunan Kawasan Perkotaan Lhokseumawe. Pemetaan pemangku kepentingan dalam penyusunan KLHS ini berpedoman pada Lampiran 4 Permen LHK 69/2017. Hasil identifikasi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Penyusunan KLHS RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2042 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 1 Daftar Pemangku Kepentingan Penyusunan KLHS RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2042

Posisi dan Peran	Masyarakat/Lembaga/Instansi/Pemangku Kepentingan
	1. Walikota Kota Lhokseumawe
	2. Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe

Posisi dan Peran	Masyarakat/Lembaga/Instansi/Pemangku Kepentingan
Pembuat keputusan dan/atau penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program tata ruang	3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe
Instansi pengelola lingkungan hidup/ Ketua kelompok kelompok kerja KLHS	4. Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe
Lembaga/Instansi terkait	5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Kota Lhokseumawe
	6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Lhokseumawe
	7. Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe
	8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe
	9. Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe
	10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe
	11. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Lhokseumawe
	12. Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe
	13. Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe
	14. Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Lhokseumawe
	15. Dinas Pendidikan Kota Lhokseumawe
16. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Lhokseumawe	
17. Dansatrad 231 Lhokseumawe	
Masyarakat yang memiliki informasi dan/atau keahlian (perorangan/tokoh/kelompok)	18. Akademisi Univeritas Universitas Malikussaleh
Masyarakat yang terkena dampak	19. Camat Banda Sakti
	20. Camat Muara Satu
	21. Camat Muara Dua
	22. Camat Blang Mangat

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Pemangku kepentingan yang terpilih akan dilibatkan dalam proses pelingkupan yaitu penetapan isu-isu pembangunan berkelanjutan strategis, isu-isu pembangunan berkelanjutan strategis paling prioritas dan proses penyusunan alternatif dan rekomendasi.

4.4 Isu Pembangunan Berkelanjutan

4.4.1 Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan

Dalam mengidentifikasi dan merumuskan isu pembangunan berkelanjutan, tim penyusun KLHS melakukan beberapa tahapan dan analisis, baik melalui penjaringan isu pembangunan berkelanjutan dari kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*) yang melibatkan pemangku kepentingan, maupun hasil analisis karakteristik wilayah, isu-isu yang terdapat dalam dokumen pengelolaan lingkungan daerah (KLHS hirarki di atasnya, IKLHD dan RPPLH), berita, jurnal dan dokumen lainnya. Hasil identifikasi isu pembangunan berkelanjutan dari berbagai sumber tersebut menghasilkan daftar panjang isu-isu lingkungan, isu-isu sosial-budaya, dan isu-isu ekonomi yang telah didukung data dan informasi awal. Daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan yang didapatkan dari proses identifikasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 2 Daftar Panjang Isu Pembangunan Berkelanjutan

No	Daftar Isu
Isu Lingkungan	
1	Letak Kota Lhokseumawe pada sesar gempa yang menyebabkan tingginya kejadian gempa dengan skala kecil hingga besar
2	Kondisi morfologi tanah Kota Lhokseumawe yang berpotensi menimbulkan bahaya gerakan tanah/likuifaksi
3	Pada sisi selatan Kota Lhokseumawe yang berupa bukit yang rawan bencana longsor
4	Mempertegas batasan sempadan pantai yang akan dijadikan sebagai batasan deliniasi kawasan perencanaan
5	Ancaman pergerakan tanah pada kawasan bekas tambang gas
6	Minimnya sarana dan prasarana dasar perkotaan pada kawasan kumuh di daerah pusong meningkatkan ancaman bahaya bencana
7	Abrasi di sepanjang pesisir pantai Kota Lhokseumawe
8	Frekuensi terjadinya cuaca buruk yang semakin sering menurunkan produktivitas dan tangkapan nelayan
9	Kawasan perbukitan di sebelah selatan Kota Lhokseumawe sudah banyak yang dieksploitasi.
10	Ancaman perubahan fungsi lahan dari tambak menjadi permukiman yang dapat menghilangkan matapecaharian warga
11	Ancaman perubahan kawasan sawah (LSD dan LP2B) menjadi selain kawasan perawahan yang dapat menurunkan ketahanan pangan
12	Menjaga kawasan sempadan sungai agar tidak beralihfungsi
13	Ketersediaan lahan di Kawasan Cunda dan sekitarnya sudah sangat terbatas
14	Minimnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah (TPS, truk pengangkut sampah, fasilitas pengolahan sampah skala desa/kecamatan)
15	Layanan persampahan perkotaan yang belum optimal
16	TPA yang masih dioperasikan secara open dumping
17	Masyarakat masih membuang sampah di sungai dan tempat terbuka lainnya

18	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan perkotaan
19	Pengelolaan limbah medis B3
20	Ketiadaan sumber air baku untuk PDAM Kota Lhokseumawe
21	Cakupan air bersih perpipaan dari PDAM masih sangat rendah
22	Infrastruktur air bersih seperti jaringan perpipaan dan fasilitas WTP yang menurun kualitasnya/rusak akibat tidak digunakan secara rutin
23	Kecamatan Banda Sakti sering mengalami genangan banjir saat hujan dengan intensitas tinggi
24	Kota Lhokseumawe mendapatkan banjir kiriman dari DAS Alue raya
25	Pengelolaan waduk yang belum optimal baik untuk pengendali banjir dan sumber air bersih
26	Sumber air bersih untuk pengairan (irigasi) sangat terbatas
27	Minimnya arahan dan petunjuk jalur evakuasi pada saat kejadian bencana
28	Saluran drainase yang tidak optimal dalam mengalirkan air hujan
29	Lebar jalan lingkungan yang tidak sesuai standar menyulitkan akses armada damkar
30	Penambahan ruas jalan lingkar untuk memudahkan mobilitas warga yang masih belum berjalan
31	Pembangunan jembatan pusong-kandang untuk membuka koneksi antar wilayah yang masih belum berjalan
32	Belum ada sarana rumah potong hewan,
Isu Ekonomi	
33	Dukungan regulasi untuk pelaku UMKM masih rendah
34	Industri skala kecil di bidang perikanan di daerah pusong dan ujung blang sebagai matapencaharian warga belum berkembang
35	Industri skala kecil di bidang pakan hewan peliharaan (kucing) dari limbah ikan belum berkembang
36	Kurangnya lapangan pekerjaan terutama untuk sarjana
37	Rendahnya pendapatan petani
38	Rendahnya pendapatan nelayan
39	Lahan pertanian sering gagal panen akibat banjir dan limpasan air dari Kab. Aceh Utara (Sukamakmur)
40	Lapangan pekerjaan pada sektor industri yang semakin berkurang
41	KEK Arun yang belum berfungsi dengan optimal
Isu Sosial dan Budaya	
42	Belum adanya data kawasan bersejarah dan cagar budaya
43	Konstruksi Gua Jepang yang sudah menurun dan membahayakan pengunjung
44	Perilaku masyarakat di kawasan kumuh yang belum sepenuhnya menerapkan PHBS

Sumber: Hasil analisis, 2022

Berdasarkan hasil penjaringan isu, didapatkan 44 daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan di wilayah perencanaan kawasan perkotaan di Kota Lhokseumawe, yang terdiri dari 32 isu aspek lingkungan, 9 isu aspek ekonomi, dan 3 isu aspek sosial budaya. Daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan kemudian dikelompokkan ke dalam tema/topik menurut kesesuaian dan kesamaan sektor, penyebab, pengaruh dan lain-lain untuk

mendapatkan daftar pendek isu PB. Pengelompokkan daftar panjang isu PB ke daftar pendek isu PB yaitu sebagai berikut.

Tabel 4. 3 Perlingkupan Daftar Panjang Isu PB Ke Daftar Pendek Isu PB

No	Daftar Panjang Isu	Daftar Pendek Isu
Isu Lingkungan		
1	Letak Kota Lhokseumawe pada sesar gempa yang menyebabkan tingginya kejadian gempa dengan skala kecil hingga besar	Ancaman perubahan iklim, cuaca ekstrim dan bencana alam
2	Kondisi morfologi tanah Kota Lhokseumawe yang berpotensi menimbulkan bahaya gerakan tanah/likuifaksi	
3	Pada sisi selatan Kota Lhokseumawe yang berupa bukit yang rawan bencana longsor	
4	Mempertegas batasan sempadan pantai yang akan dijadikan sebagai batasan deliniasi kawasan perencanaan	
5	Ancaman pergerakan tanah pada kawasan bekas tambang gas	
6	Minimnya sarana dan prasarana dasar perkotaan pada kawasan kumuh di daerah pusong meningkatkan ancaman bahaya bencana	
7	Abrasi di sepanjang pesisir pantai Kota Lhokseumawe	
8	Frekuensi terjadinya cuaca buruk yang semakin sering menurunkan produktivitas dan tangkapan nelayan	
9	Kawasan perbukitan di sebelah selatan Kota Lhokseumawe sudah banyak yang dieksploitasi.	
10	Ancaman perubahan fungsi lahan dari tambak menjadi permukiman yang dapat menghilangkan matapecaharian warga	Perubahan lahan dan ancaman degradasi lahan
11	Ancaman perubahan kawasan sawah (LSD dan LP2B) menjadi selain kawasan perawahan yang dapat menurunkan ketahanan pangan	
12	Menjaga kawasan sempadan sungai agar tidak beralihfungsi	
13	Ketersediaan lahan di Kawasan Cunda dan sekitarnya sudah sangat terbatas	
14	Minimnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah (TPS, truk pengangkut sampah, fasilitas pengolahan sampah skala desa/kecamatan)	Pengelolaan persampahan perkotaan yang belum optimal
15	Layanan persampahan perkotaan yang belum optimal	
16	TPA yang masih dioperasikan secara open dumping	

17	Masyarakat masih membuang sampah di sungai dan tempat terbuka lainnya	
18	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan perkotaan	
19	Pengelolaan limbah medis B3	
20	Ketiadaan sumber air baku untuk PDAM Kota Lhokseumawe	Penyediaan air bersih masih belum optimal
21	Cakupan air bersih perpipaan dari PDAM masih sangat rendah	
22	Infrastruktur air bersih seperti jaringan perpipaan dan fasilitas WTP yang menurun kualitasnya/rusak akibat tidak digunakan secara rutin	
23	Kecamatan Banda Sakti sering mengalami genangan banjir saat hujan dengan intensitas tinggi	Pengaturan sumber daya air dan infrastruktur pengendali banjir
24	Kota Lhokseumawe mendapatkan banjir kiriman dari DAS Alue raya	
25	Pengelolaan waduk yang belum optimal baik untuk pengendali banjir dan sumber air bersih	
26	Sumber air bersih untuk pengairan (irigasi) sangat terbatas	
27	Minimnya arahan dan petunjuk jalur evakuasi pada saat kejadian bencana	Belum optimalnya infrastruktur dasar perkotaan
28	Saluran drainase yang tidak optimal dalam mengalirkan air hujan	
29	Lebar jalan lingkungan yang tidak sesuai standar menyulitkan akses armada damkar	
30	Penambahan ruas jalan lingkaran untuk memudahkan mobilitas warga yang masih belum berjalan	
31	Pembangunan jembatan pusong-kandang untuk membuka koneksi antar wilayah yang masih belum berjalan	
32	Belum ada sarana rumah potong hewan,	
Isu Ekonomi		
33	Dukungan regulasi untuk pelaku UMKM masih rendah	Minimnya bantuan untuk kegiatan ekonomi UMKM
34	Industri skala kecil di bidang perikanan di daerah pusong dan ujung blang sebagai mata pencaharian warga belum berkembang	
35	Industri skala kecil di bidang pakan hewan peliharaan (kucing) dari limbah ikan belum berkembang	
36	Kurangnya lapangan pekerjaan terutama untuk sarjana	Minimnya pendapatan masyarakat dari sektor pertanian dan perikanan
37	Rendahnya pendapatan petani	
38	Rendahnya pendapatan nelayan	

39	Lahan pertanian sering gagal panen akibat banjir dan limpasan air dari Kab. Aceh Utara (Sukamakmur)	
40	Lapangan pekerjaan pada sektor industri yang semakin berkurang	Sektor perindustrian yang belum optimal
41	KEK Arun yang belum berfungsi dengan optimal	
Isu Sosial dan Budaya		
42	Belum adanya data kawasan bersejarah dan cagar budaya	Pelestarian cagar budaya
43	Konstruksi Gua Jepang yang sudah menurun dan membahayakan pengunjung	
44	Perilaku masyarakat di kawasan kumuh yang belum sepenuhnya menerapkan PHBS	Kesehatan lingkungan yang rendah

Sumber: Hasil analisis, 2022

Berdasarkan hasil pelingkupan maka didapatkan 11 daftar isu pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari 6 isu aspek lingkungan, 3 isu aspek ekonomi dan 2 isu aspek sosial budaya. Daftar pendek isu PB tersebut selanjutnya diidentifikasi menjadi isu pembangunan berkelanjutan strategis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 pada pasal 9 ayat (1) dan (2). Daftar pendek isu PB dapat dilihat pada sebagai berikut.

Tabel 4. 4 Daftar Pendek Isu Pembangunan Berkelanjutan

No	Daftar Isu
Isu Lingkungan	
1	Ancaman perubahan iklim, cuaca ekstrim dan bencana alam
2	Perubahan lahan dan ancaman degradasi lahan
3	Pengelolaan persampahan perkotaan yang belum optimal
4	Penyediaan air bersih masih belum optimal
5	Pengaturan sumber daya air dan infrastruktur pengendali banjir
6	Belum optimalnya infrastruktur dasar perkotaan
Isu Ekonomi	
7	Minimnya bantuan untuk kegiatan ekonomi UMKM
8	Minimnya pendapatan masyarakat dari sektor pertanian dan perikanan
9	Sektor perindustrian yang belum optimal
Isu Sosial dan Budaya	
10	Pelestarian cagar budaya
11	Kesehatan lingkungan yang rendah

Sumber: Hasil Kesepakatan dalam Konsultasi Publik 1, 2022

4.4.2 Pemusatan Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis Paling Prioritas

Setiap isu dalam daftar pendek isu pembangunan berkelanjutan memiliki dampak atau pengaruh yang berbeda-beda terhadap wilayah perencanaan. Dalam penyusunan KLHS perlu adanya pemusatan isu pembangunan berkelanjutan untuk mendapatkan isu-isu yang memiliki dampak atau pengaruh besar bagi pembangunan wilayah perencanaan. Isu-isu yang memiliki dampak dan pengaruh besar itulah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam analisis KLHS ini. Sehingga isu-isu dalam daftar pendek isu pembangunan berkelanjutan perlu dinilai untuk mendapatkan isu pembangunan berkelanjutan strategis.

Isu pembangunan berkelanjutan strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah karena dampaknya yang signifikan bagi wilayah tersebut dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, dan menentukan tujuan perencanaan pembangunan dimasa yang akan datang. Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan strategis dilaksanakan melalui Konsultasi Publik 1 KLHS pada tanggal 14 November 2022 oleh POKJA dan para pihak pemangku kepentingan. Pelaksanaan KP 1 ini juga beragenda penyepakatan isu pembangunan berkelanjutan strategis paling prioritas.

Isu-isu pembangunan berkelanjutan strategis didapatkan dari hasil crosstab antar daftar pendek isu pembangunan berkelanjutan dan unsur-unsur muatan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pasal 9 ayat (1), sebagai berikut:

- a. **Karakteristik wilayah**, berkaitan dengan kondisi kualitas lingkungan hidup, kondisi ekosistem, dan tingkat pelayanannya, kondisi sumber daya alam, pola aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, dan kelembagaan pengelolaannya.
- b. **Tingkat pentingnya potensi dampak** yaitu berdasarkan jumlah penduduk yang terdampak dari Kebijakan, Rencana, dan Program, luas penyebaran dampak, intensitas dan lama dampaknya berlangsung, banyaknya komponen lingkungan hidup yang terkena dampak, dampak kumulatif, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. **Keterkaitan antar isu strategis pembangunan berkelanjutan**, ditunjukkan dengan hubungan sebab akibat antar isu pembangunan berkelanjutan lainnya.
- d. **Keterkaitan dengan materi muatan Kebijakan, Rencana, dan atau/Program** yang dituangkan dalam materi teknis RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2034.

- e. **Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)**, dengan menggunakan hasil kesepakatan isu prioritas dalam RPPLH Kota Lhokseumawe tahun 2021-2051.
- f. **Hasil KLHS dari KRP pada hirarki di atasnya** dengan menggunakan hasil dari KLHS RPJM Kota Lhokseumawe 2017-2022.

Tabel 4. 5 Penilaian Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Karakteristik Wilayah	Pembobotan Muatan PP No. 46 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat 1					Hasil Kesimpulan	
			Tingkat Pentingnya Potensi Dampak	Keterkaitan Antar Isu PB	Keterkaitan dengan Materi Muatan KRP	Muatan RPPLH	Hasil dari KRP pada Hirarki di atasnya	Total Skor	Keterangan
1	Ancaman perubahan iklim, cuaca ekstrim dan bencana alam	<p>Berdasarkan Peta Inarisk (Lokasi): Banjir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risiko tinggi berpotensi di sebagian Kecamatan Banda Sakti yaitu Gampong Ujong Blang, Banda Masen, Uteun Bayi, Kuta Blang, Mon Geudong, Ulee Jalan, Hagu Barat Laut, Hagu Teungoh, Hagu Selatan, Tumpok Teungoh, dan Kampung Jawa Baru. • Risiko tinggi berpotensi di sebagian Kecamatan Muara Satu yaitu Gampong Cot Trieng, Ujong Pacu, Blang Naleung Mameh, Batuphat Barat, Batuphat Timur, Blang Panyang, Blang Pulo, Padang Sakti, dan Meuria Paloh. • Risiko tinggi berpotensi di 	<p>Indikasi Cakupan Wilayah (Analisis Risiko Bencana)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelas risiko bencana di Kota Lhokseumawe seluruhnya memiliki kelas risiko tinggi (Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Lhokseumawe 2019-2023). <p>Frekuensi/Intensitas (Analisis Historis Kejadian Bencana)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bencana gelombang ekstrim dan abrasi merupakan bencana yang paling sering terjadi di Kota Lhokseumawe pada 	<p>Ada</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perubahan lahan dan ancaman degradasi lahan • Pengelolaan persampahan perkotaan yang belum optimal • Pengaturan sumber daya air dan infrastruktur pengendali banjir • Minimnya pendapatan masyarakat dari sektor pertanian dan perikanan • Kesehatan lingkungan yang rendah 	<p>Ada</p> <p>Terkait perencanaan KRP mitigasi bencana pada kawasan yang memiliki risiko bencana tinggi.</p>	Sebagai isu prioritas khususnya pada isu lingkungan hidup dalam RPPLH Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2052	Disebutkan dalam KLHS RPJM Kota Lhokseumawe 2017-2022		

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Karakteristik Wilayah	Pembobotan Muatan PP No. 46 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat 1					Hasil Kesimpulan	
			Tingkat Pentingnya Potensi Dampak	Keterkaitan Antar Isu PB	Keterkaitan dengan Materi Muatan KRP	Muatan RPPLH	Hasil dari KRP pada Hirarki di atasnya	Total Skor	Keterangan
		<p>sebagian Kecamatan Muara Dua yaitu Gampong Meunasah, Panggoi, Meunasah Mesjid, Keude Cunda, Paya Peunteut, Meunasah Uteuenkot Cunda, Meunasah Me, Meunasah Blang, Cot Mamplam, Meunasah Manyang, Blang Crum, dan Alue Awe.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risiko tinggi berpotensi di sebagian Kecamatan Blang Mangat yaitu Gampong Jambo Timu, Blang Teueu, Baloy, Blang Peunteuet, Ulee Blang Mane, Kumbang Peunteut, Rayeuk Kareueng, Asan Kareueng, Mane Kareueng, Seuneubok, Blang Weu Baroh, Blang Weu Panjoe, Jeulikat, Alue Lim, dan Blang Buloh. <p>Cuaca Ekstrim:</p>	<p>tahun 2008-2017 yaitu sebanyak 10 kali kejadian, kemudian diikuti oleh bencana banjir sebanyak 6 kali kejadian (Sumber: Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), 2017).</p>						

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Karakteristik Wilayah	Pembobotan Muatan PP No. 46 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat 1					Hasil Kesimpulan	
			Tingkat Pentingnya Potensi Dampak	Keterkaitan Antar Isu PB	Keterkaitan dengan Materi Muatan KRP	Muatan RPPLH	Hasil dari KRP pada Hirarki di atasnya	Total Skor	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> • Risiko tinggi hampir mendominasi seluruh Gampong di Kecamatan Banda Sakti. • Risiko tinggi berpotensi di sebagian Kecamatan Muara Satu yaitu Gampong Blang Naleung Mameh, Ujong Pacu, Batuphat Barat, Batuphat Timur, Blang Pulo, Blang Panyang, dan Padang Sakti. • Risiko tinggi berpotensi di sebagian Kecamatan Muara Dua yaitu Gampong Meunasah Panggoi, Meunasah Mesjid, Meunasah Alue, Paya Peunteut, Meunasah Uteuenkot Cunda, Meunasah Me, Cot Mamplam, Meunasah Manyang, Blang Crum, dan Alue Awe. • Risiko tinggi berpotensi di sebagian Kecamatan Blang 							

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Karakteristik Wilayah	Pembobotan Muatan PP No. 46 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat 1					Hasil Kesimpulan	
			Tingkat Pentingnya Potensi Dampak	Keterkaitan Antar Isu PB	Keterkaitan dengan Materi Muatan KRP	Muatan RPPLH	Hasil dari KRP pada Hirarki di atasnya	Total Skor	Keterangan
		<p>Mangat yaitu Gampong Kuala, Blang Cut, Jambo Timu, Blang Teueu, Mesjid Meuraksa, Keude Puenteueut, Teungoh, Blang Peunteuet, Baloy, Kumbang Peunteuet, Ulee Blang Mane, Rayeuk Kareueng, Asan Kareueng, Mane Kareueng, Blang Buloh, Alue Lim, Jeulikat, Blang Weu Baroh, Blang Weu Panjoe, dan Seuneubok.</p> <p>Gelombang Ekstrim dan Abrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Berpotensi terjadi di sepanjang wilayah pesisir Kota Lhokseumawe. <p>Gempa Bumi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Risiko tinggi berpotensi di sebagian Kecamatan Banda Sakti yaitu Gampong Ujong Blang, Uteun Bayi, Tumpok Teungoh, Hagu Teungoh, 							

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Karakteristik Wilayah	Pembobotan Muatan PP No. 46 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat 1					Hasil Kesimpulan	
			Tingkat Pentingnya Potensi Dampak	Keterkaitan Antar Isu PB	Keterkaitan dengan Materi Muatan KRP	Muatan RPPLH	Hasil dari KRP pada Hirarki di atasnya	Total Skor	Keterangan
		<p>Hagu Selatan, Kuta Blang, Kampung Jawa Baru, Mon Geudong, Simpang Empat, Keude Aceh, dan Pusong Lama.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risiko tinggi berpotensi di sebagian Kecamatan Muara Dua yaitu Gampong Meunasah Panggoi, Meunasah Mesjid, Paya Peunteut, Keude Cunda, Meunasah Uteuenkot Cunda, Meunasah Me, Cot Mamplam, Meunasah Manyang dan Blang Crum. • Risiko tinggi berpotensi di sebagian Kecamatan Blang Mangat yaitu Gampong Blang Peunteuet, Baloy, Kumbang Peunteuet, Teungoh, Mesjid Meuraksa, dan Jambo Timu. <p>Kebakaran Hutan dan Lahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risiko tinggi berpotensi di 							

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Karakteristik Wilayah	Pembobotan Muatan PP No. 46 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat 1					Hasil Kesimpulan	
			Tingkat Pentingnya Potensi Dampak	Keterkaitan Antar Isu PB	Keterkaitan dengan Materi Muatan KRP	Muatan RPPLH	Hasil dari KRP pada Hirarki di atasnya	Total Skor	Keterangan
		<p>sebagian gampong di Kecamatan Blang Mangat yaitu Gampong Asan Kareueng, Blang Buloh, dan Rayeuk Kareueng.</p> <p>Kekeringan: <ul style="list-style-type: none"> • Risiko tinggi hampir mendominasi di seluruh Gampong di Kota Lhokseumawe. </p> <p>Likuifaksi: <ul style="list-style-type: none"> • Risiko tinggi berpotensi terjadi hampir di sepanjang wilayah pesisir Kota Lhokseumawe. </p> <p>Tanah Longsor: <ul style="list-style-type: none"> • Risiko tinggi berpotensi di sebagian gampong di Kecamatan Muara Dua yaitu Gampong Meunasah Panggoi, Meunasah Paya Bili, Meunasah Alue, Paloh Batee, Paya Peunteut, Blang </p>							

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Karakteristik Wilayah	Pembobotan Muatan PP No. 46 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat 1					Hasil Kesimpulan	
			Tingkat Pentingnya Potensi Dampak	Keterkaitan Antar Isu PB	Keterkaitan dengan Materi Muatan KRP	Muatan RPPLH	Hasil dari KRP pada Hirarki di atasnya	Total Skor	Keterangan
		<p>Poh Roh, Meunasah Blang, dan Cot Girek Kandang.</p> <p>Tsunami:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risiko tinggi berpotensi di sepanjang wilayah pesisir Kota Lhokseumawe. 	3	3	3	3	3	18	
2	Perubahan lahan dan ancaman degradasi lahan	<p>Berdasarkan RPPLH Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2052:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lahan Kecamatan Banda Sakti seluruhnya memiliki tingkat agak kritis. • Lahan potensial kritis di Kecamatan Muara Satu berada di Gampong Ujong Pacu dan gampong lainnya memiliki tingkat agak kritis. • Hampir seluruh lahan di Kecamatan Muara Dua memiliki tingkat agak kritis. • Lahan potensial kritis di Kecamatan Blang Mangat berada di Gampong Blang 	<p>Indikasi Cakupan Wilayah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luas lahan agak kritis di Kecamatan Banda Sakti 1.085,16 Ha. • Luas lahan di Kecamatan Muara Satu dengan tingkat potensial kritis 25,42 Ha dan agak kritis 5.031,08 Ha • Luas lahan di Kecamatan Muara Dua dengan tingkat agak kritis 3.022,02 Ha dan tidak kritis 191,75 Ha.. • Luas lahan potensial 	<p>Ada</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penurunan kualitas dan ketersediaan air bersih • Ancaman perubahan iklim, cuaca ekstrim dan bencana alam • Minimnya pendapatan masyarakat dari sektor pertanian dan perikanan 	<p>Ada</p> <p>Perubahan guna lahan akibat rencana KRP, baik perubahan fungsi maupun perubahan tutupan lahan dari lahan terbuka bervegetasi menjadi lahan terbangun dapat mengakibatkan degradasi lahan</p>	Tidak Ada	Disebutkan dalam KLHS RPJM Kota Lhokseumawe 2017-2022		

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Karakteristik Wilayah	Pembobotan Muatan PP No. 46 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat 1					Hasil Kesimpulan	
			Tingkat Pentingnya Potensi Dampak	Keterkaitan Antar Isu PB	Keterkaitan dengan Materi Muatan KRP	Muatan RPPLH	Hasil dari KRP pada Hirarki di atasnya	Total Skor	Keterangan
		Buloh, Asan Kareueung, Mane Kareueung, Jambo Timu, Blang Cut, dan Kuala.	kritis di Kecamatan Blang Mangat 331,88 Ha, agak kritis 4.157,31 Ha dan tidak kritis 778,21 Ha. (Sumber: Dokumen RPPLH Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2052).						
			Frekuensi/ Intensitas: • Pertanian lahan kering dan tambak mengalami penurunan luas tutupan, sedangkan pemukiman justru mengalami peningkatan luas cukup pesat, yakni sekitar 11% selama kurun waktu 5tahun (Sumber: Dokumen IKPLHD Lhokseumawe Tahun 2020).						
		3	3	3	3	0	3	15	

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Karakteristik Wilayah	Pembobotan Muatan PP No. 46 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat 1					Hasil Kesimpulan	
			Tingkat Pentingnya Potensi Dampak	Keterkaitan Antar Isu PB	Keterkaitan dengan Materi Muatan KRP	Muatan RPPLH	Hasil dari KRP pada Hirarki di atasnya	Total Skor	Keterangan
3	Pengelolaan persampahan perkotaan yang belum optimal	Berdasarkan Peta RBI: Lokasi sampah yang tidak tertangani hingga pemrosesan akhir adalah Gampong Cot Trieng, Paloh Punt, Seunebok, Blang Weu Panjoe, Blang Weu Baroh, Alue Lim, Kuala, Blang Cut, Jambo Timu, Blang Teueu, Mesjid Meuraksa, Meunasah Dayah	Indikasi Cakupan Wilayah: Cakupan layanan wilayah sampah di Kota Lhokseumawe belum menyeluruh, dimana masing-masing dari Kecamatan Muara Satu dan Kecamatan Blang Mangat terdapat 5 Gampong yang belum terlayani. Frekuensi/ Intensitas: • Intens dan mengalami peningkatan terus menerus seiring bertambahnya jumlah penduduk, kegiatan industri, perdagangan dan jasa • Akses Layanan Sampah Wilayah Perkotaan dan Pedesaan Kota Lhokseumawe dengan	Ada • Penurunan kualitas dan ketersediaan air bersih • Perubahan lahan dan ancaman degradasi lahan • Kesehatan Lingkungan • Ancaman perubahan iklim, cuaca ekstrim dan bencana alam	Ada Kegiatan pada kawasan industri, pariwisata, perdagangan dan jasa, permukiman, perkantoran dll akan menghasilkan limbah padat	Sebagai isu prioritas khususnya pada isu lingkungan hidup dalam RPPLH Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2052	Disebutkan dalam KLHS RPJM Kota Lhokseumawe 2017-2022		

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Karakteristik Wilayah	Pembobotan Muatan PP No. 46 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat 1					Hasil Kesimpulan	
			Tingkat Pentingnya Potensi Dampak	Keterkaitan Antar Isu PB	Keterkaitan dengan Materi Muatan KRP	Muatan RPPLH	Hasil dari KRP pada Hirarki di atasnya	Total Skor	Keterangan
			kondisi wilayah perkotaan penanganan sampah sebesar 40.3 % sedangkan sampah yang tidak terkelola sebesar 33.1%, timbulan sampah rumah tangga mencapai 134,69 ton/hari, jumlah sampah yang ditimbun di TPA sebesar 92.4 ton/hari, jumlah sampah yang dikelola di TPA sebesar 7 ton/hari. (Sumber: Dokumen SSK Kota Lhokseumawe 2021)						
4	Penyediaan air bersih masih belum optimal	3 Berdasarkan Peta RBI (Lokasi): • Kondisi air tanah dalam dicirikan dengan adanya akuifer produktif setempat yang berada di wilayah	3 Indikasi Cakupan Wilayah: • Seluruh wilayah delineasi Frekuensi/ Intensitas:	3 Ada • Pengelolaan dan pengolahan sampah belum optimal • Perubahan lahan	3 Ada • Pengembangan kawasan industri, pariwisata,	3 Sebagai isu prioritas khususnya lingkungan hidup dalam	3 Disebutkan dalam KLHS RPJM Kota Lhokseumawe 2017-2022	18	

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Karakteristik Wilayah	Pembobotan Muatan PP No. 46 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat 1					Hasil Kesimpulan	
			Tingkat Pentingnya Potensi Dampak	Keterkaitan Antar Isu PB	Keterkaitan dengan Materi Muatan KRP	Muatan RPPLH	Hasil dari KRP pada Hirarki di atasnya	Total Skor	Keterangan
		selatan Kota Lhokseumawe dengan sebaran seluas 4.784,42 ha; • Sedangkan akuifer tinggi (dangkal) berada pada sebagian besar wilayah utara Kota Lhokseumawe dengan luas mencapai 9.838,03 ha. (Sumber: Dokumen RPPLH Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2052)	• Ketersediaan air bersih di Kota Lhokseumawe bergantung kepada pasokan hujan dan cadangan air tanah dan permukaan. Karakteristik tanah mempengaruhi kemampuan untuk menyerap dan mengalirkan air. (Sumber: Dokumen RPPLH Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2052)	dan ancaman degradasi lahan • Kesehatan Lingkungan	perdagangan dan jasa, permukiman, perkantoran berpotensi pada peningkatan penduduk yang mengakibatkan peningkatan kebutuhan sumber daya air • Selain itu, potensi limbah domestik maupun nondomestik semakin meningkat dan mengancam ketersediaan air bersih	RPPLH Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2052			
		3	3	3	3	3	3	18	
5	Pengaturan sumber daya	Berdasarkan Peta RBI (Lokasi):	Indikasi Cakupan Wilayah:	Ada • Ancaman	Ada • Peningkatan	Sebagai arahan	Disebutkan dalam KLHS		

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Karakteristik Wilayah	Pembobotan Muatan PP No. 46 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat 1					Hasil Kesimpulan	
			Tingkat Pentingnya Potensi Dampak	Keterkaitan Antar Isu PB	Keterkaitan dengan Materi Muatan KRP	Muatan RPPLH	Hasil dari KRP pada Hirarki di atasnya	Total Skor	Keterangan
	air dan infrastruktur pengendali banjir	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Banda Sakti merupakan bagian cakupan Daerah Aliran Sungai (DAS) Alue Asan yang memiliki luas 2.970 Ha atau 20,3% luas keseluruhan Kota Lhokseumawe. • Sebagian besar Kecamatan Muara Satu dan Blang Mangat serta sebagian kecil Kecamatan Muara Dua terdapat DAS Krueng Geukeuh yang merupakan DAS terbesar di Kota Lhokseumawe dengan luas 7.887 Ha atau menempati sekitar 53,9 % luas kota Lhokseumawe. • DAS Krueng Pase meliputi sebagian kecil Kecamatan Muara Dua dan sebagian besar Kecamatan Blang Mangat dengan luas mencapai 2.975,68 Ha atau 20,34% • Sedangkan cakupan DAS 	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh wilayah Kota Lhokseumawe • Frekuensi/ Intensitas: Pada tanggal 30 September 2020 dilakukan pemantauan terhadap kualitas air Waduk Reservoir Pusong yang berfungsi sebagai pengendali banjir di Kota Lhokseumawe. Unsur pencemar di waduk ini telah melebihi ambang batas keberadaannya di dalam air sehingga menurunkan daya dukung dan daya tampung waduk sebagai wadah penyimpan air bersih. Hal ini disebabkan Waduk Pusong menerima beban pencemaran dari 	perubahan iklim, cuaca ekstrim, dan bencana alam <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan persampahan perkotaan yang belum optimal • Penyediaan air bersih masih belum optimal • Belum optimalnya infrastruktur dasar perkotaan • Kesehatan lingkungan yang rendah 	fungsi dan pemeliharaan sistem irigasi <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan 	rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim	RPJM Kota Lhokseumawe 2017-2022		

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Karakteristik Wilayah	Pembobotan Muatan PP No. 46 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat 1					Hasil Kesimpulan	
			Tingkat Pentingnya Potensi Dampak	Keterkaitan Antar Isu PB	Keterkaitan dengan Materi Muatan KRP	Muatan RPPLH	Hasil dari KRP pada Hirarki di atasnya	Total Skor	Keterangan
		Krueng Sawang Keupula seluruhnya berada di Kecamatan Muara Dua dengan luas 800,14 Ha atau hanya menempati 5,47% dari luas Kota Lhokseumawe. • Waduk Reservoir Pusong yang dibangun tahun 2008 yang berada di pinggiran muara sungai di Kota Lhokseumawe.	limbah yang berasal dari rumah tangga dan industri yang ada di Kota Lhokseumawe. (Sumber: Dokumen RPPLH Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2052)						
6	Belum optimalnya infrastruktur dasar perkotaan	3 Berdasarkan Peta RBI (Lokasi): Seluruh wilayah Kota Lhokseumawe	3 Indikasi Cakupan Wilayah: • Seluruh wilayah Kota Lhokseumawe Frekuensi/ Intensitas: • Pembangunan infrastruktur Kota Lhokseumawe cukup masif. (Sumber: Dokumen RPPLH	3 Ada • Penyediaan air bersih yang masih belum optimal • Pengaturan sumber daya air dan infrastruktur pengendali banjir • Sektor perindustrian yang belum optimal	3 Ada • Pembangunan infrastruktur dapat menghidupkan dan memperkuat karakter kawasan, tetapi permasalahan terjadi pada ketidaksiapan	3 Strategi implementasi dan indikasi program pada RPPLH Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2052	3 Disebutkan dalam KLHS RPJM Kota Lhokseumawe 2017-2022	18	

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Karakteristik Wilayah	Pembobotan Muatan PP No. 46 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat 1					Hasil Kesimpulan	
			Tingkat Pentingnya Potensi Dampak	Keterkaitan Antar Isu PB	Keterkaitan dengan Materi Muatan KRP	Muatan RPPLH	Hasil dari KRP pada Hirarki di atasnya	Total Skor	Keterangan
			Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2052)		daya dukung lingkungan terhadap peningkatan keragaman kegiatan yang terjadi, sehingga memicu terjadinya kerusakan lingkungan. (Sumber: Dokumen RPPLH Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2052)				
		3	3	3	3	3	3	18	
7	Minimnya bantuan untuk kegiatan ekonomi UMKM	Berdasarkan RPK Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2052: • Beberapa industri kelas menengah di Kota Lhokseumawe fokus	Indikasi Cakupan Wilayah: • Kawasan industri di Kota Lhokseumawe sebagian besar berada dalam kawasan	Ada • Minimnya pendapatan masyarakat dari sektor pertanian dan perikanan	Ada Kegiatan pada kawasan industri perdagangan	Sebagai potensi industri dan perdagangan dalam RPPLH Kota	Disebutkan dalam KLHS RPJM Kota Lhokseumawe 2017-2022		

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Karakteristik Wilayah	Pembobotan Muatan PP No. 46 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat 1					Hasil Kesimpulan	
			Tingkat Pentingnya Potensi Dampak	Keterkaitan Antar Isu PB	Keterkaitan dengan Materi Muatan KRP	Muatan RPPLH	Hasil dari KRP pada Hirarki di atasnya	Total Skor	Keterangan
		pada kegiatan pabrikan air kemasan, roti, dan pabrikasi rangka baja.	<p>Kecamatan Banda Sakti, Blang Mangat, dan Muara Dua.</p> <p>Frekuensi/Intensitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pertumbuhan UMKM di Kota Lhokseumawe juga menjadi penunjang perekonomian masyarakat dimana jumlah UMKM pada tahun 2017 tercatat sebanyak 2.314 unit UMKM dan pada tahun 2018 sebanyak 3.850, serta 5.084 pada tahun 2019. • Terdapat beberapa masalah di dalam industri perdagangan di Kota Lhokseumawe, diantaranya tidak terpenuhinya supply and demand dimana 	<ul style="list-style-type: none"> • Sektor perindustrian yang belum optimal • Minimnya pendapatan masyarakat dari sektor pertanian dan perikanan 	dan jasa yang belum optimal	Lhokseumawe Tahun 2022-2052			

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Karakteristik Wilayah	Pembobotan Muatan PP No. 46 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat 1					Hasil Kesimpulan	
			Tingkat Pentingnya Potensi Dampak	Keterkaitan Antar Isu PB	Keterkaitan dengan Materi Muatan KRP	Muatan RPPLH	Hasil dari KRP pada Hirarki di atasnya	Total Skor	Keterangan
			produksi yang dihasilkan tidak dapat memenuhi kebutuhan pasar. (Sumber: Dokumen RPPLH Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2052)						
		3	3	2	2	2		12	
8	Minimnya pendapatan masyarakat dari sektor pertanian dan perikanan	Berdasarkan RPK Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2052: • Lahan pertanian di Kecamatan Banda Sakti seluas 4 Ha, Kecamatan Blang Mangat seluas 1322 Ha, Kecamatan Muara Satu seluas 1547 Ha, dan Kecamatan Muara Dua seluas 761 Ha. • Zona pesisir terletak di Kecamatan Blang Mangat dengan kegiatan utamanya diperuntukkan bagi sektor	Indikasi Cakupan Wilayah: • Lahan pertanian di Kota Lhokseumawe adalah 3634 Ha. • Panjang garis pantai dan wilayah pesisir yaitu 23,9 km yang meliputi semua kecamatan yang ada di Kota Lhokseumawe. Frekuensi/Intensitas: Pada tahun 2020, jumlah produksi perikanan tangkap	Ada • Ancaman perubahan iklim, cuaca ekstrim dan bencana alam • Perubahan lahan dan ancaman degradasi lahan • Minimnya bantuan untuk kegiatan ekonomi UMKM	Ada • Mengelola kawasan tempat pelelangan ikan • Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan • Menetapkan persyaratan dan prosedur penerbitan izin	Sebagai arahan rencana pemanfaatan sumber daya alam	Disebutkan dalam KLHS RPJM Kota Lhokseumawe 2017-2022		

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Karakteristik Wilayah	Pembobotan Muatan PP No. 46 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat 1					Hasil Kesimpulan	
			Tingkat Pentingnya Potensi Dampak	Keterkaitan Antar Isu PB	Keterkaitan dengan Materi Muatan KRP	Muatan RPPLH	Hasil dari KRP pada Hirarki di atasnya	Total Skor	Keterangan
		perikanan laut, dan sektor perikanan darat	sebesar 9725,58 ton (Dinas Kelautan Perikanan, Pertanian, dan Pangan 2021). Jumlah nelayan di Kota Lhokseumawe pada tahun 2020 adalah 1375 orang dengan jumlah kapal motor penangkapan ikan sebanyak 458 kapal (BPS, 2021).		usaha perikanan • Mengelola budidaya ikan secara alamiah				
		2	2	2	2	1	1	10	
9	Sektor perindustrian yang belum optimal	Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe	Indikasi Cakupan Wilayah: Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe. Dengan luas area 2.031 Ha, ada beberapa perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di kawasan tersebut yaitu LNG Arun, Pupuk Iskandar Muda (PIM),	Ada • Minim bantuan untuk kegiatan ekonomi UMKM	Ada • Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh pada sektor industri	Sebagai potensi industri dan perdagangan dalam RPPLH Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2052	Disebutkan dalam KLHS RPJM Kota Lhokseumawe 2017-2022		

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Karakteristik Wilayah	Pembobotan Muatan PP No. 46 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat 1					Hasil Kesimpulan	
			Tingkat Pentingnya Potensi Dampak	Keterkaitan Antar Isu PB	Keterkaitan dengan Materi Muatan KRP	Muatan RPPLH	Hasil dari KRP pada Hirarki di atasnya	Total Skor	Keterangan
			<p>Aceh Asean Fertilizer (AAF), Kertas Kraft Aceh (KKA), dan beberapa industri lainnya terutama di kawasan industri pengolahan, energi, dan logistik.</p> <p>Frekuensi/Intensitas: Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kota Lhokseumawe yang didominasi oleh sektor industri pengolahan dengan migas setelah sektor perdagangan. (Sumber: Dokumen RPPLH Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2052)</p>						
		3	3	3	3	3	3	18	
10	Pelestarian cagar budaya	Berdasarkan Qanun No. 9 Tahun 2020:	Indikasi Cakupan Wilayah:	Tidak ada	Ada Kegiatan pada	Tidak ada	Disebutkan dalam KLHS		

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Karakteristik Wilayah	Pembobotan Muatan PP No. 46 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat 1					Hasil Kesimpulan	
			Tingkat Pentingnya Potensi Dampak	Keterkaitan Antar Isu PB	Keterkaitan dengan Materi Muatan KRP	Muatan RPPLH	Hasil dari KRP pada Hirarki di atasnya	Total Skor	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> • Makam: Kecamatan Banda Sakti yaitu Tgk. Lam dan Tgk Chik Ditunong, Kecamatan Muara Dua yaitu Tgk. Chik Buket Krueng, Kecamatan Blang Mangat yaitu Tgk. Abdul Jalil, Kecamatan Muara Satu meliputi Taufik Saleh, Putroe Neng, Tgk. Siah Hudam, Tgk. Chik Dipaloh, Tgk. Jeurat Meuindram • Tugu: Kecamatan Muara Dua yaitu Pahlawan TKR, Kecamatan Blang Mangat yaitu Tgk. Abdul Jalil • Monumen/Museum: Kecamatan Muara Dua yaitu P. Ramli • Benteng: Kecamatan Banda Sakti yaitu Kurok-kurok • Tempat Bersejarah: Kecamatan Banda Sakti yaitu Meriam Belanda dan Tiang Gantung Tgk. Chik 	<ul style="list-style-type: none"> • Kota Lhokseumawe memiliki situs/bangunan cagar budaya untuk makam terdapat sebanyak 9 (sembilan), tugu sebanyak 2 (dua), benteng sebanyak 1 (satu) unit dan tempat bersejarah sebanyak 4 (empat), jadi jumlah situs/ bangunan cagar budaya Kota Lhokseumawe seluruhnya berjumlah 17 (tujuh belas) unit. 		<p>kawasan industri, khususnya pariwisata bersejarah di Lhokseumawe belum diperhatikan sebagai sebuah aset yang bernilai tinggi. Kondisi ini dikuatkan dengan banyaknya bangunan cagar budaya yang beralih fungsi menjadi bangunan komersil seperti Hotel dan Restoran. (Sumber: KLHS-RPJM</p>		RPJM Kota Lhokseumawe 2017-2022		

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Karakteristik Wilayah	Pembobotan Muatan PP No. 46 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat 1					Hasil Kesimpulan	
			Tingkat Pentingnya Potensi Dampak	Keterkaitan Antar Isu PB	Keterkaitan dengan Materi Muatan KRP	Muatan RPPLH	Hasil dari KRP pada Hirarki di atasnya	Total Skor	Keterangan
		Ditunong, Kecamatan Muara Dua yaitu Mon Tujoh, Kecamatan Muara Satu yaitu Gua Jepang			Lhokseumawe 2017-2022)				
		3	3	0	2	0	3	11	
11	Kesehatan lingkungan yang rendah	Tidak mempengaruhi karakteristik wilayah	Indikasi Cakupan Wilayah: • Dari total jumlah penduduk, terdapat 1.947 kasus terkait penyakit kulit infeksi dan 257 kasus terjangkau diare. (Sumber: Dokumen IKPLHD Lhokseumawe Tahun 2020) • Frekuensi/ Intensitas: Tidak terjadi secara intens	Ada • Ancaman perubahan iklim, cuaca ekstrim dan bencana alam • Penurunan kualitas dan ketersediaan air bersih • Ancaman penurunan kualitas udara • Belum optimalnya pengelolaan air limbah domestik dan industri	Ada Potensi penurunan kualitas lingkungan sebagai rencana pengembangan kegiatan di wilayah perencanaan dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat	Sebagai isu dalam arahan rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup dalam RPPLH Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2052	Disebutkan dalam KLHS RPJM Kota Lhokseumawe 2017-2022		
		0	3	2	2	2	2	11	

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Keterangan:

- **Penilaian Isu PB terhadap 6 poin muatan PP No. 46 Tahun 2016 Pasal 9 ayat (1):**

0 = tidak ada keterkaitan

2 = keterkaitan sedang; dan

1 = keterkaitan rendah;

3 = keterkaitan tinggi.

- **Penentuan Total Skor untuk Klasifikasi Isu PB Strategis:**

$$\text{Range skor} = \frac{\text{Jumlah muatan penilaian KLHS} \times \text{Bobot maksimal tiap muatan}}{\text{Klasifikasi}}$$

$$= \frac{6 \times 3}{2}$$

$$= 18/2$$

$$= 9$$

Skor 0 – 9 = bukan isu PB strategis dan Skor 10 – 18 = isu PB strategis.

Berdasarkan hasil penilaian, didapatkan kesimpulan bahwa terdapat 6 Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis yang merupakan isu aspek lingkungan dan ekonomi. Daftar Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis yaitu sebagai berikut.

Tabel 4. 6 Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis

No	Daftar Pendek Isu PB
Isu Aspek Lingkungan	
1	Ancaman perubahan iklim, cuaca ekstrim dan bencana alam
2	Pengelolaan persampahan perkotaan yang belum optimal
3	Penyediaan air bersih masih belum optimal
4	Pengaturan sumber daya air dan infrastruktur pengendali banjir
5	Belum optimalnya infrastruktur dasar perkotaan
Isu Aspek Ekonomi	
6	Sektor perindustrian yang belum optimal

Sumber: Hasil Konsultasi Publik 1, 2022

Isu-isu pembangunan berkelanjutan strategis yang terpilih perlu dianalisis lebih lanjut berdasarkan analisis *scoring* dengan muatan pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Pasal 9 ayat (2) agar terumuskan isu – isu pembangunan berkelanjutan yang bersifat paling prioritas dalam pembangunan di wilayah perencanaan. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 menjelaskan yang dimaksud dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan yang paling

prioritas adalah isu yang menjadi akar permasalahan terhadap wilayah kajian, berdampak penting dan luas, aktual, dan dirasakan masyarakat.

Perumusan isu pembangunan berkelanjutan strategis paling prioritas yaitu dengan mempertimbangkan muatan yang telah dirumuskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pasal 9 ayat (2) yaitu:

- a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan (Kapasitas DDDTLH);
- b. Perkiraan dampak dan risiko Lingkungan Hidup (Dampak dan Risiko LH);
- c. Kinerja layanan atau jasa ekosistem (Kinerja Jasa Ekosistem);
- d. Intensitas dan cakupan wilayah bencana alam (Bencana Alam);
- e. Status mutu dan ketersediaan sumber daya alam (Mutu SDA);
- f. Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati (Ketahanan KEHATI);
- g. Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim (Adaptasi Perubahan Iklim);
- h. Tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat (kemiskinan);
- i. Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat (kesehatan); dan/ atau
- j. Ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat (Hukum tradisional).

Penilaian isu pembangunan berkelanjutan strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 7 Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis

No	Isu PB Strategis	Penjelasan	Muatan PP No. 46 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat 2										Hasil Kesimpulan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	Total Skor	Keterangan
1	Ancaman perubahan iklim, cuaca ekstrim dan bencana alam	<p>a. DDDTLH, kejadian bencana alam sangat terkait dengan DDT Fungsi Lindung, DDT Air, dan DDT pangan.</p> <p>b. Dampak dan Risiko LH, bencana alam akan mengakibatkan kerusakan lingkungan hingga skala besar.</p> <p>c. Kinerja Jasa Ekosistem, kejadian bencana yang terjadi disebabkan oleh berkurangnya fungsi dari jasa ekosistem pengaturan bencana, jasa ekosistem pengaturan iklim, dan jasa ekosistem pengaturan aliran air dan banjir.</p> <p>d. Bencana Alam, kerawanan bencana di suatu daerah menjadi aspek yang diperhatikan karena menjadi ancaman pembangunan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.</p> <p>e. Mutu SDA, menurunnya kualitas SDA menjadi salah satu faktor meningkatnya kerawanan bencana dan SDA yang sudah ada akan rusak apabila terjadi kejadian bencana alam.</p> <p>f. Ketahanan KEHATI, meningkatnya frekuensi kejadian bencana alam mengancam kelestarian keanekaragaman hayati.</p> <p>g. Adaptasi Perubahan Iklim, perubahan iklim akan meningkatkan terjadinya kejadian bencana alam.</p>	5	5	4	5	4	4	5	4	5	3	44	Isu PB Strategis Paling Prioritas

No	Isu PB Strategis	Penjelasan	Muatan PP No. 46 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat 2										Hasil Kesimpulan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	Total Skor	Keterangan
		<p>h. Kemiskinan, bencana akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan kehilangan materiil.</p> <p>i. Kesehatan, bencana berdampak meningkatkan wabah penyakit dan korban jiwa.</p> <p>j. Hukum Tradisional, kerawanan perubahan iklim dan bencana terjadi akibat konsep pembangunan tidak berkelanjutan. Masyarakat adat paling sedikit memberikan andil dalam perubahan iklim namun merasakan dampak secara langsung terhadap perubahan iklim dan kerawanan bencana yang dapat mengancam ekosistem.</p>												
2	Pengelolaan persampahan perkotaan yang belum optimal	<p>a. DDDTLH, Pengelolaan sampah yang buruk dapat memicu indikasi terhadap penurunan daya dukung lingkungan. Adanya pencemaran sampah mencerminkan penurunan kualitas lingkungan.</p> <p>b. Dampak dan Risiko LH, Permasalahan sampah yang tidak terkelola akan mencemari tanah, mencemari badan air, menjadi sumber wabah penyakit, dan pencemaran udara.</p> <p>c. Kinerja Jasa Ekosistem, berkaitan dengan Jasa Ekosistem pengaturan penguraian limbah.</p>	4	4	4	5	4	4	4	4	5	3	41	Isu PB Strategis Paling Prioritas

No	Isu PB Strategis	Penjelasan	Muatan PP No. 46 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat 2										Hasil Kesimpulan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	Total Skor	Keterangan
		<p>d. Bencana Alam, Bencana alam banjir terjadi akibat tidak berfungsi saluran drainase pada musim hujan di kawasan permukiman, tidak terkelola sampah sehingga menghambat aliran drainase.</p> <p>e. Mutu SDA, Pengelolaan sampah yang tidak sesuai standar dapat menurunkan pasokan air bersih dan menyebabkan pencemaran tanah.</p> <p>f. Ketahanan KEHATI, Sampah yang tidak terkelola dan permasalahan sanitasi akan menurunkan biodiversitas akibat adanya pencemaran air dan tanah</p> <p>g. Adaptasi Perubahan Iklim, Pertumbuhan penduduk dan permukiman terus berkorelasi terhadap peningkatan limbah padat domestik yang akan terus menghasilkan emisi GRK.</p> <p>h. Kemiskinan, Sampah yang tidak terkelola dengan baik akan menyebabkan kota semakin kumuh yang berkaitan erat dengan jumlah penduduk miskin yang juga dapat meningkat.</p> <p>i. Kesehatan, Sampah yang tidak terkelola akan menyebabkan munculnya penyakit lingkungan seperti DBD, diare, malaria sehingga kesehatan masyarakat semakin menurun.</p> <p>j. Hukum Tradisional, Peran masyarakat adat sangat diperlukan untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan</p>												

No	Isu PB Strategis	Penjelasan	Muatan PP No. 46 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat 2										Hasil Kesimpulan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	Total Skor	Keterangan	
		pelaksanaan hukum di wilayah adat terkait dengan pengelolaan sampah. Kurangnya pemahaman dan kepedulian masyarakat adat mengakibatkan pengelolaan sampah tidak optimal.													
3	Penyediaan air bersih masih belum optimal	<p>a. DDDTLH, Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air akan mempengaruhi daya dukung dan daya tampung air. Daya dukung air perlu dipertimbangkan dengan adanya perubahan tutupan lahan (kuantitas air) dan aktivitas masyarakat dapat mencemari sumber air bersih (kualitas air).</p> <p>b. Dampak dan Risiko LH, Pemenuhan air baku melalui eksploitasi air tanah mengancam kerusakan lingkungan terutama penurunan tanah dan intrusi air laut.</p> <p>c. Kinerja Jasa Ekosistem, Jasa ekosistem air bersih, pengaturan iklim khususnya mikro, pengaturan tata air dan pengendali banjir pemurnian air akan terganggu jika ketersediaan dan kualitas sumber air mengalami penurunan.</p> <p>d. Bencana Alam, Perubahan lahan non terbangun (koefisien air larian rendah) menjadi terbangun (koefisien air larian tinggi) menjadi faktor peningkatan air larian. Air hujan kurang dimanfaatkan dan berubah menjadi bencana pada musim hujan dan menjadi langka pada musim kemarau.</p>	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	48	Isu PB Strategis Paling Prioritas	

No	Isu PB Strategis	Penjelasan	Muatan PP No. 46 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat 2										Hasil Kesimpulan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	Total Skor	Keterangan
		<p>e. Mutu SDA, secara kuantitas maupun kualitas akan berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya alam seperti hasil produksi sektor pertanian maupun perkebunan yang ikut menurun.</p> <p>f. Ketahanan KEHATI, Kurangnya ketersediaan air bersih mengakibatkan kekeringan akan menurunkan biodeiversity flora dan fauna. Menurunnya Kualitas dan kuantitas sumber daya air juga dapat diakibatkan oleh pencemaran sumber daya air yang dapat mengakibatkan ancaman terhadap Kekaragaman hayati terutama ekosistem air atau sungai.</p> <p>g. Adaptasi Perubahan Iklim, Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air mengakibatkan menurunnya ketersediaan air sehingga meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap perubahan iklim terutama adanya ancaman musim hujan yang semakin pendek dengan intensitas tinggi dan musim kemarau yang lebih panjang.</p> <p>h. Kemiskinan, Kuantitas air bersih yang menurun akan semakin menyulitkan masyarakat miskin untuk mengakses air bersih. Rendahnya akses terhadap air bersih mengakibatkan naiknya harga air dan akan berakibat pada meningkatnya angka kemiskinan</p>												

No	Isu PB Strategis	Penjelasan	Muatan PP No. 46 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat 2										Hasil Kesimpulan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	Total Skor	Keterangan	
		<p>i. Kesehatan, Kualitas air permukaan yang banyak tercemar baik oleh limbah industri maupun rumah tangga sehingga berisiko apabila digunakan.</p> <p>j. Hukum Tradisional, Kelangkaan sumber air bersih dapat menyulitkan masyarakat untuk memanfaatkannya sebagai penunjang kehidupan dan mengancam kelestarian kawasan adat.</p>													
4	Pengaturan sumber daya air dan infrastruktur pengendali banjir	<p>a. DDDTLH, terkait dengan ketersediaan air untuk pemenuhan kebutuhan manusia serta terkait dengan bencana akibat perubahan kualitas dan kuantitas sumber daya air.</p> <p>b. Dampak dan Risiko LH, keberadaan infrastruktur pengendali banjir memiliki peran dalam menanggulangi permasalahan banjir genangan.</p> <p>c. Kinerja Jasa Ekosistem, pengaturan sumber daya air yang baik berdampak pada berbagai macam kepentingan seperti penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air.</p> <p>d. Bencana Alam, menanggulangi permasalahan banjir genangan.</p> <p>e. Mutu SDA, secara kuantitas maupun kualitas akan berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya alam</p>	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	44	Isu PB Strategis Paling Prioritas	

No	Isu PB Strategis	Penjelasan	Muatan PP No. 46 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat 2										Hasil Kesimpulan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	Total Skor	Keterangan
		<p>seperti hasil produksi sektor pertanian maupun perkebunan yang ikut menurun.</p> <p>f. Ketahanan KEHATI, pengaturan sumber daya air yang buruk dapat mengakibatkan kekeringan sehingga menurunkan biodiversity flora dan fauna. Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air juga dapat diakibatkan oleh pencemaran sumber daya air yang dapat mengakibatkan ancaman terhadap keanekaragaman hayati terutama ekosistem air atau sungai.</p> <p>g. Adaptasi Perubahan Iklim, perubahan iklim menyebabkan curah hujan yang tidak dapat diprediksi. Infrastruktur pengendali banjir sebagai mitigasi bencana banjir saat musim hujan.</p> <p>h. Kemiskinan, tidak memberikan dampak signifikan.</p> <p>i. Kesehatan, mengurangi potensi wabah penyakit akibat genangan.</p> <p>j. Hukum Tradisional, tidak memberikan dampak signifikan.</p>												
5	Belum optimalnya infrastruktur dasar perkotaan	a. DDDTLH , Pembangunan infrastruktur dapat menghidupkan dan memperkuat karakter kawasan. Hal ini merupakan	3	3	2	3	3	1	2	3	3	1	24	Bukan Isu PB Strategis

No	Isu PB Strategis	Penjelasan	Muatan PP No. 46 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat 2										Hasil Kesimpulan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	Total Skor	Keterangan
		<p>jaminan konektivitas antara permukiman penduduk dengan daya dukung lingkungan.</p> <p>b. Dampak dan Risiko LH, permasalahan terjadi pada ketidaksiapan daya dukung lingkungan terhadap peningkatan keragaman kegiatan yang terjadi, sehingga memicu terjadinya kerusakan lingkungan.</p> <p>c. Kinerja Jasa Ekosistem, terkait dengan jasa ekosistem, penyedia air bersih, penyedia energi, pengaturan tata aliran air dan banjir, pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana, pengaturan pemurnian air, pengaturan pengolahan dan penguraian limbah.</p> <p>d. Bencana Alam, terkait dengan mitigasi bencana khususnya pada jalur evakuasi bencana dan lokasi titik kumpul.</p> <p>e. Mutu SDA, perkembangan perkotaan dapat mengganggu fungsi kawasan lainnya, seperti ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai kawasan resapan air dan kawasan mangrove yang memiliki banyak sekali fungsi ekologis.</p> <p>f. Ketahanan KEHATI, tidak memberikan dampak yang signifikan</p>												Paling Prioritas

No	Isu PB Strategis	Penjelasan	Muatan PP No. 46 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat 2										Hasil Kesimpulan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	Total Skor	Keterangan
		<p>g. Adaptasi Perubahan Iklim, tidak memberikan dampak yang signifikan</p> <p>h. Kemiskinan, semakin berkembangnya infrastruktur perkotaan, dapat meningkatkan kawasan perkotaan khususnya kekumuhan</p> <p>i. Kesehatan, mengurangi potensi wabah penyakit terkait infrastruktur dasar persampahan, air limbah, dan sebagainya.</p> <p>j. Hukum Tradisional, tidak memberikan dampak yang signifikan</p>												
6	Sektor perindustrian yang belum optimal	<p>a. DDDTLH, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada sektor industri harus mempertimbangkan keberadaan lingkungan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan seperti turunnya muka air tanah dan kualitas air, peningkatan limbah buangan cair dan gas, penurunan kualitas udara, pemanasan global, timbulnya penyakit pernafasan dan penyakit lainnya yang disebabkan karena adanya radiasi zat kimia.</p> <p>b. Dampak dan Risiko LH, Melakukan pembangunan kawasan industri pada tutupan lahan bukan hutan maupun gambut. Kegiatan industri yang berbasis SDA juga harus memperhatikan keberlanjutan ekosistem lingkungan hidup.</p>	4	5	4	4	5	3	4	5	3	1	38	Isu PB Strategis Paling Prioritas

No	Isu PB Strategis	Penjelasan	Muatan PP No. 46 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat 2										Hasil Kesimpulan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	Total Skor	Keterangan
		<p>c. Kinerja Jasa Ekosistem, terkait dengan jasa ekosistem yaitu pengaturan pengolahan dan penguraian limbah akibat industri.</p> <p>d. Bencana Alam, sektor perindustrian melakukan pengolahan limbah atau sampah yang dihasilkan, dan/atau melakukan usaha-usaha mengurangi emisi gas rumah kaca di lokasi produksinya.</p> <p>e. Mutu SDA, industrialisasi cenderung memanfaatkan sebanyak mungkin sumber daya alam sehingga perlu dilakukan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.</p> <p>f. Ketahanan KEHATI, keanekaragaman hayati dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan industri namun harus mempertimbangkan ketahanan keanekaragaman hayati agar tidak terjadi ketidakseimbangan ekosistem.</p> <p>g. Adaptasi Perubahan Iklim, kawasan industri dan lain sebagainya cenderung membentuk atmosfer iklim yang panas sehingga perlu dilakukan pengurangan risiko bencana berupa adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.</p> <p>h. Kemiskinan, peningkatan sektor perindustrian mengakibatkan terbukanya lebih banyak lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran.</p>												

No	Isu PB Strategis	Penjelasan	Muatan PP No. 46 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat 2										Hasil Kesimpulan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	Total Skor	Keterangan
		<p>i. Kesehatan, Pada kawasan industri, udara tercemar oleh zat-zat kimia yang dibuang ke udara sehingga kualitasnya menurun. Sehingga dapat diterapkan konsep Green industrial park/Kawasan Industri Hijau dimana Kawasan industri menerapkan teknologi atau produksi yang bersih.</p> <p>j. Hukum Tradisional, tidak memberikan dampak yang signifikan</p>												

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Keterangan:

• **10 poin muatan PP No. 46 Tahun 2016 Pasal 9 ayat (2):**

- a = Kapasitas DDDTLH; f = Ketahanan KEHATI;
b = Dampak dan Risiko LH; g = Adaptasi Perubahan Iklim;
c = Kinerja Jasa Ekosistem; h = Kemiskinan;
d = Bencana Alam; i = Kesehatan; dan
e = Mutu SDA; j = hukum tradisional.

• **Penilaian Isu PB Strategis terhadap 10 poin muatan PP No. 46 Tahun 2016 Pasal 9 ayat (2):**

- 1 = sangat tidak ada terkait; 4 = terkait; dan
2 = tidak terkait; 5 = sangat terkait.
3 = cukup terkait;

• **Penentuan Total Skor untuk klasifikasi Isu PB Prioritas:**

$$\begin{aligned} \text{Range skor} &= \frac{\text{Jumlah muatan penilaian KLHS} \times \text{Bobot maksimal tiap muatan}}{\text{Klasifikasi}} \\ &= \frac{10 \times 5}{2} \\ &= 50/2 \\ &= 25 \end{aligned}$$

Rang Skor 0 – 25 = bukan isu PB strategis paling prioritas dan Skor 26 – 50 = isu PB strategis paling prioritas.

Berdasarkan hasil identifikasi, didapatkan sebanyak 5 (lima) isu PB strategis paling prioritas yang dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 8 Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas

No	Daftar Pendek Isu PB Isu Aspek Lingkungan
1	Ancaman perubahan iklim, cuaca ekstrim dan bencana alam
2	Pengelolaan persampahan perkotaan yang belum optimal
3	Penyediaan air bersih masih belum optimal
4	Pengaturan sumber daya air dan infrastruktur pengendali banjir

Isu Aspek Ekonomi	
5	Sektor perindustrian yang belum optimal

Sumber: Hasil Konsultasi Publik 1, 2022

4.5 Analisis Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis Paling Prioritas

4.5.1 Ancaman Perubahan Iklim, Cuaca Ekstrem dan Bencana Alam

Potensi kejadian bencana alam di Kota Lhokseumawe terdapat beberapa jenis diantaranya bencana banjir, cuaca ekstrem, gelombang ektrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan tsunami. Potensi luasan bahaya dan kelas bahaya setiap potensial bencana di Kota Lhokseuma dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 9 Kajian Potensi Bencana di Kota Lhokseumawe

Jenis Bahaya	Bahaya	
	Total Luas (Ha)	Kelas
Banjir	6.784,38	Tinggi
Gempa Bumi	13.937, 04	Sedang
Kekeringan	13.937, 04	Rendah
Longsor	231,84	Sedang
Tsunami	208,80	Sedang
Kebakaran Hutan dan Lahan	855,18	Tinggi
Gelombang Ekstrem dan Abrasi	136,44	Tinggi
Cuaca Ekstrem	13.914,45	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Lhokseumawe, 2017

Potensi bencana pada kelas tinggi di Kota Lhokseumawe yaitu bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrem dan abrasi, serta cuaca eksterim.

- a. Bencana Banjir, yang sering terjadi merupakan akibat dari peningkatan lahan terbangun yang masif sehingga berkurangnya area resapan air dan kondisi air limpasan yang tinggi dengan tidak didukung sistem drainase yang baik.
- b. Kebakaran Hutan dan Lahan, di kota Lhokseumawe tidak ada lahan perkebunan milik industri, melainkan lahan perkebunan milik warga. Dengan demikian, peristiwa kebakaran yang terjadi di Kota Lhokseumawe tidak dikategorikan ke dalam kebakaran hutan, melainkan kebakaran lahan. Kejadian kebakaran lahan yang kerap terjadi di Kota Lhokseumawe disebabkan oleh warga yang membuka lahan perkebunan dengan cara membakar rumput disekitar lahan. Api yang membakar rerumputan menjadi lebih besar dan tidak bias dikendalikan hingga akhirnya mengganggu masyarakat disekitar lahan tersebut.

- c. Gelombang Ekstrim dan Abrasi, terjadi disebabkan karena minimnya tutupan vegetasi di wilayah pesisir. Tidak banyak penanaman mangrove dilakukan di sepanjang pesisir. Berdasarkan hasil analisis spasial luas hutan mangrove di Kota Lhokseumawe yaitu seluas 104,59 Ha.
- d. Cuaca Ekstrim, dalam Kota Lhokseumawe tidak berupa angin puting beliung saja, tetapi juga petir, atau angin kencang yang bertiup dalam waktu singkat.

4.5.2 Pengelolaan Persampahan Perkotaan yang Belum Optimal

Pengelolaan persampahan di Kota Lhokseumawe memiliki sarana dan prasarana pengelolaan sampah dengan jumlah dan kondisi yang masih terbatas. Jaringan persampahan di Kota Lhokseumawe didukung dengan adanya TPS, TPA dan juga pengangkutan. Berdasarkan kondisi eksisting Kota Lhokseumawe dilayani oleh TPA Alue Lim. TPA Alue Lim memiliki luas 12 Ha, berlokasi di Gampong Alue Lim, Kecamatan Blang Mangat. Proses pengangkutan sampah di Kota Lhokseumawe dilakukan dengan direct shipping dikarenakan keterbatasan armada pengangkutan sampah. Sistem pengelolaan sampah yang digunakan sistem *Open dumping*, dengan jumlah sampah masuk per hari sebesar 134,69 ton. Sedangkan, penanganan sampah dengan pembuangan terbuka (*open dumping*) di TPA dilarang dilakukan sebagaimana tercantum dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Konsekuensinya adalah TPA *open dumping* harus ditutup atau ditingkatkan menjadi *controlled landfill* maupun *sanitary landfill*.

Secara kuantitas infrastruktur pengelolaan sampah di Kota Lhokseumawe masih kurang memadai karena jumlah Tempat Sampah Sementara (TPS) di Kota Lhokseumawe saat ini masih sangat kurang, selain itu jumlah armada-armada pengangkut sampah yang masih sangat minim sehingga tidak mampu menjangkau/melayani pengangkutan sampah sampai ke wilayah-wilayah pinggiran Kota Lhokseumawe. Wilayah yang belum terlayani pengelolaan sampahnya oleh pemerintah daerah yaitu Gampong Kuala, Gampong Blang Cut, Gampong Mesjid Meuraksa, Gampong Blang Teue dan Jambo Timu. Sampai saat ini armada-armada pengangkut sampah baru dapat menjangkau di kawasan-kawasan yang dilalui jalan protokol/utama di pusat kota dan sekitarnya. Pada sebagian besar wilayah permukiman yang belum mendapat pelayanan pengangkutan sampah dari pemerintah, masyarakat langsung mengumpulkan sampahnya ke tempat terbuka untuk ditimbun, dibuang secara terbuka, atau dibakar.

4.5.3 Penyediaan Air Bersih Masih Belum Optimal

Saat ini pelayanan air bersih di Kota Lhokseumawe di suplai dari Perusahaan Daerah Air Minum Mon Pase Kabupaten Aceh Utara. Sedangkan PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Le Besaree Rata Kota Lhokseumawe belum berfungsi dengan baik sehingga belum mampu menyediakan kebutuhan air bersih dan air minum bagi masyarakat yang berada di Kota Lhokseumawe secara keseluruhan. Ketersediaan air bersih belum terlayani melalui sistem perpipaan secara keseluruhan sehingga sebagian besar masyarakat masih memanfaatkan air bersih melalui sumur galian dan sumur bor. Dampak eksploitasi air tanah berlebihan akan menyebabkan kerugian lingkungan dan materi yang cukup besar seperti penurunan jumlah debit air, penurunan muka air tanah, intrusi air laut, dan penurunan mutu air tanah. Dampak-dampak tersebut belum terjadi di Kota Lhokseumawe. Namun dampak-dampak tersebut perlu dipertimbangkan karena kebutuhan air akan semakin meningkat karena adanya rencana pembangunan kawasan perkotaan di Kota Lhokseumawe.

4.5.4 Pengaturan Sumber Daya Air dan Infrastruktur Pengendali Banjir

Pengaturan sumber daya air bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas air, menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat, menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan, menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan, menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat termasuk masyarakat adat dalam upaya konservasi sumber daya air, dan pendayagunaan sumber daya air serta mengendalikan daya rusak air. Sistem jaringan sumber daya air yang tersedia di Kota Lhokseumawe terdiri dari sistem jaringan air baku, sistem jaringan pengendali banjir, waduk dan daerah irigasi.

Sistem pengendalian banjir di Kota Lhokseumawe terdiri dari waduk *reservoir* di Pusong seluas 60 Ha yang berada di pinggiran muara sungai di Kota Lhokseumawe. Pembangunan tanggul di Krueng Cunda, Krueng Alu Raya, dan Krueng Buloh juga berfungsi sebagai pengendali banjir di Kota Lhokseumawe.

4.5.5 Sektor Perindustrian yang Belum Optimal

Kota Lhokseumawe memiliki luas 181,06 km² dengan penggunaan lahan kawasan industri besar sebesar 923 Ha, Pengembangan industri di Kota Lhokseumawe difokuskan pada pengembangan industri jasa dan industri rumah tangga. Secara umum, proporsi penggunaan

lahan untuk perkebunan dan permukiman mendominasi sekitar masing-masing 49%. Sisanya lahan dipakai untuk perindustrian yaitu sekitar 2% yang merupakan sektor utama di Kota Lhokseumawe. Namun, industri di Kota Lhokseumawe belum memiliki sistem pengelolaan limbah yang baik. Hal ini dapat dilihat dari Waduk Pusong yang menerima beban pencemaran limbah berasal dari rumah tangga dan industri yang ada di Kota Lhokseumawe dan penurunan kualitas udara di Kota Lhokseumawe. Sehingga dibutuhkan penyuluhan dan pengawasan secara terus menerus terutama untuk kegiatan industri yang ada di Kota Lhokseumawe.

Perkembangan industri Kota Lhokseumawe cenderung menurun seiring dengan habisnya produktivitas Kilang Arun. Salah satu permasalahan dalam industri perdagangan di Kota Lhokseumawe yaitu tidak terpenuhinya *supply and demand* dimana produksi yang dihasilkan tidak dapat memenuhi kebutuhan pasar. Masih banyak pengusaha / industri belum membuat dokumen UKL / UPL Sehingga dibutuhkan penyuluhan dan pengawasan secara terus menerus terutama untuk kegiatan industri yang ada di Kota Lhokseumawe agar mengembangkan sistem informasi industri yang berwawasan lingkungan.

4.6 KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan Hidup

4.6.1 Identifikasi KRP Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan Hidup

Dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS disebutkan bahwa pengertian KRP adalah sebagai berikut:

- **Kebijakan** adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- **Rencana** adalah hasil suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia termasuk rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah.
- **Program** adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Materi Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program RDTR Kawasan Perkotaan Lhokseumawe yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup dikaji pengaruhnya terhadap 7 muatan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Pasal 3 Ayat (2), yaitu:

1. Perubahan iklim (Perubahan Iklim);
2. Kerusakan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati (*Biodiversity*);
3. Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah, bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan (bencana);
4. Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam (mutu SDA);
5. Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan (alih fungsi lahan);
6. Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat (kemiskinan); dan
7. Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia (kesehatan).

Cara analisis yang digunakan adalah tabel *crosstab* pada tabel dibawah ini dengan memberikan tanda, yaitu:

- **Tanda Centang (0)**, jika KRP tidak memiliki dampak terhadap lingkungan hidup;
- **Tanda Centang (+)**, jika KRP memiliki dampak positif terhadap lingkungan hidup;
- **Tanda Horizontal (-)**, jika KRP memiliki dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Masing-masing KRP dianalisis sesuai dengan 7 poin muatan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Pasal 3 Ayat (2) untuk dipilih KRP yang berdampak pada lingkungan hidup jika:

- **KRP Signifikan Berdampak LH**, jika terdapat tanda cawang (-) sama dengan atau lebih dari 3;
- **KRP Tidak Signifikan Berdampak LH**, jika terdapat tanda cawang (-) kurang dari 3.

Tabel 4. 10 Identifikasi Program RTRW Kota Lhokseumawe yang Berpotensi Memiliki Dampak terhadap Lingkungan Hidup

No	Program Prioritas	Lokasi	PARAMETER						Berdampak LH (Signifikan/Tidak)	
			Perubahan Iklim	Keanekaragaman Hayati	Bencana	Sumber Daya Alam	Alih Fungsi Lahan	Kemiskinan		Kesehatan
Rencana Struktur Ruang Wilayah										
A Sistem Pusat Pelayanan										
1	Pusat Pelayanan Kota	Desa Keude Cunda Kecamatan Muara Dua	0	0	0	0	-	+	0	Tidak Signifikan
2	Sub Pusat Pelayanan Kota	1. Desa Ulee Blang Mane Kecamatan Blang Mangat 2. Desa Batuphat Barat Kecamatan Muara Satu 3. Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti 4. Desa Keude Cunda Kecamatan Muara Dua	0	0	0	0	-	+	0	Tidak Signifikan
3	Pusat Pelayanan Lingkungan	Setiap Gampong di Setiap Kecamatan	0	0	0	0	-	+	0	Tidak Signifikan
B Sistem Jaringan Prasarana										
1 Sistem Jaringan Transportasi										
a.	Rekayasa Transportasi (Tatralok)	Kota Lhokseumawe								
b. Sistem Jaringan Jalan										
1) Jalan Umum										
a) Jalan Arteri										
	i. Jalan Arteri Primer	1. Kecamatan Banda Sakti meliputi Desa Pusong Baru, Pusong Lhokseumawe, Waduk, Kota Lhokseumawe, Kampung Jawa Lama,	0	0	0	0	-	0	0	Tidak Signifikan

No	Program Prioritas	Lokasi	PARAMETER						Berdampak LH (Signifikan/Tidak)	
			Perubahan Iklim	Keanekaragaman Hayati	Bencana	Sumber Daya Alam	Alih Fungsi Lahan	Kemiskinan		Kesehatan
		Hagu Selatan, Ujong Blang. 2. Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Keude Cunda, Meunasah Uteuenkot Cunda, Meunasah Mesjid, Paya Peunteut, Meunasah Panggoi, Meunasah Me, Cot Mamplam, Meunasah Manyang, Blang Crum, Alue Awe. 3. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Blang Naleung Mameh, Blang Panyang, Meuria Paloh, Blang Pulo, Padang Sakti, Batuphat Barat, Batuphat Timur, Ujong Pacu. 4. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Blang Peunteuet, Blang Cut, Teungoh, Mesjid Meuraksa, Keude Peunteuet, Baloy.								
	ii. Jalan Arteri Sekunder	1. Desa Alue Awe, Desa Meunasah Manyang, Desa Cot Girek Kandang, Desa Lhokmon Puteh Kecamatan Muara Dua 2. Desa Blang Cut, Desa Keude Peunteuet, Desa Mesjid Peunteuet, Desa Alue Lim, Desa Blang Weu Panjoe, Desa Jeulikat Kecamatan Blang Mangat	0	0	0	0	-	0	0	Tidak Signifikan
	b) Jalan Kolektor									
	i. Jalan Kolektor Primer	1. Kecamatan Banda Sakti meliputi Desa Pusong Baru, Simpang Empat,	0	0	0	0	-	0	0	Tidak Signifikan

No	Program Prioritas	Lokasi	PARAMETER						Berdampak LH (Signifikan/Tidak)
			Perubahan Iklim	Keanekaragaman Hayati	Bencana	Sumber Daya Alam	Alih Fungsi Lahan	Kemiskinan	
		<p>Keude Aceh, Pusong Baru, Mon Geudong, Kuta Blang, Kampung Jawa Lama, Lancang Garam, Kampung Jawa Baru, Hagu Selatan, Uteun Bayi, Kuta Blang, Banda Masen, Hagu Barat Laut, Hagu Teungoh, Hagu Barat Laut, Ulee Jalan, Ujong Blang.</p> <p>2. Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Keude Cunda, Meunasah Uteuenkot Cunda, Paya Peunteut, Meunasah Me, Cot Mamplam, Meunasah Manyang, Blang Crum, Cot Girek Kandang, Meunasah Blang, Paloh Batee, Blang Poh Roh.</p> <p>3. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Blang Panyang, Blang Pulo, Padang Sakti, Cot Trieng, Padang Sakti, Ujong Pacu.</p> <p>4. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Kuala, Ulee Blang Mane, Mane Kareueng, Asan Kareueng, Rayeuk Kareueng, Kumbang Peunteuet, Blang Buloh, Tunong, Blang Peunteuet, Jambo Timu, Blang Cut, Teungoh, Mesjid Meuraksa, Alue Lim, Blang Weu Panjoe, Jeulikat, Blang Weu Baroh, Seuneubok, Blang Weu Panjoe, Seuneubok, Blang Teueu, Baloy.</p>							

No	Program Prioritas	Lokasi	PARAMETER						Berdampak LH (Signifikan/Tidak)	
			Perubahan Iklim	Keanekaragaman Hayati	Bencana	Sumber Daya Alam	Alih Fungsi Lahan	Kemiskinan		Kesehatan
c) Jalan Lokal										
	i. Jalan Lokal Primer	<p>1. Kecamatan Banda Sakti meliputi Desa Pusong Baru, Pusong Lhokseumawe, Waduk, Kota Lhokseumawe, Simpang Empat, Keude Aceh, Mon Geudong, Kuta Blang, Kampung Jawa Lama, Hagu Selatan, Lancang Garam, Kampung Jawa Baru, Uteun Bayi, Tumpok Teungoh, Hagu Teungoh, Banda Masen, Ulee Jalan, Hagu Barat Laut, Ujong Blang.</p> <p>2. Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Keude Cunda, Meunasah Uteuenkot Cunda, Meunasah Mesjid, Paya Peunteut, Meunasah Panggoi, Meunasah Paya Bili, Meunasah Alue, Meunasah Me, Cot Mamplam, Meunasah Manyang, Blang Crum, Alue Awe, Cot Girek Kandang, Meunasah Blang, Paloh Batee, Blang Poh Roh, Lhokmon Puteh.</p> <p>3. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Blang Naleung Mameh, Blang Panyang, Batuphat Barat, Blang Pulo Batuphat Timur, Meunasah Dayah, Padang Sakti, Meuria Paloh, Cot Trieng, Paloh Punt, Ujong Pacu.</p> <p>4. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Kuala, Ulee Blang Mane, Mane</p>	0	0	0	0	-	0	0	Tidak Signifikan

No	Program Prioritas	Lokasi	PARAMETER						Berdampak LH (Signifikan/Tidak)	
			Perubahan Iklim	Keanekaragaman Hayati	Bencana	Sumber Daya Alam	Alih Fungsi Lahan	Kemiskinan		Kesehatan
		Kareueng, Asan Kareueng, Rayeuk Kareueng, Kumbang Peunteuet, Blang Buloh, Tunong Blang Peunteuet, Jambo Timu, Blang Cut, Teungoh, Mesjid Meuraksa, Keude Peunteuet, Mesjid Peunteuet, Alue Lim, Blang Weu Panjoe, Jeulikat, Blang Weu Baroh, Seuneubok, Blang Teueu, Baloy.								
	ii. Jalan Lokal Sekunder	<p>1. Kecamatan Banda Sakti meliputi Desa Pusong Baru, Pusong Lhokseumawe, Waduk, Kota Lhokseumawe, Simpang Empat, Keude Aceh, Mon Geudong, Kuta Blang, Kampung Jawa Lama, Tumpok Teungoh, Hagu Teungoh, Uteun Bayi, Hagu Selatan, Banda Masen, Ujong Blang.</p> <p>2. Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Keude Cunda, Meunasah Uteuenkot Cunda, Meunasah Mesjid, Paya Peunteut, Meunasah Panggoi, Meunasah Me, Cot Mamplam, Meunasah Manyang, Blang Crum, Alue Awe, Meunasah Blang, Cot Girek Kandang, Meunasah Paya Bili, Meunasah Alue, Paloh Batee, Blang Poh Roh, Paloh Batee, Lhokmon Puteh.</p> <p>3. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Blang Naleung Mameh, Blang</p>	0	0	0	0	-	0	0	Tidak Signifikan

No	Program Prioritas	Lokasi	PARAMETER						Berdampak LH (Signifikan/Tidak)	
			Perubahan Iklim	Keanekaragaman Hayati	Bencana	Sumber Daya Alam	Alih Fungsi Lahan	Kemiskinan		Kesehatan
		<p>Panyang, Batuphat Barat, Blang Pulo, Blang Panyang, Meuria Paloh, Blang Pulo, Padang Sakti, Meunasah Dayah, Batuphat Timur, Cot Trieng, Ujong Pacu.</p> <p>4. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Kuala, Mane Kareueng, Kumbang, Peunteuet, Blang Buloh, Blang Peunteuet, Teungoh, Keude Peunteuet, Mesjid Peunteuet, Alue Lim, Blang Weu Panjoe, Jeulikat, Blang Teueu, Baloy.</p>								
d) Jalan Lingkungan										
	i. Jalan Lingkungan Primer	<p>1. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Blang Pulo, Meuria Paloh, Padang Sakti, Cot Trieng, Batuphat Timur, Batuphat Barat, Ujong Pacu.</p> <p>2. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Rayeuk Kareueng, Blang Buloh, Alue Lim.</p>	0	0	0	0	-	0	0	Tidak Signifikan
	ii. Jalan Lingkungan Sekunder	<p>1. Kecamatan Banda Sakti meliputi Desa Pusong Baru, Keude Aceh, Mon Geudong, Simpang Empat, Kampung Jawa Baru, Tumpok Teungoh, Banda Masen, Hagu Barat Laut, Hagu Teungoh, Ujong Blang, Banda Masen.</p> <p>2. Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Meunasah Mesjid, Meunasah</p>	0	0	0	0	-	0	0	Tidak Signifikan

No	Program Prioritas	Lokasi	PARAMETER						Berdampak LH (Signifikan/Tidak)	
			Perubahan Iklim	Keanekaragaman Hayati	Bencana	Sumber Daya Alam	Alih Fungsi Lahan	Kemiskinan		Kesehatan
		<p>Panggoi, Meunasah Uteuenkot Cunda, Meunasah Me, Cot Mamplam, Meunasah Blang, Meunasah Paya Bili, Paya Peunteut, Cot Girek Kandang, Lhokmon Puteh.</p> <p>3. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Blang Naleung Mameh, Blang Panyang, Batuphat Barat, Meuria Paloh, Padang Sakti, Blang Pulo, Meunasah Dayah, Batuphat Timur, Cot Trieng, Ujong Pacu.</p> <p>4. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Kuala, Mane Kareueng, Asan Kareueng, Blang Buloh, Blang Peunteuet, Blang Cut, Keude Peunteuet, Alue Lim, Jeulikat.</p>								
2)	Jalan Khusus	<p>1. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Blang Pulo, Batuphat Barat, Ujong Pacu.</p> <p>2. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Mane Kareueng, Asan Kareueng, Blang Buloh, Alue Lim, Blang Weu Panjoe, Jeulikat, Blang Weu Baroh, Seuneubok.</p>	0	0	0	0	-	0	0	Tidak Signifikan
3)	Pembangunan <i>fly over</i> Cunda	Gampong Keude Cunda Kecamatan Muara Dua	-	-	0	0	-	-	0	Signifikan
4)	Jalan Tol	1. Kecamatan Muara meliputi Desa Lhokmon Puteh	-	-	0	-	-	0	0	Signifikan

No	Program Prioritas	Lokasi	PARAMETER							Berdampak LH (Signifikan/Tidak)
			Perubahan Iklim	Keanekaragaman Hayati	Bencana	Sumber Daya Alam	Alih Fungsi Lahan	Kemiskinan	Kesehatan	
		2. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Blang Buloh, Alue Lim.								
5)	Terminal Penumpang									
	a) Terminal Penumpang Tipe A	Desa Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua	0	0	0	0	-	0	0	Tidak Signifikan
	b) Terminal Penumpang Tipe B	Desa Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti	0	0	0	0	-	0	0	Tidak Signifikan
6)	Terminal Barang	Desa Cot Mamplam Kecamatan Muara Dua	0	0	0	0	-	0	0	Tidak Signifikan
7)	Jembatan	1. Kecamatan Banda Sakti meliputi Desa Waduk, Kuta Blang, Mon Geudong, Keude Cunda, Meunasah Uteuenkot Cunda, Ujong Blang. 2. Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Kuta Blang, Mon Geudong, Keude Cunda, Meunasah Uteuenkot Cunda, Paya Peunteut, Meunasah Panggoi, Alue Awe, Meunasah Manyang, Cot Mamplam, Meunasah Blang, Meunasah Alue, Meunasah Paya Bili. 3. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Batuphat Barat, Batuphat Timur, Blang Naleung Mameh, Blang Panyang, Blang Pulo, Cot Trieng, Meuria Paloh, Ujong Pacu. 4. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Mane Kareueng, Blang Buloh, Asan Kareueng, Rayeuk Kareueng,	0	0	0	0	-	0	0	Tidak Signifikan

No	Program Prioritas	Lokasi	PARAMETER							Berdampak LH (Signifikan/Tidak)
			Perubahan Iklim	Keanekaragaman Hayati	Bencana	Sumber Daya Alam	Alih Fungsi Lahan	Kemiskinan	Kesehatan	
		Kumbang Peunteuet, Alue Lim, Blang Peunteuet, Baloy, Tunong, Teungoh, Blang Teueu, Mesjid Meuraksa, Jambo Timu, Blang Cut, Kuala.								
c	Sistem Jaringan Kereta Api									
1)	Jaringan Jalur Kereta Api									
	a) Jaringan Jalur Kereta Api Umum									
	i. Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota	<p>1. Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Meunasah Panggoi, Blang Crum, Meunasah Blang, Cot Girek Kandang, Meunasah Blang, Alue Awe, Meunasah Manyang, Meunasah Paya Bili, Meunasah Alue, Paya Peunteut, Blang Poh Roh, Paloh Batee.</p> <p>2. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Blang Pulo, Blang Panyang, Meuria Paloh, Padang Sakti, Batuphat Barat, Paloh Punt, Cot Trieng, Ujong Pacu.</p> <p>3. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Rayeuk Kareueng, Kumbang Peunteuet, Mesjid Peunteuet.</p>	-	-	0	-	-	0	0	Signifikan
	b) Jaringan Jalur Kereta Api Khusus	1. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Blang Naleung Mameh, Ujong Pancu.	0	0	0	-	-	0	0	Tidak Signifikan
2)	Stasiun Kereta Api Khusus									

No	Program Prioritas	Lokasi	PARAMETER							Berdampak LH (Signifikan/Tidak)
			Perubahan Iklim	Keanekaragaman Hayati	Bencana	Sumber Daya Alam	Alih Fungsi Lahan	Kemiskinan	Kesehatan	
	a) Stasiun Penumpang	1. Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Cot Girek Kandang 2. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Meuria Paloh 3. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Rayeuk Kareueng, Mesjid Peunteuet	0	0	0	0	-	+	0	Tidak Signifikan
	b) Stasiun Barang	1. Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Cot Girek Kandang 2. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Meuria Paloh 3. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Rayeuk Kareueng, Mesjid Peunteuet	0	0	0	0	-	+	0	Tidak Signifikan
d	Sistem Jaringan Transportasi Laut									
	a) Terminal Khusus	Desa Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti	0	0	0	0	-	0	0	Tidak Signifikan
	i. Pangkalan Pendaratan Ikan	Kecamatan Banda Sakti meliputi Desa Pusong Lhokseumawe, Desa Ujong Blang	0	0	0	0	-	0	0	Tidak Signifikan
2	Sistem Jaringan Energi									
a	Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi									
1)	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Batuphat Barat	-	-	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
2)	Jaringan Minyak dan Gas Bumi									

No	Program Prioritas	Lokasi	PARAMETER						Berdampak LH (Signifikan/Tidak)	
			Perubahan Iklim	Keanekaragaman Hayati	Bencana	Sumber Daya Alam	Alih Fungsi Lahan	Kemiskinan		Kesehatan
	a) Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi - Kilang Pengolahan	<p>1. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Batuphat Barat, Blang Pulo, Meunasah Dayah, Paloh Punt, Padang Sakti.</p> <p>2. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Alue Lim, Asan Kareueng, Blang Buloh, Blang Weu Baroh, Blang Weu Panjoe, Jeulikat, Mane Kareueng, Seuneubok.</p>	0	-	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
	b) Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan - Konsumen	<p>1. Kecamatan Banda Sakti meliputi Desa Pusong Baru, Pusong Lhokseumawe, Waduk, Kota Lhokseumawe, Keude Aceh, Mon Geudong, Kuta Blang, Kampung Jawa Lama, Hagu Selatan, Lancang Garam, Simpang Empat, Hagu Barat Laut, Hagu Teungoh, Ulee Jalan, Ujong Blang.</p> <p>2. Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Keude Cunda, Meunasah Uteuenkot Cunda, Meunasah Mesjid, Paya Peunteut, Meunasah Panggoi, Meunasah Alue, Meunasah Mee, Cot Mamplam, Meunasah Manyang, Blang Crum, Alue Awe, Paloh Batee, Blang Poh Roh.</p> <p>3. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Blang Panyang, Meuria Paloh, Padang Sakti, Batuphat Barat, Batuphat Timur, Blang Pulo, Cot</p>	0	-	0	0	0	+	0	Tidak Signifikan

No	Program Prioritas	Lokasi	PARAMETER							Berdampak LH (Signifikan/Tidak)
			Perubahan Iklim	Keanekaragaman Hayati	Bencana	Sumber Daya Alam	Alih Fungsi Lahan	Kemiskinan	Kesehatan	
		Trieng, Ujong Pacu. 4. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Alue Lim, Baloy, Blang Cut, Blang Peunteuet, Blang Weu Baroh, Blang Weu Panjoe, Jeulikat, Keude Peunteuet, Mesjid Meuraksa, Mesjid Peunteuet, Seuneubok, Teungoh.								
b	Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan									
1)	Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung									
	a) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	Desa Blang Panyang Kecamatan Muara Satu	0	0	0	-	-	0	0	Tidak Signifikan
	b) Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	Desa Meuria Palo Kecamatan Muara Satu	0	0	0	-	-	0	0	Tidak Signifikan
	c) Pembangkit Listrik Lainnya (PLTMG dan MMP)	Desa Meuria Palo Kecamatan Muara Satu	0	0	0	-	-	0	0	Tidak Signifikan
2)	Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung									
	a) Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem									
	i. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	1. Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Paya Peunteut, Meunasah Uteuenkot Cunda, Meunasah Me, Cot Mamplam Meunasah Manyang, Blang Crum, Meunasah Blang, Meunasah Paya Bili, Meunasah Alue. 2. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Blang Panyang, Blang Pulo,	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan

No	Program Prioritas	Lokasi	PARAMETER						Berdampak LH (Signifikan/Tidak)	
			Perubahan Iklim	Keanekaragaman Hayati	Bencana	Sumber Daya Alam	Alih Fungsi Lahan	Kemiskinan		Kesehatan
		Padang Sakti, Meuria Paloh, Batuphat Barat, Ujong Pacu. 3. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Baloy, Blang Cut, Blang Teueu, Kuala, Mesjid Meuraksa, Teungoh, Tunong								
	ii. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	1. Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Paya Peunteut, Meunasah Uteuenkot Cunda, Meunasah Me, Cot Mamplam, Meunasah Manyang Blang Crum, Alue Awe, Cot Girek Kandang, Meunasah Blang, Meunasah Paya Bili, Meunasah Alue. 2. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Desa Blang Panyang, Batuphat Barat, Blang Pulo, Padang Sakti, Meuria Paloh, Cot Trieng, Batuphat Timur, Ujong Pacu. 3. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Baloy, Blang Cut, Kuala, Mesjid Meuraksa, Teungoh Tunong, Ulee Blang Mane, Padang Sakti Blang Pulo, Batuphat Timur, Batuphat Barat, Cot Trieng, Ujong Pacu	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
	iii. Saluran Transmisi Lainnya	1. Kecamatan Banda Sakti meliputi Desa 2. Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Meunasah Uteuenkot Cunda, Meunasah Mesjid, Paya Peunteut,	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan

No	Program Prioritas	Lokasi	PARAMETER						Berdampak LH (Signifikan/Tidak)	
			Perubahan Iklim	Keanekaragaman Hayati	Bencana	Sumber Daya Alam	Alih Fungsi Lahan	Kemiskinan		Kesehatan
		<p>Meunasah Alue, Meunasah Panggoi, Meunasah Me, Cot Mamplam, Meunasah Manyang, Blang Crum, Alue Awe.</p> <p>3. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Blang Panyang, Meuria Paloh, Blang Pulo, Padang Sakti, Batuphat Timur, Batuphat Barat, Ujong Pacu.</p> <p>4. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Alue Lim, Baloy, Blang Peunteuet, Blang Weu Panjoe, Jeulikat, Keude Peunteuet, Mesjid Peunteuet.</p>								
b) Jaringan Distribusi Tenaga Listrik										
	i. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	<p>1. Kecamatan Banda Sakti meliputi Desa Hagu Barat Laut, Hagu Selatan, Hagu Teungoh, Kampung Jawa Lama, Kota Lhokseumawe, Kuta Blang, Lancang Garam, Mon Geudong, Pusong Baru, Pusong Lhokseumawe, Simpang Empat, Ujong Blang, Ulee Jalan, Waduk.</p> <p>2. Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Alue Awe, Blang Crum, Blang Poh Roh, Cot Girek Kandang, Cot Mamplam, Keude Cunda, Lhokmon Puteh, Meunasah Alue, Muenasah Blang, Meunasah Manyang, Meunasah Mee, Meunasah Mesjid, Meunasah Panggoi, Meunasah Paya</p>	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan

No	Program Prioritas	Lokasi	PARAMETER							Berdampak LH (Signifikan/Tidak)
			Perubahan Iklim	Keanekaragaman Hayati	Bencana	Sumber Daya Alam	Alih Fungsi Lahan	Kemiskinan	Kesehatan	
		Bili, Meunasah Uteuenkot Cunda, Paloh Bate, Paya Peunteut. 3. Kecamatan Muara Satu meliputi Batuphat Barat, Batuphat Timur, Blang Naleung Mameh, Blang Panyang, Blang Pulo, Cot trieng, Meunasah Dayah, Meuria Paloh, Padang Sakti, Ujong Pacu.								
	ii. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)									
	c) Gardu Listrik	Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Batuphat Timur, Batuphat Barat, Ujong Pancu.	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
3	Sistem Jaringan Telekomunikasi									
a.	Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Jaringan Serat Optik	Kota Lhokseumawe	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
b.	Penyusunan Detail Engineering Design Pembangunan Jaringan Serat Optik	Kota Lhokseumawe	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
c.	Penyusunan Kajian Penerapan Ducting System dan Pemanfaatan Box Utilitas Pada Ruas Jalan Utama	Kota Lhokseumawe	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan

No	Program Prioritas	Lokasi	PARAMETER						Berdampak LH (Signifikan/Tidak)	
			Perubahan Iklim	Keanekaragaman Hayati	Bencana	Sumber Daya Alam	Alih Fungsi Lahan	Kemiskinan		Kesehatan
a)	Infrastruktur Jaringan Tetap	Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Alue Awe	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
b)	Jaringan Tetap	<p>1. Kecamatan Banda Sakti meliputi Desa Pusong Baru, Pusong Lhokseumawe, Waduk, Kota Lhokseumawe, Kuta Blang, Mon Geudong, Kampung Jawa Lama, Hagu Selatan, Lancang Garam, Simpang Empat, Kuta Blang, Hagu Barat Laut, Hagu Teungoh, Ulee Jalan, Ujong Blang.</p> <p>2. Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Keude Cunda, Meunasah Uteuenkot Cunda, Meunasah Mesjid, Paya Peunteut, Meunasah Panggoi, Meunasah Alue, Meunasah Me, Cot Mamplam, Meunasah Manyang, Blang Crum, Alue Awe, Cot Girek Kandang, Meunasah Blang, Meunasah Paya Bili, Paloh Batee, Blang Poh Roh, Cot Girek Kandang, Lhokmon Puteh.</p> <p>3. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Blang Naleung Mameh, Blang Panyang, Meuria Paloh, Meunasah Dayah, Batuphat Timur, Blang Pulo, Cot Trieng, Meunasah Dayah, Paloh Punt, Padang Sakti, Batuphat Barat, Ujong Pacu,</p> <p>4. Kecamatan Blang Mangat meliputi</p>	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan

No	Program Prioritas	Lokasi	PARAMETER							Berdampak LH (Signifikan/Tidak)
			Perubahan Iklim	Keanekaragaman Hayati	Bencana	Sumber Daya Alam	Alih Fungsi Lahan	Kemiskinan	Kesehatan	
		Desa Alue Lim, Asan Kareueng, Baloy, Blang Buloh, Blang Cut, Blang Peunteuet, Blang Teueu, Blang Weu Baroh, Jambo Timu, Jeulikat, Keude Peunteuet, Kuala, Kumbang Peunteuet, Mane Kareueng, Mesjid Meuraksa, Mesjid Peunteuet, Rayeuk Kareueng, Seuneubok, Teungoh, Tunong.								
c)	Jaringan Bergerak									
	i. Jaringan Bergerak Seluler	<p>1. Kecamatan Banda Sakti meliputi Desa Pusong Lhokseumawe, Mon Geudong, Kuta Blang, Uteun Bayi, Hagu Teungoh, Ulee Jalan, Banda Masen, Ujong Blang.</p> <p>2. Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Paya Peunteut, Meunasah Alue, Alue Awe, Cot Mamplam, Meunasah Me, Paloh Batee, Blang Poh Roh.</p> <p>3. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Batuphat Barat, Blang Panyang, Blang Pulo, Paloh Punt, Ujong Pacu.</p> <p>4. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Blang Peunteuet, Blang Weu Panjoe, Jambo Timu, Seuneubok.</p>	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
4	Sistem Jaringan Sumber Daya Air									
a.	Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk	Kota Lhokseumawe	0	0	+	0	0	0	+	Tidak Signifikan

No	Program Prioritas	Lokasi	PARAMETER							Berdampak LH (Signifikan/Tidak)
			Perubahan Iklim	Keanekaragaman Hayati	Bencana	Sumber Daya Alam	Alih Fungsi Lahan	Kemiskinan	Kesehatan	
	Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai									
b.	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Kota Lhokseumawe	0	0	+	+	0	0	0	Tidak Signifikan
c.	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Kota Lhokseumawe	0	0	+	+	0	0	0	Tidak Signifikan
d.	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Kota Lhokseumawe	0	0	0	+	0	0	0	Tidak Signifikan
e.	Prasaranan Sumber Daya Air									
1)	Sistem Jaringan irigasi									
	(a) Jaringan Irigasi Primer	Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Alue Lim, Asan Kareueng, Blang Buloh, Blang Cut, Blang Peunteuet, Blang Weu Baroh, Jambo Timu, Jeulikat, Kuala, Kumbang Peunteuet, Mane Kareueng, Mesjid Meuraksa, Rayeuk Kareueng, Seuneubok, Teungoh, Tunong.	0	0	0	+	0	0	0	Tidak Signifikan

No	Program Prioritas	Lokasi	PARAMETER							Berdampak LH (Signifikan/Tidak)
			Perubahan Iklim	Keanekaragaman Hayati	Bencana	Sumber Daya Alam	Alih Fungsi Lahan	Kemiskinan	Kesehatan	
	(b) Jaringan Irigasi Sekunder	Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Alue Lim, Asan Kareueng, Blang Buloh, Blang Teueu, Blang Weu Baroh, Jambo Timu, Jeulikat, Kumbang Peunteuet, Rayeuk Kareueng, Seuneubok, Tunong.	0	0	0	+	0	0	0	Tidak Signifikan
	(c) Jaringan irigasi Tersier	Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Alue Lim, Asan Kareueng, Baloy, Blang Buloh, Blang Cut, Blang Peunteuet, Blang Teueu, Blang Weu Baroh, Jambo Timu, Jeulikat, Kumbang Peunteuet, Rayeuk Kareueng, Seuneubok, Teungoh, Tunong.	0	0	0	+	0	0	0	Tidak Signifikan
2)	Sistem Pengendalian Banjir									
	(a) Jaringan Pengendalian Banjir	Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Asan Kareueng, Baloy, Blang Teueu, Kumbang Peunteuet, Mane Kareueng, Rayeuk Kareueng Tunong, Ulee Blang Mane.	0	0	+	0	0	0	0	Tidak Signifikan
5	Infrastruktur Perkotaan									
a	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)									
b	Penyusunan DED SPAM	Kota Lhokseumawe	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
1)	Jaringan Perpipaan									
	a) Unit Air Baku	1. Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Keude Cunda, Meunasah Uteuenkot Cunda, Meunasah Mesjid, Paya Peunteut, Meunasah Panggoi, Meunasah Alue, Meunasah Panggoi,	0	0	0	+	0	0	+	Tidak Signifikan

No	Program Prioritas	Lokasi	PARAMETER						Berdampak LH (Signifikan/Tidak)	
			Perubahan Iklim	Keanekaragaman Hayati	Bencana	Sumber Daya Alam	Alih Fungsi Lahan	Kemiskinan		Kesehatan
		<p>Meunasah Me, Cot Mamplam, Meunasah Manyang, Blang Crum, Alue Awe.</p> <p>2. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Blang Naleung Mameh, Batuphat Barat, Blang Panyang, Meuria Paloh, Blang Pulo, Padang Sakti, Batuphat Timur, Ujong Pancu.</p> <p>3. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Blang Peunteuet, Blang Cut, Teungoh, Mesjid Meuraksa, Baloy, Blang Cut, Mesjid Meuraksa Keude Peunteuet, Mesjid Peunteuet, Alue Lim, Jeulikat.</p>								
	b) Unit Distribusi	<p>1. Kecamatan Banda Sakti meliputi Desa Pusong Baru, Pusong Lhokseumawe, Waduk, Kota Lhokseumawe, Keude Aceh, Mon Geudong, Simpang Empat, Kuta Blang, Kampung Jawa Lama, Hagu Selatan, Lancang Garam, Kampung Jawa Baru, Uteun Bayi, Tumpok Teungoh, Hagu Teungoh, Banda Masen, Ulee Jalan, Banda Masen, Hagu Barat Laut, Ujong Blang.</p> <p>2. Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Keude Cunda, Meunasah Uteuenkot Cunda, Meunasah Mesjid, Paya Peunteut, Meunasah Panggoi,</p>	0	0	0	+	0	0	+	Tidak Signifikan

No	Program Prioritas	Lokasi	PARAMETER						Berdampak LH (Signifikan/Tidak)	
			Perubahan Iklim	Keanekaragaman Hayati	Bencana	Sumber Daya Alam	Alih Fungsi Lahan	Kemiskinan		Kesehatan
		<p>Meunasah Paya Bili, Meunasah Alue, Meunasah Me, Cot Mamplam, Meunasah Manyang, Alue Awe, Cot Girek Kandang, Meunasah Blang, Paloh Batee, Paya Peunteut, Blang Poh Roh, Lhokmon Puteh.</p> <p>3. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Blang Naleung Mameh, Blang Panyang, Batuphat Barat, Blang Pulo, Meunasah Dayah, Meuria Paloh, Padang Sakti, Batuphat Barat, Batuphat Timur, Cot Trieng, Paloh Punt, Ujong Pancu.</p> <p>4. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Blang Buloh, Alue Lim, Rayeuk Kareueng, Mane Kareueng, Kumbang Peunteuet, Baloy, Blang Peunteuet, Mesjid Peunteuet, Ulee Blang Mane, Kuala, Tunong, Blang Cut, Teungoh, Mesjid Meuraksa, Blang Teueu, Baloy, Keude Peunteuet, Tunong, Blang Weu Panjoe, Jeulikat, Jambo Timu, Seuneubok, Blang Weu Baroh, Asan Kareueng.</p>								
c.	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	<p>1. Kecamatan Banda Sakti meliputi Desa Pusong Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, Simpang Empat, Mon Geudong, Kuta Blang, Kampung Jawa Lama, Lancang Garam, Kampung Jawa Baru, Hagu Selatan, Kuta Blang, Hagu Teungoh,</p>	0	0	0	-	-	0	+	Tidak Signifikan

No	Program Prioritas	Lokasi	PARAMETER						Berdampak LH (Signifikan/Tidak)	
			Perubahan Iklim	Keanekaragaman Hayati	Bencana	Sumber Daya Alam	Alih Fungsi Lahan	Kemiskinan		Kesehatan
		<p>Banda Masen, Tumpok Teungoh, Uteun Bayi, Hagu Barat Laut, Ulee Jalan, Ujong Blang.</p> <p>2. Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Keude Cunda, Meunasah Uteuenkot Cunda, Meunasah Mesjid, Paya Peunteut, Meunasah Panggoi, Meunasah Me, Cot Mamplam, Meunasah Manyang, Blang Crum, Alue Awe, Meunasah Me, Cot Girek Kandang, Meunasah Paya Bili, Lhokmon Puteh, Blang Poh Roh.</p> <p>3. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Blang Naleung Mameh, Blang Panyang, Batuphat Barat, Blang Pulo, Meuria Paloh, Padang Sakti, Batuphat Timur, Meunasah Dayah, Ujong Pacu.</p> <p>4. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Alue Lim, Asan Kareueng, Baloy, Blang Buloh, Blang Peunteuet, Jeulikat, Keude Peunteuet, Mane Kareueng, Mesjid Meuraksa, Mesjid Peunteuet, Teungoh.</p>								
d.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kota	Kota Lhokseumawe	0	0	0	-	-	0	+	Tidak Signifikan

No	Program Prioritas	Lokasi	PARAMETER						Berdampak LH (Signifikan/Tidak)	
			Perubahan Iklim	Keanekaragaman Hayati	Bencana	Sumber Daya Alam	Alih Fungsi Lahan	Kemiskinan		Kesehatan
1)	Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	1. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Alue Lim 2. Kecamatan Muara Satu meliputi Batuphat Barat 3. Kecamatan Banda Sakti meliputi Pusong Lhokseumawe	0	0	0	-	-	0	+	Tidak Signifikan
2)	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1. Kecamatan Banda Sakti meliputi Desa Ujong Blang 2. Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Meunasah Panggoi, Meunasah Paya Bili, Blang Poh Roh, Cot Girek Kandang, Alua Awe. 3. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Batuphat Barat	0	0	0	-	-	0	+	Tidak Signifikan
e.	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Lhokmon Puteh	0	0	0	-	-	0	+	Tidak Signifikan
f. Sistem Jaringan Persampahan										
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kota	Kota Lhokseumawe	0	0	0	0	0	0	+	Tidak Signifikan

No	Program Prioritas	Lokasi	PARAMETER						Berdampak LH (Signifikan/Tidak)	
			Perubahan Iklim	Keanekaragaman Hayati	Bencana	Sumber Daya Alam	Alih Fungsi Lahan	Kemiskinan		Kesehatan
	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kota	Kota Lhokseumawe	0	0	0	0	0	0	+	Tidak Signifikan
1)	Stasiun Peralihan Antara (SPA)									
2)	Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS 3R)	<p>1. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Blang Pulo, Ujong Pacu, Blang Panyang, Meunasah Daya.</p> <p>2. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Alue Lim, Seuneubok, Rayeuk Kareung, Baloy, Masjid Puentuet, Blang Cut, Blang Peunteuet.</p> <p>3. Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Keude Cunda, Meunasah Panggoi, Meunasah Alue, Paya Puentuet, Meunasah Paya Bili, Paloh Bate, Meunasah Mee, Meunasah Uteunkot Cunda, Alue Awe, Blang Crum, Blang Poh Roh, Meunasah Blang.</p> <p>4. Kecamatan Banda Sakti meliputi Desa Banda Masen, Hagu Barat Laut, Kuta Blang, Uteun bayi, Ujong Blang, Hagu Teungoh, Kampung Jawa Lama.</p>	0	0	0	0	0	0	+	Tidak Signifikan
3)	Tempat Penampung Sementara (TPS)	<p>1. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Seuneubok, Blang Weu Baroh.</p> <p>2. Kecamatan Banda Sakti meliputi</p>	0	0	0	0	0	0	+	Tidak Signifikan

No	Program Prioritas	Lokasi	PARAMETER						Berdampak LH (Signifikan/Tidak)	
			Perubahan Iklim	Keanekaragaman Hayati	Bencana	Sumber Daya Alam	Alih Fungsi Lahan	Kemiskinan		Kesehatan
		Desa Pusong Lhokseumawe, Desa Ujong Blang. 3. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Meunasah Dayah, Cot Trieng, Blang Pulo.								
4)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Desa Alue Lim Kecamatan Blang Mangat	0	0	0	0	-	0	+	Tidak Signifikan
g.	Sistem Jaringan Evakuasi Bencana									
1)	Jalur Evakuasi Bencana	1. Kecamatan Banda Sakti meliputi Desa Banda Masen, Hagu Barat Laut, Hagu Selatan, Hagu Teungoh, Kampung Jawa Baru, Kampung Jawa Lama, Keude Aceh, Kuta Blang, Lancang Garam, Mon Geudong, Pusong Baru, Simpang Empat, Ujong Blang, Ulee Jalan, Uteun Bayi. 2. Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Alue Awe, Blang Crum, Blang Poh Roh, Cot Girek Kandang, Cot Mamplam, Keude Cunda, Lhokmon Puteh, Meunasah Blang, Meunasah Manyang, Meunasah Me, Meunasah Mesjid, Meunasah Panggoi, Meunasah Uteuenkot Cunda, Paloh Batee, Paya Peunteut. 3. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Batuphat Barat, Batuphat Timur, Blang Naleung Mameh, Blang Panyang, Blang Pulo, Cot Trieng,	0	0	+	0	0	0	+	Tidak Signifikan

No	Program Prioritas	Lokasi	PARAMETER						Berdampak LH (Signifikan/Tidak)	
			Perubahan Iklim	Keanekaragaman Hayati	Bencana	Sumber Daya Alam	Alih Fungsi Lahan	Kemiskinan		Kesehatan
		<p>Meuria Paloh, Padang Sakti, Ujong Pacu.</p> <p>4. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Alue Lim, Asan Kareueng, Baloy, Blang Buloh, Blang Cut, Blang Peunteuet, Blang Teueu, Blang Weu Baroh, Blang Weu Panjoe, Jambo Timu, Jeulikat, Keude Peunteuet, Kuala, Kumbang Peunteuet, Mane Kareueng, Mesjid Meuraksa, Mesjid Peunteuet, Rayeuk Kareueng, Seuneubok, Teungoh, Tunong, Ulee Blang Mane.</p>								
2)	Tempat Evakuasi Bencana	<p>1. Kecamatan Banda Sakti meliputi Desa Banda Masen, Hagu Barat Laut, Hagu Selatan, Kampung Jawa Baru, Kampung Jawa Lama, Keude Aceh, Kota Lhokseumawe, Kuta Blang, Mon Geudong, Pusong Baru, Pusong Lhokseumawe, Simpang Empat, Tumpok Teungoh, Ujong Blang, Ulee Jalan, Uteun Bayi.</p> <p>2. Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Keude Cunda, Paya Peunteut, Meunasah Mesjid, Meunasah Paya Bili, Meunasah Panggoi, Alue Awe, Blang Crum, Meunasah Manyang, Cot Mamplam, Meunasah Me, Meunasah Uteuenkot Cunda, Meunasah Blang, Paloh Batee, Meunasah Alue, Meunasah Paya Bili,</p>	0	0	+	0	-	0	+	Tidak Signifikan

No	Program Prioritas	Lokasi	PARAMETER							Berdampak LH (Signifikan/Tidak)
			Perubahan Iklim	Keanekaragaman Hayati	Bencana	Sumber Daya Alam	Alih Fungsi Lahan	Kemiskinan	Kesehatan	
		Blang Poh Roh. 3. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Batuphat Barat, Blang Naleung Mameh, Blang Panyang, Blang Pulo, Cot Trieng, Meuria Paloh, Padang Sakti, Paloh Punt, Ujong Pacu. 4. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Alue Lim, Asan Kareueng, Baloy, Blang Buloh, Blang Cut, Blang Peunteuet, Blang Teueu, Blang Weu Baroh, Jambo Timu, Jeulikat, Kuala, Mane Kareueng.								
h.	Sistem Drainase									
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Kota Lhoseumawe	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
	1) Jaringan Drainase Primer	1. Kecamatan Banda Sakti meliputi Desa Kota hokseumawe, Simpang Empat, Mon Geudong, Kuta Blang, Kampung Jawa Lama, Lancang Garam. 2. Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Blang Crum, Cot Mamplam, Keude Cunda, Meunasah Manyang, Meunasah Me, Meunasah Mesjid, Meunasah Panggoi, Meunasah Uteuenkot Cunda.	0	0	+	0	-	0	0	Tidak Signifikan

No	Program Prioritas	Lokasi	PARAMETER							Berdampak LH (Signifikan/Tidak)
			Perubahan Iklim	Keanekaragaman Hayati	Bencana	Sumber Daya Alam	Alih Fungsi Lahan	Kemiskinan	Kesehatan	
		<p>3. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Batuphat Barat, Blang Panyang, Blang Pulo, Meunasah Dayah, Padang Sakti, Paloh Puntti, Ujong Pacu.</p> <p>4. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Alue Lim, Asan Kareueng, Blang Buloh, Blang Weu Baroh, Blang Weu Panjoe, Jeulikat, Kuala, Kumbang Peunteuet, Mane Kareueng, Rayeuk Kareueng, Seuneubok.</p>								
	2) Jaringan Drainase Sekunder	<p>1. Kecamatan Banda Sakti meliputi Desa Banda Masen, Hagu Barat Laut, Hagu Selatan, Hagu Teungoh, Kampung Jawa Baru, Kampung Jawa Lama, Keude Aceh, Kota Lhokseumawe, Kuta Blang, Lancang Garam, Mon Geudong, Pusong Baru, Pusong Lhokseumawe, Simpang Empat, Tumpok Teungoh, Ujong Blang, Ulee Jalan, Uteun Bayi.</p> <p>2. Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Alue Awe, Blang Crum, Blang Poh Roh, Cot Girek Kandang, Cot Mamplam, Keude Cunda, Lhokmon Puteh, Meunasah Blang, Meunasah Manyang, Meunasah Me, Meunasah Panggoi, Meunasah Paya Bili, Meunasah Uteuenkot Cunda, Paloh Batee, Paya Peunteut.</p>	0	0	+	0	-	0	0	Tidak Signifikan

No	Program Prioritas	Lokasi	PARAMETER							Berdampak LH (Signifikan/Tidak)
			Perubahan Iklim	Keanekaragaman Hayati	Bencana	Sumber Daya Alam	Alih Fungsi Lahan	Kemiskinan	Kesehatan	
		<p>3. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Batuphat Barat, Blang Naleung Mameh, Blang Pulo, Cot Trieng, Meuria Paloh, Padang Sakti, Ujong Pacu.</p> <p>4. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Alue Lim, Asan Kareueng, Baloy, Blang Buloh, Blang Cut, Blang Peunteuet, Blang Teueu, Blang Weu Baroh, Jambo Timu, Jeulikat, Keude Peunteuet, Kuala, Kumbang Peunteuet, Mesjid Meuraksa, Mesjid Peunteuet, Rayeuk Kareueng, Seuneubok, Teungoh, Tunong.</p>								
	3) Jaringan Drainase Tersier	<p>1. Kecamatan Banda Sakti meliputi Desa Banda Masen, Hagu Barat Laut, Hagu Selatan, Hagu Teungoh, Kampung Jawa Baru, Kampung Jawa Lama, Keude Aceh, Kota Lhokseumawe, Kuta Blang, Lancang Garam, Mon Geudong, Pusong Baru, Pusong Lhokseumawe, Simpang Empat, Tumpok Teungoh, Ujong Blang, Uteun Bayi.</p> <p>2. Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Paya Peunteut, Meunasah Uteuenkot Cunda, Blang Crum, Alue Awe, Blang Crum.</p> <p>3. Kecamatan Muara Satu meliputi</p>	0	0	+	0	-	0	0	Tidak Signifikan

No	Program Prioritas	Lokasi	PARAMETER						Berdampak LH (Signifikan/Tidak)	
			Perubahan Iklim	Keanekaragaman Hayati	Bencana	Sumber Daya Alam	Alih Fungsi Lahan	Kemiskinan		Kesehatan
		Desa Batuphat Barat, Ujong Pacu. 4. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Baloy, Blang Cut, Blang Peunteuet, Keude Peunteuet, Mesjid Meuraksa.								
g	Jalur Sepeda	1. Kecamatan Banda Sakti meliputi Desa Hagu Barat Laut, Hagu Selatan, Hagu Teungoh, Kampung Jawa Lama, Keude Aceh, Kota Lhokseumawe, Kuta Blang, Lancang Garam, Mon Geudong, Pusong Baru, Simpang Empat, Ujong Blang, Ulee Jalan. 2. Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Keude Cunda, Meunasah Uteuenkot Cunda, Meunasah Mesjid, Paya Peunteut, Meunasah Panggoi, Meunasah Me.	-	0	0	0	-	0	+	Tidak Signifikan
h	Jaringan Pejalan Kaki	1. Kecamatan Banda Sakti meliputi Desa Hagu Barat Laut, Hagu Selatan, Hagu Teungoh, Kampung Jawa Baru, Kampung Jawa Lama, Keude Aceh, Kota Lhokseumawe, Kuta Blang, Lancang Garam, Mon Geudong, Pusong Baru, Pusong Lhokseumawe, Simpang Empat, Tumpok Teungoh, Ujong Blang, Ulee Jalan, Waduk. 2. Kecamatan Muara Dua meliputi Desa	-	0	0	0	-	0	+	Tidak Signifikan

No	Program Prioritas	Lokasi	PARAMETER							Berdampak LH (Signifikan/Tidak)
			Perubahan Iklim	Keanekaragaman Hayati	Bencana	Sumber Daya Alam	Alih Fungsi Lahan	Kemiskinan	Kesehatan	
		<p>3. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Batuphat Barat, Batuphat Timur, Blang Naleung Mameh, Blang Panyang, Blang Pulo, Meuria Paloh, Padang Sakti, Ujong Pacu.</p> <p>4. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Baloy, Blang Cut, Blang Peunteuet, Blang Weu Panjoe, Keude Peunteuet, Mesjid Meuraksa, Teungoh.</p>								
Rencana Pola Ruang										
A	Kawasan Lindung									
1	Badan Air	<p>1. Kecamatan Banda Sakti meliputi Desa Banda Masen, Pusong Lhokseumawe.</p> <p>2. Kecamatan Muara Dua meliputi Alue Awe, Blang Crum, Cot Girek Kandang, Keude Cunda, Meunasah Manyang, Meunasah Me, Meunasah Mesjid, Meunasah Panggoi, Meunasah Uteuenkot Cunda.</p> <p>3. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Batuphat Barat, Blang Naleung Mameh, Blang Panyang, Cot Trieng, Paloh Punt, Ujong Pacu.</p> <p>4. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Blang Cut, Blang Peunteuet,</p>	0	+	0	+	0	0	0	Tidak Signifikan

No	Program Prioritas	Lokasi	PARAMETER						Berdampak LH (Signifikan/Tidak)	
			Perubahan Iklim	Keanekaragaman Hayati	Bencana	Sumber Daya Alam	Alih Fungsi Lahan	Kemiskinan		Kesehatan
		Jambo Timu, Jeulikat, Kuala, Mesjid Meuraksa, Teungoh, Tunong.								
2	Kawasan Perlindungan Setempat	<p>1. Kecamatan Banda Sakti meliputi Desa Banda Masen, Hagu Barat Laut, Hagu Selatan, Hagu Teungoh, Kampung Jawa Lama, Keude Aceh, Kota Lhokseumawe, Kuta Blang, Mon Geudong, Pusong Baru, Pusong Lhokseumawe, Ujong Blang, Ulee Jalan, Uteun Bayi.</p> <p>2. Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Alue Awe, Blang Crum, Blang Poh Roh, Cot Girek Kandang, Cot Mamplam, Keude Cunda, Meunasah Alue, Meunasah Blang, Meunasah Manyang, Meunasah Me, Meunasah Mesjid, Meunasah Panggoi, Meunasah Paya Bili, Meunasah Uteuenkot Cunda, Paloh Batee, Paya Peunteut.</p> <p>3. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Batuphat Barat, Blang Naleung Mameh, Blang Panyang, Blang Pulo, Cot Trieng, Meuria Paloh, Padang Sakti, Paloh Punt, Ujong Pacu.</p> <p>4. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Blang Buloh, Blang Cut, Blang Peunteuet, Blang Teueu, Blang Weu Panjoe, Jambo Timu, Jeulikat, Kuala, Kumbang Peunteuet, Mane</p>	0	+	0	+	0	0	0	Tidak Signifikan

No	Program Prioritas	Lokasi	PARAMETER							Berdampak LH (Signifikan/Tidak)
			Perubahan Iklim	Keanekaragaman Hayati	Bencana	Sumber Daya Alam	Alih Fungsi Lahan	Kemiskinan	Kesehatan	
		Kareueng, Mesjid Meuraksa, Mesjid Peunteuet, Rayeuk Kareueng, Seuneubok, Teungoh, Tunong.								
3	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	<p>1. Kecamatan Banda Sakti meliputi Desa Banda Masen, Hagu Barat Laut, Kampung Jawa Lama, Keude Aceh, Kota Lhokseumawe, Kuta Blang, Lancang Garam, Mon Geudong, Pusong Baru, Simpang Empat, Ujong Blang, Uteun Bayi.</p> <p>2. Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Alue Awe, Blang Crum, Blang Poh Roh, Cot Girek Kandang, Cot Mamplam, Lhokmon Puteh, Meunasah Alue, Meunasah Blang, Meunasah Manyang, Meunasah Panggoi, Meunasah Paya Bili, Meunasah Uteuenkot Cunda, Paloh Batee, Paya Peunteut.</p> <p>3. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Batuphat Barat, Batuphat Timur, Blang Panyang, Blang Pulo, Cot Trieng, Meunasah Dayah, Meuria Paloh, Padang Sakti, Paloh Punt, Ujong Pacu.</p> <p>4. Kecamatan Blang Mangat meliputi Alue Lim, Asan Kareueng, Baloy, Blang Buloh, Blang Cut, Blang Peunteuet, Blang Weu Baroh, Blang Weu Panjoe, Jeulikat, Keude</p>	+	+	+	+	0	0	+	Tidak Signifikan

No	Program Prioritas	Lokasi	PARAMETER							Berdampak LH (Signifikan/Tidak)
			Perubahan Iklim	Keanekaragaman Hayati	Bencana	Sumber Daya Alam	Alih Fungsi Lahan	Kemiskinan	Kesehatan	
		Peunteuet, Kuala, Kumbang Peunteuet, Mane Kareueng, Mesjid Meuraksa, Mesjid Peunteuet, Rayeuk Kareueng, Seuneubok, Teungoh, Tunong.								
a)	Rimba Kota	<p>1. Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Paya peunteut, Meunasah Panggoi, Meunasah Uteunkot Cunda, Cot Mamplam, Meunasah Manyang, Blang Crum, Alue Awe, Meunasah Blang, Cot Girek Kandang, Meunasah Paya Bili, Meunasah Alue, Paloh Batee, Blang Poh Roh, Lhokmon Puteh.</p> <p>2. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Batuphat Barat, Batuphat Timur, Blang Panyang, Blang Pulo, Meunasah Dayah, Meuria Paloh, Padang Sakti, Cot Trieng, Paloh Punti, Ujong Pacu.</p> <p>3. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Ulee Blang Mane, Kuala Meuraksa, Blang Cut, Jambo Mesjid Meuraksa, Blang Teue, Teungoh, Tunong, Baloy, Jambo Timu, Kumbang Punteut, Rayeuk Kareung, Asan Kareung, Keudeu Punteut, Masjid Punteut, Blang Punteut, Mane Kareung, Jeulikat, Blang Weu Baroh, Seuneubok, Blang Weu Panjoe.</p>	+	+	+	+	0	0	+	Tidak Signifikan

No	Program Prioritas	Lokasi	PARAMETER							Berdampak LH (Signifikan/Tidak)
			Perubahan Iklim	Keanekaragaman Hayati	Bencana	Sumber Daya Alam	Alih Fungsi Lahan	Kemiskinan	Kesehatan	
b)	Taman Kota	1. Kecamatan Banda Sakti meliputi Desa Keude Aceh, Kuta Blang, Mon Geudong, Simpang Empat, Banda Masen, Hagu Teungoh, Tumpok Teungoh, Ulee Jalan, Uteun Bayi, Ujong Blang, Kota Lhokseumawe, Pusong Baru, Pusong Lhokseumawe. 2. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Batuphat Barat, Batuphat Timur, Ujong Pacu.	+	+	+	+	0	0	+	Tidak Signifikan
c)	Taman Kecamatan	Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Ulee Blang Mane, Kuala Meuraksa, Blang Cut, Jambo Mesjid Meuraksa, Blang Teue, Teungoh, Tunong, Baloy, Jambo Timu, Jeulikat, Blang Weu Baroh, Seuneubok, Blang Weu Panjoe.	+	+	+	+	0	0	+	Tidak Signifikan
d)	Taman Kelurahan	1. Kecamatan Banda Sakti meliputi Desa Keude Aceh, Kuta Blang, Mon Geudong, Simpang Empat, Banda Masen, Hagu Teungoh, Tumpok Teungoh, Ulee Jalan, Uteun Bayi, Hagu Barat Laut, Hagu Selatan, Hagu Teungoh, Kota Lhokseumawe, Pusong Baru, Pusong Lhokseumawe. 2. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Ulee Blang Mane, Kuala Meuraksa, Blang Cut, Jambo Mesjid Meuraksa, Blang Teue, Teungoh, Tunong, Baloy, Jambo Timu, Kumbang Punteut, Rayeuk Kareung,	+	+	+	+	0	0	+	Tidak Signifikan

No	Program Prioritas	Lokasi	PARAMETER							Berdampak LH (Signifikan/Tidak)
			Perubahan Iklim	Keanekaragaman Hayati	Bencana	Sumber Daya Alam	Alih Fungsi Lahan	Kemiskinan	Kesehatan	
		Asan Kareung, Keudeu Punteut, Masjid Punteut, Blang Punteut, Mane Kareung, Jeulikat, Blang Weu Baroh, Seuneubok, Blang Weu Panjoe, Alue Lim, Blang Buloh.								
e)	Taman RW	Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Kumbang Punteut, Rayeuk Kareung, Asan Kareung, Keudeu Punteut, Masjid Punteut, Blang Punteut, Mane Kareung, Ulee Blang Mane, Kuala Meuraksa, Blang Cut, Jambo Mesjid Meuraksa, Blang Teue, Teungoh, Tunong, Baloy, Jambo Timu.	+	+	+	+	0	0	+	Tidak Signifikan
f)	Taman RT	Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Kumbang Punteut, Rayeuk Kareung, Asan Kareung, Keudeu Punteut, Masjid Punteut, Blang Punteut, Mane Kareung.	+	+	+	+	0	0	+	Tidak Signifikan
g)	Pemakaman	1. Kecamatan Banda Sakti meliputi Desa Keude Aceh, Kuta Blang, Mon Geudong, Simpang Empat, Banda Masen, Ujong Blang, Hagu Barat Laut, Hagu Selatan, Hagu Teungoh, Ulee Jalan. 2. Kecamatan Muara Dua meliputi Desa 3. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Batuphat Barat, Batuphat Timur, Blang Panyang, Blang Pulo, Meunasah Dayah, Meuria Paloh,	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan

No	Program Prioritas	Lokasi	PARAMETER							Berdampak LH (Signifikan/Tidak)
			Perubahan Iklim	Keanekaragaman Hayati	Bencana	Sumber Daya Alam	Alih Fungsi Lahan	Kemiskinan	Kesehatan	
		Padang Sakti. 4. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Ulee Blang Mane, Kuala Meuraksa, Blang Cut, Jambo Mesjid Meuraksa, Blang Teue, Teungoh, Tunong, Baloy, Jambo Timu, Kumbang Punteut, Rayeuk Kareung, Asan Kareung, Keudeu Punteut, Masjid Punteut, Blang Punteut, Mane Kareung, Jeulikat, Blang Weu Baroh, Seuneubok, Blang Weu Panjoe, Alue Lim, Blang Buloh.								
h)	Jalur Hijau	1. Kecamatan Banda Sakti meliputi Keude Aceh, Kuta Blang, Mon Geudong, Simpang Empat, Banda Masen, Hagu Teungoh, Tumpok Teungoh, Ulee Jalan, Uteun Bayi, Hagu Selatan, Kampung Jawa Baru, Kampung Jawa Lama, Lancang Garam, Simpang Empat, Keude Aceh, Kota Lhokseumawe, Pusong Baru, Simpang Empat. 2. Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Meunasah Panggoi. 3. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Batuphat Barat, Ujong Pacu, Batuphat Timur, Blang Panyang, Blang Pulo, Meunasah Dayah, Meuria Paloh, Padang Sakti, Cot Trieng, Paloh Punt, Blang Naleung	+	+	+	+	0	0	+	Tidak Signifikan

No	Program Prioritas	Lokasi	PARAMETER							Berdampak LH (Signifikan/Tidak)
			Perubahan Iklim	Keanekaragaman Hayati	Bencana	Sumber Daya Alam	Alih Fungsi Lahan	Kemiskinan	Kesehatan	
		Mameh. 4. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Ulee Blang Mane, Kuala Meuraksa, Blang Cut, Jambo Mesjid Meuraksa, Blang Teue, Teungoh, Tunong, Baloy, Jambo Timu, Kumbang Punteut, Rayeuk Kareung, Asan Kareung, Keudeu Punteut, Masjid Punteut, Blang Punteut, Mane Kareung, Jeulikat, Blang Weu Baroh, Seuneubok, Blang Weu Panjoe, Alue Lim, Blang Buloh.								
b)	Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Air Tanah									
4	Kawasan Cagar Budaya									
5	Kawasan Ekosistem Mangrove	1. Kecamatan Banda Sakti meliputi Banda Masen, Kuta Blang, Mon Geudong, Ujong Blang, Uteun Bayi. 2. Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Blang Crum, Keude Cunda, Meunasah Manyang, Meunasah Me, Meunasah Mesjid, Meunasah Panggoi, Meunasah Uteuenkot Cunda. 3. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Blang Naleung Mameh, Blang Panyang, Ujong Pacu.	+	+	+	+	0	0	+	Tidak Signifikan

No	Program Prioritas	Lokasi	PARAMETER							Berdampak LH (Signifikan/Tidak)
			Perubahan Iklim	Keanekaragaman Hayati	Bencana	Sumber Daya Alam	Alih Fungsi Lahan	Kemiskinan	Kesehatan	
		4. Kecamatan Blang Mangat meliputi Blang Cut, Jambo Timu, Kuala.								
6	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang hutan bakau	Kota Lhokseumawe	+	+	+	+	0	0	+	Tidak Signifikan
B	Kawasan Budi Daya									
1	Badan Jalan	<p>1. Kecamatan Banda Sakti meliputi Desa Banda Masen, Hagu Barat Laut, Hagu Selatan, Hagu Teungoh, Kampung Jawa Baru, Kampung Jawa Lama, Keude Aceh, Kota Lhokseumawe, Kuta Blang, Lancang Garam, Mon Geudong, Pusong Baru, Pusong Lhokseumawe, Simpang Empat, Tumpok Teungoh, Ujong Blang, Ulee Jalan, Uteun Bayi.</p> <p>2. Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Alue Awe, Blang Crum, Blang Poh Roh, Cot Girek Kandang, Cot Mamplam, Keude Cunda, Lhokmon Puteh, Meunasah Alue, Meunasah Blang, Meunasah Manyang, Meunasah Me, Meunasah Mesjid, Meunasah Panggoi, Meunasah Paya Bili, Meunasah Uteuenkot Cunda, Paloh Batee, Paya Peunteut.</p> <p>3. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Batuphat Barat, Batuphat</p>	-	0	0	0	-	0	0	Tidak Signifikan

No	Program Prioritas	Lokasi	PARAMETER							Berdampak LH (Signifikan/Tidak)
			Perubahan Iklim	Keanekaragaman Hayati	Bencana	Sumber Daya Alam	Alih Fungsi Lahan	Kemiskinan	Kesehatan	
		<p>Timur, Blang Naleung Mameh, Blang Panyang, Blang Pulo, Cot Trieng, Meunasah Dayah, Meuria Paloh, Padang Sakti, Paloh Punt, Ujong Pacu.</p> <p>4. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Alue Lim, Asan Kareueng, Baloy, Blang Buloh, Blang Cut, Blang Peunteuet, Blang Teueu, Blang Weu Baroh, Blang Weu Panjoe, Jambo Timu, Jeulikat, Keude Peunteuet, Kuala, Kumbang Peunteuet, Mane Kareueng, Mesjid Meuraksa, Mesjid Peunteuet, Rayeuk Kareueng, Seuneubok, Teungoh, Tunong, Ulee Blang Mane.</p>								
2	Kawasan Perkebunan Rakyat	<p>1. Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Alue Awe, Blang Crum, Blang Poh Roh, Cot Girek Kandang, Cot Mamplam, Keude Cunda, Meunasah Manyang, Meunasah Me, Meunasah Mesjid, Meunasah Panggoi, Meunasah Uteuenkot Cunda, Paloh Batee.</p> <p>2. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Batuphat Barat, Blang Naleung Mameh, Blang Pulo, Cot Trieng, Padang Sakti, Paloh Punt, Ujong Pacu.</p> <p>3. Kecamatan Blang Mangat meliputi</p>	+	+	0	+	0	+	0	Tidak Signifikan

No	Program Prioritas	Lokasi	PARAMETER							Berdampak LH (Signifikan/Tidak)
			Perubahan Iklim	Keanekaragaman Hayati	Bencana	Sumber Daya Alam	Alih Fungsi Lahan	Kemiskinan	Kesehatan	
		Desa Alue Lim, Asan Kareueng, Blang Buloh, Blang Peunteuet, Blang Teueu, Blang Weu Baroh, Blang Weu Panjoe, Jambo Timu, Jeulikat, Keude Peunteuet, Kuala, Kumbang Peunteuet, Mane Kareueng, Mesjid Meuraksa, Mesjid Peunteuet, Rayeuk Kareueng, Seuneubok, Ulee Blang Mane.								
3	Kawasan Pertanian	1. Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Blang Crum, Cot Mamplam, Meunasah Manyang. 2. Kecamatan Muara Satu meliputi Cot Trieng, Meuria Paloh, Padang Sakti, Ujong Pacu. 3. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Alue Lim, Asan Kareueng, Baloy, Blang Buloh, Blang Cut, Blang Teueu, Blang Weu Baroh, Blang Weu Panjoe, Jeulikat, Kumbang Peunteuet, Mane Kareueng, Mesjid Meuraksa, Rayeuk Kareueng, Seuneubok, Teungoh, Tunong, Ulee Blang Mane.	+	+	0	+	0	+	0	Tidak Signifikan
a)	Kawasan Tanaman Pangan	1. Kecamatan Muara Satu meliputi Batuphat Barat, Batuphat Timur, Blang Panyang, Blang Pulo, Meunasah Dayah, Meuria Paloh, Padang Sakti, Cot Trieng, Paloh Punti, Ujong Pacu.	+	+	0	+	0	+	0	Tidak Signifikan

No	Program Prioritas	Lokasi	PARAMETER							Berdampak LH (Signifikan/Tidak)
			Perubahan Iklim	Keanekaragaman Hayati	Bencana	Sumber Daya Alam	Alih Fungsi Lahan	Kemiskinan	Kesehatan	
		2. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Ulee Blang Mane, Kuala Meuraksa, Blang Cut, Jambo Mesjid Meuraksa, Blang Teue, Teungoh, Tunong, Baloy, Jambo Timu, Kumbang Punteut, Rayeuk Kareung, Asan Kareung, Keudeu Punteut, Masjid Punteut, Blang Punteut, Mane Kareung, Jeulikat, Blang Weu Baroh, Seuneubok, Blang Weu Panjoe, Alue Lim, Blang Buloh.								
b)	Kawasan Holtikultura									
c)	Kawasan Perkebunan	Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Ulee Blang Mane, Kuala Meuraksa, Blang Cut, Jambo Mesjid Meuraksa, Blang Teue, Teungoh, Tunong, Baloy, Jambo Timu, Kumbang Punteut, Rayeuk Kareung, Asan Kareung, Keudeu Punteut, Masjid Punteut, Blang Punteut, Mane Kareung, Jeulikat, Blang Weu Baroh, Seuneubok, Blang Weu Panjoe, Alue Lim, Blang Buloh.	+	+	0	+	0	+	0	Tidak Signifikan
4	Kawasan Perikanan									
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Kota Lhokseumawe	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan	Kota Lhokseumawe	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan

No	Program Prioritas	Lokasi	PARAMETER						Berdampak LH (Signifikan/Tidak)	
			Perubahan Iklim	Keanekaragaman Hayati	Bencana	Sumber Daya Alam	Alih Fungsi Lahan	Kemiskinan		Kesehatan
	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kota Lhokseumawe	0	0	0	0	0	+	0	Tidak Signifikan
	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kota Lhokseumawe	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
a)	Kawasan Perikanan Tangkap	1. Kecamatan Banda Sakti meliputi Desa Ujong Blang	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
b)	Kawasan Perikanan Budi Daya	1. Kecamatan Banda Sakti meliputi Desa Pusong Baru, Pusong Lhokseumawe, Ujong Blang. 2. Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Alue Awe, Blang Crum, Cot Mamplam, Keude Cunda, Meunasah Manyang, Meunasah Me, Meunasah Mesjid, Meunasah Panggoi. 3. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Batuphat Barat, Blang Naleung Mameh, Blang Panyang, Blang Pulo, Ujong Pacu. 4. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Baloy, Blang Cut, Blang Peunteuet, Blang Teueu, Jambo Timu, Kuala, Mesjid Meuraksa, Teungoh, Tunong.	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan

No	Program Prioritas	Lokasi	PARAMETER						Berdampak LH (Signifikan/Tidak)	
			Perubahan Iklim	Keanekaragaman Hayati	Bencana	Sumber Daya Alam	Alih Fungsi Lahan	Kemiskinan		Kesehatan
c)	Pengerukan TPI Ujong Blang	Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti	0	-	-	-	0	0	-	Signifikan
6	Kawasan Pertambangan dan Energi									
e)	Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Batuphat Barat, Blang Naleung Mameh, Blang Panyang, Blang Pulo.	0	0	0	-	-	0	0	Tidak Signifikan
7	Kawasan Peruntukan Industri	<p>1. Kecamatan Banda Sakti meliputi Desa Banda Masen, Hagu Barat Laut, Hagu Selatan, Hagu Teungoh, Kampung Jawa Lama, Keude Aceh, Kota Lhokseumawe, Kuta Blang, Mon Geudong, Pusong Baru, Pusong Lhokseumawe, Ujong Blang, Ulee Jalan, Uteun Bayi.</p> <p>2. Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Alue Awe, Blang Crum, Blang Poh Roh, Cot Girek Kandang, Cot Mamplam, Keude Cunda, Meunasah Alue, Meunasah Blang, Meunasah Manyang, Meunasah Me, Meunasah Mesjid, Meunasah Panggoi, Meunasah Paya Bili, Meunasah Uteuenkot Cunda, Paloh Batee, Paya Peunteut.</p> <p>3. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Batuphat Barat, Blang Naleung Mameh, Blang Panyang, Blang Pulo, Cot Trieng, Meuria Paloh, Padang Sakti, Paloh Punti, Ujong Pacu.</p>	0	0	0	0	-	+	-	Tidak Signifikan

No	Program Prioritas	Lokasi	PARAMETER						Berdampak LH (Signifikan/Tidak)	
			Perubahan Iklim	Keanekaragaman Hayati	Bencana	Sumber Daya Alam	Alih Fungsi Lahan	Kemiskinan		Kesehatan
		4. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Blang Buloh, Blang Cut, Blang Peunteuet, Blang Teueu, Blang Weu Panjoe, Jambo Timu, Jeulikat, Kuala, Kumbang Peunteuet, Mane Kareueng, Mesjid Meuraksa, Mesjid Peunteuet, Rayeuk Kareueng, Seuneubok, Teungoh, Tunong.								
	Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Peruntukkan Industri	Kota Lhokseumawe	-	0	0	0	-	+	0	Tidak Signifikan
	Pengembangan dan Penataan Kawasan Industri	1. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Blang Pulo, Batuphat Barat, Ujong Pacu, Blang Naleung Mameh, Blang Panyang. 2. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Alue Lim, Jeulikat.	-	-	-	-	-	+	-	Signifikan
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kota Lhokseumawe	0	0	0	0	-	+	-	Tidak Signifikan
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kota Lhokseumawe	0	0	0	0	-	+	-	Tidak Signifikan
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	Kota Lhokseumawe	0	0	0	0	-	+	-	Tidak Signifikan

No	Program Prioritas	Lokasi	PARAMETER						Berdampak LH (Signifikan/Tidak)	
			Perubahan Iklim	Keanekaragaman Hayati	Bencana	Sumber Daya Alam	Alih Fungsi Lahan	Kemiskinan		Kesehatan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri									
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Peruntukkan Industri serta Data Lain Lingkup Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kota Lhokseumawe	0	0	0	0	-	+	-	Tidak Signifikan
8	Kawasan Pariwisata	Kecamatan Banda Sakti meliputi Desa Ujong Blang	0	0	0	0	0	+	0	Tidak Signifikan
	Penetapan Daya Tarik Wisata Kota	Kota Lhokseumawe	0	0	0	0	0	+	0	Tidak Signifikan
	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kota	Kota Lhokseumawe	0	0	0	0	0	+	0	Tidak Signifikan
	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kota	Kota Lhokseumawe	0	0	0	0	0	+	0	Tidak Signifikan
	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kota	Kota Lhokseumawe	0	0	0	0	0	+	0	Tidak Signifikan
	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kota	Kota Lhokseumawe	0	0	0	0	0	+	0	Tidak Signifikan
	Penetapan Destinasi Pariwisata Kota	Kota Lhokseumawe	0	0	0	0	0	+	0	Tidak Signifikan

No	Program Prioritas	Lokasi	PARAMETER						Berdampak LH (Signifikan/Tidak)	
			Perubahan Iklim	Keanekaragaman Hayati	Bencana	Sumber Daya Alam	Alih Fungsi Lahan	Kemiskinan		Kesehatan
	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kota	Kota Lhokseumawe	0	0	0	0	0	+	0	Tidak Signifikan
	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Lhokseumawe	0	0	0	0	0	+	0	Tidak Signifikan
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kota	Kota Lhokseumawe	0	0	0	0	0	+	0	Tidak Signifikan
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Lhokseumawe	0	0	0	0	0	+	0	Tidak Signifikan
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kota Lhokseumawe	0	0	0	0	0	+	0	Tidak Signifikan
	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kota	Kota Lhokseumawe	0	0	0	0	0	+	0	Tidak Signifikan
	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kota Lhokseumawe	0	0	0	0	0	+	0	Tidak Signifikan

No	Program Prioritas	Lokasi	PARAMETER						Berdampak LH (Signifikan/Tidak)	
			Perubahan Iklim	Keanekaragaman Hayati	Bencana	Sumber Daya Alam	Alih Fungsi Lahan	Kemiskinan		Kesehatan
9	Kawasan Permukiman	<p>1. Kecamatan Banda Sakti meliputi Desa Banda Masen, Hagu Barat Laut, Hagu Selatan, Hagu Teungoh, Kampung Jawa Baru, Kampung Jawa Lama, Keude Aceh, Kota Lhokseumawe, Kuta Blang, Lancang Garam, Mon Geudong, Pusong Baru, Pusong Lhokseumawe, Simpang Empat, Tumpok Teungoh, Ujong Blang, Ulee Jalan, Uteun Bayi.</p> <p>2. Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Alue Awe, Blang Crum, Blang Poh Roh, Cot Girek Kandang, Cot Mamplam, Keude Cunda, Lhokmon Puteh, Meunasah Alue, Meunasah Blang, Meunasah Manyang, Meunasah Me, Meunasah Mesjid, Meunasah Panggoi, Meunasah Paya Bili, Meunasah Uteuenkot Cunda, Paloh Batee, Paya Peunteut.</p> <p>3. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Batuphat Barat, Batuphat Timur, Blang Naleung Mameh, Blang Panyang, Blang Pulo, Cot Trieng, Meunasah Dayah, Meuria Paloh, Padang Sakti, Paloh Punt, Ujong Pacu.</p> <p>4. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Alue Lim, Asan Kareueng, Baloy, Blang Buloh, Blang Cut,</p>	-	0	0	0	-	0	0	Tidak Signifikan

No	Program Prioritas	Lokasi	PARAMETER							Berdampak LH (Signifikan/Tidak)
			Perubahan Iklim	Keanekaragaman Hayati	Bencana	Sumber Daya Alam	Alih Fungsi Lahan	Kemiskinan	Kesehatan	
		Blang Peunteuet, Blang Teueu, Blang Weu Baroh, Jambo Timu, Jeulikat, Keude Peunteuet, Kuala, Kumbang Peunteuet, Mane Kareueng, Mesjid Meuraksa, Mesjid Peunteuet, Rayeuk Kareueng, Seuneubok, Teungoh, Tunong, Ulee Blang Mane.								
a)	Kawasan Perumahan									
	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Kota Lhokseumawe	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Kota Lhokseumawe	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Kota Lhokseumawe	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kota Lhokseumawe	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Kota Lhokseumawe	+	+	0	-	0	0	0	Tidak Signifikan
b)	Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial									

No	Program Prioritas	Lokasi	PARAMETER						Berdampak LH (Signifikan/Tidak)	
			Perubahan Iklim	Keanekaragaman Hayati	Bencana	Sumber Daya Alam	Alih Fungsi Lahan	Kemiskinan		Kesehatan
c)	Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau	Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Mon Geudong, Pusong Baru.	-	0	0	0	-	0	0	Tidak Signifikan
10	Kawasan Campuran	1. Kecamatan Banda Sakti meliputi Desa Hagu Selatan, Kampung Jawa Lama, Keude Aceh, Kota Lhokseumawe, Kuta Blang, Lancang Garam, Mon Geudong, Pusong Baru, Simpang Empat. 2. Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Alue Awe, Cot Girek Kandang, Lhokmon Puteh, Meunasah Manyang. 3. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Batuphat Barat, Blang Panyang, Blang Pulo, Meunasah Dayah, Meuria Paloh, Padang Sakti, Paloh Punti. 4. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Alue Lim, Asan Kareueng, Blang Buloh, Blang Weu Baroh, Blang Weu Panjoe, Jeulikat, Keude Peunteuet, Mane Kareueng, Mesjid Peunteuet, Seuneubok.	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan
11	Kawasan Perdagangan dan Jasa	1. Kecamatan Banda Sakti meliputi Desa Banda Masen, Hagu Barat Laut, Hagu Selatan, Hagu Teungoh, Kampung Jawa Baru, Kampung Jawa Lama, Keude Aceh, Kota Lhokseumawe, Kuta Blang, Lancang	0	0	0	0	0	+	0	Tidak Signifikan

No	Program Prioritas	Lokasi	PARAMETER						Berdampak LH (Signifikan/Tidak)	
			Perubahan Iklim	Keanekaragaman Hayati	Bencana	Sumber Daya Alam	Alih Fungsi Lahan	Kemiskinan		Kesehatan
		<p>Garam, Mon Geudong, Pusong Baru, Pusong Lhokseumawe, Simpang Empat, Tumpok Teungoh, Ujong Blang, Ulee Jalan, Uteun Bayi.</p> <p>2. Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Alue Awe, Blang Crum, Blang Poh Roh, Cot , Girek Kandang, Cot Mamplam, Keude Cunda, Meunasah Alue, Meunasah Blang, Meunasah Manyang, Meunasah Me, Meunasah Mesjid, Meunasah Panggoi, Meunasah Uteuenkot Cunda, Paloh Batee, Paya Peunteut.</p> <p>3. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Batuphat Barat, Batuphat Timur, Blang Naleung Mameh, Blang Panyang, Blang Pulo, Meuria Paloh, Padang Sakti, Ujong Pacu.</p> <p>4. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Baloy, Blang Cut, Blang Peunteuet, Blang Weu Baroh, Jeulikat, Keude Peunteuet, Mesjid Meuraksa, Seuneubok, Teungoh.</p>								
12	Kawasan Perkantoran	<p>1. Kecamatan Banda Sakti meliputi Desa Banda Masen, Hagu Barat Laut, Hagu Selatan, Hagu Teungoh, Kampung Jawa Baru, Kampung Jawa Lama, Keude Aceh, Kota Lhokseumawe, Kuta Blang, Lancang Garam, Mon Geudong, Pusong Baru,</p>	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan

No	Program Prioritas	Lokasi	PARAMETER						Berdampak LH (Signifikan/Tidak)	
			Perubahan Iklim	Keanekaragaman Hayati	Bencana	Sumber Daya Alam	Alih Fungsi Lahan	Kemiskinan		Kesehatan
		<p>Pusong Lhokseumawe, Simpang Empat, Tumpok Teungoh, Ujong Blang, Ulee Jalan, Uteun Bayi.</p> <p>2. Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Alue Awe, Blang Crum, Blang Poh Roh, Cot Girek Kandang, Cot Mamplam, Keude Cunda, Meunasah Alue, Meunasah Blang, Meunasah Manyang, Meunasah Me, Meunasah Mesjid, Meunasah Panggoi, Meunasah Uteuenkot Cunda, Paloh Batee, Paya Peunteut.</p> <p>3. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Batuphat Barat, Batuphat Timur, Blang Naleung Mameh, Blang Panyang, Blang Pulo, Meuria Paloh, Padang Sakti, Ujong Pacu.</p> <p>4. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Baloy, Blang Cut, Blang Peunteuet, Blang Weu Baroh, Jeulikat, Keude Peunteuet, Mesjid Meuraksa, Seuneubok, Teungoh.</p>								
13	Kawasan Transportasi	<p>1. Kecamatan Banda Sakti meliputi Desa Hagu Selatan, Hagu Teungoh, Keude Aceh, Pusong Baru</p> <p>2. Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Meunasah Mee</p>	-	0	0	0	-	0	0	Tidak Signifikan
14	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	1. Kecamatan Banda Sakti meliputi Desa Kampung Jawa Lama, Keude	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Signifikan

No	Program Prioritas	Lokasi	PARAMETER							Berdampak LH (Signifikan/Tidak)
			Perubahan Iklim	Keanekaragaman Hayati	Bencana	Sumber Daya Alam	Alih Fungsi Lahan	Kemiskinan	Kesehatan	
		<p>Aceh, Pusong Baru.</p> <p>2. Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Meunasah Mesjid, Meunasah Uteuenkot Cunda, Paya Peunteut.</p> <p>3. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Ujong Pacu.</p> <p>4. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Blang Peunteuet, Jeulikat, Keude Peunteuet, Kumbang Peunteuet.</p>								

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan hasil identifikasi materi KRP yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, didapatkan hasil sebanyak 5 KRP yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

Tabel 4. 11 KRP RTRW Kota Lhokseumawe yang Berpotensi Memiliki Dampak Lingkungan Hidup

No	Program Prioritas	Lokasi
PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG		
1	Perwujudan Jaringan Transportasi	
	Pembangunan rel KAI	1. Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Meunasah Panggoi, Blang Crum, Meunasah Blang, Cot Girek Kandang, Meunasah Blang, Alue Awe, Meunasah Manyang, Meunasah Paya Bili, Meunasah Alue, Paya Peunteut, Blang Poh Roh, Paloh Batee. 2. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Blang Pulo, Blang Panyang, Meuria Paloh, Padang Sakti, Batuphat Barat, Paloh Punt, Cot Trieng, Ujong Pacu. 3. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Rayeuk Kareueng, Kumbang Peunteuet, Mesjid Peunteuet.
	Pembangunan fly over Cunda	Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Keude Cunda
	Pembangunan Jalan Tol	1. Kecamatan Muara meliputi Desa Lhokmon Puteh 2. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Blang Buloh, Alue Lim.
PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG		
Perwujudan Zona Budidaya		
1	Zona Perikanan	
	Pengerukan TPI Ujong Blang	Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti
2	Zona Peruntukan Industri	
	Pengembangan dan Penataan Kawasan Industri	1. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Blang Pulo, Batuphat Barat, Ujong Pacu,

			Blang Naleung Mameh, Blang Panyang. 2. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Alue Lim, Jeulikat.
--	--	--	--

Sumber : Hasil Analisis, 2022

4.6.2 Identifikasi KRP terhadap Isu Strategis Paling Prioritas

Materi muatan KRP berdampak terhadap Lingkungan Hidup yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya kemudian dianalisis pengaruhnya dengan isu-isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis Paling Prioritas yang telah ditentukan. Sesuai dengan hasil penjarangan isu PB strategis paling prioritas, maka terdapat 5 isu pembangunan berkelanjutan terkait dengan RTRW Kota Lhokseumawe yaitu:

1. Ancaman perubahan iklim, cuaca ekstrim dan bencana alam
2. Pengelolaan persampahan perkotaan yang belum optimal
3. Penyediaan air bersih masih belum optimal
4. Pengaturan sumber daya air dan infrastruktur pengendali banjir
5. Sektor perindustrian yang belum optimal

Identifikasi KRP bermuatan KLHS menggunakan metode analisis yang sama dengan analisis tahap sebelumnya yaitu dengan menggunakan tabel *crosstab*. Analisis dengan memberikan tanda, yaitu:

- **Tanda Centang (√)**, jika KRP memiliki keterkaitan dengan isu PB paling prioritas;
- **Tanda Horizontal (-)**, jika KRP tidak memiliki keterkaitan dengan PB paling prioritas.

Masing-masing KRP berdampak terhadap Lingkungan Hidup dianalisis terhadap 4 muatan isu PB paling prioritas, untuk mengetahui KRP yang bermuatan KLHS, yaitu:

- **KRP Bermuatan KLHS**, jika terdapat tanda cawang (√) sama dengan atau lebih dari 3;
- **KRP Tidak Bermuatan KLHS**, jika terdapat tanda cawang (√) kurang dari 3.

Tabel 4. 12 Identifikasi KRP Bermuatan KLHS

No	Program Prioritas	Desa	Isu Strategis Paling Prioritas					Berdampak LH (Signifikan/Tidak)
			Bencana Alam	Air Bersih	Sampah	Infrastruktur	Industri	
PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG								
1	Perwujudan Jaringan Transportasi							
	Pembangunan rel KAI	<p>1. Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Meunasah Panggoi, Blang Crum, Meunasah Blang, Cot Girek Kandang, Meunasah Blang, Alue Awe, Meunasah Manyang, Meunasah Paya Bili, Meunasah Alue, Paya Peunteut, Blang Poh Roh, Paloh Batee.</p> <p>2. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Blang Pulo, Blang Panyang, Meuria Paloh, Padang Sakti, Batuphat Barat, Paloh Punti, Cot Trieng, Ujong Pacu.</p>	✓	✓	✓	✓	✓	Perlu KLHS

No	Program Prioritas	Desa	Isu Strategis Paling Prioritas					Berdampak LH (Signifikan/Tidak)
			Bencana Alam	Air Bersih	Sampah	Infrastruktur	Industri	
		3. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Rayeuk Kareueng, Kumbang Peunteuet, Mesjid Peunteuet.						
	Pembangunan fly over Cunda	Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Keude Cunda	✓	X	X	✓	X	Perlu KLHS
	Pembangunan Jalan Tol	1. Kecamatan Muara meliputi Desa Lhokmon Puteh 2. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Blang Buloh, Alue Lim.	✓	X	X	✓	✓	Perlu KLHS
PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG								
Perwujudan Zona Budaya								
1	Zona Perikanan							
	Pengerukan TPI Ujong Blang	Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti	✓	✓	X	✓	✓	Perlu KLHS
2	Zona Peruntukan Industri							
	Pengembangan dan Penataan Kawasan Industri	1. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Blang Pulo,	✓	✓	X	✓	✓	Perlu KLHS

No	Program Prioritas	Desa	Isu Strategis Paling Prioritas					Berdampak LH (Signifikan/Tidak)
			Bencana Alam	Air Bersih	Sampah	Infrastruktur	Industri	
		Batuphat Barat, Ujong Pacu, Blang Naleung Mameh, Blang Panyang. 2. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Alue Lim, Jeulikat.						

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan hasil identifikasi materi KRP yang perlu dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, didapatkan hasil sebanyak 5 KRP yang bermuatan KLHS. KRP terpilih yang memerlukan KLHS telah disepakati melalui Konsultasi Publik II yang diselenggarakan pada tanggal 7 Desember 2022, dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 4. 13 KRP yang Perlu KLHS

No	Program Prioritas	Lokasi
PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG		
1	Perwujudan Jaringan Transportasi	
	Pembangunan rel KAI	<p>1. Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Meunasah Panggoi, Blang Crum, Meunasah Blang, Cot Girek Kandang, Meunasah Blang, Alue Awe, Meunasah Manyang, Meunasah Paya Bili, Meunasah Alue, Paya Peunteut, Blang Poh Roh, Paloh Batee.</p> <p>2. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Blang Pulo, Blang Panyang, Meuria Paloh, Padang Sakti, Batuphat Barat, Paloh Punt, Cot Trieng, Ujong Pacu.</p> <p>3. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Rayeuk Kareueng, Kumbang Peunteuet, Mesjid Peunteuet.</p>
	Pembangunan fly over Cunda	Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Keude Cunda
	Pembangunan Jalan Tol	<p>1. Kecamatan Muara meliputi Desa Lhokmon Puteh</p> <p>2. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Blang Buloh, Alue Lim.</p>
PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG		
Perwujudan Zona Budidaya		
1	Zona Perikanan	
	Pengerukan TPI Ujong Blang	Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti
2	Zona Peruntukan Industri	
	Pengembangan dan Penataan Kawasan Industri	1. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Blang Pulo,

			<p>Batuphat Barat, Ujong Pacu, Blang Naleung Mameh, Blang Panyang.</p> <p>2. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Alue Lim, Jeulikat.</p>
--	--	--	---

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.7 Analisis Muatan KLHS terhadap KRP


Selanjutnya KRP yang dianggap berdampak LH tersebut dianalisis dengan enam muatan KLHS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 UU No.32 Tahun 2009 dan Pasal 13 PP No.46 Tahun 2016 dimana muatan KLHS paling sedikit memuat kajian sebagai berikut:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup
3. Kinerja layanan atau jasa ekosistem
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

4.7.1 Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk Pembangunan

A. Daya Dukung Air

Daya dukung air adalah perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air di suatu wilayah. Analisis daya dukung air dilakukan untuk mengetahui apakah daya dukung air suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit. Keadaan surplus menunjukkan bahwa ketersediaan air wilayah tersebut tercukupi, sedangkan keadaan defisit menunjukkan bahwa wilayah tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan akan air. Guna memenuhi kebutuhan air, fungsi lingkungan yang terkait dengan sistem tata air harus dilestarikan. Penentuan daya dukung air dilakukan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan air seperti pada gambar berikut.



Gambar 4. 1 Pendekatan Daya Dukung Air

Sumber : Menteri Lingkungan Hidup, 2009

a. Ketersediaan air permukaan

Ketersediaan air permukaan ditentukan dengan menggunakan metode koefisien limpasan berdasarkan informasi penggunaan lahan serta data curah hujan tahunan. Metode ini digunakan untuk daerah yang luas pengalirannya kurang dari 3000 Ha (Goldman et.al., 1986, dalam Suripin, 2004). Metode Rasional dikembangkan berdasarkan asumsi bahwa curah hujan yang terjadi mempunyai intensitas seragam dan merata di seluruh daerah pengaliran. Sementara itu, kebutuhan air dihitung dari hasil konversi terhadap kebutuhan hidup layak. Perhitungan dengan menggunakan Metode Koefisien Limpasan yang dimodifikasi dari metode rasional, menggunakan persamaan berikut.

<p>Rumus:</p> $C = \sum (ci \times Ai) / \sum Ai$ $R = \sum Ri / m$ $SA = 10 \times C \times R \times A$
--

Keterangan :

SA : Ketersediaan air (m³ /tahun)

Ai : Luas penggunaan lahan i (ha)

C : Koefisien limpasan tertimbang

R : Rerata curah hujan tahunan (mm/tahun)

Ci : Koefisien limpasan penggunaan lahan i

Ri : curah hujan tahunan pada stasiun i

m : jumlah stasiun pengamatan curah hujan 10 : faktor konversi dari mm.ha menjadi m³

A : luas wilayah (Ha)

(Sumber: Menteri Lingkungan Hidup, 2009)

Untuk menghitung C (koefisien limpasan), diperlukan data koefisien limpasan setiap penggunaan lahan, serta luas setiap penggunaan lahan di Kota Lhokseumawe. Untuk koefisien limpasan setiap penggunaan lahan menggunakan standar berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 17 Tahun 2009. Besar koefisien limpasan setiap penggunaan lahan pada analisis KLHS ini yaitu sebagai berikut.

Tabel 4.14 Koefisien Limpasan Penggunaan Lahan i

No	Deskripsi permukaan	Ci
1	Kota, jalan aspal, atap genteng	0,7 – 0,9
2	Kawasan industri	0,5 – 0,9
3	Permukiman multi unit, perkotaan	0,6 – 0,7
4	Kompleks perumahan	0,4 – 0,6
5	Villa	0,3 – 0,5
6	Taman, pemakaman	0,1 – 0,3
7	Pekarangan tanah berat:	
	a. > 7%	0,25 – 0,35
	b. 2 – 7%	0,18 – 0,22
	c. < 2%	0,13 – 0,17
8	Pekarangan tanah ringan:	
	a. > 7%	0,15 – 0,2
	b. 2 – 7%	0,10 – 0,15
	c. < 2%	0,05 – 0,10
9	Lahan berat	0,40
10	Padang rumput	0,35
11	Lahan budidaya pertanian	0,30
12	Hutan produksi	0,18

Sumber: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009

Tabel 4. 15 Perhitungan Koefisien Limpasan Tertimbang di Kota Lhokseumawe

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ai)	Koefisien (Ci)	Ci x Ai
Akomodasi dan Rekreasi	26,50	0,7	18,55
Danau/Telaga	1,11	0	0,00
Fasilitas Kesehatan	11,03	0,7	7,72
Fasilitas Layanan Lainnya	3,06	0,7	2,14
Fasilitas Olahraga	98,53	0,7	68,97
Fasilitas Pemerintahan	56,54	0,7	39,58
Fasilitas Pendidikan	159,48	0,7	111,64
Fasilitas Peribadatan	21,24	0,7	14,87
Industri Non Pertanian	398,62	0,7	279,03
Industri Pertanian	9,93	0,7	6,95
Instalasi	3,87	0,7	2,71
Jalan	233,11	0,7	163,18
Jalur Hijau	70,08	0,1	7,01
Kampung	1.149,99	0,7	804,99
Kolam/Tambak	1.237,50	0	0,00
Lembaga Usaha	3,39	0,7	2,38
Pasar	21,76	0,7	15,23
Pemukaman	3,64	0,1	0,36
Penggunaan Campuran	961,23	0,7	672,86
Perbengkelan	0,33	0,7	0,23
Perdagangan Umum	574,57	0,7	402,20
Pergudangan	18,01	0,7	12,60
Perhutanan	45,45	0,7	31,81
Perkantoran Swasta	6,46	0,7	4,52
Pertanian Tanah Basah	1.117,85	0,1	111,79
Pertanian Tanah Kering	6.000,60	0,1	600,06
Perumahan	440,64	0,7	308,45
Prasarana Transportasi	14,45	0,7	10,11
Rawa	14,67	0,35	5,13
Semak	2,76	0,35	0,97
Sungai	180,10	0	0,00
Taman Kota	3,45	0,1	0,34
Tanah Kosong	343,06	0,2	68,61
Waduk/Situ/Embung	61,16	0	0,00
	13.294,17		3.775

Sumber: Hasil Olah Data, 2022

Untuk menghitung nilai koefisien limpasan tertimbang (C) dapat dilihat sebagai berikut.

$$\begin{aligned}C &= \sum(ci \times Ai) / \sum Ai \\&= 3.775 / 13.294,17 \\&= 0,28\end{aligned}$$

Seperti wilayah lain di Povinsi Aceh, musim kemarau terjadi sekitar 6 bulan, sedangkan musim penghujan juga terjadi selama 6 bulan. Curah hujan rata-rata pada saat musim penghujan adalah 350 mm/bulan, sedangkan pada saat musim kemarau adalah 110 mm/bulan (Badan Pusat Statistik, 2019). Sehingga rata-rata curah hujan yang digunakan sebesar 2.981 mm/tahun, dihitung dengan persamaan berikut.

$$\begin{aligned}R &= (6 \times 350) + (6 \times 138,5) \\&= 2100 + 831 \\&= 2.931 \text{ mm/tahun}\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan dengan rumus ketersediaan air, ketersediaan air di Kota Lhokseumawe dapat dilihat sebagai berikut.

$$\begin{aligned}SA &= 10 \times C \times R \times A \\&= 10 \times 0,28 \times 2.931 \times 13.294,17 \\&= 109.883.773,29 \text{ m}^3/\text{tahun}\end{aligned}$$

b. Kebutuhan air

Kebutuhan air dengan menjumlahkan kebutuhan domestik dan kebutuhan non domestik.

- Kebutuhan air Domestik

Kebutuhan air untuk keperluan domestik diperhitungkan dari jumlah penduduk di suatu wilayah. Perhitungan kebutuhan air domestik dengan menggunakan persamaan berikut.

$$DA = N \times KHLA$$

Keterangan:

DA : Total kebutuhan air (m³/tahun)

N : Jumlah Penduduk

KLH_A : kebutuhan air untuk hidup layak (1600 m³/kapita/tahun) (kebutuhan domestik dan kebutuhan untuk menghasilkan pangan)

$$DA = 189.941 \times 43,20$$

$$= 303.905.600 \text{ m}^3/\text{tahun}$$

Berdasarkan rumus diatas, diketahui kebutuhan air domestik di Kota Lhokseumawe pada tahun 2021 yaitu sebesar 303.905.600 m³/tahun, dengan proyeksi kebutuhan air domestik di setiap kecamatan yaitu sebagai berikut.

Tabel 4. 16 Kebutuhan air Domestik Kota Lhokseumawe

Kecamatan	Kebutuhan Air (m ³ /tahun)			
	2021	2024	2029	2034
Blang Mangat	1.147.349	1.609.070	2.019.773	2.535.322
Muara Satu	1.465.560	1.515.845	1.565.136	1.616.026
Muara Dua	2.223.590	3.082.234	3.737.534	4.532.155
Banda Sakti	3.368.952	3.838.536	4.026.542	4.223.794
Total	8.205.451	9.975.312	11.116.742	12.388.723

Sumber : Hasil Analisis, 2022

- Kebutuhan air Non Domestik

Kebutuhan air non domestik dalam KLHS ini dengan mempertimbangkan kebutuhan air untuk kawasan industri, fasilitas umum, komersil, perkantoran, pertanian, perkebunan, kebutuhan cadangan hidrant kebakaran dan potensi kebocoran.

- Kebutuhan air untuk pertanian dan perkebunan, dengan menggunakan persamaan berikut.

$$A = L \times l_t \times \alpha$$

Keterangan:

A : jumlah penggunaan air pertanian dan perkebunan dalam setahun (m³/tahun)

L : luas lahan (hektar)

l_t : Intensitas tanaman dalam persen (%) musim/ tahun

α : standar penggunaan air (1 liter/detik/hektar), atau

$A = 0,001 \text{ m/detik/ha} \times 3600 \times 24 \times 120 \text{ hari / musim}$

(Sumber: SNI 19-6728.1-2002)

Sehingga, diketahui kebutuhan air untuk kebutuhan pertanian dan perkebunan di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2021 yaitu sebesar 59.041.406,44 m³ /tahun. Hasil kebutuhan air pertanian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 17 Kebutuhan Air Pertanian dan Perkebunan

Kecamatan	Luas Sawah dan Perkebunan (Ha)	Kebutuhan air (m ³ /tahun)
Blang Mangat	2.871,791374	23.819.786,37
Muara Satu	2.523,841522	20.933.751,12
Muara Dua	1.642,803991	13.626.073,42
Banda Sakti	79,788234	661.795,53
Total	7.118,225121	59.041.406,44

Sumber : Hasil Analisis, 2022

- Kebutuhan Non Domestik untuk kawasan industri, fasilitas umum, komersil, perkantoran, pertanian, perkebunan, kebutuhan cadangan hidrant kebakaran dan potensi kebocoran diperhitungkan dari standar kebutuhan air berdasarkan peruntukan kebutuhan. Standar kebutuhan air yang digunakan dalam analisis KLHS ini yaitu sebagai berikut.

Tabel 4. 18 Standar Kebutuhan Air

Jenis Kebutuhan Air	Jumlah
Hidran Kebakaran	10% (keb. domestik + non domestik)
Kebocoran	10% (kebutuhan domestik + non domestik)
Industri	10% keb. domestik
Komersil	20% keb. domestik

Fasum/Kantor	15% keb. domestik
--------------	-------------------

Sumber: Pedoman konstruksi dan bangunan, Dep PU dalam direktorat Pengairan dan Irigasi Bapenas, 2006

Hasil proyeksi kebutuhan air untuk hidran kebakaran, kebocoran, kawasan industri, fasilitas umum, komersil dan perkantoran Kota Lhokseumawe, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 19 Kebutuhan air Non Domestik selain Sektor Pertanian

Kecamatan	Kebutuhan Air (m ³ /tahun)			
	2022	2024	2029	2034
Blang Mangat	5.612.995	5.954.670	6.258.590	6.640.094
Muara Satu	5.271.264	5.308.476	5.344.951	5.382.610
Muara Dua	4.370.672	5.006.067	5.490.990	6.079.010
Banda Sakti	2.625.384	2.972.875	3.111.999	3.257.967
Total	17.880.315	19.190.012	20.034.669	20.975.937

Sumber : Hasil Analisis, 2022

c. Status daya dukung dan daya air

Daya dukung air juga dapat diketahui dengan melihat selisih antara ketersediaan air dan kebutuhan air. Selisih ketersediaan air dapat bernilai negatif maupun positif. Ketersediaan air bernilai negatif menunjukkan bahwa kebutuhan air suatu wilayah defisit atau telah terlampaui. Daya dukung defisit menunjukkan lingkungan hidup wilayah tersebut tidak mampu lagi mendukung kebutuhan air penduduk di wilayah tersebut. Sebaliknya, jika selisih ketersediaan air bernilai positif menunjukkan bahwa kebutuhan air suatu wilayah surplus. Proyeksi status daya dukung air Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 20 Daya Dukung Air Kota Lhokseumawe

Tahun	Kebutuhan Air (m ³ /tahun)			Ketersediaan Air (m ³ /tahun)	Selisih	Daya Dukung Air	
	Domestik	Non Domestik Pertanian	Non Domestik Lainnya				
2022	1.147.349	59.041.406,44	5.612.995	91.177.430,8	25.375.680,36	1,39	Surplus
2024	1.465.560		5.271.264		25.399.200,36	1,39	Surplus
2029	2.223.590		4.370.672		25.541.762,36	1,39	Surplus
2034	3.368.952		2.625.384		26.141.688,36	1,40	Surplus

Sumber: Hasil analisis, 2022

Dari hasil perhitungan diatas, daya dukung air Kota Lhokseumawe memiliki nilai > 1 pada tahun 2022 hingga tahun 2042, artinya ketersediaan pangan Kota Lhokseumawe surplus yang berarti mampu mendukung kebutuhan penduduk Kota Lhokseumawe akan air. Secara keseluruhan Kota Lhokseumawe memiliki daya dukung air surplus, namun daya dukung air tiap kecamatan bisa saja berbeda, baik defisit maupun surplus. Hal ini terlihat di Kecamatan Blang Mangat yang memiliki daya dukung air defisit pada tahun 2021 hingga tahun 2034. Daya dukung air di setiap gampong dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 21 Daya Dukung Air per Kecamatan di Kota Lhokseumawe

Kecamatan	2021	2024	2029	2034
Blang Mangat	-1.213.729,15	-2.017.125,15	-2.731.748,15	-3.628.801,15
Muara Satu	7.682.529,56	7.595.032,56	7.509.266,56	7.420.717,56
Muara Dua	8.119.307,79	6.625.268,79	5.485.045,79	4.102.404,79
Banda Sakti	10.168.493,09	9.351.418,09	9.024.288,09	8.681.068,09
Total	24.756.601,29	21.677.043,29	19.690.956,29	17.477.707,29

Sumber : Hasil Analisis, 2022

d. Analisis KRP terhadap daya dukung air

Analisis kondisi daya dukung air terhadap rencana struktur dan pola ruang dilakukan dengan metode analisis spasial yaitu metode tumpang susun (*overlay*) antara peta daya dukung air dengan peta rencana struktur dan pola ruang berdampak LH.

Tabel 4. 22 Kondisi daya dukung air pada KRP perlu KLHS

No	Program Prioritas	Lokasi	Daya Dukung Air
PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG			
1	Perwujudan Jaringan Transportasi		
	Pembangunan rel KAI	1. Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Meunasah Panggoi, Blang Crum, Meunasah Blang, Cot Girek Kandang, Meunasah Blang, Alue Awe, Meunasah Manyang, Meunasah Paya Bili, Meunasah Alue, Paya Peunteut, Blang Poh Roh, Paloh Batee. 2. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Blang Pulo, Blang Panyang, Meuria Paloh, Padang Sakti, Batuphat Barat, Paloh Punti, Cot Trieng, Ujong Pacu. 3. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Rayeuk Kareueng, Kumbang Peunteuet, Mesjid Peunteuet.	Surplus
	Pembangunan fly over Cunda	Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Keude Cunda	Surplus
	Pembangunan Jalan Tol	1. Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Lhokmon Puteh 2. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Blang Buloh, Alue Lim.	Surplus
PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG			
Perwujudan Zona Budidaya			
1	Zona Perikanan		
	Pengerukan TPI Ujong Blang	Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti	Surplus
2	Zona Peruntukan Industri		

		Pengembangan dan Penataan Kawasan Industri	1. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Blang Pulo, Batuphat Barat, Ujong Pacu, Blang Naleung Mameh, Blang Panyang. 2. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Alue Lim, Jeulikat.	Surplus
--	--	--	--	---------

Sumber : Hasil Analisis, 2022

B. Daya Dukung Pangan Beras

Swasembada beras memiliki arti kemampuan suatu wilayah untuk mencukupi kebutuhan beras bagi penduduknya tanpa perdagangan dengan wilayah lain atau mandiri. Dalam swasembada beras terdapat 2 komponen yaitu kebutuhan (*demand*) dan ketersediaan (*supply*). Prinsip swasembada juga dapat digunakan untuk menilai daya dukung pangan beras yaitu keseimbangan antara ketersediaan beras dan kebutuhan beras, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$DDPB = \frac{(PrL \times LLtp) \times \alpha}{JP \times Stdb}$$

Keterangan :

DDPB = Daya dukung pangan beras

PrL = Produktivitas lahan (yang ditanami padi) (kg/ha)

LLtp = Luas lahan yang ditanami padi (ha)

α = Indeks konversi dari padi menjadi beras (62,74%)

JP = Jumlah penduduk

Stdb = Standar kebutuhan beras (kg)

(Sumber: Muta'ali, 2014)

Dengan rumus tersebut, nilai daya dukung lahan pangan beras adalah sebagai berikut:

- $DDPb > 1$ Wilayah mampu menyediakan pangan beras untuk kebutuhan penduduknya secara mandiri dan jika nilai $DDPb$ cukup tinggi wilayah melakukan export.
- $DDPb < 1$ wilayah tidak mampu menyediakan pangan beras untuk kebutuhan penduduknya secara mandiri dan mengharuskan wilayah mendaftarkan beras dari wilayah lainnya.

a. Ketersediaan beras

Luas lahan sawah di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2022 berdasarkan analisis yaitu seluas 1.117,85 Ha. Dengan menggunakan asumsi produktivitas padi per hektar sebesar 4 ton/Ha (BPS Kota Lhokseumawe, 2019) dan asumsi dalam 1 tahun mampu 1 kali panen, maka produksi padi/gabah Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut.

$$\text{Ketersediaan beras} = (\text{PrL} \times \text{LLtp}) \times \alpha$$

$$\text{Ketersediaan beras} = (4.000 \text{ kg} \times 1.117,85 \text{ Ha}) \times 62,74 \%$$

$$\text{Ketersediaan beras} = 2.805.358,66 \text{ kg/tahun}$$

Sehingga, ketersediaan beras di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2022 yaitu sebesar 2.805.358,66 kg/tahun. Tidak setiap Kecamatan di Kota Lhokseumawe mampu memproduksi beras secara mandiri, karena Kecamatan Banda Sakti teranalisis tidak memiliki lahan sawah. Potensi produksi beras setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 23 Produksi Beras Kota Lhokseumawe 2022

Kecamatan	Luas Sawah (Ha)	Ketersedian Beras
Blang Mangat	628,56	1.577.430,52
Muara Dua	418,75	1.050.884,06
Muara Satu	70,55	177.044,07
Banda Sakti	0,00	0,00
Total	1.117,85	2.805.358,66

Sumber: Hasil Analisis, 2022

b. Kebutuhan beras

Konsumsi beras menurut Kementerian Pertanian, yaitu masing-masing orang sebesar 124,89 kg/orang/tahun, maka dapat diasumsikan untuk Kota Lhokseumawe masing-masing orang mengkonsumsi sebanyak 125 kg beras/orang/tahun. Sehingga, kebutuhan beras di Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut.

$$\text{Kebutuhan beras} = \text{JP} \times \text{Stdb}$$

$$\text{Kebutuhan beras} = 189.941 \text{ jiwa} \times 125 \text{ kg beras/orang/tahun}$$

$$\text{Kebutuhan beras} = 23.742.625 \text{ kg/tahun}$$

Hasil perhitungan menunjukkan kebutuhan beras di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2021 yaitu sebesar 23.742.625 kg/tahun. Kebutuhan beras akan semakin meningkat setiap

tahunnya, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Sehingga, kebutuhan beras untuk beberapa tahun ke depan di Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 24 Kebutuhan Beras Kota Lhokseumawe Tahun 2021

Kecamatan	Kebutuhan Beras (Kg/Tahun)			
	2021	2024	2029	2034
Blang Mangat	3.319.875	4.655.875	5.844.250	7.336.000
Muara Satu	4.240.625	4.386.125	4.528.750	4.676.000
Muara Dua	6.434.000	8.918.500	10.814.625	13.113.875
Banda Sakti	9.748.125	11.106.875	11.650.875	12.221.625
Total	23.742.625	28.863.750	32.166.500	35.847.000

Sumber: Hasil analisis, 2022

c. Status daya dukung pangan beras

Daya dukung pangan adalah perbandingan antara ketersediaan pangan dengan kebutuhan pangan. Apabila perbandingan antara ketersediaan pangan dengan kebutuhan pangan > 1 maka daya dukung pangan memenuhi, namun apabila < 1 maka daya dukung pangan masih belum memenuhi. Status daya dukung pangan beras Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 25 Daya Dukung Pangan Beras Kota Lhokseumawe

Tahun	Kebutuhan Beras (kg/tahun)	Ketersediaan Beras (kg/tahun)	Selisih	Daya Dukung Beras	
2022	23.742.625	2.805.358,66	-20.937.266	0,12	Defisit
2024	28.863.750		-26.058.391	0,10	Defisit
2029	32.166.500		-29.361.141	0,09	Defisit
2034	35.847.000		-33.041.641	0,08	Defisit

Sumber: Hasil Analisi, 2022

Dari hasil perhitungan diatas, daya dukung pangan beras Kota Lhokseumawe memiliki nilai < 1 pada tahun 2022 hingga tahun 2034, artinya ketersediaan pangan Kota Lhokseumawe defisit. Daya dukung air di setiap gampong dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 26 Daya Dukung Pangan Beras per Kecamatan di Kota Lhokseumawe

Kecamatan	2021	2024	2029	2034
Blang Mangat	-805.640,82	-2.141.640,82	-3.330.015,82	-4.821.765,82
Muara Satu	-2.565.642,44	-2.711.142,44	-2.853.767,44	-3.001.017,44
Muara Dua	-6.151.813,08	-8.636.313,08	-10.532.438,08	-12.831.688,08
Banda Sakti	-9.748.125,00	-11.106.875,00	-11.650.875,00	-12.221.625,00
Total	-19.271.221,34	-24.392.346,34	-27.695.096,34	-31.375.596,34

Sumber : Hasil Analisis, 2022


Untuk mengatasi defisit daya dukung pangan beras di masa yang akan datang, Kota Lhokseumawe harus mampu memenuhi kebutuhan pangan beras penduduknya secara mandiri. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan produktivitas pertanian melalui intensifikasi pertanian, serta impor pangan dari daerah lain. Namun usaha dalam meningkatkan produktivitas pertanian ini tidak diperbolehkannya perubahan alih fungsi lahan sawah pada kondisi lahan sawah eksisting yang juga ditetapkan sebagai LP2B.

4.7.2 Kinerja Layanan atau Jasa Ekosistem

A. Jasa Ekosistem Penyedia Pangan

Jasa ekosistem penyedia bahan pangan memiliki pengertian ekosistem secara alami memberikan manfaat pada keberlangsungan hidup dengan menyediakan segala sesuatu dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan) baik yang diolah maupun tidak melalui pengolahan. Penyediaan pangan secara alami ekosistem sangat bervariasi di setiap wilayah. Penyediaan bahan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, peternakan, hasil laut, dan termasuk pangan dari hasil hutan.

Berdasarkan hasil analisis jasa ekosistem penyedia pangan, wilayah Kota Lhokseumawe sebagian besar termasuk kedalam kategori sangat tinggi dengan luas 5.908,99 Ha atau 44% dari luas total wilayah. Persentase luas jasa ekosistem penyedia pangan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4. 2 Luas Per Kelas Jasa Ekosistem Penyedia Pangan

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Jasa ekosistem penyedia pangan untuk kategori sangat tinggi terdapat di Kecamatan Blang Mangat dengan luas sebesar 3.557,08 Ha. Sedangkan jasa ekosistem penyedia pangan untuk kategori sangat rendah terdapat di Kecamatan Banda Sakti dengan luas sebesar 2,04 Ha. Persebaran jasa ekosistem untuk penyediaan pangan pada Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 27 Persebaran Jasa Ekosistem untuk Penyediaan Pangan

Kecamatan	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
Banda Sakti	265,03	36,96	3,70	790,86	2,04
Blang Mangat	3.557,08	256,07	9,00	288,77	281,82
Muara Dua	544,90	1.752,67	52,85	145,13	740,26
Muara Satu	1.541,99	1.649,49	21,27	666,04	688,29
Total	5.908,99	3.695,19	86,81	1.890,80	1.712,40

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Jasa ekosistem penyedia pangan menjadi sangat penting dalam pengembangan Kawasan perkotaan, khususnya bagi penyediaan kebutuhan pangan bagi penduduk yang ada didalamnya. Analisis pengaruh rencana struktur dan pola ruang terhadap jasa ekosistem penyedia pangan

dilakukan dengan metode analisis spasial yaitu metode tumpang susun (overlay) antara peta jasa ekosistem dengan peta rencana struktur dan pola ruang berdampak LH. Berikut merupakan hasil analisis KRP prioritas terhadap jasa ekosistem penyedia pangan.

Tabel 4. 28 Analisis KRP Terhadap Jasa Ekosistem Penyedia Pangan

No	Progam Prioritas	Lokasi	Satuan				
		Gampong	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1.	Pembangunan Rel KAI	<p>1. Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Meunasah Panggoi, Blang Crum, Meunasah Blang, Cot Girek Kandang, Meunasah Blang, Alue Awe, Meunasah Manyang, Meunasah Paya Bili, Meunasah Alue, Paya Peunteut, Blang Poh Roh, Paloh Batee.</p> <p>2. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Blang Pulo, Blang Panyang, Meuria Paloh, Padang Sakti, Batuphat Barat, Paloh Punt, Cot Trieng, Ujong Pacu.</p> <p>3. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Rayeuk Kareueng, Kumbang Peunteuet, Mesjid Peunteuet.</p>	4,81 Km	2,40 Km	0,02 Km	19,09 Km	10,33 Km
2.	Pembangunan fly over cunda	Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Keude Cunda					
3.	Pembangunan Jalan Tol	1. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Alue Lim, Blang Boloh	0,09 Km	0,08 Km	-	0,011 Km	5,12 Km


		2. Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Lhokmon Puteh					
4.	Pengembangan dan Penataan Kawasan peruntukan industri	1. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Blang Pulo, Batuphat Barat, Ujong Pacu, Blang Naleung Mameh, Blang Panyang. 2. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Alue Lim, Jeulikat.	3,71	373,35	0,63	72,38	589,03
5.	Pengerukan TPI Ujong Blang	Kecamatan Banda Sakti meliputi Desa Gampong Ujong Blang	-	1,63	-	0,5	0,7

Sumber : Hasil Analisis, 2022

B. Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih

Jasa ekosistem penyedia air bersih berkaitan dengan kapasitas penyimpanan yang berasal dari tanah maupun sumber permukaan. Ekosistem menyediakan ketersediaan air bersih tidak hanya dari tanah maupun air permukaan tetapi juga dari air hujan yang dapat menjadi potensi yang besar jika dimanfaatkan dengan baik. Jasa ekosistem penyedia air bersih dipengaruhi oleh curah hujan di suatu wilayah dan kondisi lapisan bebatuan yang mendukung peresapan dan penyimpanan air dalam tanah. Kondisi ruang terbuka hijau dapat juga mempengaruhi penyimpanan air sehingga menjadi hal penting di suatu wilayah ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan air.

Berdasarkan hasil analisis, Kota Lhokseumawe memiliki indeks jasa ekosistem rata-rata penyediaan air kategori sedang dengan luas 8.482,56 Ha atau 64% dari luas total wilayah. Jasa ekosistem penyedia air bersih Kota Lhokseumawe untuk kategori sangat tinggi memiliki luas sebesar 955,34 Ha atau 7% dan untuk kategori sangat rendah memiliki luas sebesar 1.496,46 Ha atau 11%. Persentase luas jasa ekosistem penyedia pangan di Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4. 3 Luas Per Kelas Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Jasa ekosistem penyedia air bersih Kota Lhokseumawe untuk kategori sangat tinggi terdapat di Kecamatan Blang Mangat dengan luas sebesar 3.557,08 Ha. Sedangkan jasa ekosistem penyedia pangan untuk kategori sangat rendah terdapat di Kecamatan Banda Sakti dengan luas sebesar 2,04 Ha. Persebaran jasa ekosistem untuk penyediaan air bersih pada Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 29 Persebaran Jasa Ekosistem untuk Penyediaan Air Bersih

Kecamatan	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
Banda Sakti	94,34	124,51	862,61	0,00	17,12
Blang Mangat	657,35	862,51	2.581,56	263,19	28,12
Muara Dua	128,59	46,84	2.236,57	77,15	746,65
Muara Satu	75,05	954,88	2.801,82	30,74	704,57
Total	955,34	1.988,74	8.482,56	371,09	1.496,46

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Analisis pengaruh rencana struktur dan pola ruang terhadap jasa ekosistem penyedia air bersih dilakukan dengan metode analisis spasial yaitu metode tumpang susun (overlay) antara

peta jasa ekosistem dengan peta rencana struktur dan pola ruang berdampak LH. Berikut merupakan hasil analisis KRP prioritas terhadap jasa ekosistem penyedia air bersih.

Tabel 4. 30 Analisis KRP Terhadap Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih

No	Progam Prioritas	Lokasi	Satuan (Ha)				
		Gampong	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1.	Pembangunan Rel KAI	<p>1. Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Meunasah Panggoi, Blang Crum, Meunasah Blang, Cot Girek Kandang, Meunasah Blang, Alue Awe, Meunasah Manyang, Meunasah Paya Bili, Meunasah Alue, Paya Peunteut, Blang Poh Roh, Paloh Batee.</p> <p>2. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Blang Pulo, Blang Panyang, Meuria Paloh, Padang Sakti, Batuphat Barat, Paloh Punt, Cot Trieng, Ujong Pacu.</p> <p>3. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Rayeuk Kareueng, Kumbang Peunteuet, Mesjid Peunteuet.</p>	4,11 Km	0,26 Km	27,22 Km	3,95 Km	0,05 Km
2.	Pembangunan fly over cunda	Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Keude Cunda					
3.	Pembangunan Jalan Tol	4. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Alue Lim, Blang Boloh	-	0,16 Km	1,05 Km	0,95 Km	3,14 Km


		5. Kecamatan Muara Dua meliputi Desa Lhokmon Puteh					
4.	Pengembangan dan Penataan Kawasan peruntukan industri	1. Kecamatan Muara Satu meliputi Desa Blang Pulo, Batuphat Barat, Ujong Pacu, Blang Naleung Mameh, Blang Panyang. 2. Kecamatan Blang Mangat meliputi Desa Alue Lim, Jeulikat.	3,85	7,30	630,17	250,36	147,42
5.	Pengerukan TPI Ujong Blang	Kecamatan Banda Sakti meliputi Desa Ujong Blang	-	-	1,63	0,7	0,50

Sumber : Hasil Analisis, 2022

C. Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air Dan Banjir

Kinerja jasa lingkungan hidup sebagai pengatur aliran air dan banjir memiliki definisi peran bentang alam dan penutupan lahan dalam infiltrasi air dan pelepasan air secara berkala, dengan indikator keadaannya adalah kapasitas infiltrasi (litologi, topografi, curah hujan, vegetasi, tutupan) dan retensi air (vegetasi, topografi, litologi) dalam dan indikator kinerjanya adalah kuantitas infiltrasi dan retensi air serta pengaruhnya terhadap wilayah hidrologis.

Berdasarkan hasil analisis, Kota Lhokseumawe memiliki indeks jasa ekosistem rata-rata tata aliran air dan banjir kategori rendah dengan luas 5.723,60 Ha atau 43% dari luas total wilayah. Jasa ekosistem penyedia air bersih Kota Lhokseumawe untuk kategori sangat tinggi memiliki luas sebesar 234,31 Ha atau 2% dan untuk kategori sangat rendah memiliki luas sebesar 3.497,49% Ha atau 26%. Persentase luas jasa ekosistem penyedia pangan di Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4. 4 Luas Per Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Aliran Air dan Banjir

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir Kota Lhokseumawe untuk kategori sangat tinggi terdapat di Kecamatan Banda Sakti dengan luas sebesar 83,32 Ha. Sedangkan jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir untuk kategori sangat rendah terdapat di Kecamatan Muara Satu dengan luas sebesar 1.316,31 Ha. Struktur geologi yang berbeda di setiap wilayah kecamatan dapat mempengaruhi daya serap air ke dalam tanah maupun mempengaruhi lama penyimpanan air sehingga dapat berpengaruh pada masing-masing kelas jasa ekosistem. Persebaran jasa ekosistem untuk pengaturan tata aliran air dan banjir pada Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 31 Persebaran Jasa Ekosistem untuk Pengaturan Aliran Air dan Banjir


Kecamatan	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
Banda Sakti	83,32	11,02	205,38	35,51	763,35
Blang Mangat	16,27	642,90	1.206,60	1.961,39	565,57
Muara Dua	62,64	66,51	234,05	2.020,33	852,26
Muara Satu	72,08	2,97	1.469,34	1.706,37	1.316,31
Total	234,31	723,40	3.115,37	5.723,60	3.497,49

Sumber : Hasil Analisis, 2022

D. Jasa Ekosistem Pencegahan Dan Perlindungan Bencana

Kinerja jasa lingkungan hidup sebagai pengatur mitigasi bencana didefinisikan sebagai struktur alam yang berfungsi untuk pencegahan dan perlindungan dari bencana alam seperti kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor dan tsunami. Indikator keadaannya berupa karakteristik bentang alam, vegetasi dan penutupan lahan, sedangkan indikator kinerjanya adalah luasan karakteristik bentang alam, vegetasi dan penutupan lahan yang berfungsi sebagai pencegahan dan perlindungan terhadap bencana (hektar). Wilayah yang memiliki kerapatan vegetasi yang tinggi dapat berpotensi sebagai pengaturan pencegahan terhadap bencana. Selain itu, bentuk fisik lahan akan memberikan implikasi terhadap dampak langsung dari sumber bencana seperti bencana erosi atau longsor yang sering terjadi di morfologi perbukitan.

Jasa pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam di Kota Lhokseumawe ini sebagian besar tergolong kategori sangat rendah dengan luas sebesar 5.689,41 Ha atau 43%. Sedangkan jasa pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam Kota Lhokseumawe untuk kategori sangat tinggi memiliki luas sebesar 234,31 Ha. Persentase luas jasa pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam di Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada gambar berikut



Gambar 4. 5 Luas Per Kelas Jasa Ekosistem Pencegah dan Perlindungan Bencana


Sumber : Hasil Analisis, 2022

Jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam Kota Lhokseumawe untuk kategori sangat tinggi terdapat di Kecamatan Blang mangat dengan luas sebesar 2,11 Ha. Sedangkan jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam untuk kategori sangat rendah terdapat di Kecamatan Banda Sakti dengan luas sebesar 822,96 Ha. Persebaran jasa ekosistem untuk pencegah dan perlindungan bencana Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 32 Persebaran Jasa Ekosistem untuk Pencegah dan Perlindungan Bencana


Kecamatan	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
Banda Sakti	0,05	62,90	165,17	47,49	822,96
Blang Mangat	2,11	7,15	2.903,56	19,16	1.460,75
Muara Dua	0,59	27,05	1.999,89	41,93	1.166,34
Muara Satu	0,00	32,17	2.254,85	40,68	2.239,36
Total	2,76	129,28	7.323,47	149,26	5.689,41

Sumber : Hasil Analisis, 2022




Gambar 4. 6 Jasa Ekosistem Penyedia Pangan

Sumber : Hasil Analisis, 2022




Gambar 4. 7 Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih

Sumber : Hasil Analisis, 2022



Gambar 4. 8 Jasa Ekosistem Pengaturan Aliran Air dan Banjir

Sumber : Hasil Analisis, 2022



Gambar 4. 9 Jasa Ekosistem Pencegah dan Perlindungan Bencana

Sumber : Hasil Analisis, 2022

4.7.3 Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Berdasarkan penjelasan dalam Permen LHK 69.2017, analisis terhadap efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam dilakukan untuk mengukur tingkat optimal pemanfaatan sumberdaya alam yang dapat dijamin keberlanjutannya. Efisiensi sumber daya alam berkaitan langsung dengan kekayaan alam. Kekayaan alam dapat berupa tanah, air, tumbuhan ataupun sumber daya alam yang terdapat di dalam bumi berupa mineral. Efisiensi sumber daya alam memiliki arti untuk mengefisienkan penggunaan sumber daya alam sehingga dapat digunakan dalam waktu jangka panjang. Meningkatnya penggunaan sumber daya alam dalam pembangunan dapat menurunkan kualitas lingkungan. Dalam jangka panjang penurunan kualitas lingkungan ini akan berdampak pada inefisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan dengan adanya pemanfaatan sumber daya alam lokal yang ada di Kota Lhokseumawe dalam mendukung kegiatan pembangunan. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam tersebut dengan memperhitungkan akibat dari kelangsungan pembangunan maupun kelangsungan ekosistem alam wilayah tersebut.

A. Sektor Pertanian

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor pertanian menjadi penopang dalam kegiatan ekonomi masyarakat pada umumnya. Sektor ini memiliki peran penting dalam PDRB daerah, penyedia lapangan kerja, dan penyedia pangan dalam negeri. Berikut adalah luas sawah dan jenis sawah di Kota Lhokseumawe Tahun 2020.

Tabel 4. 33 Luas Lahan Sawah (Hektar) Menurut Kecamatan Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jenis Sawah	
		Irigasi Setengah Teknis	Tadah Hujan
1.	Blang Mangat	306	324,8
2.	Muara Dua	0	95,81
3.	Muara Satu	0	341,88
4.	Banda Sakti	0	0
Total		306	762,49

Sumber: BPS, Kecamatan Lhokseumawe Dalam Angka 2022

Sektor pertanian merupakan sektor dominan dalam pembentukan PDRB Kota Lhokseumawe. Luas total lahan pertanian di Kota Lhokseumawe adalah 3634 Ha, yang terletak

4 Ha di Kecamatan Banda Sakti, 1322 Ha di Kecamatan Blang Mangat, 1547 Ha di kecamatan Muara Satu, dan 761 Ha di Kecamatan Muara Dua. 27 Komoditas pertanian unggulan di Kota Lhokseumawe adalah padi dan ubi kayu. Luas tanaman ubi pada tahun 2020 adalah 132 Ha. Komoditas lain yang banyak ditanam di Kota Lhokseumawe adalah Jagung, Bawang Merah dan Cabai. Luas tanaman Jagung pada tahun 2020 adalah 39 Ha. Sedangkan produksi Bawang Merah pada tahun 2020 adalah 30 kuintal dan produksi Cabai sebanyak 256 kuintal.

B. Sumber Daya Laut

Kota Lhokseumawe memiliki potensi yang sangat besar dalam kelautan dan perikanan. Panjang garis pantai dan wilayah pesisir yaitu 23,9 km yang meliputi semua kecamatan yang ada di Kota Lhokseumawe. Zona pesisir terletak di Kecamatan Blang Mangat dengan kegiatan utamanya diperuntukkan bagi sektor perikanan laut, dan sektor perikanan darat. Berdasarkan Kota Lhokseumawe dalam Angka Tahun 2022, produksi perikanan budidaya di Lhokseumawe terdiri dari 6 jenis ikan yaitu bandeng sebanyak 1.506 ton/tahun, kerapu sebanyak 34.140 ton/tahun, lele sebanyak 1880 ton/tahun, kakap sebanyak 11.660 ton/tahun, dan udang lainnya (vaname) sebanyak 566 ton/tahun.

C. Sektor Pariwisata

Objek wisata yang diunggulkan di Kota Lhokseumawe adalah wisata bahari atau pantai, ekowisata, dan wisata kuliner. Luasan kawasan untuk kegiatan pariwisata ini tidak dapat ditentukan luasannya dikarenakan kawasan ini berada pada peruntukan kawasan lain. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2017, pengembangan pariwisata di Kota Lhokseumawe diarahkan untuk pemanfaatan objek-objek wisata dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 34 Objek Wisata Kota Lhokseumawe

Objek Wisata	Lokasi
Wisata Alam	
Pantai Ujon Blang	Kecamatan Banda Sakti
Pulau Semadu	Kecamatan Muara Satu
Pantai Pulo Daruet	Kecamatan Muara Dua

Sumber: Qanun Nomor 9 Tahun 2020

4.7.4 Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan salah satu fenomena perubahan global (*global changes*), dimana sebagian dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dalam tata guna tanah dan penutup tanah (*landuse and land cover changes*), perubahan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) dan perubahan iklim. Pemanasan global atau perubahan iklim sangat penting ditelaah karena dampaknya bersifat global. Dampak yang ditimbulkan antara lain gangguan kesehatan, pertanian (pola tanam dan jenis tanaman), kondisi sosial dan ekonomi. Dalam menanggulangi/meminimalisir dampak terhadap perubahan iklim, pengaturan pemanfaatan lahan diperlukan untuk menentukan pilihan terbaik dalam pengalokasian fungsi tertentu agar aktivitas di atas lahan tersebut dapat berjalan secara optimal.

A. Indeks Kerentanan Perubahan Iklim

Kerentanan suatu wilayah terhadap perubahan iklim juga dapat dilihat melalui nilai indeks kerentanan. Kerentanan menggambarkan derajat atau tingkat kemudahan terkena atau ketidakmampuan untuk menghadapi dampak buruk dari perubahan iklim termasuk keragaman iklim dan iklim esktrim. Indeks kerentanan disusun dengan mengkombinasikan tingkat keterpaparan, sensitivitas dan kapasitas adaptasi yang terdiri dari indikator Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas (IKS) dan Indeks Kapasitas Adaptif (IKA). Tingkat keterpaparan menunjukkan derajat, lama dan atau besar peluang suatu sistem untuk kontak atau tunduk dengan goncangan atau gangguan. Tingkat sensitivitas merupakan kondisi internal dari sistem yang menunjukkan derajat kerawanannya terhadap gangguan dan sejauh mana sistem akan dipengaruhi oleh dan atau responsif terhadap gangguan. Sedangkan, Tingkat kapasitas adaptasi adalah kemampuan dari suatu sistem untuk melakukan penyesuaian (*adjust*) terhadap perubahan iklim sehingga potensi dampak negatif dapat dikurangi dan dampak positif dapat dimaksimalkan. Wilayah yang memiliki IKS tinggi sementara IKA rendah merupakan wilayah dengan tingkat kerentanan sangat tinggi atau selang toleransi terhadap perubahan iklim sangat kecil. Sebaliknya wilayah dengan IKS rendah dan IKA tinggi merupakan wilayah yang memiliki tingkat kerentanan sangat rendah terhadap perubahan iklim. Deskripsi dan kuantifikasi setiap indikator tersebut secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut.

Analisis indeks kerentanan terhadap perubahan iklim di Kota Lhokseumawe disajikan dalam tabel dan gambar berikut.

Tabel 4. 35 Indeks Kerentanan Perubahan Iklim Kota Lhokseumawe

Kecamatan	IKS	IKA	Indeks Kerentanan	Keterangan
Blang Mangat	12,59	12,85	0,98	Sangat Tinggi
Muara Satu	5,67	6,20	0,91	Sangat Tinggi
Muara Dua	8,88	10,63	0,83	Sangat Tinggi
Banda Sakti	9,34	10,79	0,87	Sangat Tinggi
Keterangan :				
Indeks kerentanan 0,00 – 0,20 = Sangat Rendah				
Indeks kerentanan 0,21 – 0,40 = Cukup rendah				
Indeks kerentanan 0,41 – 0,60 = Sedang				
Indeks kerentanan 0,61 – 0,80 = Cukup tinggi				
Indeks kerentanan 0,81 – 1,00 = Sangat tinggi				


Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan, 2018

Berdasarkan hasil perhitungan indeks kerentanan perubahan iklim, seluruh kecamatan yang berada di Kota Lhokseumawe memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi dengan nilai indeks kerentanan berkisar 0,81 – 1,00. wilayah dengan IKS rendah dan IKA tinggi merupakan wilayah yang memiliki tingkat kerentanan sangat rendah terhadap perubahan iklim. Wilayah dengan tingkat kerentanan sangat rendah adalah area dengan ketahanan tinggi terhadap pengaruh eksternal yang mengancam kehidupan, mata pencaharian, sumber daya alam, infrastruktur, produktivitas ekonomi, dan kesejahteraan. Aksi adaptasi dan peningkatan pembangunan baik dari segi kualitas maupun kuantitas merupakan suatu cara untuk mengatasi masalah kerentanan pada suatu wilayah. Program/aksi adaptasi berbasis kerentanan dapat disinergikan dengan program pembangunan wilayah untuk meningkatkan kapasitas adaptif dan mengurangi keterpaparan dan sensitivitas. Wilayah dengan tingkat kerentanan dan/atau risiko yang lebih tinggi memiliki prioritas yang lebih tinggi sebagai lokasi untuk pelaksanaan program/aksi adaptasi.

B. Jasa Ekosistem Pengatur Iklim

Secara alamiah ekosistem mampu memberikan jasa ekosistem berupa jasa pengaturan iklim mikro, yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca, dan penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, serta letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada pengurangan emisi karbondioksida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global seperti peningkatan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas.

Kinerja jasa lingkungan hidup sebagai pengatur iklim memiliki definisi pengaruh ekosistem terhadap iklim lokal dan global melalui tutupan lahan dan proses yang dimediasi secara biologis. Indikator keadaannya adalah tutupan lahan yang bervegetasi (Ha), sedangkan indikator kinerjanya adalah luas tutupan lahan yang bervegetasi (Ha). Wilayah yang memiliki kerapatan vegetasi yang tinggi dapat berpotensi sebagai pengaturan pencegahan terhadap bencana. Berdasarkan hasil analisis jasa ekosistem pengaturan iklim di Kota Lhokseumawe didominasi oleh kelas sangat rendah dengan luas 4.186,64 Ha atau 32% dan kelas sangat tinggi dengan luas 4.053,08 atau 30% dari luas total wilayah. Persentase luas jasa ekosistem penyedia pangan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4. 10 Persentase Luas Per Kelas JE Pengaturan Iklim di Kota Lhokseumawe


Sumber : Hasil Analisis, 2022

Jasa ekosistem pengatur iklim untuk kategori sangat tinggi terdapat di Kecamatan Muara Dua dengan luas sebesar 1.784,49 Ha. Sedangkan jasa ekosistem pengatur iklim untuk kategori sangat rendah terdapat di Kecamatan Muara Satu dengan luas sebesar 1.543 Ha. Persebaran jasa ekosistem untuk penyediaan pangan pada Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 36 Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kota Lhokseumawe

Kecamatan	SANGAT TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SANGAT RENDAH
Banda Sakti	3,10	149,33	75,57	64,44	806,14
Blang Mangat	677,35	1.907,01	140,47	249,80	1.418,10
Muara Dua	1.784,49	171,22	41,65	819,98	418,46
Muara Satu	1.588,14	384,72	331,72	718,54	1.543,94
Kota Lhokseumawe	4.053,08	2.612,28	589,41	1.852,76	4.186,64

Sumber : Hasil Analisis, 2022



Gambar 4. 11 Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim Kota Lhokseumawe

Sumber : Hasil Analisis, 2022


4.7.5 Perkiraan Mengenai Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup

Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup merupakan dampak suatu kegiatan atau kejadian terhadap terjadinya perubahan lingkungan hidup yang mendasar. Dampak dan risiko lingkungan hidup dapat diukur dari beberapa media lingkungan antara lain tanah, air, dan udara.

A. Dampak dan Risiko Sampah

Sampah merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pembangunan berkelanjutan. Timbulan sampah yang terus meningkat tanpa adanya pengelolaan sampah yang optimal dapat memicu terjadinya pencemaran lingkungan berpengaruh terhadap penurunan kualitas lingkungan. Sampah rumah tangga merupakan salah satu jenis sampah yang ikut memperberat masalah persampahan yang dihadapi oleh pemerintah juga adanya peningkatan aktifitas dan kebutuhan yang menghasilkan sampah, khususnya di wilayah perkotaan. Belum pedulinya masyarakat untuk pengelolaan sampah merupakan salah satu kendala dalam pengendalian pencemaran limbah sampah di tengah keterbatasan sarana dan prasarana persampahan yang disediakan. Kondisi ini membuat masyarakat mengelola sampahnya sendiri dengan membakar, menimbun dan membuang di tempat tidak selayaknya.

Berdasarkan SNI 19-3983-1995 timbulan sampah domestik per orang per hari adalah 0,7 kg untuk kota kategori sedang dengan penduduk 100.000 – 500.000 jiwa. Sedangkan, timbulan sampah non domestik sebesar 25% dari timbulan sampah domestik berdasarkan Pedoman Penentuan SPM Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum No. 534/KPTS/M/2001. Secara lebih rinci jumlah timbulan limbah Kota Lhokseumawe sebagai berikut.



Gambar 4. 12 Timbulan Sampah Kota Lhokseumawe

Sumber: Hasil analisis, 2022

Timbulan sampah yang dihasilkan di Kota Lhokseumawe sebanyak 60.662 ton/tahun. Proyeksi timbulan sampah dari tahun ke tahun di Kota Lhokseumawe akan semakin meningkat sesuai dengan kenaikan jumlah penduduk yang ada di Kota Lhokseumawe. Hasil analisis proyeksi timbulan sampah di Kota Lhokseumawe dalam beberapa tahun kedepan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. 37 Proyeksi Timbulan Sampah di Kota Lhokseumawe

Kecamatan	Timbulan Sampah (Ton/Tahun)			
	2021	2024	2029	2034
Blang Mangat	8.482	11.896	14.932	18.743
Muara Dua	10.835	11.207	11.571	11.947
Muara Satu	16.439	22.787	27.631	33.506
Banda Sakti	24.906	28.378	29.768	31.226
Total	60.662	73.747	82.185	91.589


Sumber: Hasil Analisis, 2022

Sampah menjadi salah satu sumber pencemar udara karena menghasilkan emisi karbon berupa sulfur dioksida, karbondioksida dan gas metan. Maraknya kegiatan pembakaran sampah secara langsung oleh masyarakat juga dapat berpengaruh terhadap perubahan iklim dikarenakan emisi karbon hasil pembakaran yang terakumulasi sehingga membentuk gas rumah kaca. Selain itu, penanganan sampah yang tidak maksimal juga berpotensi terhadap pencemaran tanah dan air. *Leached* yang dihasilkan dari TPA dan tumpukan sampah merupakan sumber pencemar air baik air permukaan ataupun air tanah. Terlebih kondisi TPA Alue Lim yang saat ini masih menggunakan sistem Open Dumping. Akibatnya, berbagai sumber air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari (sumur) di daerah pemukiman dapat terkontaminasi yang mengakibatkan terjadinya penurunan tingkat kesehatan penduduk. Tercemarnya air dapat mempengaruhi daya dukung suatu wilayah dalam menyediakan air bersih (bebas dari cemaran) baik untuk masyarakat maupun untuk kegiatan budidaya (pertanian, perikanan dan peternakan). Pembuangan sampah sembarangan ke sungai dan selokan selain menimbulkan bau juga mengganggu estetika lingkungan.

B. Dampak dan Risiko Potensi Air Limbah Domestik

Pengelolaan limbah domestik yang buruk berisiko terhadap kelestarian lingkungan hidup yaitu menimbulkan pencemaran air dan tanah, berkontribusi terhadap emisi Gas Rumah Kaca yang memicu perubahan iklim, memberikan risiko terhadap kesehatan masyarakat, serta mempengaruhi daya dukung dan tampung. Proyeksi timbulan air limbah domestik didapatkan berdasarkan hasil proyeksi penduduk dan besaran nilai air limbah domestik. Besaran nilai air limbah domestik didapatkan berdasarkan 80% dari kebutuhan air bersih setiap penduduk yaitu 120 l/orang/hari.

Berdasarkan analisis, produksi air limbah domestik di Kota Lhokseumawe sebesar 6.655.533 m³ /tahun dengan kondisi jumlah penduduk sebanyak 189.941 jiwa pada Tahun 2021. Secara lebih rinci jumlah limbah domestik di Kota Lhokseumawe sebagai berikut.



Gambar 4. 13 Timbulan Air Limbah Domestik Kota Lhokseumawe tahun 2022

Sumber: Hasil analisis, 2022

Proyeksi timbulan air limbah domestik dari tahun ke tahun di Kota Lhokseumawe akan semakin meningkat sesuai dengan kenaikan jumlah penduduk yang ada di Kota Lhokseumawe. Hasil analisis proyeksi timbulan sampah di Kota Lhokseumawe dalam beberapa tahun kedepan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. 38 Proyeksi Timbulan Air Limbah di Kota Lhokseumawe

Kecamatan	Timbulan Air Limbah (m ³ /Tahun)			
	2022	2024	2029	2034
Blang Mangat	930.627	1.305.135	1.638.260	2.056.428
Muara Dua	1.188.732	1.229.519	1.269.499	1.310.776
Muara Satu	1.803.579	2.500.034	3.031.556	3.676.081
Banda Sakti	2.732.594	3.113.479	3.265.973	3.425.966
Total	6.655.533	8.091.086	9.016.913	10.048.631

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Air limbah domestik umumnya mengandung beban pencemar yang cukup tinggi terutama beban pencemar organik. Bahan organik dapat terkandung dalam tinja, urin, lemak, dan deterjen. Kajian dampak dan risiko lingkungan terhadap status kualitas air dapat dilakukan

melalui analisis perkiraan beban pencemar organik dalam air limbah domestik. Parameter yang dapat digunakan untuk mengindikasikan pencemaran organik adalah konsentrasi Biochemical Oxygen Demand (BOD) dan Chemical Oxygen Demand (COD). Pengelolaan air limbah domestik yang belum optimal dapat meningkatkan konsentrasi BOD dan COD dalam air tanah. Semakin tinggi nilai BOD dan COD menggambarkan semakin tingginya tingkat pencemaran yang terjadi di perairan baik berasal dari sumber terpusat maupun sumber lain.

Analisis perkiraan beban pencemar di Kota Lhokseumawe didapatkan berdasarkan jumlah penduduk dengan besaran nilai BOD dan COD setiap orang dalam satu hari. Besaran beban pencemar per orang per hari yaitu BOD 25 gram dan COD 57 gram (Salim, 2002). Hasil analisis beban pencemar domestik di Kota Lhokseumawe disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. 39 Beban Pencemar Domestik Kota Lhokseumawe

Kecamatan	Proyeksi Beban Pencemar (Ton/Tahun)							
	2022		2024		2029		2034	
	COD	BOD	COD	BOD	COD	BOD	COD	BOD
Blang Mangat	553	242	775	340	973	427	1.221	536
Muara Dua	706	310	730	320	754	331	778	341
Muara Satu	1.071	470	1.484	651	1.800	789	2.183	957
Banda Sakti	1.622	712	1.849	811	1.939	851	2.034	892
Total	3.952	1.733	4.804	2.107	5.354	2.348	5.966	2.617

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Penanganan air limbah di Kota Lhokseumawe sangat erat hubungannya dengan pengurangan beban organik ke perairan yang akan mengurangi laju penurunan indeks kualitas air. Sumbangan air limbah domestik terhadap naiknya beban organik BOD, COD pada perairan terutama sungai mencapai 60%, sehingga pengurangan beban pencemaran dapat menaikkan kualitas air.

C. Dampak dan Risiko Bencana

Aspek kebencanaan juga terkait dengan dampak dan risiko lingkungan hidup. Kondisi alam dan perubahan iklim yang ada di Kota Lhokseumawe dapat menyebabkan timbulnya risiko terjadinya bencana alam. Umumnya risiko bencana alam di Kota Lhokseumawe disebabkan oleh faktor geologi (gempa bumi) dan bencana akibat hidrometeorologi (banjir,

tanah longsor, dan kekeringan). Adapun potensi bencana yang rawan terjadi di Kota Lhokseumawe yaitu sebagai berikut.

1. Kawasan Risiko Banjir

Banjir merupakan bencana alam yang memiliki bahaya bencana tergolong tinggi di Kota Lhokseumawe. Perubahan iklim yang menyebabkan pola hujan berubah dimana saat ini hujan yang terjadi mempunyai waktu yang pendek tetapi intensitasnya tinggi. Akibat keadaan ini saluran-saluran yang ada tidak mampu lagi menampung besarnya aliran permukaan dan tanah-tanah cepat mengalami penjenahan, ditunjang dengan tidak terawatnya sungai dan saluran-saluran air akibat adanya pedangkalan dan sumbatan oleh buangan baik sampah domestik maupun sampah alam. Perubahan penggunaan lahan yang merupakan faktor antropogenik (perusakan alam akibat ulah manusia) juga meningkatkan potensi bencana banjir.

Berdasarkan hasil analisis, terdapat 3 klasifikasi kawasan rawan banjir di Kota Lhokseumawe, yaitu kawasan risiko rendah sebesar 52,39 Ha, kawasan risiko sedang sebesar 1.797,85 Ha dan kawasan risiko tinggi sebesar 3.490,72 Ha. Adapun kawasan risiko bencana banjir di Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 40 Risiko Bencana Banjir Kota Lhokseumawe

Kecamatan	Luas (Ha)			Total Luas (Ha)
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Banda Sakti	10,49	222,56	417,14	650,19
Muara Dua	3,12	387,17	540,25	930,54
Mura Satu	3,99	716,07	1.335,29	2.055,35
Blang Mangat	34,78	472,05	1.198,03	1.704,86
Total Luas	52,39	1.797,85	3.490,72	5.340,96

Sumber : Hasil Analisis, 2022

2. Kawasan Risiko Gempa Bumi

Gempa bumi merupakan bencana alam yang memiliki bahaya bencana tergolong sedang di Kota Lhokseumawe. Berdasarkan hasil analisis, terdapat 2 klasifikasi kawasan rawan gempa bumi di Kota Lhokseumawe, yaitu kawasan risiko rendah sebesar 11.287,26 Ha dan kawasan risiko sedang sebesar 2.059,62 Ha. Adapun kawasan risiko bencana gempa bumi di Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 41 Risiko Bencana Gempa Bumi Kota Lhokseumawe

Kecamatan	Luas (Ha)		Total Luas (Ha)
	Rendah	Sedang	
Banda Sakti	782,67	285,55	1.068,22
Muara Dua	2.524,28	726,78	3.251,06
Mura Satu	4.418,35	181,22	4.599,57
Blang Mangat	3.561,96	866,07	4.428,03
Total Luas	11.287,26	2.059,62	13.346,88

Sumber : Hasil Analisis, 2022

3. Kawasan Risiko Longsor

Longsor merupakan bencana alam yang memiliki bahaya bencana tergolong sedang di Kota Lhokseumawe. Tanah longsor atau yang dikenal juga dengan gerakan tanah merupakan fenomena alam yang dikontrol oleh kondisi geologi, curah hujan dan pemanfaatan lahan pada lereng. Tanah longsor terjadi di wilayah Kota Lhokseumawe karena kontur daratan dengan tebing yang tinggi dan lereng yang terjal. Selain itu, minimnya tutupan vegetasi yang tumbuh di perbukitan menjadi penyebab mengapa tanah longsor terjadi. Perilaku masyarakat Kota Lhokseumawe yang banyak membangun rumah di bawah tebing yang minim tutupan vegetasi membuat bencana tanah longsor menimbulkan kerugian harta maupun jiwa. Bencana longsor juga dapat disebabkan oleh kerusakan daerah tangkapan air, ketidaktaatan terhadap tata ruang wilayah, dan perencanaan pembangunan yang belum sepenuhnya terpadu. Selama tahun 2020, Kota Lhokseumawe mengalami 33 kali kejadian bencana diantaranya bencana tanah longsor di Kota Lhokseumawe sebanyak 3 kali.

Berdasarkan hasil analisis, terdapat 3 klasifikasi kawasan rawan longsor di Kota Lhokseumawe, yaitu kawasan risiko rendah sebesar 189,20 Ha, kawasan risiko sedang sebesar 276,89 Ha dan kawasan risiko tinggi sebesar 1.784,04 Ha. Adapun kawasan risiko bencana longsor di Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 42 Risiko Bencana Longsor Kota Lhokseumawe

Kecamatan	Luas (Ha)			Total Luas (Ha)
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Banda Sakti	-	-	-	0
Muara Dua	93,11	122,52	856,81	1.072,44
Mura Satu	92,60	148,06	918,30	1.158,96
Blang Mangat	3,50	6,31	8,93	18,74
Total Luas	189,20	276,89	1.784,04	2.250,13

Sumber : Hasil Analisis, 2022

4. Kawasan Risiko Likuifaksi

Likuifaksi adalah fenomena hilangnya kekuatan lapisan tanah akibat beban getaran gempa. Berdasarkan hasil analisis, terdapat 3 klasifikasi kawasan rawan likuifaksi di Kota Lhokseumawe, yaitu kawasan risiko rendah sebesar 565,57 Ha, kawasan risiko sedang sebesar 11.458,17 Ha dan kawasan risiko tinggi sebesar 1.784,04 Ha. Adapun kawasan risiko bencana likuifaksi di Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 43 Risiko Bencana Likuifaksi Kota Lhokseumawe

Kecamatan	Luas (Ha)			Total Luas (Ha)
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Banda Sakti	4,02	863,60	158,73	1.026,35
Muara Dua	118,27	2.964,72	81,05	3.164,04
Mura Satu	428,10	3.952,53	207,74	4.588,37
Blang Mangat	15,18	3.677,32	61,70	3.754,20
Total Luas	565,57	11.458,17	1.784,04	13.807,78

Sumber : Hasil Analisis, 2022

5. Kawasan Risiko Tsunami

Tsunami merupakan bencana alam yang memiliki bahaya bencana tergolong sedang di Kota Lhokseumawe. Berdasarkan hasil analisis, hanya terdapat 1 klasifikasi kawasan rawan tsunami di Kota Lhokseumawe, yaitu kawasan risiko rendah sebesar 11.287,26 Ha. Adapun kawasan risiko bencana gempa bumi di Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 44 Risiko Bencana Tsunami Kota Lhokseumawe


Kecamatan	Luas (Ha)			Total
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Banda Sakti	229,91	-	-	229,91
Muara Dua	182,11	-	-	182,11
Mura Satu	225,80	-	-	225,80
Blang Mangat	70,08	-	-	70,08
Total Luas	707,91	-	-	707,91

Sumber : Hasil Analisis, 2022

4.7.6 Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati

Analisis terhadap tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati dilakukan dengan pendekatan jasa ekosistem pendukung biodiversitas. Dalam konteks ini, ekosistem mampu memberikan jasa keanekaragaman hayati (biodiversitas) di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem yang menjadi habitat perkembangbiakan flora fauna.

Berdasarkan hasil analisis jasa ekosistem pendukung biodiversitas di Kota Lhokseumawe sebagian besar dalam kelas rendah dengan luas 9.017,53 Ha atau 68% dari luas total wilayah. Sedangkan, total kelas sangat tinggi sebesar 16%. Persentase luas jasa ekosistem pendukung biodiversitas dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4. 14 Luas Per Kelas Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Jasa ekosistem pendukung biodiversitas kelas sangat tinggi berada di Kecamatan Banda Sakti dengan luas 94,34 Ha. Sedangkan jasa ekosistem pendukung biodiversitas untuk kategori sangat rendah terdapat di Kecamatan Muara Dua dengan luas sebesar 884,54 Ha Persebaran jasa ekosistem untuk pendukung biodiversitas disajikan dalam tabel berikut.


Tabel 4. 45 Persebaran Jasa Ekosistem untuk Pendukung Biodiversitas

Kecamatan	Sangat Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
Banda Sakti	94,34	133,56	837,32	16,95
Blang Mangat	16,47	953,41	2939,23	483,62
Muara Dua	62,67	116,10	2172,50	884,54
Muara Satu	76,47	641,83	3068,49	780,28
Kota Lhokseumawe	249,95	1844,89	9017,53	2165,39

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Jasa ekosistem pendukung biodiversitas merupakan layanan yang diberikan oleh ekosistem alam yang memberikan manfaat dari tingginya tingkat keanekaragaman hayati. Jasa ekosistem biodiversitas dapat menjadi pendukung dari jasa ekosistem lainnya seperti jasa ekosistem penyerbukan alami dan pengendalian hama-penyakit yang berarti juga akan menjaga

keutuhan rantai makanan, proses hidrologi, siklus hara dan penyerapan karbon untuk menjaga emisi yang hilang ke udara sebagai bagian dari mengurangi perubahan iklim yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Jasa ekosistem pendukung biodiversitas dapat menjadi acuan dalam pengelolaan kawasan untuk mendukung konservasi keanekaragaman hayati yang ada di dalam wilayah kelola suatu unit pengelolaan atau unit usaha. Semakin tinggi karakter biodiversitas maka semakin tinggi fungsi dukungan ekosistem terhadap perikehidupan.



Gambar 4. 15 Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas

Sumber : Hasil Analisis, 2022

BAB 5 ALTERNATIF PERBAIKAN, REKOMENDASI DAN INTEGRASI

5.1 Alternatif Perbaikan KRP

Bab ini dirumuskan alternatif penyempurnaan KRP KLHS sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya yaitu ditinjau dari kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan/jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Tujuan perumusan alternatif Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program adalah untuk mengembangkan berbagai alternatif muatan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program dan menjamin pembangunan berkelanjutan. Setelah dilakukan kajian maka dihasilkan beberapa alternatif muatan suatu Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program untuk dapat mengatasi isu startegis pembangunan berkelanjutan di suatu wilayah. Selain itu alternatif juga disusun setelah disepakati bahwa Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang dikaji berpotensi memberikan dampak negatif pada pembangunan berkelanjutan, sehingga dilakukan pengembangan satu atau beberapa alternatif baru untuk menyempurnakan rancangan atau merubah Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang ada. Upaya untuk memitigasi risiko bencana dan dampak/risiko negatif dari pelaksanaan Revisi RTRW Kota Lhokseumawe maka dirumuskan usulan langkah alternatif Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Perumusan Alternatif Perbaikan KRP RTRW Kota Lhokseumawe

No.	KRP Berdampak	Dampak Lingkungan Hidup	Alternatif Penyempurnaan KRP
1.	Pembangunan Rel KAI	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan lahan untuk trase jalan rel KAI akan memicu tumbuhnya aktivitas baru di sekitar jalan, yang menyebabkan adanya alih fungsi lahan. • Alih fungsi lahan berpotensi mengurangi lahan bervegetasi, mengakibatkan perubahan iklim mikro. • Karena adanya pengalihfungsian lahan akan berdampak pada ketersediaan air yang dengan faktor limpasan • Rencana trase jalan rel KAI melewati wilayah berisiko banjir tinggi, risiko gempa tinggi, risiko longsor sedang dan rendah • Pembukaan lahan untuk rencana pembangunan rel KAI akan merubah tutupan lahan yang berkontribusi terhadap pencemaran udara dan perubahan iklim (emisi) • Perubahan lahan dan ancaman degradasi lahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jalur kereta tidak berada di kawasan rawan bencana banjir dan Gerakan tanah, atau kawasan lindung. Jika terletak pada kondisi tersebut, maka perlu ada rekayasa teknis untuk desain yang adaptif terhadap bencana. • Pembangunan rel KAI harus memperhatikan kondisi resapan air dan potensi <i>run off</i> dari lingkungan sekitar, sehingga tidak menyebabkan banjir/genangan pada rel kereta, dengan pengendalian drainase yang baik. • Pemberian arahan atau rambu-rambu peringatan kawasan rawan bencana. • Rencana pembangunan rel KAI perlu dilengkapi dengan studi kelayakan, analisis detail dan dokumen lingkungan.
2.	Pembangunan <i>fly over</i> cunda	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan penggalian dan konstruksi pembangunan <i>fly over</i> berpotensi menimbulkan dampak berupa penurunan kualitas udara (debu). 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi pengembangan kawasan sistem pelayanan umum disesuaikan dengan kaidah lingkungan hidup dan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

No.	KRP Berdampak	Dampak Lingkungan Hidup	Alternatif Penyempurnaan KRP
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan polusi udara karena gas racun CO akibat dari kemacetan yang ditimbulkan saat proses konstruksi • Menimbulkan peningkatan gangguan suara kendaraan (kebisingan). • Menimbulkan penurunan kualitas air permukaan akibat buangan limbah cair domestik • Aktivitas pembangunan <i>fly over</i> akan menghasilkan timbulan sampah dari hasil konstruksi • Kegiatan konstruksi pada pembangunan <i>fly over</i> akan menimbulkan limbah B3 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengendalikan potensi perubahan lingkungan pada kegiatan pembangunan dengan menggunakan dokumen AMDAL • Memperhitungkan dampak yang akan terjadi akibat dari pembangunan <i>fly over</i>, baik dari segi struktur tanah, lingkungan, sosial, ekonomi dan sebagainya.
3.	Pembangunan Jalan Tol	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jalan tol akan meningkatkan jumlah kendaraan yang melintas di daerah tersebut sehingga terjadi peningkatan emisi gas polutan. • Pembangunan jalan tol akan memicu tumbuhnya aktivitas baru di sekitar jalan, yang menyebabkan adanya alih fungsi lahan. • Pembangunan jalan tol berpotensi terjadi perubahan fungsi lahan dari lahan non terbangun menjadi terbangun. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jaringan transportasi harus disertai dengan <i>buffer</i> hijau sebagai pembatas pada kegiatan disekitarnya sebagai penyerap polutan, penjaga kualitas iklim dan menjaga kepentingan biodiversitas yang ada di sekitarnya. • Penyediaan RTH pada median jalan untuk menyerap emisi dan menjaga keanekaragaman hayati, khususnya dengan klasifikasi JE pendukung biodiversitas, JE penyedia air bersih tinggi-sangat tinggi dan JE pengatur iklim tinggi

No.	KRP Berdampak	Dampak Lingkungan Hidup	Alternatif Penyempurnaan KRP
		<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan fungsi lahan tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya daerah resapan sehingga menyebabkan terjadinya <i>run off</i> dan banjir. • Pembangunan jalan tol berpotensi mengurangi lahan bervegetasi, mengakibatkan perubahan iklim mikro. • Pembangunan jalan tol harus memperhatikan kondisi resapan air dan potensi <i>run off</i>, sehingga tidak menyebabkan banjir bagi lingkungan disekitarnya dengan pengendalian drainase yang baik. • Adanya pengalihfungsian lahan akan berdampak pada ketersediaan air yang berkaitan dengan faktor limpasan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jaringan transportasi harus memperhatikan kondisi resapan air dan potensi <i>run off</i>, sehingga tidak menyebabkan banjir bagi lingkungan disekitarnya dengan pengendalian drainase yang baik. • Pemberian arahan atau rambu-rambu-rambu peringatan kawasan rawan bencana. • Rencana pengembangan jaringan jalan perlu dilengkapi dengan studi kelayakan, analisis detail dan dokumen lingkungan.
4.	Pengembangan dan Penataan Kawasan peruntukan industri	<ul style="list-style-type: none"> • Alih fungsi lahan bervegetasi menimbulkan dampak lingkungan berupa emisi karbon, cadangan karbon yang tersimpan pada masing-masing jenis tutupan lahan dapat teremisikan karena perubahan lahan. • Kegiatan pembangunan maupun pengembangan industri yang intensif akan menurunkan daya dukung lahan bangunan dengan status bersyarat sampai buruk. • Kegiatan industri mempengaruhi daya dukung air, karena kebutuhan air meningkat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan industri diupayakan tidak berada pada area resapan air, lahan produktif atau sawah yang telah ditetapkan sebagai LP2B dan kawasan konservasi atau kawasan lindung. • Pengembangan kawasan industri perlu didukung oleh sumur resapan. • Pengembangan kawasan industri perlu didukung oleh ruang terbuka hijau. • Peningkatan koefisien resapan melalui pengkayaan vegetasi pada lahan ruang terbuka non hijau atau

No.	KRP Berdampak	Dampak Lingkungan Hidup	Alternatif Penyempurnaan KRP
		<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat lokasi rencana kawasan peruntukan industri pada kerawanan bencana banjir tinggi. • Kegiatan industri yang tidak diimbangi dengan pengelolaan limbah yang baik mempengaruhi kualitas air dan berdampak pada pencemaran udara. • Pengembangan kawasan industri berpotensi menghasilkan timbulan sampah non B3 maupun B3. • Penurunan potensi sumberdaya alam untuk rencana kawasan peruntukan industri. • Pengembangan kawasan industri dapat mengurangi luasan kawasan yang berada di jasa ekosistem sangat tinggi. 	<p>sabuk hijau di sekitar luar lingkaran kawasan industri sebagai upaya adaptasi terhadap perubahan iklim.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kajian kerawanan bencana serta upaya dalam rekayasa teknis berupa pemasangan <i>early warning system</i>, menyiapkan rambu-rambu jalur evakuasi dan tempat berkumpul. • Pengembangan kawasan industri perlu didukung oleh sarana dan prasarana persampahan. • Penyediaan sarana prasarana pengelolaan limbah B3 atau mengelola limbah B3 industri dengan penyediaan TPS Khusus B3 dan bekerjasama dalam pengangkutan dan pengolahan limbah B3 dengan lembaga yang berwenang. • Memprioritaskan industri dengan konsep <i>green industry</i> dan <i>zero waste management</i>. • Penyediaan sarana air bersih bagi industri dengan sistem perpipaan untuk mencegah pengambilan air tanah yang akan mengancam sumber-sumber air masyarakat di sekitar kawasan industri, sekaligus penetapan aturan batasan pengambilan air tanah bagi industri.

No.	KRP Berdampak	Dampak Lingkungan Hidup	Alternatif Penyempurnaan KRP
			<ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan jenis industri di wilayah ini yaitu industri dengan pemakaian air yang terbatas atau industri kering dan industri padat karya. • Pembuatan sistem Penampungan Air Hujan (PAH) pada lokasi dengan JE penyedia air bersih kelas sedang-sangat rendah. • Pengembangan kawasan industri perlu didukung IPAL bagi industri yang menghasilkan limbah. • Kawasan Peruntukan Industri wajib melaksanakan pemenuhan baku mutu hasil pengolahan limbah cair dan penerapan prinsip preventif (<i>cleaner production</i>). • Pengembangan kawasan industri perlu didukung oleh jaringan drainase atau pengembangan biopori terutama karena lokasi terletak pada JE tata aliran air dan banjir kelas rendah-sangat rendah. • Izin pembangunan dan pengembangan industri perlu dilengkapi dengan studi kelayakan, analisis detail dan dokumen lingkungan.

No.	KRP Berdampak	Dampak Lingkungan Hidup	Alternatif Penyempurnaan KRP
5.	Pengerukan TPI Ujong Blang	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan pengerukan TPI menurunkan kualitas lingkungan perairan laut dan pesisir pantai • Penurunan kualitas air laut yang menyebabkan semakin keruhnya air laut • Merusak ekosistem terumbu karang dan fauna yang mendiami ekosistem tersebut • Terjadi peningkatan energi gelombang atau ombak yang menerjang kawasan pesisir pantai • Hilangnya potensi sumber daya hayati pesisir terutama biota laut 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan pengkajian kembali peraturan daerah mengenai tata ruang laut dan pesisir sevata berkala • Meningkatkan program penanaman pohon bakau atau mangrove • Sosialisasi manfaat hutan bakau atau mangrove untuk menjaga ekosistem pesisir dan laut • Rencana pengerukan TPI memperhatikan pemberishan dan juga perataan tanah dasar dari vegetasi dan kotoran lainnya • Penyediaan <i>talud</i> penahan tanah dan pemecah gelombang (<i>breakwater</i>) • Pemasangan <i>silt screen</i> di sekitar area pengerukan untuk menghindari penyebaran partikel sedimen halus ke perairan tanah dasar

Sumber : Hasil Analisis, 2022

5.2 Rekomendasi

Tujuan rekomendasi adalah menyepakati perbaikan muatan kebijakan, rencana, dan/atau program berdasarkan hasil perumusan alternatif, serta memformulasikan tindak lanjut pendukung sebagai konsekuensi dilaksanakannya kebijakan, rencana, dan/atau program. Mengacu pada Lampiran 6 Permen LHK 69/2017, muatan rekomendasi dapat berupa:

1. Pernyataan kesepakatan atas perbaikan muatan kebijakan, rencana, dan/atau program, yaitu diantaranya:
 - a. perbaikan rumusan kebijakan;
 - b. perbaikan muatan rencana;
 - c. perbaikan materi program.
2. Pernyataan butir-butir tindak lanjut yang harus dipertimbangkan dan/atau dilaksanakan pengambil keputusan sebagai konsekuensi dilaksanakannya KLHS bagi kebijakan, rencana, dan/atau program, yaitu diantaranya:
 - a. Rekomendasi studi lebih lanjut bagi aspek-aspek tertentu untuk mendukung operasionalisasi implementasi kebijakan, rencana, dan/atau program lebih lanjut, seperti perlunya AMDAL;
 - b. Rekomendasi penggunaan muatan KLHS untuk kebijakan, rencana, dan/atau program lainnya yang berkaitan;
 - c. Rekomendasi penggunaan muatan KLHS untuk penyusunan KLHS lainnya yang berkaitan;
 - d. Rekomendasi aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam AMDAL atau dokumen lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan yang akan dibangun/dilaksanakan sebagai tindak lanjut implementasi kebijakan, rencana, dan/atau program;
 - e. Rekomendasi persyaratan lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang akan dibangun dan/atau dilaksanakan; rekomendasi modifikasi atau penghentian usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - f. Rekomendasi tindakan-tindakan mitigasi dampak yang dianggap perlu;
 - g. Rekomendasi-rekomendasi lain yang dianggap perlu untuk menjamin keberlanjutan dan mendorong upaya perbaikan terus menerus dalam pelaksanaan kebijakan, rencana, dan/atau program. Adapun, perumusan penyempurnaan KRP dalam KLHS dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 2 Rekomendasi KRP RTRW Kota Lhokseumawe

No.	KRP Berdampak	Alternatif Perbaikan KRP	Rekomendasi
1.	Pembangunan Rel KAI	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jalur kereta tidak berada di kawasan rawan bencana banjir dan Gerakan tanah, atau kawasan lindung. Jika terletak pada kondisi tersebut, maka perlu ada rekayasa teknis untuk desain yang adaptif terhadap bencana. • Pembangunan rel KAI harus memperhatikan kondisi resapan air dan potensi <i>run off</i> dari lingkungan sekitar, sehingga tidak menyebabkan banjir/genangan pada rel kereta, dengan pengendalian drainase yang baik. • Pemberian arahan atau rambu-rambu peringatan kawasan rawan bencana. • Rencana pembangunan rel KAI perlu dilengkapi dengan studi kelayakan, analisis detail dan dokumen lingkungan. 	<p>Pembangunan jalur kereta api dapat dilaksanakan pembangunannya dengan catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jalur kereta tidak berada di kawasan rawan bencana banjir dan Gerakan tanah, atau kawasan lindung. Jika terletak pada kondisi tersebut, maka perlu ada rekayasa teknis untuk desain yang adaptif terhadap bencana. • Pembangunan rel KAI harus memperhatikan kondisi resapan air dan potensi run off dari lingkungan sekitar, sehingga tidak menyebabkan banjir/genangan pada rel kereta, dengan pengendalian drainase yang baik. • Pemberian arahan atau rambu-rambu-rambu peringatan kawasan rawan bencana. • Rencana pembangunan rel KAI perlu dilengkapi dengan studi kelayakan, analisis detail dan dokumen lingkungan.
2.	Pembangunan fly over cunda	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi pengembangan kawasan sistem pelayanan umum disesuaikan dengan kaidah lingkungan hidup dan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengendalikan potensi perubahan lingkungan pada kegiatan pembangunan dengan menggunakan dokumen AMDAL

No.	KRP Berdampak	Alternatif Perbaikan KRP	Rekomendasi
		<ul style="list-style-type: none"> • Mengendalikan potensi perubahan lingkungan pada kegiatan pembangunan dengan menggunakan dokumen AMDAL • Memperhitungkan dampak yang akan terjadi akibat dari pembangunan fly over, baik dari segi struktur tanah, lingkungan, sosial, ekonomi dan sebagainya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memperhitungkan dampak yang akan terjadi akibat dari pembangunan <i>fly over</i>, baik dari segi struktur tanah, lingkungan, sosial, ekonomi dan sebagainya
3.	Pembangunan Jalan Tol	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jaringan transportasi harus disertai dengan buffer hijau sebagai pembatas pada kegiatan disekitarnya sebagai penyerap polutan, penjaga kualitas iklim dan menjaga kepentingan biodiversitas yang ada di sekitarnya. • Penyediaan RTH pada median jalan untuk menyerap emisi dan menjaga keanekaragaman hayati, khususnya dengan klasifikasi JE pendukung biodiversitas, JE penyedia air bersih tinggi-sangat tinggi dan JE pengatur iklim tinggi • Pembangunan jaringan transportasi harus memperhatikan kondisi resapan air dan potensi run off, sehingga tidak menyebabkan banjir bagi lingkungan disekitarnya dengan pengendalian drainase yang baik. 	<p>Pengembangan jaringan jalan dapat dilaksanakan pembangunannya dengan catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jaringan transportasi harus disertai dengan buffer hijau sebagai pembatas pada kegiatan disekitarnya sebagai penyerap polutan, penjaga kualitas iklim dan menjaga kepentingan biodiversitas yang ada di sekitarnya. • Penyediaan RTH pada median jalan untuk menyerap emisi dan menjaga keanekaragaman hayati, khususnya dengan klasifikasi JE pendukung biodiversitas, JE penyedia air bersih tinggi-sangat tinggi dan JE pengatur iklim tinggi • Pembangunan jaringan transportasi harus memperhatikan kondisi resapan air dan potensi run off, sehingga tidak menyebabkan banjir bagi

No.	KRP Berdampak	Alternatif Perbaikan KRP	Rekomendasi
		<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian arahan atau rambu-rambu-rambu peringatan kawasan rawan bencana. • Rencana pengembangan jaringan jalan perlu dilengkapi dengan studi kelayakan, analisis detail dan dokumen lingkungan. 	<p>lingkungan disekitarnya dengan pengendalian drainase yang baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian arahan atau rambu-rambu-rambu peringatan kawasan rawan bencana. • Rencana pengembangan jaringan jalan perlu dilengkapi dengan studi kelayakan, analisis detail dan dokumen lingkungan.
4.	Pengembangan dan Penataan Kawasan peruntukan industri	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan industri diupayakan tidak berada pada area resapan air, lahan produktif atau sawah yang telah ditetapkan sebagai LP2B dan kawasan konservasi atau kawasan lindung. • Pengembangan kawasan industri perlu didukung oleh sumur resapan. • Pengembangan kawasan industri perlu didukung oleh ruang terbuka hijau. • Peningkatan koefisien resapan melalui pengkayaan vegetasi pada lahan ruang terbuka non hijau atau sabuk hijau di sekitar luar lingkaran kawasan industri sebagai upaya adaptasi terhadap perubahan iklim. • Kajian kerawanan bencana serta upaya dalam rekayasa teknis berupa pemasangan early warning 	<p>Pengembangan zona kawasan peruntukan industri dapat dilaksanakan pembangunannya dengan catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam zonasi terdapat lahan yang masuk dalam kategori JE biodiversitas sangat tinggi, maka disarankan menggunakan bangunan dengan konsep hijau yaitu memenuhi KDH minimal 20%. • Perlu dilengkapi dengan sistem pengelolaan limbah kawasan industri. • Mitigasi bencana kawasan industri: • Perlu dilengkapi dengan early warning system; • Penyediaan sistem hidrant; • Penanggulangan banjir dengan pengadaan kolam retensi kawasan peruntukan industri;

No.	KRP Berdampak	Alternatif Perbaikan KRP	Rekomendasi
		<p>sistem, menyiapkan rambu-rambu jalur evakuasi dan tempat berkumpul.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan industri perlu didukung oleh sarana dan prasarana persampahan. • Penyediaan sarana prasarana pengelolaan limbah B3 atau mengelola limbah B3 industri dengan penyediaan TPS Khusus B3 dan bekerjasama dalam pengangkutan dan pengolahan limbah B3 dengan lembaga yang berwenang. • Memprioritaskan industri dengan konsep green industry dan zero waste management. • Penyediaan sarana air bersih bagi industri dengan sistem perpipaan untuk mencegah pengambilan air tanah yang akan mengancam sumber-sumber air masyarakat di sekitar kawasan industri, sekaligus penetapan aturan batasan pengambilan air tanah bagi industri. • Pembatasan jenis industri di wilayah ini yaitu industri dengan pemakaian air yang terbatas atau industri kering dan industri padat karya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilengkapi dengan rambu-rambu jalur evakuasi; dan • Penentuan titik aman kumpul keadaan darurat. • Pengelolaan sampah: • Tempat penampungan sampah sementara untuk kawasan industri; dan • Harus terlayani oleh pengangkutan sampah ke TPA dengan dinas terkait pengangkutan sampah. • Ketersediaan kebutuhan air bersih: • Peningkatan pelayanan air bersih/air minum oleh.

No.	KRP Berdampak	Alternatif Perbaikan KRP	Rekomendasi
		<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan sistem Penampungan Air Hujan (PAH) pada lokasi dengan JE penyedia air bersih kelas sedang-sangat rendah. • Pengembangan kawasan industri perlu didukung IPAL bagi industri yang menghasilkan limbah. • Kawasan Peruntukan Industri wajib melaksanakan pemenuhan baku mutu hasil pengolahan limbah cair dan penerapan prinsip preventif (cleaner production). • Pengembangan kawasan industri perlu didukung oleh jaringan drainase atau pengembangan biopori terutama karena lokasi terletak pada JE tata aliran air dan banjir kelas rendah-sangat rendah. • Izin pembangunan dan pengembangan industri perlu dilengkapi dengan studi kelayakan, analisis detail dan dokumen lingkungan. 	
5.	Pengerukan TPI Ujong Blang	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan pengkajian sesuai peraturan daerah mengenai tata ruang laut dan pesisir secara berkala • Meningkatkan program penanaman pohon bakau atau mangrove • Sosialisasi manfaat hutan bakau atau mangrove untuk menjaga ekosistem pesisir dan laut 	<p>Pengerukan TPI dapat dilaksanakan pembangunannya dengan catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengerukan untuk proses reklamasi, baik di darat dan/atau di laut terdiri atas :

No.	KRP Berdampak	Alternatif Perbaikan KRP	Rekomendasi
		<ul style="list-style-type: none"> • Rencana pengerukan TPI memperhatikan pembersihan dan juga perataan tanah dasar dari vegetasi dan kotoran lainnya • Penyediaan talud penahan tanah dan pemecah gelombang (breakwater) • Pemasangan silt screen di sekitar area pengerukan untuk menghindari penyebaran partikel sedimen halus ke perairan tanah dasar 	<ul style="list-style-type: none"> - Transportasi hasil pengerukan pasir atau lumpur ke tempat pembuangan dengan kapal keruk atau alat angkut lainnya • Perataan dasar timbunan terdiri atas : <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan kegiatan perataan dasar timbunan yang akan diterapkan, dengan memperhatikan metode penghancuran yang diterapkan dan jenis bahan yang digunakan - Kegiatan pembersihan dan juga perataan tanah dasar dari vegetasi dan kotoran lainnya - Kegiatan pembuatan talud penahan tanah dan pemecah gelombang (breakwater) - Pemasangan silt screen di sekitar area pengerukan untuk menghindari menyebarnya partikel sedimen halus ke perairan di sekitar lokasi reklamasi - Kegiatan perbaikan tanah dasar - Kegiatan pengeringan lahan • Pengerukan harus dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan

No.	KRP Berdampak	Alternatif Perbaikan KRP	Rekomendasi
			pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil

Sumber : Hasil Analisis, 2022

5.3 Integrasi

KLHS dilaksanakan melalui tahapan pengkajian, perumusan alternatif, dan rekomendasi perbaikan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Seluruh tahapan ini dilakukan dengan dialog, konsultasi, serta proses ilmiah. Hasil akhir yang diperoleh yaitu rekomendasi kemudian diintegrasikan ke dalam rumusan kebijakan, rencana, dan/atau program. Integrasi substansi muatan KLHS ke dalam muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program adalah hasil langsung dari integrasi proses penyusunannya. Bentuk dari integrasi muatan KLHS ke dalam muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program adalah dokumentasi tertulis masukan-masukan KLHS dalam butir-butir substansi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Bukti dari integrasi muatan KLHS ke dalam muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program adalah dokumentasi tertulis masukan-masukan KLHS dalam butir-butir substansi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang diantaranya dapat berupa:

1. Penulisan kembali rekomendasi substansi teknis KLHS ke dalam materi teknis Kebijakan, Rencana dan/atau Program;
2. Penulisan kembali rekomendasi KLHS yang bersifat pengaturan dalam materi pengaturan pada Kebijakan, Rencana dan/atau Program dan/atau pasal pengaturan dalam peraturan yang memayungi keabsahan Kebijakan, Rencana dan/atau Program tersebut;
3. Melakukan interpretasi penulisan muatan teknis arahan KLHS ke dalam bahasa hukum yang sesuai dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang dikuatkan sebagai peraturan; dan/atau
4. Menuliskan muatan ketentuan baru dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang dianggap dapat menampung rekomendasi KLHS sesuai dengan lingkup Kebijakan, Rencana, dan/atau Program itu.

Adapun pengintegrasian rekomendasi perbaikan KRP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 3 Pengintegrasian Rekomendasi KLHS Ke Dalam Muatan RDTR

No	KRP Berdampak	Rekomendasi	Draft Revisi	Usulan Integrasi	Integrasi						
					PJM (T1-T5)					PJM 2 S/D PJM 4	
					T1	T2	T3	T4	T5		
1	Pembangunan Rel KAI	Pembangunan rel KAI harus memperhatikan kondisi resapan air dan potensi run off dari lingkungan sekitar, sehingga tidak menyebabkan banjir/genangan pada rel kereta, dengan pengendalian drainase yang baik	Pengadaan lahan rel KAI	Pembangunan jalur kereta tidak berada di kawasan rawan bencana banjir dan gerakan tanah, atau kawasan lindung. Jika terletak pada kondisi tersebut, maka perlu ada rekayasa teknis untuk desain yang adaptif terhadap bencana							
2	Pembangunan <i>fly over</i> Cunda	Mengendalikan potensi perubahan lingkungan pada kegiatan pembangunan <i>fly over</i>	Pengembangan jaringan transportasi perkotaan	Pengendalian pembangunan <i>fly over</i> dengan menggunakan dokumen AMDAL							
3	Pembangunan Jalan Tol	Pembangunan jaringan jalan harus disertai dengan <i>buffer</i> hijau sebagai pembatas pada kegiatan disekitarnya sebagai penyerap polutan, penjaga kualitas iklim dan menjaga kepentingan biodiversitas yang ada di sekitarnya serta	Pengembangan jaringan transportasi perkotaan	Pengembangan kawasan sekitar jalan dengan pohon sebagai penyerap polutan, penjaga kualitas iklim dan menjaga kepentingan biodiversitas yang ada di sekitarnya serta penyediaan RTH pada median jalan							

No	KRP Berdampak	Rekomendasi	Draft Revisi	Usulan Integrasi	Integrasi					
					PJM (T1-T5)					PJM 2 S/D PJM 4
					T1	T2	T3	T4	T5	
		berfungsi sebagai area resapan air		untuk menyerap emisi dan menjaga keanekaragaman hayati						
4	Pengembangan dan Penataan Kawasan Peruntukan Industri	Mengembangkan industri dengan konsep <i>green industry</i> dan <i>zero waste management</i>	Pengembangan sarana dan prasarana di dalam kawasan industri	Pengembangan sarana dan prasarana di dalam kawasan industri yang memprioritaskan konsep <i>green industry</i> dan <i>zero waste management</i>						
5	Pengerukan TPI Ujong Blang	Dilakukan pengkajian sesuai peraturan daerah mengenai tata ruang laut dan pesisir secara berkala	Pengerukan lahan sebagai akses boat nelayan	Pengerukan TPI dilakukan sesuai peraturan mengenai tata ruang laut dan pesisir agar tidak merusak lingkungan khususnya biota laut						

Sumber : Hasil Analisis, 2022

BAB 6 PENUTUP

Rekomendasi untuk pengambilan keputusan dalam penyempurnaan KRP RTRW Kota Lhokseumawe didasarkan pada alternatif penyempurnaan KRP yang telah disusun sebelumnya. Rekomendasi terdiri dari: (1) kebijakan tata ruang yang menyangkut tujuan dan strategi penataan ruang; (2) pengembangan struktur ruang yang meliputi KRP pembangunan rel KAI, pembangunan *fly over* Cunda, dan Pembangunan Jalan Tol; (3) rekomendasi terkait dengan KRP pola ruang yaitu Pengembangan dan Penataan Kawasan peruntukan industri dan Pengerukan TPI Ujong Blang.

Upaya untuk mewujudkan tujuan RTRW Kota Lhokseumawe dalam sistem wilayah yang terpadu dan berkelanjutan tetap dalam kerangka pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dan sesuai dengan daya dukung dan tampung lingkungan hidup untuk mencapai kelestarian lingkungan dan ekonomi berkelanjutan. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Keberlanjutan tata kelola air untuk memastikan kegiatan pariwisata, permukiman dan industri dapat berjalan dengan lancar. Pengelolaan tata air baku yang berkelanjutan juga untuk meminimalkan ancaman bencana banjir yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan ancaman keberlanjutan. Strategi peningkatan daya dukung lahan dalam resapan air baik pada kawasan lindung maupun kawasan budidaya dalam pola ruang yang ditujukan sebagai bagian perwujudan kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan melalui peningkatan tutupan lahan berhutan yaitu peningkatan ruang terbuka DAS (Daerah Aliran Sungai), kawasan yang berpotensi melindungi terhadap kawasan bawahnya. Tutupan lahan berhutan penting karena memiliki fungsi vital menjaga kelestarian lingkungan dan jasa ekosistem pendukung kehidupan manusia.

Berdasarkan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup maka segala kegiatan budidaya secara rinci harus sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lahan. Oleh sebab itu dalam strategi pengembangan kawasan budidaya sesuai tujuan penataan ruang wilayah perencanaan sehingga perlu adanya pengembangan rel KAI, pembangunan *fly over*, dan pembangunan jalan tol yang memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan. Kesesuaian dengan

daya dukung lahan maka pengembangan bangunan pada kawasan yang rawan bencana geologi dan hidrologi perlu dilakukan melalui kajian teknis untuk mendapatkan teknologi yang tepat dalam rangka menghindari kerugian akibat bencana yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2016). Direktorat Pengairan dan Irigasi, Departemen Pekerjaan Umum Pedoman konstruksi dan bangunan. Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2014). Buku I: Landasan Ilmiah. Pedoman Teknis Baseline Emisi dan Serapan Gas Rumah Kaca Sektor Berbasis Lahan. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe. (2018). Kota Lhokseumawe Dalam Angka 2018. Provinsi Aceh.
- Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe. (2019). Kota Lhokseumawe dalam Angka 2019. Kota Lhokseumawe. Provinsi Aceh.
- Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe. (2020). . Kota Lhokseumawe Dalam Angka 2020. Provinsi Aceh.
- Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe. (2021). Kota Lhokseumawe Dalam Angka 2021. Provinsi Aceh.
- Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe. (2022). Produk Domestik Regional Bruto Kota Lhokseumawe Menurut Lapangan Usaha 2017-2021. Kota Lhokseumawe. Provinsi Aceh.
- Badan Standarisasi Nasional. (2002). SNI 19-6728.1-2002 tentang Penyusunan Neraca Sumber Daya - Bagian 1: Sumber Daya Air Spasial. Jakarta.
- Badan Standarisasi Nasional. (2008). SNI 3242:2008 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman. Jakarta.
- Badan Standarisasi Nasional. (2016). SNI 2415:2016 tentang Tata cara perhitungan debit banjir rencana. Jakarta.
- Brontowiyono. W. (2016). KLHS untuk RTRW dengan Pendekatan Daya Dukung Lingkungan. Yogyakarta.
- Agus, I. Santosa, S. Dewi, P. Setyanto, S. Thamrin, Y. C. Wulan, F. Suryaningrum (eds.), 2013. Pedoman Teknis Penghitungan Baseline Emisi dan Serapan Gas Rumah Kaca Sektor Berbasis Lahan: Buku I Landasan Ilmiah. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Republik Indonesia, Jakarta.
- Dinas Pekerjaan Umum. (1996). Kriteria Perencanaan Pengolahan Air. Ditjen Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum. Jakarta.
- Imron dan Susandi. A. (2017). Kaji Cepat Kerentanan Resiko dan Adaptasi Perubahan Iklim di Kabupaten Gorontalo. Yayasan Transformasi Publik. Jakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2009). Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah. Jakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup. (2014). Pedoman Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup. Deputi 1 Bidang Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup. Jakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2015). Sistem Informasi Data Kerentanan (SIDIK). Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta.

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2017). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Jakarta.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2017). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. Jakarta.
- Kementerian Pekerjaan Umum. (2010). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung. Jakarta.
- Kementerian Pekerjaan Umum. (2013). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis. Jakarta.
- Muta'ali, 2014. Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup. Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup.
- Pemerintah Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2016). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Jakarta.
- Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera. (2016). Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Ekoregion Sumatera Berbasis Jasa Ekosistem. Sumatera.
- Salim. H. (2002). Beban Pencemaran Limbah Domestik dan Pertanian di DAS Citarum Hulu. Jurnal Teknologi Lingkungan. Vol. 3. No. 2. Mei 2002: 107-111.
- Suherman, H. dan Firmansyah, A. (2017). Analisis Pengaruh Perubahan Tata Guna Lahan Terhadap Debit Banjir Di Wilayah Hilir Aliran Kali Angke. Jurnal Konstruksia, Volume 8 Nomer 2.
- Suripin. (2004). Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan, Andi Offset, Yogyakarta.

LAMPIRAN



WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 301 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
PENYUSUNAN REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2012-2032 DAN PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032 dan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kota Lhokseumawe wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi;
- b. bahwa untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032 dan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022, maka untuk kelancarannya dipandang perlu membentuk Tim Teknis Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032 dan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 69 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Teknis Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032 dan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini;

- KEDUA : Tim Teknis Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032 dan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberikan arahan, koreksi dan masukan terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032 dan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022;
 - b. melakukan koordinasi dengan seluruh anggota Tim;
 - c. memberikan arahan kebijakan daerah terkait penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe tahun 2012-2032 dan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022;
 - d. memberikan data-data yang dibutuhkan untuk penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe tahun 2012-2032 dan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022; dan mengikuti kegiatan FGD sesuai jadwal kegiatan.
- KETIGA : Tim Teknis Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032 dan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab Kepada Walikota Lhokseumawe;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 20 Mei 2022

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,



SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
 NOMOR 301 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KAJIAN
 LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
 PENYUSUNAN REVISI RENCANA TATA
 RUANG WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE
 TAHUN 2012-2032 DAN PENYUSUNAN
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN
 ANGGARAN 2022


SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
 PENYUSUNAN REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE
 TAHUN 2012-2032 DAN PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe	Pengarah	
2.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe	Ketua	
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe	Wakil Ketua	
4.	Kepala Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan dan Pengawasan Lingkungan (APDAL dan WASDAL) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe	Sekretaris	
5.	Kepala Bidang Pembangunan dan Perencanaan Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe	Anggota	
6.	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe	Anggota	
7.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe	Anggota	
8.	Kepala Bidang Pengawasan Pengendalian dan Penelitian Perizinan pada DPMPSTP dan Naker Kota Lhokseumawe	Anggota	
9.	Kepala Seksi Teknis Izin Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe	Anggota	
10.	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe	Anggota	
11.	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kota Lhokseumawe	Anggota	
12.	Kepala Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe	Anggota	

WALIKOTA LHOKSEUMAWE



SUAIDI YAHYA



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**PENYUSUNAN REVISI RTRW KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2012-2032**



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN

KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA

PEKERJAAN

PENYUSUNAN REVISI RTRW KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2012-2032

A. LATAR BELAKANG

Proses perencanaan merupakan proses yang terus berlanjut membentuk suatu siklus. Demikian halnya dengan sebuah produk rencana tata ruang seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang dalam proses perencanaannya tidak akan berhenti pada dokumen yang telah dihasilkan. Mengingat dinamika pertumbuhan dan perkembangan sosial ekonomi pada suatu wilayah begitu cepat, sehingga seringkali membuat apa yang telah diarahkan dalam dokumen tata ruang wilayah tersebut tidak lagi sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Proses perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota meliputi proses dan prosedur penyusunan serta penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lhokseumawe. Penyusunan RTRW Kota Lhokseumawe dilakukan dengan berasaskan pada kaidah-kaidah perencanaan yang mencakup asas keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, keberlanjutan serta keterkaitan antar wilayah baik di dalam Kota Lhokseumawe maupun dengan Kab./Kota sekitarnya.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 16 ayat 1 bahwa rencana tata ruang dapat ditinjau kembali dan ayat 2 menyatakan bahwa Peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa: a. rencana tata ruang yang ada dapat tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau b. rencana tata ruang yang ada perlu direvisi. Peninjauan kembali RTRW dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dimana peninjauan dilakukan setelah RTRW berlaku 5 (lima) tahun sejak diundangkan dan/atau peninjauan kembali RTRW yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun jika terjadi perubahan lingkungan strategis berupa bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang; atau perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Kota Lhokseumawe telah memiliki Qanun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe yang disahkan pada tahun 2014. Berdasarkan Qanun tersebut luas wilayah administratif Kota Lhokseumawe adalah 18.106 Ha. Selain itu juga ada beberapa penggunaan lahan eksisting seperti lahan tambak masyarakat yang sudah tidak fungsional lagi dalam budidaya perikanan, sehingga perlu dilakukan pengembangan kedepan dalam rangka kebijakan pemanfaatan ruang yang berkesinambungan dalam perwujudan pola ruang dan struktur ruang RTRW Kota Lhokseumawe. Untuk daerah pemekaran kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe juga belum terpetakan dalam RTRW Kota Lhokseumawe.

Pada Tahun anggaran 2020, Pemerintah Kota Lhokseumawe telah melaksanakan Peninjauan Kembali RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032. Adapun hasil rekomendasi terhadap Peninjauan Kembali RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032 adalah nilai perubahan materi RTRW sebesar $60,16 < 85$. Hasil ini mencerminkan bahwa RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032 direkomendasikan untuk direvisi.

Beberapa gambaran pelaksanaan yang dapat menjadi rekomendasi yaitu sebagai berikut :

- Perubahan berbagai kebijakan nasional yang berdampak terhadap perubahan kebijakan di tingkat Provinsi Aceh yang tentu mempengaruhi berbagai kebijakan di Kota Lhokseumawe.
- Adanya dinamika pembangunan baik sosial budaya, politik dan ekonomi serta lingkungan hidup, mempengaruhi perubahan arahan struktur ruang dan pola ruang di Kota Lhokseumawe.
- Adanya perubahan berbagai indikasi program dan kegiatan Pembangunan baik di tingkat Nasional, Provinsi dan Kota mengakibatkan perubahan terhadap indikasi program dalam penataan ruang di daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, rekomendasi Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032 adalah perlu dilakukan **Revisi** Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Kegiatan Revisi RTRW Kota Lhokseumawe dilakukan untuk perbaikan dan pembaharuan kebijakan penataan ruang wilayah Kota Lhokseumawe yang mampu mengakomodasi dinamisasi perkembangan dan perubahan kebutuhan ruang untuk pembangunan, serta memberikan kepastian hukum yang lebih terkini terhadap seluruh kegiatan pelaksanaan pemanfaatan ruang.

2. TUJUAN

Tujuan Penyusunan Materi Teknis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lhokseumawe :

- a. Melakukan revisi atau perbaikan dan pembaharuan atas RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2013 – 2032 dalam upaya menyesuaikan perkembangan kondisi di lapangan dan perubahan kebijakan penataan ruang di tingkat Nasional maupun Provinsi Aceh saat ini;
- b. Melakukan sinkronisasi kebijakan penataan ruang dengan kebijakan pembangunan daerah Kota Lhokseumawe yang bersifat sektoral;
- c. Menjaga konsistensi dan kesinambungan antar kebijakan pembangunan daerah di Kota Lhokseumawe. Serta menyempurnakan hal - hal lain yang terkait dengan ketentuan operasional RTRW Kota Lhokseumawe.

C. SASARAN

Sasaran dari kegiatan Penyusunan Materi Teknis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032 antara lain :

1. Tersusunnya kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah;
2. Tersusunnya rencana struktur ruang wilayah;
3. Tersusunnya rencana pola ruang wilayah;
4. Tersusunnya basis data peta RTRW Kota Lhokseumawe;
5. Teridentifikasinya Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis yang dapat disusun Rencana Detail Tata Ruangnya;
6. Tersusunnya arahan pemanfaatan ruang;
7. Ditetapkannya hak, kewajiban dan peran serta masyarakat dalam penataan ruang wilayah;
8. Tersusunnya ketentuan-ketentuan pemanfaatan ruang;
9. Tersusunnya ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang;
10. Tersusunnya Indikasi program RTRW Kota Lhokseumawe;
11. Tersusunnya Dokumen Materi Teknis Revisi RTRW Kota Lhokseumawe;
12. Tersusunnya Naskah Akademis RTRW Kota Lhokseumawe;

13. Tersusunnya Rancangan Qanun RTRW Kota Lhokseumawe sebagai bagian dari revisi Qanun Nomor 1 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032.
14. Tersusunnya seluruh kelengkapan data dan dokumen lainnya yang menjadi syarat untuk revisi RTRW Kota Lhokseumawe.

D. LOKASI PEKERJAAN

Lokasi Pekerjaan adalah Wilayah Kota Lhokseumawe

E. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe
Nama PPK / Alamat : FURQAN, ST., MSM
Jl. H. Ramli Ridwan No. 1 Mon Geudong Kota Lhokseumawe

F. SUMBER PENDANAAN

1. Biaya Perencanaan
 - a. HPS yang dialokasikan untuk belanja jasa konsultasi perencanaan ini adalah Rp. 399.933.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) termasuk PPN.
 - b. Pembayaran biaya konsultan perencana didasarkan pada prestasi kemajuan pekerjaan perencanaan.
2. Sumber Dana
Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan perencanaan dibebankan pada : DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022.

G. STUDI-STUDI TERDAHULU

1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032;
2. Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032;
3. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Muara Dua Tahun 2014;
4. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Negara Tahun 2019;
5. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Blang Mangat-Kandang Makmur Tahun 2021;

H. REFERENSI HUKUM

Kegiatan penyusunan Materi Teknis Revisi RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032 pada beberapa peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
3. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
4. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi dalam rangka Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 966);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang;
9. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021, tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota; dan
10. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032.

I. TAHAPAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang meliputi tahapan :

1. Persiapan

Kegiatan persiapan, meliputi :

- a. Persiapan Tim teknis/Tenaga Ahli penyusun;
- b. Kajian awal data sekunder, mencakup review RTRW Kota sebelumnya, hasil pelaksanaan peninjauan kembali, dan/atau kajian kebijakan terkait lainnya;
- c. Persiapan teknis pelaksanaan yang meliputi:
 - 1) Penyimpulan data awal;
 - 2) Penyiapan metodologi pendekatan pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) Penyiapan rencana kerja rinci; dan
 - 4) Penyiapan perangkat survei (checklist data yang dibutuhkan, panduan wawancara, kuesioner, panduan observasi, dokumentasi, dan lain-lain), serta mobilisasi peralatan dan personil yang dibutuhkan.

Kegiatan persiapan melibatkan masyarakat secara pasif dengan pemberitaan mengenai informasi penyusunan RTRW Kota melalui :

- 1) media massa (televisi, radio, surat kabar, majalah);
- 2) media digital (internet, video conference, website, media sosial);
- 3) ruang pameran atau pusat informasi; dan/atau
- 4) pertemuan terbuka dengan masyarakat/kelompok masyarakat.

2. Pengumpulan Data dan Informasi

Kegiatan pengumpulan data dan informasi dilakukan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder bagi penyusunan Revisi RTRW Kota Lhokseumawe, meliputi :

a. Data primer, terdiri atas:

- 1) Data dan informasi dari aspirasi masyarakat, termasuk pelaku usaha dan komunitas adat yang didapat melalui metode: penyebaran angket, forum diskusi publik, wawancara orang per orang, kotak aduan, dan lainnya; serta
- 2) Data dan informasi terkait kondisi fisik dan sosial ekonomi wilayah Kota yang didapat melalui metode survei lapangan.

- b. Data sekunder, terdiri atas data dan informasi tentang :
- 1) data wilayah administrasi
 - 2) data dan informasi tentang kependudukan yang meliputi jumlah dan kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk, tingkat migrasi permanen dan temporer, mata pencaharian penduduk, pendapatan penduduk, kemiskinan perkotaan, dan kualitas penduduk (kesehatan, IPM, pendidikan dan lain-lain);
 - 3) data dan informasi bidang pertanahan yang meliputi:
 - a) data dan informasi bidang pertanahan, antara lain sebaran transaksi tanah, penguasaan tanah, pemilikan tanah, penggunaan tanah, pemanfaatan tanah, neraca penatagunaan tanah, dan permasalahan pertanahan yang mempengaruhi perwujudan rencana tata ruang wilayah kota;
 - b) data dan informasi penggunaan lahan saat ini dan intensitas pemanfaatan bangunan saat ini berdasarkan klasifikasi umum; dan
 - c) data dan informasi izin pemanfaatan ruang saat ini, baik dari sector kehutanan, kelautan, pertanahan, pertambangan, terutama yang berskala besar (lebih dari 3 ha, dengan asumsi di skala 1:25.000 penampakan di peta 0,5 x 0,5 cm seluas 1,6 ha).
 - 4) data dan informasi kebencanaan mencakup sebaran kawasan rawan bencana, historis/kejadian bencana beserta dampak dsb;
 - 5) Peta dasar dan peta tematik, meliputi :
 - a) peta dasar merupakan peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) yang terdiri dari 7 (tujuh) tema dengan skala minimal 1:25.000 sebagai peta dasar, yang meliputi tema penutup lahan, hidrografi, hipsografi, bangunan, transportasi dan utilitas, batas administrasi, dan toponim;
 - b) peta geomorfologi, peta topografi, serta peta kemampuan tanah;
 - c) data citra satelit untuk memperbaharui peta dasar dan peta tutupan lahan terkini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kelas tutupan;
 - d) peta kelautan sebagai informasi dasar terkait kedalaman laut (batimetri), jenis pantai, informasi dasar lainnya terkait navigasi dan administrasi di wilayah laut;
 - e) peta batas wilayah administrasi Kota Lhokseumawe yang mendapatkan konfirmasi dari Kementerian Dalam Negeri (tata batas);
 - f) peta kawasan konservasi alam, suaka margasatwa, dan biodiversitas di luar kawasan hutan;
 - g) peta bidang pertanahan yang berisikan tentang persil lahan, zona nilai tanah, neraca penatagunaan tanah, serta inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
 - h) peta wilayah sungai (WS) dan daerah aliran sungai (DAS);
 - i) peta klimatologi (curah hujan, angin, dan temperatur);
 - j) peta sumber air dan prasarana sumber daya air (bendungan, sungai, danau, saluran air, dan bendung);
 - k) peta potensi pengembangan sumber daya air;
 - l) peta pengaturan perairan pesisir;
 - m) peta destinasi pariwisata di pusat maupun daerah;
 - n) peta lokasi bangunan bersejarah dan bernilai pusaka budaya dari;
 - o) peta bahaya dan risiko bencana, antara lain peta kawasan rawan bencana gempa bumi, peta kawasan rawan bencana sesar aktif, peta kawasan rawan bencana tsunami, peta kawasan rawan bencana letusan gunung api, peta kawasan rawan banjir, peta kerentanan likuifaksi, dan peta kerentanan gerakan tanah termasuk longsor;
 - p) peta kawasan terpapar dampak perubahan iklim;
 - q) peta kawasan objek vital nasional dan kepentingan pertahanan dan keamanan;
 - r) peta jaringan infrastruktur jalan nasional dan provinsi, serta Jaringan Rel Kereta Api yang melintasi kota tersebut;

- s) peta lokasi kawasan industri maupun kluster industri kecil;
- t) peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI);
- u) peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB);
- v) peta sebaran lahan gambut (peatland);
- w) peta kawasan hutan yang berisi informasi tentang status dan fungsi kawasan hutan; dan
- x) peta kawasan lahan pertanian, dapat menyertakan data luasan dan sebaran potensi indikatif kawasan pertanian pangan berkelanjutan termasuk peta lahan baku sawah/lahan sawah yang dilindungi.

Sumber peta dasar dan peta tematik berasal dari wali data sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Satu Peta atau dari sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk melengkapi proses analisis yang lebih komprehensif, data dan informasi untuk penyusunan revisi RTRW Kota dapat ditambahkan :

- a. data dan informasi tentang sosial dan budaya keruangan, meliputi kelompok rentan sosial maupun kondisi sosial budaya kota lainnya (termasuk nilai keruangan lokal).
- b. data dan informasi perekonomian wilayah, meliputi :
 - 1) data dan informasi tentang ekonomi wilayah, meliputi data PDRB, investasi, matrik I-O/IRIO, nilai perdagangan (ekspor/impor, domestik, dan internal kota), pergerakan ekonomi kreatif kota, dan informasi ekonomi makro maupun ekonomi mikro lainnya yang relevan;
 - 2) data dan informasi tentang peluang ekonomi dan potensi lestari kehutanan, pertanian, perkebunan, pertambangan, serta sumber daya pesisir dan laut;
 - 3) data dan informasi tentang kemampuan keuangan pembangunan daerah; dan
 - 4) data dan informasi mengenai pasar properti perkotaan, antara lain harga tanah, tren *property*, industri konstruksi, dan profil pengembang di wilayah kota tersebut.
- c. data dan informasi kondisi fisik lingkungan, meliputi :
 - 1) data bentang alam (lansekap) beserta ruang bawah tanah, air permukaan, bawah laut, kualitas udara, serta ruang terbuka perkotaan termasuk isu dan permasalahan di dalamnya;
 - 2) sarana dan prasarana kota, yang antara lain meliputi transportasi, komunikasi dan informasi;
 - 3) klimatologi meliputi data curah hujan, angin, dan temperatur untuk mengetahui tren perubahan iklim;
 - 4) profil bangunan bersejarah dan bernilai pusaka budaya, termasuk lansekap alam yang bernilai ekologis tinggi (biodiversitas);
 - 5) utilitas perkotaan, meliputi ketersediaan dan akses warga kota terhadap energi kelistrikan, energi baru dan terbarukan, air baku dan air bersih, air limbah, persampahan, limbah B3, dan drainase air kotor;
 - 6) pola mobilitas perkotaan, baik berupa survei pergerakan, pengguna sarana angkutan umum, sistem angkutan umum, kepemilikan kendaraan bermotor, fasilitas pedestrian, simpul transit, serta integrasi jalur jarak pendek, jarak sedang dan jarak jauh; dan
 - 7) konektivitas informasi, meliputi keberadaan dan pemakaian teknologi informasi, seperti tingkat pemakaian media digital, internet, media sosial, maupun smartphone, dan lain-lain.
- d. data dan informasi tentang kebijakan pengelolaan kota, yang meliputi :
 - 1) data dan informasi tentang kelembagaan pembangunan daerah;
 - 2) data dan informasi tentang kebijakan bidang penataan ruang terkait (RTRW Kota yang sebelumnya, RTRW Provinsi, serta RTRW Nasional dan rencana rincinya);

- 3) data dan informasi tentang kebijakan sektoral (antara lain, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana induk pariwisata, rencana induk perwilayahan industri, rencana kehutanan, dan sebagainya); dan
- 4) peta dasar dan peta tematik yang dibutuhkan, meliputi data dan informasi tentang kondisi fisik lingkungan perkotaan yang meliputi bentang alam (lansekap) beserta ruang bawah tanah, air permukaan, bawah laut, kualitas udara, serta ruang terbuka perkotaan termasuk isu dan permasalahan di dalamnya.

Ketentuan mengenai peta dasar dan tematik adalah sebagai berikut:

- 1) peta dasar yang digunakan dalam penyusunan revisi RTRW Kota bersumber dari instansi yang berwenang dan pihak terkait serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika peta yang dibutuhkan tidak tersedia oleh instansi yang berwenang, peta dapat diperoleh dari pihak lain yang berkompeten;
- 2) jika peta dasar yang akan digunakan dalam penyusunan RTRW Kota diperoleh selain dari instansi yang berwenang, maka penyusunan peta dasar tersebut dilakukan dengan menggunakan sumber peta lain yang memiliki kesamaan sistem referensi geospasial. Peta ini harus dikonsultasikan kepada instansi yang berwenang di bidang pemetaan dan data geospasial yang dibuktikan dengan berita acara persetujuan atas peta dasar;
- 3) skala peta tematik setara atau lebih rinci dari skala peta RTRW Kota dengan tetap mengacu kepada peta tematik yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang berwenang mengeluarkan peta tersebut;
- 4) dalam hal peta dasar dan/atau peta tematik tidak tersedia, maka perlu dilakukan pemetaan sendiri dengan tingkat ketelitian peta skala 1:25.000 atau lebih rinci. Apabila data yang digunakan untuk membuat peta tersebut lebih dari waktu 5 tahun sebelum tahun penyusunan ($>(t5)$) dan/atau terjadi perubahan kondisi wilayah akibat fenomena alam maupun pengkotaan wilayah, maka perlu dilakukan pemutakhiran peta; dan/atau
- 5) apabila tingkat ketelitian tidak mencapai skala minimum yang dimaksudkan, maka perlu ditambahkan catatan kaki mengenai keterbatasan data tersebut.

Tingkat akurasi data, sumber penyedia data, kewenangan sumber atau instansi penyedia data, tingkat kesalahan, variabel ketidakpastian, serta variabel-variabel lainnya yang mungkin ada, perlu diperhatikan dalam pengumpulan data. Data dalam bentuk data statistik dan peta, serta informasi yang dikumpulkan berupa data tahunan (*time series*) sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir dengan kedalaman data setingkat kelurahan/desa. Dengan data berdasarkan kurun waktu tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran perubahan yang terjadi pada wilayah kota. Data dan informasi yang digunakan bersumber dari instansi teknis yang berwenang dan dapat dilengkapi dengan data lain dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan pengumpulan data dan informasi melibatkan masyarakat secara aktif dalam bentuk:

- 1) permintaan data dan informasi perorangan dan/atau kewilayahan yang diketahui/dimiliki oleh masyarakat;
- 2) permintaan masukan, aspirasi, dan opini awal usulan rencana penataan ruang; dan
- 3) penjaringan informasi terkait potensi dan masalah penataan ruang.

Hasil kegiatan pengumpulan data akan menjadi bagian dari dokumentasi Buku Fakta dan Analisis.

3. Pengolahan dan Analisis Data

Kegiatan pengolahan data dan analisis terdiri atas:

- a. analisis potensi dan permasalahan regional dan global;
- b. analisis kebijakan spasial dan sektoral termasuk kebijakan pembangunan nasional yang bersifat strategis;
- c. analisis kedudukan dan peran kota dalam wilayah yang lebih luas, meliputi:
 - 1) kedudukan dan peran kota dalam sistem pusat pelayanan dan perekonomian nasional;
 - 2) kedudukan dan peran kota dalam rencana tata ruang pulau/kepulauan;
 - 3) kedudukan dan peran kota dalam rencana tata ruang Kawasan metropolitan (bila masuk ke dalam kawasan metropolitan); dan
 - 4) kedudukan dan peran kota dalam sistem pusat pelayanan dan perekonomian provinsi.
- d. analisis fisik wilayah, meliputi:
 - 1) karakteristik umum fisik wilayah (letak geografis, morfologi wilayah, dan sebagainya). Khusus untuk kota-kota pesisir perlu ditambahkan karakteristik dinamika interaksi ekosistem darat-laut. Khusus untuk kota-kota di pulau kecil perlu ditambahkan informasi bioekoregion dan perairan laut sebagai pendukung keberlanjutan;
 - 2) kawasan yang dinilai ekologis dan sejarah budaya tinggi. Khusus untuk kota pesisir dan pulau kecil termasuk informasi di pesisir dan bawah laut;
 - 3) kawasan rawan bencana alam (longsor, banjir, tsunami, bencana alam geologi, dan bencana alam lainnya);
 - 4) kawasan rentan perubahan iklim (kenaikan temperatur-urban heat island, increased rainfall, sea level rise/kenaikan permukaan laut (jika berada di pesisir), dan hydrometeorological extreme event lainnya);
 - 5) kawasan yang masih memiliki potensi ekonomi dan lestari sumber daya alam untuk industri ekstraktif; dan
 - 6) kemampuan dan kesesuaian lahan.
- e. analisis sosial kependudukan, meliputi :
 - 1) proyeksi jumlah, distribusi dan kepadatan penduduk pada jangka waktu perencanaan;
 - 2) pola migrasi, serta mobilitas non-permanen pada jangka waktu perencanaan;
 - 3) kualitas sumber daya manusia, antara lain ketenagakerjaan, tingkat pendidikan, kesehatan, kesejahteraan; dan
 - 4) kondisi sosial dan budaya, antara lain: kebiasaan/adat istiadat, kearifan lokal, keagamaan, segregasi sosial, tingkat kemiskinan, tingkat kekumuhan, struktur penduduk berdasarkan pendapatan, keberadaan komunitas warga, dan pola konsumsi masyarakat. Untuk menghitung proyeksi penduduk dapat menggunakan metode analisis antara lain linier aritmatik, pertumbuhan geometrik, pertumbuhan eksponensial, penduduk berlipat ganda, *cohort*, dan/atau metode proyeksi lainnya.
- f. analisis ekonomi wilayah, meliputi :
 - 1) potensi dan keunggulan ekonomi wilayah serta interaksi ekonomi antar wilayah; Untuk menentukan basis ekonomi wilayah atau keunggulan lainnya dapat menggunakan metode analisis antara lain analisis I-O/IRIO, indeks aglomerasi, analisis sistem logistik perkotaan, analisis daya tarik investasi, analisis highest dan best uses property, analisis potensi ekonomi digital, analisis sektor informal, analisis kelayakan industri, dan/atau metode analisis lainnya;
 - 2) pertumbuhan ekonomi wilayah pada jangka waktu perencanaan; Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi wilayah dapat menggunakan teknik perhitungan antara lain cara tahunan, rata-rata tiap tahun, dan/atau *compounding factor* dan/atau metode analisis lainnya.
 - 3) struktur ekonomi dan pergeserannya; Untuk menganalisis pergeseran struktur ekonomi wilayah dapat menggunakan metode analisis *shift-share* dan/atau metode analisis lainnya.

- 4) pengembangan sektor penggerak ekonomi dan peluang investasi ekonomi, antara lain sektor wisata, industri, perikanan, dan pertanian; dan
- 5) pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi.
- g. analisis transportasi dan sistem pergerakan dengan memperhatikan interaksi dan perilaku dari setiap manusia, sosial, dan ekonomi serta sistem jaringan transportasi;
- h. analisis sarana dan prasarana, berupa sebaran ketersediaan dan kebutuhan sarana dan prasarana wilayah kota;
- i. analisis pertanahan yang mencakup analisis terhadap penguasaan tanah dan neraca penatagunaan tanah (analisis terhadap perubahan penggunaan tanah dari waktu ke waktu, kesesuaian penggunaan tanah dengan RTRW sebelumnya dan ketersediaan tanah untuk kebutuhan pembangunan dengan memperhatikan status penguasaan tanah);
- j. analisis sistem pusat pelayanan, bentuk dan struktur kota serta arah pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan, termasuk identifikasi sistem pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan) yang didasarkan pada hasil identifikasi sebaran daerah fungsional perkotaan2 (*functional urban area*) yang ada di wilayah kota;
Analisis ini dilengkapi dengan analisis interaksi antarpusat-pusat permukiman atau jangkauan pelayanan yang ada di wilayah kota.
Analisis ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis antara lain skala gutman, skalogram, indeks sentralitas, *sociogram*, *christaller*, *rank size rule*, *zipf's rank-size distribution* (tata jenjang kota-kota), indeks keutamaan, dan/atau metode analisis lainnya;
- k. analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta analisis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terintegrasi dengan kajian lingkungan hidup strategis.
- l. analisis pengurangan resiko bencana;
- m. analisis neraca penatagunaan sumber daya air untuk mengetahui perubahan pemanfaatan lahan dan kondisi lahan dari tahun ke tahun; dan
- n. analisis pemanfaatan ruang darat, dan ruang udara, termasuk ruang dalam bumi.

Pengolahan dan analisis data akan menjadi dasar bagi perumusan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Analisis-analisis yang dilakukan dalam penyusunan revisi RTRW Kota harus terintegrasi dengan pelaksanaan penyusunan KLHS.

Hasil pengolahan dan analisis data, meliputi :

1. isu strategis pengembangan wilayah kota;
2. potensi dan masalah penataan ruang wilayah kota, termasuk kaitannya dengan wilayah sekitarnya;
3. peluang dan tantangan penataan ruang wilayah kota, termasuk kaitannya dengan wilayah sekitarnya;
4. bentuk pola dan kecenderungan pengembangan dan kesesuaian kebijakan pengembangan kota;
5. perkiraan kebutuhan pengembangan wilayah kota yang meliputi pengembangan struktur ruang, seperti sistem pusat pelayanan dan sistem prasarana, serta pengembangan pola ruang yang sesuai dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dengan menggunakan potensi yang dimiliki, mengelola peluang yang ada, serta dapat mengantisipasi tantangan pembangunan ke depan;
6. daya dukung dan daya tampung ruang kota;
7. distribusi penduduk perkotaan;
8. konektivitas antar pusat pelayanan; dan
9. disparitas pelayanan perkotaan, kluster ekonomi dan pusat pertumbuhan ekonomi.

Hasil kegiatan pengolahan dan analisis data ini akan menjadi bahan untuk menyusun alternatif konsep rencana dan akan didokumentasikan dalam Buku Fakta dan Analisis.

4. Perumusan Konsepsi Revisi RTRW Kota

Kegiatan penyusunan konsep revisi RTRW Kota, terdiri atas :

- a. penyusunan alternatif konsep rencana, yang berisi:
 - 1) rumusan tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan wilayah kota, dengan juga memperhatikan tujuan serta arah kebijakan pengembangan kawasan strategis kota; dan
 - 2) konsep pengembangan wilayah kota (berupa sketsa spasial yang mempertimbangkan skenario dan asumsi).Dalam konsep rencana, dapat dikembangkan konsep pengembangan wilayah misalnya konsep kawasan berorientasi transit/*Transit Oriented Development* (Kawasan TOD). Penyusunan alternatif konsep rencana ini berdasarkan prinsip optimasi pemanfaatan ruang wilayah kota (ruang darat, ruang laut, ruang udara termasuk ruang di dalam bumi) sesuai dengan analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan/atau mempertimbangkan rekomendasi perbaikan hasil pelaksanaan KLHS.
- b. Pemilihan konsep rencana.
- c. Perumusan rencana terpilih menjadi muatan revisi RTRW Kota, disertai pembahasan antarsektor yang dituangkan dalam berita acara.

Hasil kegiatan tersebut di atas merupakan materi teknis revisi RTRW Kota, yang berisi :

- a. alternatif konsep rencana;
- b. rencana yang disajikan dalam format A4, terdiri atas:
 - 1) tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota;
 - 2) rencana struktur ruang wilayah kota;
 - 3) rencana pola ruang wilayah kota;
 - 4) kawasan strategis wilayah kota;
 - 5) arahan pemanfaatan ruang wilayah kota; dan
 - 6) ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.
- c. album peta yang disajikan dengan tingkat ketelitian skala 1:25.000 (hanya untuk peta struktur ruang dan pola ruang) yang dicetak dalam kertas ukuran A1 dan dilengkapi dengan peta digital yang mengikuti standar basis data.

Album peta minimal terdiri atas :

- a. peta wilayah perencanaan, yang berisi informasi rupa bumi, dan batas administrasi kota serta kecamatan/distrik di dalam wilayah kota (skala peta mengikuti ukuran kertas);
- b. peta penggunaan lahan saat ini (skala peta mengikuti ukuran kertas);
- c. peta rencana struktur ruang wilayah kota, yang meliputi rencana pengembangan pusat pelayanan kegiatan dan rencana pengembangan sistem jaringan prasarana (skala 1:25.000);
- d. peta rencana pola ruang wilayah kota, yang meliputi pola ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya (skala 1:25.000); dan
- e. peta kawasan strategis kota (skala peta mengikuti ukuran kertas).

Peta rencana (struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis kota) harus mentaati kaidah pemetaan dan dilakukan di atas peta dasar yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Kegiatan perumusan konsepsi revisi RTRW Kota melibatkan masyarakat secara aktif dan bersifat dialogis/komunikasi dua arah. Dialog dilakukan antara lain melalui konsultasi publik (secara tatap muka atau media lainnya), FGD, dan bentuk komunikasi dua arah lainnya. Konsultasi publik minimal dilakukan 2 (dua) kali dan hasil dari masing-masing konsultasi publik dituangkan dalam berita acara. Dialog dilaksanakan dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemerintah Daerah, akademisi, asosiasi profesi, swasta, dan masyarakat.

Pembahasan konsepsi revisi RTRW Kota melibatkan :

1. kabupaten dan kota yang berbatasan dan dituangkan dalam berita acara kesepakatan struktur ruang dan pola ruang wilayah berbatasan; dan
2. perangkat daerah anggota Forum Penataan Ruang Daerah dan dituangkan dalam berita acara pembahasan Forum Penataan Ruang.

Dalam melaksanakan perumusan konsepsi rencana tata ruang kota harus mengintegrasikan hasil rekomendasi KLHS.

5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang revisi RTRW Kota, terdiri atas:

1. penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang revisi RTRW Kota; dan
2. penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW Kota yang merupakan proses penuangan materi teknis revisi RTRW Kota ke dalam pasal-pasal dengan mengikuti kaidah penyusunan peraturan perundangundangan.

Hasil pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW Kota, terdiri atas :

1. naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang revisi RTRW Kota; dan
2. naskah rancangan peraturan daerah tentang revisi RTRW Kota.

Secara garis besar ruang lingkup Kegiatannya antara lain :

1. Revisi Substansi Materi Teknis RTRW Kota Lhokseumawe;
2. Revisi Peta Rencana RTRW Kota Lhokseumawe;
3. Penyusunan Draft Naskah akademis Rancangan Perda Revisi RTRW Kota Lhokseumawe;
4. Penyusunan Draft Rancangan Perda Revisi RTRW Kota Lhokseumawe.
5. Menyusun basis data peta Revisi RTRW Kota Lhokseumawe berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;
6. Menyusun seluruh kelengkapan data dan dokumen lainnya yang menjadi syarat untuk revisi RTRW Kota Lhokseumawe.

Proses penyusunan kegiatan Revisi RTRW Kota Lhokseumawe ini merupakan suatu bagian dari keseluruhan mekanisme dari rangkaian penataan ruang dan dilakukan secara konsisten terhadap proses pemanfaatan ruang yang menerima pengaruh dari faktor internal dan eksternal.

Tahapan Kegiatan yang akan dilakukan dalam penyusunan Materi Teknis Revisi RTRW Kota Lhokseumawe meliputi :

- Penyusunan Laporan Pendahuluan
- Penyusunan Laporan Antara
- Penyusunan Laporan Akhir (Materi Teknis)
- Penyusunan Album Peta (Peta Dasar, Peta Tematik dan Peta Rencana)
- Penyusunan Draft Naskah Akademis
- Penyusunan Draft Ranperda
- Penyusunan seluruh kelengkapan data dan dokumen lainnya yang menjadi syarat untuk revisi RTRW Kota Lhokseumawe

J. PERALATAN, MATERIAL, PERSONIL DAN FASILITAS DARI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

1. Peralatan : Fasilitas Diskusi (Ruang Rapat dan Fasilitasnya)
2. Material : -
3. Personil : Tim teknis pelaksana kegiatan

K. PERALATAN DAN MATERIAL DARI PENYEDIA JASA KONSULTANSI

1. Peralatan : Kendaraan operasional, GPS Handheld, Laptop/PC, Printer, Kamera dan drone
2. Material : -

L. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA

Kewajiban Konsultan :

1. Konsultan berkewajiban dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan penyusunan dokumen revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Penyusunan Rancangan Perda revisi RTRW Kota Lhokseumawe sesuai dengan ketentuan perjanjian kerjasama yang disepakati;
2. Dalam melaksanakan pekerjaan konsultan diwajibkan melakukan konsultasi/diskusi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe, tim teknis, dan tim pengarah sesuai dengan tahapan kemajuan pekerjaan;
3. Konsultan wajib mengikuti ketentuan teknis yang ditentukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja;
4. Konsultan wajib menyediakan tenaga ahli yang diminta sesuai dengan KAK selama pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan waktu kontrak yang telah disepakati;
5. Konsultan dalam melakukan presentasi Laporan akhir pekerjaan wajib menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi yang disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
6. Konsultan dalam melaksanakan pekerjaannya dinyatakan selesai (berakhir) secara keseluruhan setelah hasil pekerjaan dan semua kewajiban yang harus dipenuhi dapat diselesaikan sesuai dengan perjanjian pekerjaan yang disepakati, lalu kemudian diterima secara utuh dan dituangkan oleh Tim Teknis dalam bentuk suatu Berita Acara.

Hak Konsultan :

1. Dalam pelaksanaan penyusunan dokumen revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lhokseumawe konsultan berhak meminta bantuan Tim Teknis dalam mencari data dan informasi yang diperlukan;
2. Setelah pelaksana pekerjaan melaksanakan seluruh kewajibannya, maka pihak pelaksana pekerjaan berhak untuk mendapatkan pembayaran atas hasil pekerjaannya sejumlah tertentu dengan syarat yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja.

M. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Revisi RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032 adalah selama **5 (lima) bulan atau 150 (Seratus Lima Puluh)** hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya SPMK dari Pejabat Pembuat Komitmen.

Konsultan Perencana mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pendampingan terhadap hasil karyanya selama proses pembahasan lintas sektor di Kementerian ATR/BPN dan legislasi Qanun Revisi RTRW.

O. TENAGA AHLI DAN TENAGA PENDUKUNG

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, Pihak Konsultan Perencana harus menyediakan tenaga-tenaga ahli yang bersertifikat dengan spesifikasi seperti yang tercantum dalam KAK ini dan disetujui oleh PEMBERI TUGAS. Sesuai dengan ketentuan, maka Tenaga Ahli harus memiliki Sertifikat tenaga ahli SKA/SKT dari Asosiasi dan dilengkapi dengan Curriculum Vitae (pengalaman dilengkapi dengan referensi/surat keterangan) serta ijazah.

Spesifikasi Tenaga Ahli, minimal sebagai berikut :

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI	JUMLAH ORG/BULAN
A	TENAGA AHLI		
1.	Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota/Planologi (<i>Team Leader/Ketua Tim</i>)	<ul style="list-style-type: none">• S-2 jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota/Planologi.• Memiliki pengalaman profesional di bidang perencanaan wilayah dan kota minimal 8 (delapan) tahun dan memiliki pengalaman dalam menyusun rencana rinci tata ruang yang dibuktikan dengan surat referensi/surat keterangan dari pengguna jasa sebelumnya.• Memiliki Sertifikat Keahlian sebagai Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota.• Lingkup pekerjaan tenaga ahli perencanaan wilayah dan kota adalah sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">a. Menyusun metodologi, rencana kerja, dan jadwal penugasan tim pelaksana pekerjaan;b. Menyusun dan menjamin kendali mutu seluruh dokumen revisi RTRW sebagaimana tertuang dalam sasaran dan keluaran kegiatan;c. Memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim dalam pelaksanaan pekerjaan;d. Bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya dalam penyusunan laporan untuk setiap tahapan kegiatan;e. Melakukan koordinasi dan asistensi dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya sesuai dengan jadwal penugasannya;f. Bertanggung jawab terhadap seluruh proses dan penyelesaian pekerjaan.	1 (satu) orang, 5 (lima) bulan

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI	JUMLAH ORG/BULAN
2.	Ahli Pemetaan/GIS	<ul style="list-style-type: none"> • Minimal S-1 jurusan Geodesi • Memiliki pengalaman profesional di bidangnya minimal 5 (lima) tahun, dibuktikan dengan surat referensi dari pengguna jasa sebelumnya. • Memiliki Sertifikat Keahlian sebagai Ahli Geodesi. • Lingkup pekerjaan tenaga ahli pemetaan/ GIS adalah membantu ketua tim dalam : <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan pengumpulan data geometrik peta, penentuan tata letak, inventarisasi dan seleksi data dasar kartografi, merancang simbol kartografi; b. Bertanggung jawab dalam merencanakan pekerjaan pemetaan; c. Bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya termasuk asisten tenaga ahli di bawah koordinasi ketua tim; d. Membantu ketua tim dalam penyusunan laporan untuk setiap tahapan kegiatan; e. Melakukan proses asistensi penyusunan peta dasar ke Badan Informasi Geospasial; f. Melakukan koordinasi dan asistensi dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya sesuai dengan jadwal penugasannya. 	1 (satu) orang, 3 (tiga) bulan
3.	Ahli Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Minimal S-1 jurusan Teknik Lingkungan yang memiliki pengalaman menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) • Memiliki pengalaman profesional di bidangnya minimal bidangnya minimal 5 (lima) tahun, dibuktikan dengan surat referensi dari pengguna jasa sebelumnya. • Memiliki Sertifikat Keahlian sebagai Ahli Lingkungan. • Lingkup pekerjaan tenaga ahli lingkungan adalah membantu ketua tim dalam : <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan; b. Menyusun rekomendasi penanganan lingkungan pada kawasan perencanaan; 	1 (satu) orang, 3 (tiga) bulan

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI	JUMLAH ORG/BULAN
		<ul style="list-style-type: none"> c. Membantu ketua tim dalam penyusunan laporan untuk setiap tahapan kegiatan; d. Membantu penyusunan dokumen KLHS; e. Melakukan koordinasi dan asistensi dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian dan jadwal penugasannya. 	
4.	Ahli Infrastruktur dan Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Minimal S-1 jurusan Teknik Sipil. • Memiliki pengalaman profesional di bidangnya minimal 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat referensi dari pengguna jasa sebelumnya. • Memiliki Sertifikat Keahlian sebagai Ahli Keselamatan Jalan. • Lingkup pekerjaan tenaga ahli Infrastruktur dan Transportasi adalah membantu Ketua Tim dalam: <ul style="list-style-type: none"> a. Mengidentifikasi potensi infrastruktur dan sistem transportasi yang berhubungan dengan kawasan/Kota di sekitarnya; b. Merumuskan rekomendasi pengembangan infrastruktur dan sistem transportasi wilayah dalam penyusunan materi teknis revisi RTRW; c. Melakukan analisis dampak lalu lintas atau sistem transportasi; d. Membantu ketua tim dalam penyusunan laporan untuk setiap tahapan kegiatan; e. Melakukan koordinasi dan asistensi dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian dan jadwal penugasannya; f. Bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya di bawah koordinasi tim. 	1 (satu) orang, 1 (satu) bulan
5.	Ahli Geoteknik/ Kebencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Minimal S-1 jurusan Geoteknik atau S-1 • Memiliki pengalaman profesional di bidangnya minimal 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat referensi dari pengguna jasa sebelumnya. • Memiliki Sertifikat Keahlian sebagai Ahli Geoteknik. 	1 (satu) orang, 1 (satu) bulan

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI	JUMLAH ORG/BULAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Lingkup pekerjaan tenaga ahli geoteknik/kebencanaan adalah membantu ketua tim dalam : <ol style="list-style-type: none"> a. Mengidentifikasi struktur geologi kawasan termasuk daerah patahan, penurunan tanah, jalur gempa; b. Mengidentifikasi daerah-daerah rawan longsor, rawan banjir, rawan abrasi; c. Mengidentifikasi sumber air tanah di wilayah perencanaan; d. Menganalisis daya dukung lingkungan dan menyusun kajian kawasan rawan bencana; e. Membantu ketua tim dalam penyusunan laporan untuk setiap tahapan kegiatan; f. Melakukan koordinasi dan asistensi dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian dan jadwal penugasannya. 	
6.	Ahli Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Minimal S-1 jurusan Ilmu Ekonomi atau S-1 jurusan Ekonomi Studi Pembangunan. • Memiliki pengalaman profesional di bidangnya minimal 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat referensi dari pengguna jasa sebelumnya. • Lingkup pekerjaan tenaga ahli ekonomi adalah membantu Ketua Tim dalam: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengumpulkan data mengenai ekonomi perkotaan; b. Mengumpulkan data mengenai aspek sosial ekonomi masyarakat; c. Melakukan analisis kecenderungan perkembangan kawasan terhadap aktivitas ekonomi dan sosial kota; d. Melakukan analisis prospek/kesempatan pengembangan ekonomi kawasan ke depan; e. Menyusun kajian program investasi pengembangan ekonomi kawasan kota; f. Membantu ketua tim dalam penyusunan laporan untuk setiap tahapan kegiatan; g. Melakukan koordinasi dan asistensi dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian dan jadwal penugasannya. 	1 (satu) orang, 1 (satu) bulan

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI	JUMLAH ORG/BULAN
7.	Ahli Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Minimal S-1 jurusan Hukum. • Memiliki pengalaman profesional di bidangnya minimal 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat referensi dari pengguna jasa sebelumnya. • Lingkup pekerjaan tenaga ahli lingkungan adalah membantu ketua tim dalam: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengkaji peraturan perundang-undangan terkait penyusunan revisi RTRW; b. Menyusun kajian kebijakan, dan rancangan peraturan kepala daerah; c. Memberikan masukan dan koreksi teknis mengenai aspek hukum perundang-undangan; d. Bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya di bawah koordinasi ketua tim; e. Membantu ketua tim dalam penyusunan laporan untuk setiap tahapan kegiatan; dan f. Melakukan koordinasi dan asistensi dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya sesuai dengan jadwal penugasannya. 	1 (satu) orang, 1 (satu) bulan
B	TENAGA PENDUKUNG		
1	Asisten Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota	Asisten ahli Perencanaan Wilayah dan Kota, minimal pendidikan S1 jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota/Planologi. Asisten bertugas membantu Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota dalam menyusun hasil survei, melakukan kompilasi dan pengolahan data serta membantu penyusunan laporan untuk setiap tahapan kegiatan maupun laporan akhir revisi RTRW.	1 (satu) orang, 5 (lima) bulan
2	Asisten Ahli Lingkungan	Asisten Ahli Lingkungan, minimal pendidikan S-1 jurusan Teknik Lingkungan, yang memiliki pengalaman menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Asisten bertugas membantu Tenaga Ahli Lingkungan dalam menyusun dokumen KLHS.	1 (satu) orang, 3 (tiga) bulan
3	Tenaga Administrasi	Tenaga Administrasi, minimal pendidikan D3 semua jurusan. Tenaga Administrasi bertugas menyiapkan dan mengelola administrasi kegiatan selama pekerjaan berlangsung dan membantu semua keperluan yang berkaitan dengan administrasi.	1 (satu) orang, 2 (dua) bulan

O. KELUARAN

1. Persiapan

Hasil dari pelaksanaan kegiatan persiapan, meliputi :

- a. Gambaran umum wilayah Kota;
- b. Kesesuaian produk revisi RTRW sebelumnya dengan kondisi dan kebijakan saat ini;
- c. Hasil kajian awal berupa kebijakan, isu strategis, potensi dan permasalahan awal, serta gagasan awal pengembangan wilayah Kota;
- d. Metodologi pendekatan pelaksanaan pekerjaan yang akan digunakan;
- e. Rencana kerja penyusunan revisi RTRW Kota; dan
- f. Perangkat survei data primer dan data sekunder yang akan digunakan pada saat proses pengumpulan data dan informasi (survei).

2. Pengumpulan Data dan Informasi

Hasil kegiatan pengumpulan data akan menjadi bagian dari dokumentasi Buku Fakta dan Analisis.

3. Pengolahan dan Analisis Data

Hasil pengolahan dan analisis data, meliputi:

- a. Isu strategis pengembangan wilayah Kota;
- b. Potensi dan masalah penataan ruang wilayah Kota, termasuk kaitannya dengan wilayah sekitarnya;
- c. Peluang dan tantangan penataan ruang wilayah Kota termasuk kaitannya dengan wilayah sekitarnya;
- d. Kecenderungan pengembangan dan kesesuaian kebijakan pengembangan Kota;
- e. Perkiraan kebutuhan pengembangan wilayah Kota yang meliputi pengembangan struktur ruang, seperti sistem perkotaan dan sistem prasarana, serta pengembangan pola ruang yang sesuai dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dengan menggunakan potensi yang dimiliki, mengelola peluang yang ada, serta dapat mengantisipasi tantangan pembangunan ke depan;
- f. Daya dukung dan daya tampung ruang;
- g. Distribusi penduduk perkotaan dan perdesaan; dan
- h. Disparitas antar wilayah, kluster ekonomi dan pusat pertumbuhan ekonomi. Hasil kegiatan pengolahan dan analisis data akan menjadi bahan untuk menyusun alternatif konsep rencana dan didokumentasikan dalam Buku Fakta dan Analisis.

4. Penyusunan Konsep Rencana

Hasil kegiatan tersebut di atas merupakan materi teknis revisi RTRW, yang berisi:

- a. Alternatif konsep rencana;
- b. Rencana yang disajikan dalam format A4, terdiri atas:
 - 1) Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kota;
 - 2) Rencana struktur ruang wilayah Kota;
 - 3) Rencana pola ruang wilayah Kota;
 - 4) Penetapan kawasan strategis wilayah Kota;
 - 5) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota; dan
 - 6) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota.
- c. Album peta yang disajikan dengan tingkat ketelitian skala minimal 1:25.000 yang dicetak dalam kertas ukuran A1 dan dilengkapi dengan peta digital yang mengikuti ketentuan Sistem Informasi Geografis (GIS) yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Album peta minimum terdiri atas:
 - 1) Peta wilayah perencanaan, yang berisi informasi rupa bumi, dan batas administrasi Kota serta kecamatan/distrik di dalam wilayah Kota;
 - 2) Peta penggunaan lahan saat ini;

- 3) Peta rencana struktur ruang wilayah Kota, yang meliputi rencana pengembangan pusat pelayanan kegiatan dan rencana pengembangan sistem jaringan prasarana;
 - 4) Peta rencana pola ruang wilayah Kota, yang meliputi pola ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya; dan
 - 5) Peta penetapan kawasan strategis Kota.
Peta rencana (struktur ruang, pola ruang, dan penetapan kawasan strategis Kota) harus mentaati kaidah pemetaan dan di atas peta dasar yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- d. Kegiatan penyusunan konsep revisi RTRW Kota Lhokseumawe melibatkan masyarakat secara aktif dan bersifat dialogis/komunikasi dua arah. Dialog dilakukan antara lain melalui konsultasi publik, FGD, dan bentuk komunikasi dua arah lainnya. Konsultasi publik minimal dilakukan 2 (dua) kali yang masing-masing dituangkan dalam berita acara dengan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah, swasta dan masyarakat.
5. Penyusunan Konsep revisi RTRW
Perumusan rencana terpilih menjadi muatan revisi RTRW Kota, disertai pembahasan antar sektor yang dituangkan dalam berita acara.
 6. Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang revisi RTRW
Hasil pelaksanaan penyusunan dan pembahasan raperda tentang revisi RTRW Kota, terdiri atas :
 - a. Naskah akademik raperda tentang revisi RTRW Kota;
 - b. Naskah raperda tentang revisi RTRW Kota; dan
 - c. Berita acara pembahasan terutama dengan Kota/kota yang berbatasan.

P. KRITERIA

Muatan, kriteria dan tata cara Penyusunan Revisi RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032 mempedomani **Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.**

1. KRITERIA KHUSUS

Penyusunan dan penyajian Peta Rencana Revisi Tata Ruang Wilayah (RTRW) sesuai dengan standar, pedoman teknis dan persyaratan teknis ketelitian peta serta mendapatkan **rekomendasi dan persetujuan dari Badan Informasi Geospasial (BIG).**

2. AZAS - AZAS

Selain dari kriteria diatas, di dalam melaksanakan tugasnya konsultan Perencana hendaknya memperhatikan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

3. PROSES PERENCANAAN

- a. Dalam proses perencanaan untuk menghasilkan keluaran-keluaran yang diminta, konsultan Perencana harus menyusun jadwal pertemuan berkala dengan Pengelola Kegiatan.
- b. Dalam pertemuan berkala tersebut ditentukan produk awal, antara dan pokok yang harus dihasilkan konsultan sesuai dengan rencana keluaran yang ditetapkan dalam KAK ini.
- c. Dalam pelaksanaan tugas, konsultan harus selalu memperhitungkan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan adalah mengikat.

4. PROGRAM KERJA

- a. Konsultan Perencana harus segera menyusun program kerja minimal meliputi :
 - 1) Jadwal kegiatan secara detail.
 - 2) Alokasi tenaga yang lengkap (disiplin dan keahliannya).

Tenaga-tenaga yang diusulkan oleh konsultan perencana harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - 3) Konsep penanganan pekerjaan perencanaan.
- b. Program kerja secara keseluruhan harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), setelah sebelumnya dipresentasikan oleh Konsultan Perencana dan mendapatkan pendapat teknis dari Pengelola Teknis Kegiatan.
- c. Tahapan dan proses pelaksanaan Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh konsultan perencana seperti yang dimaksud pada KAK harus mempedomani dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.

Q. PELAPORAN

Kelengkapan pelaporan yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Revisi RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032 ini adalah :

1. Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan berisi latar belakang kegiatan, tujuan dan sasaran kegiatan, metodologi, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan rencana kerja. Laporan ini merupakan acuan dan pengendali kegiatan secara keseluruhan. Laporan ini dibuat 5 (lima) eksemplar, diserahkan 1 (satu) bulan setelah SPMK.

2. Laporan Bulanan

Laporan Bulanan berisi kemajuan hasil pelaksanaan pekerjaan setiap bulan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan dan metodologi. Laporan ini dibuat 5 (lima) eksemplar untuk setiap bulan selama 5 (lima) bulan. diserahkan setiap akhir bulan sejak dikeluarkan SPMK.

3. Laporan Antara

Laporan Antara berisi kemajuan hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan dan metodologi sampai dengan bulan ke 2 (dua). Laporan ini dibuat 5 (lima) eksemplar, diserahkan 2 (dua) bulan setelah SPMK.

4. Laporan Akhir

Laporan Akhir berisikan hasil pelaksanaan kegiatan tahap akhir dengan muatan substansi sebagaimana yang telah disebutkan pada ruang lingkup kegiatan. Laporan ini dibuat sebanyak 5 (lima) eksemplar diserahkan 4 (empat) bulan setelah SPMK. Laporan Akhir ini harus dilengkapi dengan :

- a). Dokumen fakta dan analisa;
- b). Dokumen materi teknis berupa buku rencana;
- c). Album peta tematik dan peta rencana di wilayah perencanaan yang telah ditetapkan dengan ukuran A3 dan A1;
- d). Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) masing-masing;
- e). Dokumen Raperda Revisi RTRW;
- f). Berita acara pembahasan di tingkat Pusat dan daerah;
- g). Ringkasan Eksekutif yang berisi hasil pelaksanaan kegiatan dalam format buku populer;
- h). Materi publikasi yang meliputi poster/standing banner, serta video profil dan visualisasi 3D; dan
- i). Dokumen-dokumen lainnya, termasuk data-data, dan hasil analisis yang dihasilkan selama proses pelaksanaan pekerjaan (bahan paparan, dokumentasi, data sekunder dan data primer, peta, hasil analisis, dan lainnya) dimasukkan ke dalam harddisk eksternal.

Secara umum, laporan yang harus di selesaikan dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah :

1. Laporan Pendahuluan
2. Laporan Bulanan
3. Laporan Antara beserta Buku Fakta dan Analisis
4. Laporan Akhir
5. Buku Materi Teknis Revisi RTRW Kota
6. Naskah Akademis Raperda Revisi RTRW Kota
7. Laporan KLHS
8. Raperda RTRW Revisi Kota
9. Album Peta Dasar
10. Album Peta A1 Skala 1: 25.000
11. Album Peta A3 Skala 1: 25.000
12. Video Animasi 3D
13. Soft Copy File (external harddisk)

R. PENUTUP

1. Setelah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diterima, maka konsultan hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lainnya yang dibutuhkan.
2. Berdasarkan bahan-bahan tersebut, Konsultan agar segera menyusun program kerja untuk dibahas dengan Pejabat Pembuat Komitmen.

MENGETAHUI :
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT KOTA LHOKEUMAWE,


SAFARUDDIN, ST., MT
NIP. 19740320 200604 1 008

Lhokseumawe, April 2022

DIBUAT OLEH :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,


FURQAN, ST., MSM
NIP. 19850605 200312 1 004



PEMERINTAH KOTA LHOKEUMAWE

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Syech Syamsuddin As Sumatrani No.2 Lhokseumawe Kode Pos 24300
TELP. (0645) 631265 FAX. (0645) 631256

Nomor : 600 / 2747
Lampiran : 1 (satu) eks
Perihal : Undangan

Lhokseumawe, 17 Oktober 2022
Kepada Yth.
(Daftar terlampir)
di-

Tempat

1. Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota, perlu dilakukan perumusan konsepsi dan penjaringan isu-isu strategis terhadap muatan RTRW dan RDTR Kota Lhokseumawe.
2. Berkenaan hal tersebut diatas, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Kamis/20 Oktober 2022

Pukul : 09.00 WIB s/d selesai

Tempat : Hotel Diana, Jl. Merdeka Timur No. 137-138

Acara : 1. **Focus Group Discussion (FGD) I Penyusunan Revisi RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032; dan**

2. **Focus Group Discussion (FGD) I Penyusunan RDTR Kota Lhokseumawe.**

3. Mengingat pentingnya acara ini, maka diharapkan kehadirannya tepat waktu. Untuk bahan materi dapat diunduh pada tautan berikut : <https://bit.ly/FGDILHOK>.
4. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH KOTA LHOKEUMAWE



T. ADNAN, SE.

Substansi Utama Madya
NIP. 19671209 199710 1 001

Lampiran : Surat Undangan Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe
Nomor : 606/2747
Tanggal : 17 Oktober 2022

DAFTAR UNDANGAN

Kementerian ATR/KBPN (Hadir Online)

1. Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I.

Provinsi Aceh (Hadir Online)

1. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Aceh.

Perwakilan Asosiasi

1. Bapak Zainuddin, ST., M.Sc. (Perwakilan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia); dan
2. Bapak Nazliansyah, ST., IAP (Ikatan Ahli Perencanaan).

Kota Lhokseumawe

1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe;
3. Kepala Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe;
4. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe;
5. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas PUPR Kota Lhokseumawe;
6. Kepala Bidang Pembangunan dan Perencanaan Sarana dan Prasarana, Bappeda Kota Lhokseumawe;
7. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan pada DPMPSTP dan Naker Kota Lhokseumawe;
8. Kepala Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan dan Pengawasan Lingkungan (APDAL dan WASDAL) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe;
9. Kepala Bidang Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman pada DKPPP Kota Lhokseumawe;
10. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR Kota Lhokseumawe;
11. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPR Kota Lhokseumawe;
12. Kepala Bidang ESDM pada Dinas PUPR Kota Lhokseumawe;
13. Kepala Bidang Program dan Pelaporan pada Dinas PUPR Kota Lhokseumawe;
14. Kepala Bidang Industri pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Lhokseumawe;
15. Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe;
16. Kepala Bidang Perikanan Budidaya pada DKPPP Kota Lhokseumawe;
17. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada DKPPP Kota Lhokseumawe;
18. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe;
19. Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe;
20. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang pada Dinas PUPR Kota Lhokseumawe;
21. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ruang pada Dinas PUPR Kota Lhokseumawe;
22. Kepala Seksi Survei, Pemetaan dan Pengukuran pada Dinas PUPR Kota Lhokseumawe;
23. Kepala Sub Bagian Administrasi Wilayah pada Bagian Pemerintahan Setdako Lhokseumawe;
24. Kepala Seksi Teknis Izin Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe; dan
25. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kota Lhokseumawe.

BERITA ACARA
FOCUS GROUP DISCUSSION KE-1
PEMBAHASAN REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2012-2032

Nomor:

Pada hari **kamis**, tanggal **20** bulan Oktober tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di **Hotel Diana Kota Lhokseumawe**, kami yang bertandatangan di bawah ini telah melaksanakan *Focus Group Discussion* Ke-1 tentang Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lhokseumawe, yang membahas tentang permasalahan dan identifikasi isu - isu strategis dengan rincian sebagai berikut:

Permasalahan

1. Penggunaan Citra yang dipakai dalam penyusunan RTRW tahun 2012 adalah Citra tahun 2000 yang bersumber dari NORAD, oleh karena itu hasil PK yang dilaksanakan pada tahun 2019 banyak yang beralih fungsi.
2. Harus adanya penegasan terhadap TPI yang dikelola oleh provinsi.
3. Peralihan lahan tambak menjadi permukiman bisa mengakibatkan debit air yang meluap, maka harus diperhatikan lebih dalam terhadap peralihan ini.
4. Alih fungsi lahan sawah yang dilindungi tahun 2019 dilakukan verifikasi bersama, ada perubahan di tahun 2022, luasnya 934 ha sawah di tiga kecamatan dilindungi, jika dialih fungsi harus dapat izin dari Kementerian ATR/BPN.
5. Memasukkan Kawasan Mangrove dalam kawasan lindung pada RTRW dan RDTR Kota Lhokseumawe.
6. Minimnya cakupan layanan air bersih melalui sistem perpipaan akibat keterbatasan dana dan ketiadaan sumber daya air baku.
7. Mengkaji kembali simpul-simpul perkotaan Kota Lhokseumawe.
8. Aspek perencanaan spasial/kewilayahan belum menjadi isu utama dalam upaya pembangunan Kota Lhokseumawe.
9. Pembangunan infrastruktur dasar perkotaan yang tidak terencana dan tersebar dengan merata.

Pertanahan

1. Pengaturan batas sempadan pantai dan sungai sangat penting untuk menertibkan fungsi kawasan lindung.
2. Masih terdapat titik-titik batas daerah antara Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara yang belum jelas.
3. Pemerintah kota harus menyediakan RTH publik untuk mengakomodasi aktivitas warga.

Kebencanaan

1. Bahaya pengambilan sumber air tanah secara berlebihan dapat mengakibatkan penurunan muka air tanah dan bencana likuifaksi.
2. Penyusunan dokumen RTRW dan RDTR Kota Lhokseumawe harus mempertimbangkan risiko gempa bumi.
3. Di Kota Lhokseumawe terdapat kawasan rawan longsor.
4. Kecamatan Banda Sakti berstatus daerah rawan genangan banjir.
5. Kota Lhokseumawe pada musim penghujan juga mendapatkan banjir kiriman dari Kabupaten Aceh Utara.

Infrastruktur

1. Penataan parkir dan kawasan pedestrian harus direncanakan baik.
2. Penyelesaian permasalahan transportasi dapat diselesaikan dengan pendekatan multidisiplin ilmu PWK dan transportasi.
3. Minimnya cakupan pelayanan air bersih perpipaan di Kota Lhokseumawe.
4. Perencanaan pengembangan jalan lingkar dan jembatan untuk mendukung mobilitas masyarakat.
5. Akses jalan lingkungan tidak memadai sehingga armada pemadam kebakaran sulit untuk menjangkau kawasan perumahan.
6. Perlunya pemetaan drainase yang lebih detail terkait aliran dan buangnya.

Persampahan

1. hasil survei lapangan yang dimintakan titik untuk TPS setiap desa dijadikan referensi perencanaan, masterplan persampahan sebaiknya bisa segera dibuat skala Kota Lhokseumawe.

Kebijakan

1. RDTR tidak cukup detail untuk membahas tentang peil lantai bangunan yang akan diatur dengan RTBL.
2. Segala Dokumen Perencanaan yang dibuat oleh Kota Lhokseumawe harus selaras dengan Provinsi dan Nasional, baik itu RTRW, RDTR, RPJM, dan lainnya
3. Perencanaan pembangunan Rumah Sakit Daerah di Kec. Muara Dua
4. Apakah LSD (Lahan Sawah Dilindungi) dan LP2B (lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) dua hal yang sama atau dibedakan.

Identifikasi Isu -Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis, meliputi :

- a. Sumber Isu: Berbagai Dokumen Kebijakan, Media Surat Kabar, Dokumen Lingkungan, Observasi Lapangan dan FGD
- b. Hasil Penjaringan Isu Aspek Lingkungan

No	Daftar Isu	Topik/Tema
1.	Letak Kota Lhokseumawe pada sesar gempa yang menyebabkan tingginya kejadian gempa dengan skala kecil hingga besar	Ancaman perubahan iklim, cuaca ekstrim dan bencana alam
2.	Kondisi morfologi tanah Kota Lhokseumawe yang berpotensi menimbulkan bahaya gerakan tanah/likuifaksi	
3.	Pada sisi selatan Kota Lhokseumawe yang berupa bukit yang rawan bencana longsor	
4.	Mempertegas batasan sempadan pantai yang akan dijadikan sebagai batasan deliniasi kawasan perencanaan	
5.	Ancaman pergerakan tanah pada kawasan bekas tambang gas	
6.	Minimnya sarana dan prasarana dasar perkotaan pada kawasan kumuh di daerah pusong meningkatkan ancaman bahaya bencana	
7.	Abrasi di sepanjang pesisir pantai Kota Lhokseumawe	
8.	Frekuensi terjadinya cuaca buruk yang semakin sering menurunkan produktivitas dan tangkapan nelayan	
9.	Ancaman perubahan fungsi lahan dari tambak menjadi permukiman yang dapat menghilangkan matapencaharian warga	Perubahan lahan
10.	Ancaman perubahan kawasan sawah (LSD dan LP2B) menjadi selain kawasan perawahan yang dapat menurunkan ketahanan pangan	
11.	Menjaga kawasan sempadan sungai agar tidak beralihfungsi	
12.	Minimnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah (TPS, truk pengangkut sampah, fasilitas pengolahan sampah skala desa/kecamatan)	Pengelolaan persampahan perkotaan
13.	Layanan persampahan perkotaan yang belum optimal	
14.	TPA yang masih dioperasikan secara open dumping	
15.	Masyarakat masih membuang sampah di sungai dan tempat terbuka lainnya	

No	Daftar Isu	Topik/Tema
16.	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan perkotaan	
17.	Ketiadaan sumber air baku untuk PDAM Kota Lhokseumawe	Penyediaan air bersih masih belum optimal
18.	Cakupan air bersih perpipaan dari PDAM masih sangat rendah	
19.	Infrastruktur air bersih seperti jaringan perpipaan dan fasilitas WTP yang menurun kualitasnya/rusak akibat tidak digunakan secara rutin	
20.	Kecamatan Banda Sakti sering mengalami genangan banjir saat hujan dengan intensitas tinggi	Pengaturan sumber daya air dan infrastruktur pengendali banjir
21.	Kota Lhokseumawe mendapatkan banjir kiriman dari DAS Alue Raya	
22.	Pengelolaan waduk yang belum optimal baik untuk pengendali banjir dan sumber air bersih	
23.	Minimnya arahan dan petunjuk jalur evakuasi pada saat kejadian bencana	Infrastruktur dasar perkotaan
24.	Saluran drainase yang tidak optimal dalam mengalirkan air hujan	
25.	Lebar jalan lingkungan yang tidak sesuai standar menyulitkan akses armada damkar	
26.	Penambahan ruas jalan lingkaran untuk memudahkan mobilitas warga yang masih belum berjalan	
27.	Pembangunan jembatan pusong-kandang untuk membuka koneksi antar wilayah yang masih belum berjalan	

c. Hasil Penjaringan isu aspek sosial dan budaya:

No	Daftar Isu	Topik/Tema
1.	Belum adanya data kawasan bersejarah dan cagar budaya	Pelestarian cagar budaya
2.	Konstruksi Gua Jepang yang sudah menurun dan membahayakan pengunjung	
3.	Perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya menerapkan PHBS	Kesehatan lingkungan yang rendah

d. Hasil Penjaringan isu aspek ekonomi:

No	Daftar Isu	Topik/Tema
1.	Dukungan regulasi untuk pelaku UMKM masih rendah	minimnya bantuan untuk kegiatan ekonomi UMKM
2.	Industri skala kecil di bidang perikanan di daerah pusong dan ujung blang sebagai mata pencaharian warga belum berkembang	
3.	Industri skala kecil di bidang pakan hewan peliharaan (kucing) dari limbah ikan belum berkembang	
4.	Kurangnya lapangan pekerjaan terutama untuk sarjana	Minimnya pendapatan masyarakat
5.	Rendahnya pendapatan petani	
6.	Rendahnya pendapatan nelayan	
7.	Lapangan pekerjaan pada sektor industri yang semakin berkurang	Sektor perindustrian yang menurun
8.	KEK Arun yang belum berfungsi dengan optimal	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran daftar hadir peserta, dokumentasi kegiatan, serta notulensi pelaksanaan kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara.

Lhokseumawe, 20 Oktober 2022

Mengetahui,
Kepala Bidang Tata Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kota Lhokseumawe

Furqan, ST, MSM
NIP. 198506052003121004

NOTULENSI RAPAT

Hari/Tanggal : Kamis/20 Oktober 2022
Waktu Rapat : 09.30 – 13.00 WIB
Tempat : Ruang Meeting Hotel Diana
Acara :FGD 1 Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lhokseumawe tahun 2012-2032
Notulis : Abdul Razak

Saran dan Masukan

Pak Said Bakhtiar (Sekretaris PUPR)

1. Masalah Aliran Gempa, Lhokseumawe termasuk kedalam kawasan Rawan Gempa 2, yang artinya setiap hari terjadi gempa, terjadi geseran di permukaan tanah, maka dalam perencanaan pembangunan harus adanya koordinasikan dengan BNPN, jangan sampai titik pembangunan di jalur gempa
2. Dalam penyusunan Perencanaan, sebaiknya selaras dengan Visi Misi PJ Walikota
3. Terkait dengan perencanaan lokasi pembangunan Rumah Sakit, di Muara Dua berpotensi atau ada lokasi yang lebih sesuai terkait itu?
4. Perencanaan segitiga Mas di Jalan Lingkar, jembatan pusong kandang, tembusan jembatan pusong kandang ke terminal kandang bisa dimuat ke RTRW
5. Harus adanya penegasan terhadap TPI yang dikelola oleh provinsi
6. Peralihan lahan tambak menjadi permukiman bisa mengakibatkan debit air yang meluap, maka harus diperhatikan lebih dalam terhadap peralihan ini.
7. Lhokseumawe juga terdapat daerah rawan longsor yang harus tetap terjaga agar tidak adanya pembangunan di daerah tersebut

Pak Furqan (Kabid Tata Ruang PUPR)

1. Alih fungsi lahan sawah yang dilindungi tahun 2019 dilakukan verifikasi bersama, ada perubahan di tahun 2022, luasnya 934 ha sawah di tiga kecamatan dilindungi, jika dialih fungsi harus dapat izin dari Kementerian ATR
2. Apakah LSD (Lahan Sawah Dilindungi) dan LP2B (alahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) dua hal yang sama atau dibedakan
3. FGD 1 untuk penjaringan isu dari setiap OPD akan menjadi bahan pertimbangan sebagai bahan analisis revisi RTRW ini

Pak Kasyful Humam (Kantor Tanah ATR/BPN)

1. Dalam peraturan, Sempadan pantai merupakan 50 meter dari pasang tertinggi, namun pasang tertinggi belum diketahui, semoga di pertemuan selanjutnya sudah ada deliniasi sempadan di banda sakti, untuk menjadi referensi bisa melihat deliniasi sempadan di blang mangat jika ada

Pak Zainuddin (Wakil ketua Forum penataan ruang Lhokseumawe / Ketua IAP Aceh)

1. Pemilihan pendukung KEK, Lhokseumawe dan Bener Meriah
2. Harus adanya kerjasama dengan provinsi
3. Sebaiknya dalam proses pemaparan harus ditampilkan tahapan revisinya
4. Hasil PK RTRW juga sebaiknya ditampilkan untuk melihat dinamika apa saja yang berjalan di Peninjauan Kembali yang sudah selesai dilaksanakan
5. Perubahan Nomenklatur harus diperhatikan dalam penyusunan Revisi RTRW ini
6. Hasil perencanaan ini diharapkan harus adanya manfaat yang dirasakan masyarakat, karena proses sosialisasi ke masyarakat itu termasuk kegiatan yang sulit
7. Kota harus Mengakomodir RTH publik (bisa dari sempadan sungai, lapangan bola, green building)
8. Permasalahan Batas Daerah Lhokseumawe dan Aceh Utara harus segera diselesaikan

Bu Linda (Dinas Lingkungan Hidup, Kabid Amdal)

1. Dalam penjaringan isu harus melibatkan semua komponen, (tokoh masyarakat, pemuda, wanita, panglima laot, lsm, media, dll)
2. Dokumen RPPLH bisa menjadi acuan dalam RTRW, karena sudah menjalin isu prioritas untuk 30 tahun kedepan.
3. Isu Prioritas dan Utama dalam RPPLH ialah pengelolaan Sampah
4. Peta Daya Dukung Daya Tampung Lhokseumawe belum tersedia, maka solusi untuk sementara gunakan skala Provinsi untuk menjadi acuan
5. Dalam RDTR Blang Mangat terdapat Kawasan Mangrove, dalam penyusunan revisi RTRW sekarang juga diharapkan bisa dimasukkan banda sakti dan muara dua yang juga memiliki kawasan mangrove

Pak T. Syahrrial (Kabid Sektor Sumber Daya Air PUPR)

1. Keterbatasan dana membuat Sektor sumber daya air di perkotaan di tahun 2021 hanya lingkup banda Sakti
2. Kecamatan Banda Sakti berstatus daerah Rawan genangan

3. terkait kerapian terhadap tinggi bangunan yang berbeda-beda disetiap gedung, belum ada regulasi yang mengatur hal tersebut, maka diharapkan Lhokseumawe bisa menjadi lebih indah dalam penataan bangunannya dengan regulasi yang berlaku kedepan
4. Dalam RDTR harus mempertegas daerah aliran sungai, dan sampai aliran tersebut di alih fungsikan

Ibu Dr. Rachmita (Sekretaris Dinas Pertanahan Kota)

1. Masih sangat banyak Data yang belum terceklis, diharapkan untuk bisa dipenuhi setiap data untuk kesempurnaan dalam kegiatan revisi ini
2. sebelas indikator yang dikeluarkan untuk menetapkan perumahan kumuh seperti ini tidak dipaparkan apa saja indikatornya, jika ada maka permasalahan ini bisa mulai diperbaiki dari penilaian indikator tersebut

Bu Mariana

1. Akses jalan untuk pemadam kebakaran semoga bisa diperhatikan karena jalur pemadam kebakaran yang susah dilewati
2. Perlunya pemetaan drainase yang lebih detail terkait aliran dan buangnya ke arah mana

Pak Edi Faisal (Kabid Industri)

1. Dalam pemaparan Revisi RTRW ini sebaiknya disandingkan dengan dokumen lama, jadi terlihat apa yang keliru dan mana yang harus diperbaiki
2. Hasil akhir diharapkan tidak mengarah kepada sulitnya investor untuk berinvestasi di kota Lhokseumawe
3. Daerah pusong berpotensi dibuat industri perikanan
4. Disperindagkop merencanakan membuat pabrik pakan kucing dari limbah ikan
5. Daerah ujung blang direncanakan untuk pembangunan industri pengolahan ikan
6. Industri kecil menengah jangan sampai dikunci pengembangannya, bisa dibangun di semua desa, sesuai dengan bahan baku yang tersedia

Ibu Eva (Kabid program dinas PUPR)

1. dalam Qanun RTRW Lhokseumawe disebutkan Lhokseumawe merupakan Pusat koleksi distribusi skala regional, namun dirasa bireuen lebih powerfull dalam koleksi distribusi
2. Saat peralihan PJ Walikota merupakan momentum untuk diperbaikinya perencanaan Kota Lhokseumawe ini

3. RTRW sebelumnya tidak punya arah pembangunan, Dinas PUPR yang menjalankan pembangunan sangat berfokus pada fisik yang dilihat, namun permasalahan kebijakan penataan ruang adalah berupa perencanaan
4. Pembangunan jalan tersebar dan tidak teratur, sebenarnya tidak boleh dalam prinsip perencanaan wilayah dan kota, ada dasar kenapa daerah tersebut dilakukan pembangunan. Namun yang terjadi pembangunan tidak memberikan efek timbal balik yang besar, dan faktanya pembangunan jalan tinggi
5. Masalah Air limbah, 70% skala indonesia air bersih tercemar. Apakah permukiman diwajibkan IPAL skala yang sesuai?
6. Dahulu perumahan berjarak tidak berdekatan, namun sekarang makin padat, makin berdekatan, mungkin 20 tahun kedepan air bersih yang tercemar baru nampak efek dari kebocoran pipa sumber air bersih.

DOKUMENTASI





PEMERINTAH KOTA LHOKEUMAWE

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Syech Syamsuddin As Sumatrani No 2 Lhokseumawe Kode Pos 24300
TELP (0645) 631265 FAX (0645) 631256

Nomor : 600/3122
Lampiran : 1 (satu) eks
Perihal : Undangan

Lhokseumawe, 9 November 2022
Kepada Yth.
(Daftar terlampir)
di-

Tempat

1. Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota, perlu dilakukan perumusan konsepsi dan penjarangan isu-isu strategis terhadap muatan RTRW dan RDTR Kota Lhokseumawe.
2. Berkenaan hal tersebut diatas, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada :
Hari/Tanggal : Senin/14 November 2022
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Hotel Diana, Jl. Merdeka Timur No. 137-138
Acara : 1. Konsultasi Publik (KP) I Penyusunan Revisi RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032; dan
2. Konsultasi Publik (KP) I Penyusunan RDTR Kota Lhokseumawe.
3. Mengingat pentingnya acara ini, maka diharapkan kehadirannya tepat waktu. Untuk bahan materi dapat diunduh pada tautan berikut :
https://bit.ly/BahanKPI_Lhokseumawe
4. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

a.n. WALIKOTA LHOKEUMAWE



NIP. 19671209 199710 1 001

Lampiran : Surat Undangan Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe
Nomor : 600/3122
Tanggal : 9 November 2022

DAFTAR UNDANGAN

I. DPRK

1. Ketua DPRK Lhokseumawe.

II. Kementerian ATR/KBPN (Hadir Online)

1. Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I.

III. Provinsi Aceh (Hadir Online)

1. Kepala Kanwil BPN Provinsi Aceh
2. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Aceh.

IV. OPD Kota Lhokseumawe

1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe;
3. Kepala Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe;
5. Kepala DPMPTSP dan Naker Kota Lhokseumawe;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe;
7. Kepala DKPPP Kota Lhokseumawe;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
9. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Gampong Kota Lhokseumawe;
10. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Lhokseumawe;
11. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe;
12. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe;
13. Kepala Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe;
14. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe;
15. Kepala Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe;
16. Camat Banda Sakti;
17. Camat Muara Satu;
18. Camat Muara Dua;
19. Camat Blang Mangat;
20. Kabag Pemerintahan Setdako Lhokseumawe;
21. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas PUPR Kota Lhokseumawe;
22. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Dinas PUPR Kota Lhokseumawe;
23. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ruang Dinas PUPR Kota Lhokseumawe; dan
24. Kepala Seksi Survei, Pemetaan dan Pengukuran pada Dinas PUPR Kota Lhokseumawe.

V. UNSUR AKADEMISI, LSM, dan PERWAKILAN MASYARAKAT

1. Rektor IAIN Lhokseumawe;
2. Dr. Ars. Rinaldi Mirsa, ST., MT (Akademisi Universitas Malikussaleh);
3. Direktur PDPL;
4. Kepala UPTD KEK Arun Lhokseumawe;
5. Direktur PDAM Ie Beusaree Rata;
6. H. Muzakkir, SH., MH. (Tokoh Masyarakat); dan
7. Unsur Walhi.

BERITA ACARA
KONSULTASI PUBLIK KE-1
PEMBAHASAN REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2022-2042

Nomor:

Pada hari **Senin**, tanggal **14** bulan November tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di **Hotel Diana Kota Lhokseumawe**, kami yang bertandatangan di bawah ini telah melaksanakan Konsultasi Publik Ke-1 tentang Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lhokseumawe, yang membahas tentang permasalahan dan identifikasi isu - isu strategis dengan rincian sebagai berikut:

Permasalahan

1. Lahan pertanian sering gagal panen, banjir, air meluap dari Kab. Aceh Utara (Sukamakmur) aliran drainasenya akan terkena kawasan Kota Lhokseumawe.
2. Kawasan perbukitan di sebelah selatan Kota Lhokseumawe sudah banyak yang dieksploitasi.
3. Kejelasan mengenai pemilikan lahan
4. Aspek Sosial Kemasyarakatan yang menyebabkan penataan pada kawasan pesisir pantai (Pusong-Ujong Blang) tidak optimal.
5. Belum adanya sarana rumah potong hewan untuk mendukung kegiatan peternakan.
6. Rencana pembangunan simpul transportasi seperti stasiun dan jaringan kereta api dapat menciptakan pusat pertumbuhan baru.
7. Pusat pelayanan kota, Kedai Cunda, hampir semua ruangnya sudah digunakan. Kekurangan akan lahan.
8. Kota Lhokseumawe tidak memiliki sumber air baku baik untuk air bersih maupun untuk irigasi.
9. Perubahan penggunaan lahan dari Kawasan Pertanian menjadi Kawasan Permukiman di Kec. Muara Dua dan Kec. Muara Satu.
10. Pengembangan kawasan pariwisata di Kota Lhokseumawe seperti di Kawasan Ujong Blang yang belum optimal.

Pertanahan

1. Masih terdapat titik-titik batas daerah antara Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara yang belum jelas;
2. Kawasan Jalan Elak diarahkan menjadi Kawasan Industri menengah;
3. Krueng Cunda-Loskala dapat dijadikan Kawasan Pariwisata;
4. Kota Lhokseumawe terutama Kawasan Perguruan Tinggi di Kec. Blang Mangat dan Muara Satu menerima lebih dari 30.000 mahasiswa setiap tahun dan dapat menjadi kawasan pertumbuhan baru;
5. UMKM kurang mempunyai akses pada tingkat lokal. Dibutuhkan lokasi untuk pusat UMKM.

Kebencanaan

1. Permasalahan banjir kiriman dari Kab. Aceh Utara (Sukamakmur).
2. Perlunya revitalisasi DAS dan penanaman pohon bakau;
3. Ancaman bencana non alam (kegagalan teknologi).

Infrastruktur

1. Pernah dilakukan relokasi 1.000 unit untuk mengatasi permasalahan kumuh di Kota Lhokseumawe namun unit rumah bantuan tersebut tidak ditempati lagi oleh warga Pusong;
2. Belum ada Rumah Potong Hewan, sudah ada perencanaan tapi tidak terealisasi;
3. Kawasan Reservoir di Kec. Banda Sakti sudah mampu meminimalisir genangan.
4. Rencana pembangunan simpul transportasi untuk mendukung aktivitas dan pergerakan masyarakat.
5. Keberadaan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dan pengaruh terhadap Kota Lhokseumawe;
6. Penataan kawasan permukiman blok baru, terutama jaringan jalan dan saluran drainase.

Persampahan

1. Rencana pengembangan kawasan TPA.
2. Rencana pengembangan TPST 3R.

Kebijakan

1. Arah dan visi RTRW dan RDTR Kota Lhokseumawe mengacu kepada kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumawe;
2. Pengaturan sempadan pantai JAGU;
3. Pengelolaan limbah medis untuk mendukung perencanaan pembangunan Rumah Sakit Daerah baru;
4. Perencanaan *buffer zone* pada kawasan perlindungan setempat seperti Kawasan Sempadan Pantai dan Sempadan Sungai;
5. Pembatasan terhadap pengambilan bahan tambang galian C pada kawasan perbukitan;
6. SPAM Regional Kab. Aceh Utara-Kota Lhokseumawe untuk menyediakan air bersih bagi Kota Lhokseumawe.

Identifikasi Isu -Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis, meliputi :

- a. Sumber Isu: Berbagai Dokumen Kebijakan, Media Surat Kabar, Dokumen Lingkungan, Observasi Lapangan dan FGD
- b. Hasil Penjaringan Isu Aspek Lingkungan
- c.

No	Tema/Topik		Daftar Isu
Isu Lingkungan			
1	Ancaman perubahan iklim, cuaca ekstrim dan bencana alam	1	Letak Kota Lhokseumawe pada sesar gempa yang menyebabkan tingginya kejadian gempa dengan skala kecil hingga besar
		2	Kondisi morfologi tanah Kota Lhokseumawe yang berpotensi menimbulkan bahaya gerakan tanah/likuifaksi
		3	Pada sisi selatan Kota Lhokseumawe yang berupa bukit yang rawan bencana longsor
		4	Mempertegas batasan sempadan pantai yang akan dijadikan sebagai batasan deliniasi kawasan perencanaan
		5	Ancaman pergerakan tanah pada kawasan bekas tambang gas
		6	Minimnya sarana dan prasarana dasar perkotaan pada kawasan kumuh di daerah pusong meningkatkan ancaman bahaya bencana
		7	Abrasi di sepanjang pesisir pantai Kota Lhokseumawe
		8	Frekuensi terjadinya cuaca buruk yang semakin sering menurunkan produktivitas dan tangkapan nelayan
		9	Kawasan perbukitan di sebelah selatan Kota Lhokseumawe sudah banyak yang dieksploitasi.
2	Perubahan lahan	10	Ancaman perubahan fungsi lahan dari tambak menjadi permukiman yang dapat menghilangkan matapencaharian warga
		11	Ancaman perubahan kawasan sawah (LSD dan LP2B) menjadi selain kawasan perawahan yang dapat menurunkan ketahanan pangan
		12	Menjaga kawasan sempadan sungai agar tidak beralihfungsi

		13	Ketersediaan lahan di Kawasan Cunda dan sekitarnya sudah sangat terbatas
3	Pengelolaan persampahan perkotaan	14	Minimnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah (TPS, truk pengangkut sampah, fasilitas pengolahan sampah skala desa/kecamatan)
		15	Layanan persampahan perkotaan yang belum optimal
		16	TPA yang masih dioperasikan secara <i>open dumping</i>
		17	Masyarakat masih membuang sampah di sungai dan tempat terbuka lainnya
		18	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan perkotaan
		19	Pengelolaan limbah medis B3
		4	Penyediaan air bersih masih belum optimal
21	Cakupan air bersih perpipaan dari PDAM masih sangat rendah		
22	Infrastruktur air bersih seperti jaringan perpipaan dan fasilitas WTP yang menurun kualitasnya/rusak akibat tidak digunakan secara rutin		
5	Pengaturan sumber daya air dan infrastruktur pengendali banjir	23	Kecamatan Banda Sakti sering mengalami genangan banjir saat hujan dengan intensitas tinggi
		24	Kota Lhokseumawe mendapatkan banjir kiriman dari DAS Alue raya
		25	Pengelolaan waduk yang belum optimal baik untuk pengendali banjir dan sumber air bersih
		26	Sumber air bersih untuk pengairan (irigasi) sangat terbatas
6	Infrastruktur dasar perkotaan	27	Minimnya arahan dan petunjuk jalur evakuasi pada saat kejadian bencana
		28	Saluran drainase yang tidak optimal dalam mengalirkan air hujan
		29	Lebar jalan lingkungan yang tidak sesuai standar menyulitkan akses armada damkar
		30	Penambahan ruas jalan lingkar untuk memudahkan

			mobilitas warga yang masih belum berjalan
		31	Pembangunan jembatan pusong-kandang untuk membuka koneksi antar wilayah yang masih belum berjalan
		32	Belum ada sarana rumah potong hewan,
Isu Ekonomi			
7	minimnya bantuan untuk kegiatan ekonomi UMKM	1	Dukungan regulasi untuk pelaku UMKM masih rendah
		2	Industri skala kecil di bidang perikanan di daerah pusong dan ujong blang sebagai mata pencaharian warga belum berkembang
		3	Industri skala kecil di bidang pakan hewan peliharaan (kucing) dari limbah ikan belum berkembang
8	Minimnya pendapatan masyarakat	4	Kurangnya lapangan pekerjaan terutama untuk sarjana
		5	Rendahnya pendapatan petani
		6	Rendahnya pendapatan nelayan
		7	Lahan pertanian sering gagal panen akibat banjir dan limpasan air dari Kab. Aceh Utara (Sukamakmur)
9	Sektor perindustrian yang menurun	8	Lapangan pekerjaan pada sektor industri yang semakin berkurang
		9	KEK Arun yang belum berfungsi dengan optimal
Isu Sosial dan Budaya			
10	Pelestarian cagar budaya	1	Belum adanya data kawasan bersejarah dan cagar budaya
		2	Konstruksi Gua Jepang yang sudah menurun dan membahayakan pengunjung
11	Kesehatan lingkungan yang rendah	3	Perilaku masyarakat di kawasan kumuh yang belum sepenuhnya menerapkan PHBS

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Lampiran daftar hadir peserta, dokumentasi kegiatan, serta notulensi pelaksanaan kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara.

Lhokseumawe, 20 Oktober 2022

Mengetahui,
Kepala Bidang Tata Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kota Lhokseumawe

Furqan, ST, MSM
NIP. 198506052003121004

NOTULENSI RAPAT

Hari/Tanggal : Senin/14 November 2022
Waktu Rapat : 09.30 – 13.00 WIB
Tempat : Ruang Meeting Hotel Diana
Acara : KP 1 Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lhokseumawe tahun 2012-2032
Notulis : Naufal Haikal S.P.W.K

Saran dan Masukan

Pak Salahuddin S.ST, M.S.M. (Kepala Bappeda)

1. Muatan RTRW benar-benar harus jadi. Pedoman permen 11 ATR BPN. Belum terlihat rencana RTH, struktur ruang kawasan strategis, pengendalian dan pemanfaatan ruang dalam skala kota dan regional termasuk kebijakan daerah dan nasional. Kedudukan dan peran dalam wilayah yang lebih luas harus dianalisis. Analisis fisik wilayah, analisis ekonomi wilayah regional, transportasi, sarana prasarana, dan penatagunaan tanah. Daya dukung dan daya tampung, ruang laut udara dsb
2. Tambahan indikasi program rencana pembangunan rumah sakit dari walikota di Kec. Muara Dua
3. Kawasan Jalan Elak diarahkan menjadi Kawasan Industri menengah.
4. Revisi harus memenuhi 5 syarat
 - Penetapan kawasan strategis nasional
 - RTH 30% agar tidak bermasalah dengan lahan masyarakat
 - Kejelasan Kawasan Hutan Lindung
 - Kejelasan lahan pertanian pangan berkelanjutan
 - Jalur mitigasi bencana (sudah ada)

Pak Bukhari S.Sos, M.Si (Plt Ka. DKPPP)

1. Harus secepat mungkin lahan pertanian tidak terjadi perubahan. Lahan pertanian sering gagal panen, banjir, air meluap dari Kab. Aceh Utara (sukamakmur) aliran drainasenya akan terkena kawasan Kota Lhokseumawe
2. Kemiringan lereng di Kec. Blang Mangat, kawasan Jalan Buloh. Bukit-bukit sudah banyak yang dieksploitasi.

3. Lahan-lahan sebagian besar milik negara. Kejelasan mengenai pemilikan lahan
4. Izin pembangunan pada kawasan desa
5. Persoalan Kec. Banda Sakti, sulit melakukan penataan pada kawasan pesisir pantai (Pusong-Ujong Blang). Pernah dilakukan relokasi 1.000 unit untuk mengatasi permasalahan kumuh di Kota Lhokseumawe. Unit rumah bantuan tsb tidak ditempati lagi oleh warga pusong.
6. Kawasan reservoir, sudah diminimalisir menggunakan drainase pada jalan samudra
7. Hutan keramba di waduk pusong. Kawasan sekitar waduk pusong sudah 100% terselesaikan.
8. Krueng cunda-loskala, adanya pengurangan luas. Bisa menjadi pariwisata
9. Setelah produksi udang harganya menurun.
10. Belum ada rumah potong hewan, sudah ada perencanaan tapi tidak terealisasi dikarenakan banyak persyaratan yang harus dipenuhi.

Pak Moh. Rizal S.Sos, M.Si (Kepala DISPERINDAG)

1. Perhatikan akibat dari pembangunan kereta api banda sakti, belum dipikirkan bagaimana dampak pusat pertumbuhan. Kawasan kampus muara satu, tumbuh dengan cepat.
2. Pusat pelayanan kota, Keude Cunda. Hampir semua ruangnya sudah digunakan. Kekurangan akan lahan. Lebih baik ke kawasan Kemukiman Cunda
3. Keberadaan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dan pengaruh terhadap Kota Lhokseumawe.
4. Alih fungsi lahan, lahan pertanian kering tingkat produktivitasnya rendah. Masalah sumber air menjadi permasalahan utama pertanian. Kawasan permukiman banyak merubah lahan pertanian di Kec. Muara Dua dan Kec. Muara satu. Diharapkan RTRW tidak mengancam pertanian.
5. Kawasan industri pengolahan, diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dari masyarakat.
6. Kawasan minyak dan gas masih dilakukan eksplorasi, bagaimana dampak pada kawasan terdampak. Harus diantisipasi.
7. UMKM kurang mempunyai akses pada tingkat lokal. Dibutuhkan lokasi untuk pusat UMKM.

Pak Mulyanto S.Sos (Ka. Dinas Perhubungan)

1. Sistem jaringan transportasi lokal belum tergambar. Jaringan jalan belum terkoneksi satu sama lain.
2. Permasalahan Batas Daerah Lhokseumawe dan Aceh Utara harus segera diselesaikan.

Pak Akhmad Faisal (Camat Muara Dua)

1. Isu mengenai revitalisasi DAS. Bisa direncanakan hutan bakau.
2. Penataan kawasan permukiman blok baru, terutama jaringan jalan dan saluran drainase
3. Pembatasan terhadap pengambilan bahan tambang galian C pada kawasan perbukitan.

Pak Dr. Ars Rinaldi, M. ST. MT. (Akademisi/Wakil Dekan UNIMAL)

1. Arah perkembangan Kota Lhokseumawe masih belum ditetapkan dengan baik. Dengan arahan yang baik, maka turunannya juga akan baik.
2. Kota Lhokseumawe menerima ribuan mahasiswa, arahan penataan kawasan perguruan tinggi
3. Permasalahan belum optimalnya pengembangan kawasan pariwisata di Kota Lhokseumawe seperti di Kawasan Ujong Blang.
4. Perwujudan kawasan CBD, belum jelas titik pusatnya.
5. Pengembangan kawasan strategis, masih belum di trigger. Harusnya diedukasi fungsi setiap zona.
6. Kajian KLHS belum muncul. Apa yang dikaji?
7. Karakteristik wilayah belum terjawab
8. Data transportasi nasional, provinsi dan kota
9. Tingkat potensi dan dampak belum jelas
10. Isu konflik penataan ruang belum di trigger. Seperti konflik PKL
11. Kawasan lindung, harusnya diusulkan ke pusat.
12. KRB RTRW masih menggunakan data lama
13. Perencanaan *buffer zone* belum terbahas.
14. Dihitung kembali kawasan RTH.
15. Konstelasi kedudukan Kota Lhokseumawe dalam RTRW Provinsi Aceh terbaru. Seperti kawasan industri, kawasan pesisir dsb.

Pak Mulhadi (Perwakilan WALHI)

1. Aturan terbaru tata ruang adanya sanksi pidana, jadi harus serius.
2. Ancaman bencana non alam tidak disebutkan. Seperti ancaman kawasan industri
3. Jaringan air bersih. Bagaimana rencana sumber air baku kota lhokseumawe. Bagaimana pola konservasinya? Bagaimana status kepemilikan?
4. Apabila menggunakan sumber air tanah, bagaimana dampaknya? Hitung juga kerentanan bencana subsidence dari industri dsb?
5. bagaimana arahan buffer zone?
6. Visi kota lhokseumawe yang jelas. apakah pariwisata, industri dsb?

Pak Arman (BPN)


1. Data Blang Mangat tidak terdapat di RTRW Kota Lhokseumawe.
2. Arah (visi) kota belum ada
3. Isu strategis terkait jalan dan permukiman belum ada. Kedepannya harus detail dijabarkan
4. Kawasan jeulikat sudah termasuk kecamatan blang mangat
5. Pertumbuhan kawasan pendidikan muara satu, land use banyak berubah.
6. Kota Lhokseumawe termasuk pintu entrance-exit TOL sumatera

7. Jl elak sudah mulai berkembang permukiman padahal termasuk kawasan perencanaan Exit Tol

Dr. Lasmita (Sekretaris Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe)

1. Pengaturan sempadan pantai JAGU
2. Pengelolaan limbah medis perencanaan pembangunan RS
3. Isu indikator pembuangan limbah rumah tangga

DOKUMENTASI





PEMERINTAH KOTA LHOKEUMAWE

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Syech Syamsuddin As Sumatrani No.2 Lhokseumawe Kode Pos 24300
TELP. (0645) 631265 FAX. (0645) 631256

Nomor : 600/3242
Lampiran : 1 (satu) eks
Perihal : Undangan

Lhokseumawe, 17 November 2022

Kepada Yth.
(Daftar terlampir)

di-

Tempat

1. Sehubungan dengan hasil penjarangan isu strategis pada FGD 1 dan KP 1 Penyusunan Revisi RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032 dan Penyusunan RDTR Kota Lhokseumawe, perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut terhadap hasil analisis dan perumusan konsepsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe.
2. Berkenaan hal tersebut diatas, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada :
Hari/Tanggal : Rabu/23 November 2022
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Aula Setdako Lhokseumawe
Acara : 1. Focus Group Discussion (FGD) II Penyusunan Revisi RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032 (sesi I/pagi); dan
2. Focus Group Discussion (FGD) II Penyusunan RDTR Kota Lhokseumawe (sesi II/siang).
3. Mengingat pentingnya acara ini, maka diharapkan kehadirannya tepat waktu dan tidak dapat diwakilkan. Untuk bahan materi dapat diunduh pada tautan berikut : https://bit.ly/BahanFGD2_Lhokseumawe.
4. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

a.n. WAKIL KOTA LHOKEUMAWE

Sekretaris Daerah



T. AIDYAN, SE.

Pembina Utama Madya

NIP. 19671209 199710 1 001

Lampiran I : Surat Undangan Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe
Nomor : 600/3242
Tanggal : 17 Nopember 2022

DAFTAR UNDANGAN

Kementerian ATR/KBPN (Hadir Online)

1. Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I.

Provinsi Aceh (Hadir Online)

1. Kepala DLHK Aceh;
2. Kepala Kanwil BPN Provinsi Aceh; dan
3. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Aceh.

Perwakilan Asosiasi (Hadir Online)

1. Bapak Zainuddin, ST., M.Sc. (Perwakilan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia); dan
2. Bapak Nazliansyah, ST., IAP (Ikatan Ahli Perencanaan).

Kota Lhokseumawe

1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe;
3. Kepala Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe;
4. Sekretaris Dinas PUPR Kota Lhokseumawe;
5. Sekretaris DKPPP Kota Lhokseumawe;
6. Kepala Bagian Hukum Setdako Lhokseumawe;
7. Kepala Bagian Pembangunan Setdako Lhokseumawe;
8. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas PUPR Kota Lhokseumawe;
9. Kepala Bidang Pembangunan dan Perencanaan Sarana dan Prasarana pada Bappeda Kota Lhokseumawe;
10. Kepala Bidang Litbang pada Bappeda Kota Lhokseumawe;
11. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan pada DPMPTSP dan Naker Kota Lhokseumawe;
12. Kepala Bidang Investasi pada DPMPTSP dan Naker Kota Lhokseumawe;
13. Kepala Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan dan Pengawasan Lingkungan (APDAL dan WASDAL) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe;
14. Kepala Bidang Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman pada DKPPP Kota Lhokseumawe;
15. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR Kota Lhokseumawe;
16. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPR Kota Lhokseumawe;
17. Kepala Bidang ESDM pada Dinas PUPR Kota Lhokseumawe;
18. Kepala Bidang Program dan Pelaporan pada Dinas PUPR Kota Lhokseumawe;
19. Kepala Bidang Industri pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Lhokseumawe;
20. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
21. Kepala Bidang Mitigasi Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe;
22. Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe;
23. Kepala Bidang Pertanian dan Perkebunan pada DKPPP Kota Lhokseumawe;
24. Kepala Bidang Perikanan Budidaya pada DKPPP Kota Lhokseumawe;
25. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada DKPPP Kota Lhokseumawe;
26. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe;
27. Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe;
28. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang pada Dinas PUPR Kota Lhokseumawe;
29. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ruang pada Dinas PUPR Kota Lhokseumawe;
30. Kepala Seksi Survei, Pemetaan dan Pengukuran pada Dinas PUPR Kota Lhokseumawe;
31. Kepala Sub Bagian Administrasi Wilayah pada Bagian Pemerintahan Setdako Lhokseumawe; dan
32. Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat Dinas PUPR Kota Lhokseumawe.

Lampiran II : Surat Undangan Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe
Nomor : 600/3242
Tanggal : 17 Nopember 2022

SUSUNAN ACARA
FGD II Penyusunan Revisi RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032 dan
Penyusunan RDTR Kota Lhokseumawe
Aula Setdako - Rabu, 23 November 2022

WAKTU	ACARA	PEMBICARA
08.45-09.00	Registrasi Peserta	Panitia
09.00-09.05	Pembukaan	MC
09.05-09.15	Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an	Ustadz
09.15-09.30	Laporan Panitia Pelaksana	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
09.30-09.45	Sambutan dan Arahan	Sekda Kota Lhokseumawe
09.45-10.45	<i>Expose</i> Materi Penyusunan Revisi RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032 (Sesi I)	Tim Penyusun Revisi RTRW Kota Lhokseumawe
10.45-12.00	Tanggapan dan Diskusi	Moderator dan Seluruh Peserta FGD
12.00-14.00	Ishoma	-
14.00-15.00	<i>Expose</i> Materi Penyusunan RDTR Kota Lhokseumawe (Sesi II)	Tim Penyusun RDTR Kota Lhokseumawe
15.00-16.15	Tanggapan dan Diskusi	Moderator dan Seluruh Peserta FGD
16.15-16.30	Penutupan	MC dan Moderator
16.30-16.45	Penyelesaian Administrasi	Panitia

BERITA ACARA
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) II
PENYUSUNAN REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2012-2032

Nomor:

Pada hari **Rabu**, tanggal **23** bulan November tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di **Aula Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe**, kami yang bertandatangan di bawah ini telah melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) Ke-2 tentang Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lhokseumawe, yang membahas tentang hasil analisis dan perumusan konsepsi rencana tata wilayah Kota Lhokseumawe sebagai berikut:

1. Menetapkan dan memasukkan kawasan LP2B Kota Lhokseumawe kedalam dokumen RTRW Kota Lhokseumawe.
2. Mempertahankan kawasan perikanan budidaya sebagai salah satu sumber mata pencaharian warga Kota Lhokseumawe
3. Menetapkan garis sempadan pantai 50-100 meter dari titik pasang tertinggi.
4. Memasukkan kawasan pembangkit tenaga listrik sesuai dengan arahan dari dokumen perencanaan dengan hirarki yang lebih tinggi.
5. Mempertimbangkan kawasan dengan potensi pengembangan lahan rendah untuk ditetapkan sebagai Kawasan RTH.
6. Mempertimbangkan penambahan jumlah fasilitas pendidikan yang berlandaskan agama islam.
7. Mempertimbangkan batas ketinggian maksimal bangunan gedung Kota Lhokseumawe setinggi 10 lantai.
8. Pemekaran Kota Lhokseumawe menjadi 5 kecamatan belum perlu untuk dimasukkan kedalam dokumen RTRW Kota Lhokseumawe.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Lampiran daftar hadir peserta, dokumentasi kegiatan, serta notulensi pelaksanaan kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara.

Lhokseumawe, 23 November 2022

Mengetahui,
Kepala Bidang Tata Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kota Lhokseumawe

Furqan, ST, MSM
NIP. 198506052003121004

NOTULENSI RAPAT

Hari/Tanggal : Rabu/ 23 November 2022
Waktu Rapat : 09.30 – 13.00 WIB
Tempat : Ruang Aula Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe
Acara : FGD II Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lhokseumawe tahun 2012-2032
Notulis : Naufal Haikal, S.P.W.K

Saran dan Masukan

Bu Susilawati, S.Pi Kabid Perikanan.

1. Diperhatikan kesesuaian peruntukan lahan tambak.

Bu Cut Elya Safitri, SKH., MSM (Sekretaris DKP3)

1. Perlu ditetapkan terlebih dahulu kawasan LP2B dengan peraturan daerah.
2. Kawasan Jeulikat ditetapkan untuk menjadi kawasan perternakan (pada lahan pemerintah)

Bu Linda, S.Si (Kepala Bidang AMDAL dan WASDAL DLHK Lhokseumawe)

1. Apakah revisi ini dilakukan keseluruhan pada keseluruhan dokumen yang lama?
2. Potensi Kelistrikan PLTD, PLTMG, PLTG. PLTMG eksisting memiliki daya 148 MW dan PLTG 250 MW.
3. Berapa jarak dari sempadan pantai yang termasuk kawasan lindung? Perlu ditegaskan kembali
4. Potensi migas seismik, 12 mil (eksplorasi). Harusnya itu termasuk potensi energi, bukan migas.
5. Potensi pengolahan sampah dan limbah. Saat ini limbah B3 diolah dan dikirim ke luar aceh. Potensi limbah B3 ini menjadi potensi untuk dikembangkan, untuk wilayah kota Lhokseumawe.
6. Analisis ekonomi wilayah, listrik dan migas berkembang stagnan. Padahal itu merupakan potensi dari Kota Lhokseumawe.
7. Kesesuaian lahan rendah, dapat dikurangi dengan pengembangan RTH.

Pak Drs. Ikhwansyah, MA (Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe)

1. Sesuai dengan proyeksi pertumbuhan penduduk, tidak selamanya apabila penduduk bertambah, fasilitas pendidikan/sekolah juga harus ditambah, animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di pesantren terus bertambah. Pembangunan baru itu dapat dilakukan apabila jumlah siswa cukup untuk 1 Rombongan Belajar (Rombel, 32 siswa).
2. Sekolah di sepanjang mesjid jamik, sudah mengganggu lalu lintas.
3. Permasalahan siswa yang terus berkurang, contohnya SMA 3 Lhokseumawe yang hanya memiliki 15 siswa.
4. Di setiap desa wajib memiliki Paud dan TK, sehingga fasilitas PAUD dan TK sudah menjamur atau dibangun dengan jarak yang berdekatan.
5. Perlu dilakukannya pengkajian sebelum melakukan pembangunan fasilitas agar sesuai dengan arah RTRW.

Pak M. Faisal., SE (Kepala Bidang Perizinan DPMPSTSP dan Naker Kota Lhokseumawe)

1. Sektor perizinan, adanya permasalahan mengenai ketinggian bangunan. Sebaiknya tidak dilakukan pembatasan ketinggian bangunan, minimal 10 tingkat.

Bu Syifaul Husna, S.IP., MSM (Kasubbag Adwil, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe)

1. Pemekaran Kecamatan Kandang Makmur akan segera di perwalkan. Sebaiknya kecamatan kandang makmur tidak dimasukkan dulu di RTRW.

DOKUMENTASI





PEMERINTAH KOTA LHOKEUMAWE SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Syech Syamsuddin As Sumatrani No 2 Lhokseumawe Kode Pos 24300
TELP. (0645) 631265 FAX. (0645) 631256

Nomor : 600/3409
Lampiran : 1 (satu) eks
Perihal : Undangan

Lhokseumawe, 1 Desember 2022

Kepada Yth.
(Daftar terlampir)

di-

Tempat

1. Sehubungan dengan hasil penjarangan isu strategis pada FGD I dan KP I serta hasil analisis pada FGD II Penyusunan Revisi RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032 dan Penyusunan RDTR Kota Lhokseumawe, perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut terhadap perumusan konsepsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe.

2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Rabu/7 Desember 2022

Pukul : 09.00 WIB s/d selesai

Tempat : Aula Setdako Lhokseumawe

Acara : 1. Konsultasi Publik (KP) II Penyusunan Revisi RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032 (sesi I/pagi); dan
2. Konsultasi Publik (KP) II Penyusunan RDTR Kota Lhokseumawe (sesi II/siang).

3. Mengingat pentingnya acara ini, maka diharapkan kehadirannya tepat waktu. Untuk bahan materi dapat diunduh pada tautan berikut :
https://bit.ly/BahanKP2_Lhokseumawe.

4. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

a.n. ~~PEMERINTAH KOTA LHOKEUMAWE~~
SEKRETARIAT DAERAH



MUHAMMAD SALMINA, S.HI., MH.

Pembina Tk. I (IV.5) NIP. 19810808 200504 1 001

ND. No. Peg.875.1/ND/030/2022 Tanggal 27 November 2022

Lampiran I : Surat Undangan Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe
Nomor : 600/3409
Tanggal : 1 Desember 2022

DAFTAR UNDANGAN

I. DPRK

1. Ketua DPRK Lhokseumawe.

II. Kementerian ATR/BPN (*Hadir Online*)

1. Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I.

III. Provinsi Aceh (*Hadir Online*)

1. Kepala DLHK Aceh;
2. Kepala Kanwil BPN Provinsi Aceh; dan
3. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Aceh.

IV. OPD Kota Lhokseumawe

1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe;
3. Kepala Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe;
5. Kepala DPMPTSP dan Naker Kota Lhokseumawe;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe;
7. Kepala DKPPP Kota Lhokseumawe;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
9. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Gampong Kota Lhokseumawe;
10. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Lhokseumawe;
11. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe;
12. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe;
13. Kepala Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe;
14. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe;
15. Kepala Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe;
16. Camat Banda Sakti;
17. Camat Muara Satu;
18. Camat Muara Dua;
19. Camat Blang Mangat;
20. Kabag Pemerintahan Setdako Lhokseumawe;
21. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas PUPR Kota Lhokseumawe;
22. Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Dinas PUPR Kota Lhokseumawe;
23. Kasi Pengawasan dan Pengendalian Ruang Dinas PUPR Kota Lhokseumawe; dan
24. Kasi Survei, Pemetaan dan Pengukuran pada Dinas PUPR Kota Lhokseumawe.

V. UNSUR AKADEMISI, LSM, dan PERWAKILAN MASYARAKAT

1. Rektor Universitas Malikussaleh;
2. Rektor IAIN Lhokseumawe;
3. Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe;
4. Dr. Ars. Rinaldi Mirsa, ST., MT. (Akademisi Universitas Malikussaleh);
5. Direktur Perusahaan Lhokseumawe;
6. Kepala UPTD KEK Arun Lhokseumawe;
7. Direktur PDAM Ie Beusaree Rata;
8. Zainuddin, ST., M.Sc. (Perwakilan/Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia);
9. Nazliansyah, ST., IAP. (Ikatan Ahli Perencanaan);
10. H. Muzakkir, SH., MH. (Tokoh Masyarakat); dan
11. Unsur Walhi.

Lampiran II : Surat Undangan Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe
Nomor : 600/3409
Tanggal : 1 Desember 2022

SUSUNAN ACARA

**KP II Penyusunan Revisi RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032 dan
Penyusunan RDTR Kota Lhokseumawe
Aula Setdako - Rabu, 7 Desember 2022**

WAKTU	ACARA	PEMBICARA
08.45-09.00	Registrasi Peserta	Panitia
09.00-09.05	Pembukaan	MC
09.05-09.15	Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an	Ustadz
09.15-09.30	Laporan Panitia Pelaksana	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
09.30-09.45	Sambutan dan Arahan	Sekda Kota Lhokseumawe
09.45-10.45	<i>Expose</i> Materi Penyusunan Revisi RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032 (Sesi I)	Tim Penyusun Revisi RTRW Kota Lhokseumawe
10.45-12.00	Tanggapan dan Diskusi	Moderator dan Seluruh Peserta KP
12.00-14.00	Ishoma	-
14.00-15.00	<i>Expose</i> Materi Penyusunan RDTR Kota Lhokseumawe (Sesi II)	Tim Penyusun RDTR Kota Lhokseumawe
15.00-16.15	Tanggapan dan Diskusi	Moderator dan Seluruh Peserta KP
16.15-16.30	Penutupan	MC dan Moderator
16.30-16.45	Penyelesaian Administrasi	Panitia

BERITA ACARA
KONSULTASI PUBLIK (KP) II
PENYUSUNAN REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2012-2032

Nomor:

Pada hari **Rabu**, tanggal **7** bulan Desember tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di **Ruang Aula Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe**, kami yang bertandatangan di bawah ini telah melaksanakan Konsultasi Publik Ke-2 tentang Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lhokseumawe, yang membahas tentang perumusan konsepsi rencana RTRW Kota Lhokseumawe sebagai berikut:

1. Mempertimbangkan arahan dari dokumen perencanaan dengan hirarki yang lebih tinggi
2. Memenuhi amanat peraturan perundang-undangan terkait dengan RTH Publik sebesar 20% dengan mengacu kepada Permen ATR/BPN No.14 Tahun 2021 tentang RTH
3. Menetapkan sistem pusat pelayanan kota sesuai dengan hasil analisis
4. Mempertimbangkan SK Jalan Nasional dalam pengembangan konektivitas antar wilayah
5. Menetapkan kawasan sempadan pantai 50-100 meter dari titik pasang tertinggi dengan ketentuan pemanfaatan kawasan sempadan pantai
6. Mempertimbangkan strategi mitigasi bencana dalam dokumen RTRW dan RDTR Kota Lhokseumawe
7. Penetapan deliniasi WP RDTR Kota Lhokseumawe berdasarkan SK Walikota Lhokseumawe
8. Penetapan Kawasan Cagar Budaya di Kota Lhokseumawe
9. Mempertimbangkan aksesibilitas pejalan kaki dan jalur sepeda serta kelengkapan pedestrian bagi penyandang disabilitas
10. Mempertimbangkan pengembangan kawasan RTNH untuk mendukung aktivitas sosial masyarakat
11. Penetapan zona pendidikan dan pendukung disekitarnya sebagai faktor pendukung pertumbuhan kawasan

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Lampiran daftar hadir peserta, dokumentasi kegiatan, serta notulensi pelaksanaan kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara.

Lhokseumawe, 7 Desember 2022

Mengetahui,
Kepala Bidang Tata Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kota Lhokseumawe

Furqan, ST, MSM
NIP. 198506052003121004

NOTULENSI RAPAT

Hari/Tanggal : Rabu/ 7 Desember 2022
Waktu Rapat : 09.30 – 13.00 WIB
Tempat : Ruang Aula Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe
Acara : KP II Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lhokseumawe tahun 2012-2032
Notulis : Naufal Haikal, S.P.W.K

Saran dan Masukan

Pak Zainuddin S.T., M.Sc. Wakil Forum Penataan Ruang.

1. Penyusunan revisi RTRW Kota Lhokseumawe yang baru harus sesuai dengan apa yang diarahkan oleh RTRW Provinsi Aceh.
2. Rencana ruang terbuka hijau (RTH) Kota Lhokseumawe sudah memenuhi ketentuan 20% untuk RTH publik, namun harus melihat hak atas tanah. Harus mengacu Permen No.14 Tahun 2021 terkait RTH.
3. Kawasan sempadan sungai bisa digunakan untuk pemenuhan kebutuhan RTH.
4. Sistem pusat pelayanan kota harus disesuaikan dengan zona.
5. Untuk penentuan jaringan jalan nasional pada dokumen RDTR maupun RTRW dapat mengacu pada SK baru tahun 2022. Ikuti peraturan mengenai berapa garis sempadan bangunan dan sebagainya.
6. Sebaiknya luasan rencana pola ruang disesuaikan lagi dengan rencana pola ruang RTRW Provinsi.

Bu Tuti Indriani, S.T., MM (Sekretaris Bappeda Kota Lhokseumawe)

1. Kawasan bantaran/sempanan sungai menjadi persoalan, selain itu apakah tetap mempertahankan kawasan sempadan pantai dengan jarak 100m? Karena apabila mengikuti peraturan nasional, pasti akan terjadi konflik di lapangan nantinya
2. Untuk rencana struktur ruang terkait limbah sebaiknya disinkronkan dengan rencana SSK Kota Lhokseumawe
3. Untuk neraca penggunaan lahan atau tanah mohon disinkronkan dengan rencana.

Pak Muniruddin (Sekcam Banda Sakti)

1. Terkait kawasan sempadan pantai, apabila RTRW menggunakan aturan nasional maka masyarakat akan sengsara.
2. ATR BPN mengeluarkan surat tanah bagi perumahan di sekitar sempadan pantai disaat aturan mengenai sempadan pantai belum berlaku

Pak Drs. Ikhwansyah, MA (Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe)

1. Sesuai dengan proyeksi pertumbuhan penduduk, tidak selamanya apabila penduduk bertambah, fasilitas pendidikan/sekolah juga harus ditambah, animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di pesantren terus bertambah. Pembangunan baru itu dapat dilakukan apabila jumlah siswa cukup untuk 1 Rombongan Belajar (Rombel, 32 siswa).
2. Sekolah di sepanjang mesjid jamik, sudah mengganggu lalu lintas.
3. Permasalahan siswa yang terus berkurang, contohnya SMA 3 Lhokseumawe yang hanya memiliki 15 siswa.
4. Di setiap desa wajib memiliki Paud dan TK, sehingga fasilitas PAUD dan TK sudah menjamur atau dibangun dengan jarak yang berdekatan.
5. Perlu dilakukannya pengkajian sebelum melakukan pembangunan fasilitas agar sesuai dengan arah RTRW.

Bu Norma (BINDA Provinsi/Kota)

1. Apakah sudah mendapat surat rekom dari BIG terkait kawasan sempadan pantai? Dan apakah deliniasi batas kota atau kecamatan sudah ada SK?
2. Apakah adanya integrasi antara RTRW Kabupaten/Kota dengan RTRW Provinsi?
3. Kawasan perlindungan setempat juga dapat difungsikan sebagai kawasan RTH
4. Sebaiknya menghitung kembali luas kawasan RTH sesuai dengan Permen 14 Tahun 2021
5. Apakah penyusunan RTRW Kota Lhokseumawe sudah sinkron dengan raperpres perbatasan negara? terutama terkait *Mobile Power Plant*, Cekungan Air Tanah (CAT) dan sistem pengamanan pantai

Pak Nazli (Ketua IAP Provinsi Aceh)

1. Penyusunan revisi RTRW Kota Lhokseumawe terutama pada rencana pola ruang harus menekankan spot-spot rencana mitigasi kebencanaan. Selain itu, rencana struktur ruang masih general, sebaiknya mendetailkan rencana struktur ruang terutama pada aksesibilitas ke kawasan rencana permukiman baru, termasuk rencana jaringan air bersih, mitigasi bencana dan sebagainya.
2. Untuk penyajian masih belum optimal, seharusnya rencana pola ruang di *break down* lagi. Misalnya kawasan-kawasan yang termasuk zona lindung itu dimunculkan pada peta kawasan

lindung. Contoh lainnya yaitu seperti menyajikan rencana kawasan permukiman disandingkan dengan kawasan permukiman eksisting

3. Terkait kawasan strategis Kota Lhokseumawe seharusnya untuk kawasan strategis kota dimunculkan tiga peta sesuai arah nasional, provinsi dan wilayah
4. Pada RDTR harusnya sudah memunculkan tabel ITBX
5. Tidak adanya keterangan mengenai alur/*timeline* kegiatan penyusun RTRW dan RDTR
6. Tidak adanya justifikasi pembagian Wilayah Perencanaan (WP)
7. Penyajian pola ruang sesuai zoning. Serta ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan belum ditampilkan.

Pak Renaldi (WD I FT UNIMAL)

1. Penetapan sistem transportasi masih mengambang. Dapat mengikuti arahan tatanan transportasi nasional, wilayah dan sebagainya
2. Belum adanya kajian mengenai *pull in – pull out* di Kecamatan Banda Sakti
3. Untuk kawasan cagar budaya walau tidak terlalu tampak pada peta, tetap dibuatkan narasinya pada laporan rencana
4. Mengenai pengelolaan sampah berkelanjutan, apakah membutuhkan tempat baru? Dan radius kawasan aman dari sampah
5. Mengenai kawasan sempadan pantai 50m untuk mempertahankan kawasan eksisting dapat disesuaikan dengan ketentuan berlaku
6. Kedudukan RTRW Kota Lhokseumawe masih belum kuat, sebaiknya bisa bertukar informasi dengan penyusunan RTRW Provinsi
7. Justifikasi pembagian zoning/sub wilayah perencanaan (SWP) masih belum kuat.

Pak Arman

1. Tolong diperhatikan penetapan kawasan lindung agar tidak terjadi konflik di masa yang akan datang

Pak Kasyful Humam, S.Si (Penata Kadastral Pertama Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe)

1. Sebaiknya mempertegas *polygon* kawasan sempadan pantai
2. Ketegasan mengenai kawasan zona lindung terutama RTH

Bu Syukriyah (Kasi Perizinan dan Non Perizinan KEK Arun Lhokseumawe)

1. Untuk menyempurnakan RTRW terutama pada kawasan KEK Arun dan sekitarnya dapat meminta informasi pada KEK Arun

Pak DR. T. Nazaruddin, SH.,M.Hum. (Kepala Biro AKPK Universitas Malikussaleh)

1. Diharapkan Kota Lhokseumawe terdapat Landmark atau ikon yang mencirikan Kota Lhokseumawe

2. Perencanaan jalur pedestrian, jalur sepeda dan jalur khusus disabilitas masih belum terlihat
3. Bagaimana rencana pola ruang mengadopsi kearifan lokal yang ada?
4. Masih sulitnya akses ke RTH dan RTNH. Selain itu RTH dan RTNH eksisting masih belum difungsikan secara maksimal
5. Penetapan zona pendidikan seiring terus bertambahnya mahasiswa di Kota Lhokseumawe

DOKUMENTASI



NOTULENSI RAPAT

Hari/Tanggal : Kamis/ 8 Desember 2022
Waktu Rapat : 13.30 – 15.00 WIB
Tempat : Ruang Aula Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe
Acara : KP II Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lhokseumawe tahun 2012-2032
Notulis : Naufal Haikal, S.P.W.K

Saran dan Masukan

1. Penyusunan revisi RTRW Kota Lhokseumawe penting dilakukan sebelum penyusunan RPJM Kota.
2. Apakah terdapat blueprint awal (kondisi eksisting) sebelum adanya penyusunan RTRW dan RDTR. Sebagai pembanding rencana tata ruang dengan kondisi eksisting.
3. Belum terdapatnya peta dasar tentang jaringan transportasi, drainase, ipal dsb yang dibutuhkan untuk memperbaiki atau dapat dibangun (membuat rencana).
4. Rencana tata ruang harus terpadu dengan kawasan KEK. Diharapkan kota Lhokseumawe dapat memacu pertumbuhan Kawasan KEK yang saat ini sedang menurun.
5. Terdapat potensi pengembangan pada lahan kosong sekitar kawasan industri jalan elak.
6. Diharapkan adanya konsep penataan kawasan cagar budaya, wisata, islamic center dan kawasan-kawasan yang menjadi concern untuk perkembangan.
7. Dibutuhkan action plan yang dapat dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan.

DOKUMENTASI



Nama KLHS	KLHS RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2022 - 2034
Nama Kebijakan, Rencana, atau Program (KRP)	Revisi RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2022 - 2034
K/L Penanggung Jawab	Pemerintah Kota Lhokseumawe
Tahun Pelaksanaan	2022

Penilaian : Desain proses KLHS		
Kriteria	Penilaian	Ket
Apakah KLHS dilakukan sebagai satu kesatuan proses perencanaan KRP? - Bila "Ya" lanjutkan ke c - Bila "Tidak" lanjutkan ke a, lalu b dan c	Ya	
a. Apakah ada mekanisme komunikasi antara tim perencana dengan kelompok kerja KLHS?		
b. Apakah rekomendasi yang diusulkan KLHS didiskusikan dengan pembuat KRP?		
c. Apakah disampaikan secara jelas siapa penyusun KLHS? (SDM internal institusi pembuat KRP, SDM institusi yang ditunjuk sebagai penyusun KLHS, tenaga ahli eksternal, perusahaan konsultan, Pokja yang dibentuk oleh SK, pegawai pemerintah atau lainnya)	Ya	Kep. Walikota Lhokseumawe No. 301 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Teknik Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032 dan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022
Ringkasan kesimpulan: Harus menjelaskan apakah proses KLHS sesuai ketentuan, dan rekomendasinya layak (relevan, memenuhi kaidah ilmiah, memenuhi kaidah peraturan perundangan yang terkait)		

Penilaian : Laporan KLHS		
Kriteria	Penilaian	Ket
Apakah Laporan KLHS telah memuat :	Nilai : • Belum lengkap • Lengkap • Terpenuhi sebagian • Tidak bisa dilakukan penilaian (dijelaskan dalam Keterangan)	
1. Dasar pertimbangan KRP sehingga perlu dilengkapi KLHS	Lengkap	Bab 2
2. Metode, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil	Lengkap	Bab 2

pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan		
3. Metode, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil perumusan alternatif muatan KRP	Lengkap	Bab 2
4. Pertimbangan, muatan dan konsekuensi rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan	Lengkap	Bab 4
5. Gambaran pengintegrasian hasil KLHS dalam KRP	Lengkap	Bab 5
6. Pelaksanaan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi KLHS	Lengkap	Melalui FGD
7. Hasil penjaminan kualitas KLHS	Lengkap	Pokja KLHS
8. Ringkasan eksekutif yang menuangkan rekomendasi-rekomendasi KLHS untuk pengambil keputusan secara jelas	Lengkap	Dalam bentuk dokumen

Penilaian : Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis dan Prioritas		
Kriteria	Penilaian	Ket
Apakah isu-isu pembangunan berkelanjutan paling strategis sudah disepakati oleh pemangku kepentingan sebagai akar masalah dan telah disampaikan dengan jelas?	Sudah	Bab 4
Apakah hasil identifikasi isu strategis telah sedikitnya mempertimbangkan :	Uraikan penilaiannya dalam keterangan	
1. Karakteristik wilayah	Sudah	Bab 3
2. Tingkat pentingnya potensi dampak	Sudah	Bab 4
3. Keterkaitan antar isu strategis	Sudah	Bab 4
4. Keterkaitan dengan muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program	Sudah	Bab 4

5. Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup/RPPLH; dan/atau	Sudah	Bab 4 (melalui RPPLH Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2051)
6. Hasil KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pada hirarki di atasnya yang harus diacu, serupa dan berada pada wilayah yang berdekatan, dan/atau memiliki keterkaitan dan/ atau relevansi langsung.		
Apakah rumusan prioritas juga sudah memperhatikan aspek-aspek berikut:	Uraikan penilaiannya dalam keterangan	
1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan.	Sudah	Bab 4
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Sudah	Bab 4
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem.	Sudah	Bab 4
4. Intensitas dan cakupan wilayah bencana alam.	Sudah	Bab 4
5. Status mutu dan ketersediaan SDA.	Sudah	Bab 4
6. Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.	Sudah	Bab 4
7. Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim.	Sudah	Bab 4
8. Tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat.	Sudah	Bab 4
9. Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan/atau	Sudah	Bab 4 (dalam Matriks Identifikasi KRP)
10. Ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat.	Sudah	Bab 4 (dalam Matriks Identifikasi KRP)
Apakah lingkup geografis disampaikan dengan jelas?	Ya	Bab 1 & Bab 2
Jika Ya, apakah melingkupi wilayah di luar cakupan KRP?	Ya	Sesi diskusi FGD

Apakah lingkup pihak terkena dampak/berisiko dan berkepentingan disampaikan dengan jelas?	Ya	Sesi diskusi FGD
---	----	------------------

Penilaian : Analisis KRP dan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas		
Kriteria	Penilaian	Ket
	Uraikan penilaiannya dalam keterangan	
Apakah kondisi terkini dan pemetaan masalah dari isu prioritas dideskripsikan dengan jelas?	Ya	Bab 4
Apakah tersedia informasi yang menjelaskan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup terkini dan/atau kecenderungannya?	Ya	Bab 4
Apakah telah dilakukan analisis semua dampak KRP terhadap isu prioritas?	Ya	Bab 4
Apakah hasil analisis diatas dideskripsikan dengan jelas?	Ya	Bab 4
Apakah hasil analisis diatas dijelaskan secara spasial?	Ya	Bab 4
Jika "Ya", apakah dibedakan tingkat kerinciannya? Contoh : isu skala nasional, skala pulau, atau skala lokasi	Ya	Sebagian besar mencakup Kota Lhokseumawe dan skala WP

Penilaian : Pengkajian		
Kriteria	Penilaian	Ket
	Uraikan penilaiannya dalam keterangan	
Apakah pengkajian memuat :		
1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan.	Ya	Analisis dilakukan secara spasial
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup	Ya	Berdasarkan data-data terbaru
3. Kinerja layanan atau jasa ekosistem.	Ya	Analisis dilakukan secara spasial
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam.	Ya	Analisis dilakukan secara spasial

5.	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan	Ya	Pendekatan dilakukan melalui jasa ekosistem pengaturan iklim
6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.	Ya	Bab 4
	Apakah pengkajian yang bersifat kuantitatif dilengkapi dengan perhitungan yang akuntabel?	Ya	Bab 4 (menggunakan referensi/sumber)
	Apakah pengkajian menyebutkan landasan pedoman, acuan/referensi, standar, jaminan akuntabilitas dari ahli yang jelas?	Ya	Bab 4 (menggunakan referensi/sumber)
	Apakah pengkajian dilakukan dengan pendekatan spasial?	Ya	Analisis GIS
	Apakah dijelaskan pada tahap penyusunan KRP yang mana, proses telaahan KLHS dilaksanakan?	Ya	Berlandaskan Permen LHK No. 69 tahun 2017
	Apakah semua dampak dan risiko terhadap isu prioritas telah dianalisis?	Ya	Bab 4
	Apakah perkiraan dampak lanjutan dan dampak kumulatif sudah dianalisis?	Ya	Bab 4
	Apakah perkiraan dampak dan risiko dilakukan secara kuantitatif?	Ya	Bab 4
	Apakah dilakukan simulasi berbasis skenario untuk perkiraan dampak dan risiko?	Ya	Bab 5
	Apakah perkiraan dampak dan risiko dituangkan secara spasial?	Ya	Analisis GIS
	Apakah ada penjelasan antara hasil telaahan dengan pengaruhnya pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup?	Ya	Bab 5

Penilaian : Alternatif dan Rekomendasi			
Kriteria		Penilaian	Ket
		Uraikan penilaiannya dalam keterangan	
Bagaimana bentuk penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan atau Program? Uraikan dalam bagian-bagian yang sesuai dibawah ini:			
1.	Perubahan tujuan atau target	Tidak	Tidak terdapat alternatif dan rekomendasi dalam bentuk perubahan tujuan atau target

2.	Perubahan strategi pencapaian target	Tidak	Tidak terdapat alternatif dan rekomendasi dalam bentuk perubahan strategi pencapaian target
3.	Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi	Tidak	Tidak terdapat alternatif dan rekomendasi dalam bentuk perubahan ukuran skala dan lokasi
4.	Perubahan, penyesuaian atau adaptasi proses atau metode terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Tidak	Tidak terdapat alternatif dan rekomendasi dalam bentuk Perubahan, penyesuaian atau adaptasi proses atau metode terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
5.	Penundaan, perbaikan urutan, atau perubahan prioritas pelaksanaan	Tidak	Tidak terdapat alternatif dan rekomendasi dalam bentuk penundaan, perbaikan urutan, atau perubahan prioritas pelaksanaan
6.	Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem; dan/atau	Ada	Untuk kawasan lindung
7.	Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko Lingkungan Hidup	Ada	Untuk kawasan rawan bencana
Apakah dijelaskan bagaimana cara menyusun dan memutuskan alternatif KRP serta rekomendasi KLHS?		Ya	Bab 4 (melalui analisis jasa ekosistem dan daya dukung dan daya tampung lingkungan)
Apakah langkah-langkah untuk pencegahan dan pengurangan dampak dan risiko dari KRP telah diidentifikasi dengan jelas?		Ya	Bab 4

Apakah langkah-langkah mitigasi mencantumkan apa perkiraan dampak/risiko tambahan/sisa dampak/risiko yang mungkin/masih akan muncul?	Ya	Bab 4
Adakah rekomendasi KLHS terkait hasil kajian terutama pengaruhnya pada daya dukung dan daya tampung LH diidentifikasi dengan jelas?	Ya	Bab 5
Apakah hasil rekomendasi konsisten dan relevan sebagai hasil dari rangkaian proses penetapan isu prioritas, pengkajian, dan penyusunan alternatif?	Ya	Bab 5
Apakah disusun rekomendasi tindak lanjut tambahan sebagai konsekuensi implementasi KLHS untuk KRP?	Ya	Bab 5

Penilaian : Dokumentasi Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS		
Kriteria	Pemenuhan	Ket
Apakah telah terpenuhi :	Nilai : <ul style="list-style-type: none"> • Sudah • Belum • Ada catatan (jelaskan dalam keterangan) 	
Data dukung proses konsultasi publik (foto, absen, berita acara)	Sudah	Terlampir
Dokumen KRP sebelum dan sesudah KRP diperbaiki dan/atau matriks yang menjelaskan perubahan sebelum dan sesudah	Sudah	Bab 5
Dokumen penjaminan kualitas	Sudah	Terlampir
Bukti pemenuhan kompetensi penyusun KLHS	Sudah	Terlampir
SK Kelompok Kerja KLHS	Sudah	Terlampir

Penilaian : Integrasi Hasil KLHS/Pengambilan Keputusan		
Kriteria	Pemenuhan	Ket
	Uraikan penilaiannya dalam keterangan	
Rekomendasi yang dihasilkan KLHS ditulis/dimasukkan materi teknis KRP	Ya	Bab 5
Rekomendasi yang dihasilkan KLHS ditulis/dijadikan ketentuan pengaturan KRP	Ya	Bab 5

Rekomendasi yang dihasilkan KLHS dijembatani/ diinterpretasikan kembali penulisannya dalam bahasa peraturan pada KRP	Ya	Bab 5
Rekomendasi KLHS diatur tersendiri dalam ketentuan KRP (tidak ditulis kembali)	Ya	Bab 5
Penjelasan tentang KRP lainnya yang juga harus mempertimbangkan rekomendasi KLHS ini?	Ya	Bab 5
Rekomendasi khusus untuk penyusunan KLHS bagi KRP turunannya	Ya	Bab 5
Rekomendasi khusus tentang pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL sebagai tindak lanjut KRP ini	Ya	Bab 5

Penilaian : Partisipasi Pemangku Kepentingan		
Kriteria	Penilaian	Ket
	Uraikan penilaiannya dalam keterangan	
Apakah dijelaskan pada tahapan mana saja dilakukan konsultasi publik?	Ya	Dua kali konsultasi publik
Apakah pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam KLHS disebutkan dengan jelas?	Ya	Dalam daftar absen konsultasi publik
Apakah semua pemangku kepentingan yang dilibatkan memiliki kesempatan untuk memberikan masukan selama proses KLHS? Jika tidak, pemangku kepentingan yang mana yang tidak dilibatkan?	Ya	Melalui sesi diskusi dan tanya jawab
Apakah semua dokumen terkait KLHS dapat diakses oleh publik selama dan setelah proses KLHS?	Ya	Dokumen dimasukkan dalam website DLHK Kota Lhokseumawe

Keterangan:

KRP = Kebijakan, Rencana, dan/atau Program